



**PUTUSAN  
NOMOR 80/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**, dalam hal ini diwakili oleh:

- I. Nama : **DRS. SURYADHARMA ALI**;  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310;  
Nomor Telepon : 021 – 31936338;  
Nomor Faksimile : 021 – 3142558;
- II. Nama : **IRGAN CHAIRUL MAHFIZ**;  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat 10310;  
Nomor Telepon : 021 – 31936338;  
Nomor Faksimile : 021 – 3142558;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Ahmad Yani, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Iwan Herlinarto, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Junaidi, S.H., M.H., Nurlan H.N., S.H., M.H., Wakil Kamal, S.H., M.H., H. Abd. Razaq Ustman, S.H., Fadlin A. Nasution, S.H., Febri Handayani, S.H., M.H., Dr. Drs. Arman Remy, M.S., M.M., M.H., Ph.D., Iman Subeno, S.H., dan Hj.

Andi Nurul Askina, S.H., M.H., para advokat/penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Khusus untuk Pemohon Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah dan Daerah Pemilihan IV Pekalongan memberikan kuasa kepada H. Mohammad Syahir, S.H., M.H., Musta'an, S.H., dan Moh. Abrori, S.H., ketiganya anggota Tim Advokasi Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2L) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Menjangan II/59 M Semarang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

### **Terhadap**

- [1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 889/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-058/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Didiek Soekarno, S.H., Effendi Harahap, S.H., Anton Hutabarat, S.H., Yoseph Suardi Sabda, S.H., L.L.M., Muhammad Aqib, S.H., Tobinal L. Siahaan, S.H., Pudji Basuki Setijono, S.H., Purwani Utami, S.H., A.S. Djuwita, S.H., Henny Rosana, S.H., Jerriyanto Tulungalo, S.H., Jehezkieldivy Sudarso, S.H., C.N., Damly Rowelcis, S.H., N. Marie Erna E., S.H., M.H., Nurtamam, S.H., Laswan, S.H., Cahyaning N.W., S.H., M.H., Nurdayani, S.H., Bambang Dwi Handoko, S.H., Tukiyeem, S.H., Yesti Mariani Gultom, S.H., M.H., Ivan Damanik, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Supardi, S.H., Eva Rimna S.H., Melliana, S.H., Romulus Haholongan, S.H., Sri Astuti, S.H., Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H., Satria Ika Putra, S.H., Donna Mailova, S.H., Arie Eko Yuliearti, S.H., M.H., dan Annissa Kusuma Hapsari, S.H., para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang

berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] **KPU Provinsi Riau**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon I;**
- Komisi Independen Pemilihan Nangroe Aceh Darusalah**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon II;**
- KPU Provinsi Jambi**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon III;**
- KPU Kabupaten Tegal**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon IV;**
- KPU Tulang Bawang**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon V;**
- KPU Kabupaten Seram Barat**, selanjutnya disebut -- **Turut Termohon VI;**
- KPU Kabupaten Halmahera**, selanjutnya disebut --- **Turut Termohon VII;**
- KPU Kabupaten Maluku Tengah**, selanjutnya disebut -----  
----- **Turut Termohon VIII;**
- KPU Kota Makasar**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon IX;**
- KPU Kabupaten Jepara**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon X;**
- KPU Kabupaten Serdang Bedagai**, selanjutnya disebut -----  
----- **Turut Termohon XI;**
- KPU Kota Binjai**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XII;**
- KPU Kabupaten Rejang Lebong**, selanjutnya disebut -----  
----- **Turut Termohon XIII;**
- KPU Kabupaten Kerawang**, selanjutnya disebut --- **Turut Termohon XIV;**
- KPU Kota Bandung**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XV;**
- KPU Kabupaten Tanggamus**, selanjutnya disebut -- **Turut Termohon XVI;**
- KPU Kabupaten Kapuas**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XVII;**
- KPU Kabupaten Lombok Timur**, selanjutnya disebut -----  
----- **Turut Termohon XVIII;**
- KPU Kabupaten Bangkalan**, selanjutnya disebut --- **Turut Termohon XIX;**
- KPU Kabupaten Sumenap**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XX;**

**KPU Kota Gorontalo**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XXI**;

**KPU Kabupaten Teluk Bintuni**, selanjutnya disebut **Turut Termohon XXII**

**KPU Kota Batam**, selanjutnya disebut ----- **Turut Termohon XXIII**;

**KPU Kabupaten Pekalongan**, selanjutnya disebut **Turut Termohon XXIV**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat Bukti dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.40 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota di 35 Daerah Pemilihan yang meliputi 6 daerah pemilihan untuk DPR RI, 6 daerah pemilihan untuk DPRD provinsi, dan 23 daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten/kota.

Bahwa permohonan *a quo* oleh Pemohon sebagian telah diperbaiki di persidangan tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### **Kewenangan Mahkamah**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

### **Kedudukan Hukum**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU/24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, Pemohon adalah Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam PPHU anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPR RI sebagai Pemohon;
- b. partai peserta pemilu sebagai Pemohon;
- c. partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh sebagai Pemohon;
- d. KPU sebagai Termohon.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditegaskan kemudian dalam UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa pengumuman KPU dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 22.00 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan.

### **Pokok Permohonan**

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB. Menurut Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah merugikan Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

## **DPR RI**

### **1. DAERAH PEMILIHAN V JAWA TENGAH**

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 57.553 suara, dan suara terbanyak diperoleh H. Icuk Sugiarto (Caleg Nomor Urut 1). Apabila suara tersebut ditarik ke provinsi jelas akan mendapatkan sisa kursi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008, dan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 mengenai suara terbanyak.
2. Bahwa sisa suara yang tidak mencapai 50% BPP ditarik ke provinsi untuk menghitung pembagian kursi tahap ketiga. Perolehan suara caleg dari 4 partai politik peserta pemilu di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

<b>Partai</b>	<b>Caleg</b>	<b>Perolehan Suara</b>
PPP	H. Icuk Sugiarto	37.483 suara
PKB	Drs. M. Toha	33.544 suara
Hanura	Syahril, S.E.	30.831 suara
Gerindra	Prof. Dr. Ir. Suhardi	24.615 suara

3. Bahwa apabila hal tersebut diberlakukan untuk partai dan/atau caleg lain maka seharusnya KPU juga memberlakukan hal yang sama kepada Partai Persatuan Pembangunan, khususnya terhadap Caleg Nomor Urut 1 Dapil V Jateng tersebut yang memperoleh suara sah terbanyak di tingkat provinsi untuk Partai Persatuan Pembangunan.
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal 13 Mei 2009 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPR RI yang menghasilkan penghitungan tahap keempat yang tidak memiliki dasar hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009;
3. membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal 13 Mei 2009 antara KPU dengan DPR RI yang menghasilkan penghitungan tahap keempat yang tidak memiliki dasar hukum;
4. menetapkan calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil V Jateng yaitu Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Icuk Sugiarto, selaku pemilik suara perorangan terbanyak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 24 Desember 2008 *juncto* Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 122/HP.00.00/1/2009, tanggal 23 Januari 2009 tentang Suara Terbanyak;
5. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa

- Tengah I);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah II);
  3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah III);
  4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah IV);
  5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah V);
  6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah VI);
  7. Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah VII);
  8. Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah VIII);
  9. Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil Jawa Tengah IX);
  10. Bukti 10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPR Dapil IX);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPR Kabupaten/ Kota Solo);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPR Kabupaten Sukoharjo);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPR Kabupaten Klaten);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPR Kabupaten Boyolali).

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**MOCH. ASYARI**

- Bahwa menurut peraturan KPU pembagian kursi tahap ketiga ditentukan berdasarkan suara terbanyak, namun yang terpilih justru caleg Partai Hanura yang perolehan suaranya lebih kecil. Menurut penghitungan saksi, sisa suara pada tahap ketiga masih tersisa 4 kursi, yaitu di Dapil 4, 5, 8, dan 9 yang masing-masing ada 1 kursi. Suara tersebut ditarik ke provinsi sehingga secara otomatis suara di provinsi merupakan gabungan dari beberapa dapil dan yang terpilih adalah dapil dengan suara tertinggi;
- Bahwa apabila suara tersebut ditarik ke provinsi, maka Dapil 8 ranking tertinggi adalah Gerindra, PKB, Hanura, dan PPP di Dapil 9. Penghitungan berdasarkan suara terbanyak tersebut seharusnya mengacu pada Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHP/1/2009 tanggal 23 Januari 2009;

- Bahwa perolehan kursi pada penghitungan tahap pertama adalah suara terbanyak, pada tahap kedua 50% setelah dibagi BPP, sehingga semestinya pada tahap ketiga harus pula didasarkan pada suara terbanyak;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu, karena Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Oleh karena tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;
- Bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam perkara PHPU karena mempersoalkan/memohon agar membatalkan rapat konsultasi KPU dengan DPR RI yang menghasilkan penghitungan tahap keempat. Bahwa berdasarkan Pasal

258 UU No. 10 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk DPRD 5 Kabupaten Sumenep, DPRD II Provinsi Maluku Utara, DPRD III Provinsi Maluku Utara, DPRD 2 Kota Batam, DPRD 2 Kabupaten Rejang Lebong, DPRD 3 Kabupaten Maluku Tengah, DPRD I Provinsi Sumatera Selatan, DPRD 6 Kabupaten Lombok Timur, DPRD V Provinsi Maluku, DPRD 6 Kota Bandung, DPRD 1 Kota Makassar, DPRD 2 Kota Makassar, DPRD 3 Kota Makassar, DPRD 4 Kota Makassar, DPRD 2 Kabupaten Kapuas, DPRD 1 Kabupaten Serdang Bedagai, DPRD 4 Kabupaten Karawang, DPRD V Provinsi Jateng, DPRD IX Provinsi Jateng, DPRD 2 Kota Binjai, DPRD 2 Kabupaten Lhoksumawe, DPRD 3 Kabupaten Teluk Bituni, DPRD VII Provinsi Lampung, DPRD 2 Kabupaten Bangkalan, DPRD II Provinsi Sumatera Utara, DPRD 3 Kabupaten Tenggamas, DPRD III Provinsi Jambi, DPRD 4 Kabupaten Pekalongan, DPRD II Provinsi Riau, DPRD I Provinsi NAD, DPRD 2 Kota Gorontalo, DPRD 3 Kabupaten Jepara, DPRD 1 Kabupaten Kapuas Kuala. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, akta autentik mempunyai kekuatan Bukti yang sempurna sehingga hanya dapat dibatalkan oleh Bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta autentik. Bahwa dokumen yang dijadikan Bukti lawan harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Apabila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*".
- Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Petitum**

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional;
- Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **2. DAERAH PEMILIHAN IX JAWA TENGAH**

1. Perolehan suara masing-masing partai politik oleh KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 April 2009 untuk Dapil IX Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal adalah sebagai berikut:

1. Partai Hati Nurani Rakyat	=	47.638 suara;
2. Partai Karya Peduli Bangsa	=	22.990 suara;
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	=	11.873 suara;
4. Partai Peduli Rakyat Indonesia	=	21.013 suara;
5. Partai Gerakan Indonesia Raya	=	57.758 suara;
6. Partai Barisan Nasional	=	8.967 suara;
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	=	7.049 suara;
8. Partai Keadilan Sejahtera	=	96.162 suara;
9. Partai Amanat Nasional	=	87.157 suara;
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru	=	1.742 suara;
11. Partai Kedaulatan	=	2.086 suara;
12. Partai Persatuan Daerah	=	3.825 suara;
13. Partai Kebangkitan Bangsa	=	201.408 suara;
14. Partai Pemuda Indonesia	=	2.176 suara;
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	=	2.875 suara;
16. Partai Demokrasi Pembaruan	=	11.456 suara;
17. Partai Karya Perjuangan	=	951 suara;

18. Partai Matahari Bangsa	=	7.464 suara;
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	=	2.730 suara;
20. Partai Demokrasi Kebangsaan	=	6.058 suara;
21. Partai Repubbla Nusantara	=	3.490 suara;
22. Partai Pelopor	=	1.362 suara;
23. Partai Golongan Karya	=	139.513 suara;
24. Partai Persatuan Pembangunan	=	77.127 suara;
25. Partai Damai Sejahtera	=	3.239 suara;
26. Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	=	2.292 suara;
27. Partai Bulan Bintang	=	8.254 suara;
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	=	333.789 suara;
29. Partai Bintang Reformasi	=	6.261 suara;
30. Partai Patriot	=	- suara;
31. Partai Demokrat	=	193.631 suara;
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia	=	906 suara;
33. Partai Indonesia Sejahtera	=	2.609 suara;
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama	=	20.247 suara;
41. Partai Merdeka	=	738 suara;
42. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	=	1.313 suara;
43. Partai Serikat Indonesia	=	- suara;
44. Partai Buruh	=	4.134 suara;
Jumlah	=	1.402.283 suara.

(Bukti P - 1)

2. Bahwa dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Jawa Tengah tersebut, Partai Persatuan Pembangunan, untuk anggota DPR dari Dapil IX Jawa Tengah, memperoleh sebanyak 77.127 suara yang berasal dari Kabupaten Tegal 33.158 suara, Kabupaten Brebes 40.201 suara, dan Kota Tegal 3.768 suara;
3. Bahwa khusus terhadap perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Dapil III Kabupaten Tegal yang meliputi Kecamatan Bojong 4,079 suara, Kecamatan Jatinegara 2.716 suara, Kecamatan Bumijawa 3.553 suara menimbulkan kecurigaan karena tidak sesuai dengan laporan para saksi PPP. Setelah Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Tegal melakukan

pelacakan dan pengecekan dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS, Formulir Model C-1 DPR-DPD, dengan membandingkan Perincian Perolehan Suara Partai Politik di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, ditemukan fakta bahwa terdapat 52 suara PPP untuk DPR yang belum dicatat/dimasukkan dalam Perincian Perolehan Suara Partai Politik di PPK Bojong, PPK Jatinegara, dan PPK Bumijawa, yang berasal dari:

- Desa Buniwah Kecamatan Bojong = 13 suara;
- Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara = 1 suara;
- Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara = 6 suara;
- Desa Lembasari Kecamatan Jatinegara = 1 suara;
- Desa Dukuh Benda Kecamatan Bumijawa = 26 suara;
- Desa Jejek Kecamatan Bumijawa = 5 suara.

Adapun kekeliruan penghitungan suara tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. 13 suara dari Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong**

Jumlah TPS di Desa Bumiwah sebanyak 6 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara:

1. TPS 1 = 11 suara;
2. TPS 2 = 13 suara;
3. TPS 3 = 4 suara;
4. TPS 4 = 5 suara;
5. TPS 5 = 9 suara;
6. TPS 6 = 12 suara;

---

jumlah = 54 suara.

(Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1) tersebut, seharusnya suara PPP sebanyak 54 suara namun di PPK Kecamatan Bojong tertulis 41 suara sehingga suara PPP kurang 13 suara (Bukti P-8);

**b. 1 Suara dari Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara**

Jumlah TPS di Desa Sumbarang sebanyak 9 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara:

1. TPS 1 = 36 suara;
2. TPS 2 = 53 suara;

3. TPS 3	=	17 suara;
4. TPS 4	=	74 suara;
5. TPS 5	=	77 suara;
6. TPS 6	=	8 suara;
7. TPS 7	=	18 suara;
8. TPS 8	=	12 suara;
9. TPS 9	=	- suara

jumlah = 295 suara.

(Bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1) tersebut, seharusnya suara PPP adalah 295 suara, namun di PPK Kecamatan Jatinegara tertulis 294 suara sehingga suara PPP kurang 1 suara (Bukti P - 18);

#### **c. 6 suara dari Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara**

Jumlah TPS di Desa Penyalahan sebanyak 7 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara:

1. TPS 1	=	34 suara
2. TPS 2	=	37 suara
3. TPS 3	=	51 suara
4. TPS 4	=	64 suara
5. TPS 5	=	35 suara
6. TPS 6	=	41 suara
7. TPS 7	=	26 suara

Jumlah = 289 suara

(Bukti P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, dan P-25).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1) tersebut, seharusnya suara PPP adalah 289 suara, namun di PPK Kecamatan Jatinegara tertulis 283 suara sehingga suara PPP kurang 6 suara (Bukti P-26);

#### **d. 1 suara dari Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara**

Jumlah TPS di Desa Lembasari sebanyak 7 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara:

1. TPS 1	=	1 suara
2. TPS 2	=	1 suara

3. TPS 3	=	-	suara
4. TPS 4	=	5	suara
5. TPS 5	=	2	suara
6. TPS 6	=	-	suara
7. TPS 7	=	2	suara

Jumlah = 11 suara

(Bukti P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1) tersebut, seharusnya suara PPP adalah 11 suara, namun di PPK Kecamatan Jatinegara tertulis 10 suara sehingga suara PPP kurang 1 suara (Bukti P-34);

Bahwa terhadap uraian posita angka 6 huruf b, c, dan d tersebut diperkuat dengan surat dari PPK Jatinegara, Kabupaten Tegal Nomor 01/PPK JTN/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 yang berisi hasil revisi setelah dilakukan cek ulang antara C-2 Plano dan C-1 di Desa Sumbarang, Tamansari, Lembasari, Penyalahan, dan Ganungan. Hal itu membuktikan bahwa memang terjadi kekeliruan perolehan suara PPP di Desa Sumbarang yang semula tertulis 294 suara, yang benar 295 suara; Desa Penyuluhan semula tertulis 283 suara, yang benar 289 suara, dan Desa Lembasari yang semula 10 suara, yang benar 11 suara (Bukti P - 35);

**e. 26 suara Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijawa**

Jumlah TPS di Desa Dukuh Benda sebanyak 16 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara:

1. TPS 1	=	90	suara
2. TPS 2	=	28	suara
3. TPS 3	=	20	suara
4. TPS 4	=	13	suara
5. TPS 5	=	25	suara
6. TPS 6	=	2	suara
7. TPS 7	=	1	suara
8. TPS 8	=	-	suara
9. TPS 9	=	-	suara
10. TPS 10	=	-	suara
11. TPS 11	=	27	suara

12.TPS12	=	6 suara
13.TPS 13	=	- suara
14.TPS 14	=	- suara
15.TPS 15	=	1 suara
16.TPS 16	=	1 suara

---

Jumlah = 214 suara

(Bukti P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-41, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-51)

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-1) tersebut seharusnya suara PPP sebanyak 214 suara. Namun, di PPK Kecamatan Bumijawa tertulis 188 suara (Bukti P-52) sehingga suara PPP kurang 26 suara.

**f. 5 suara dari Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa**

Jumlah TPS di Desa Jejeg adalah 10 TPS. Di tempat tersebut PPP memperoleh suara:

1. TPS 1	=	52 suara
2. TPS 2	=	31 suara
3. TPS 3	=	34 suara
4. TPS 4	=	35 suara
5. TPS 5	=	65 suara
6. TPS 6	=	18 suara
7. TPS 7	=	37 suara
8. TPS 8	=	70 suara
9. TPS 9	=	112 suara
10.TPS 10	=	89 suara

---

Jumlah = 543 suara

(Bukti P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62).

Dari Sertifikat Hasil Penghitungan suara (Model C-1) tersebut, seharusnya suara PPP sebanyak 543 suara. Namun, di PPK Kecamatan Bumijawa tertulis 538 suara sehingga suara PPP kurang 5 suara (Bukti P-63);

4. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 6 di atas, perolehan suara PPP dari DP IX Jawa Tengah untuk DPR, yang semula 77.127 suara, harus ditambah 52 suara sehingga menjadi 77.179 suara;

5. Bahwa alasan dan Bukti-Bukti Pemohon cukup kuat menurut hukum. Dengan demikian, mohon agar kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal) sebanyak 77.127 suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR dapat dinyatakan batal dan selanjutnya mendapatkan pembetulan atas hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal) dari yang semula tertulis 77.127 suara menjadi 77.179 suara;
6. Penambahan 52 suara tersebut mempengaruhi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu di DP IX Jawa Tengah yang semula 1.402.283 suara menjadi 1.402.335 suara. Hal itu mengakibatkan besarnya jumlah BPP juga mengalami perubahan. Dengan perubahan besarnya BPP, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, akan cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP untuk DPR di Dapil ini;
7. Bahwa untuk menentukan BPP dan partai politik peserta pemilu yang mendapatkan kursi DPR di Dapil IX Jawa Tengah, dengan mengacu UU 10/2008 adalah:  
Pasal 202:
  - (1) Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR;
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;Pasal 205:
  - (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR partai politik peserta pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 dapil yang bersangkutan;
  - (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR;

- (3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR, dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu partai politik peserta pemilu di suatu dapil dengan BPP DPR;
  - (4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR;
  - (5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara partai politik peserta pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan;
  - (6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dengan jumlah sisa kursi;
  - (7) Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 202 dan 205 UU 10/2008, penentuan BPP di DP IX Jawa Tengah adalah suara sah dibagi dengan jumlah kursi; Suara sah di Dapil IX Jawa Tengah adalah perolehan suara dari partai peserta pemilu yang secara nasional memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5 % yaitu:

1. Partai Hati Nurani Rakyat	=	47.638 suara
2. Partai Gerakan Indonesia Raya	=	57.758 suara
3. Partai Keadilan Sejahtera	=	96.162 suara
4. Partai Amanat Nasional	=	87.157 suara
5. Partai Kebangkitan Bangsa	=	201.408 suara
6. Partai Golongan Karya	=	139.513 suara
7. Partai Persatuan Pembangunan	=	77.179 suara
8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	=	333.789 suara
9. Partai Demokrat	=	193.631 suara
jumlah	=	1.234.235 suara

Adapun kursi yang diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu di Dapil IX Jawa Tengah berdasarkan Lampiran UU 10/2008 adalah 8 (delapan) kursi. Dengan demikian BPP Dapil IX Jawa Tengah untuk DPR adalah:

$$\frac{\text{jumlah suara sah}}{\text{jumlah kursi}} = \frac{1.234.235 \text{ suara}}{8 \text{ kursi}} = 154.279 \text{ suara.}$$

9. Bahwa berdasarkan BPP tersebut, PPP secara signifikan mendapatkan kursi untuk DPR dari Dapil IX Jawa Tengah dengan uraian sebagai berikut:

**Perhitungan kursi tahap I:**

BPP penuh = 154.279 suara:

- PDIP = 333.789 suara = 2 kursi, sisa 25.229 suara
- PKB = 201.408 suara = 1 kursi, sisa 47.128 suara
- Partai Demokrat = 193.631 suara = 1 kursi, sisa 39.351 suara

**Perhitungan kursi tahap II:**

Sisa suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP.

50% BPP = 50% x 154.279 suara = 77.140 suara.

Adapun secara urut perolehan partai politik yang memenuhi 50% dari BPP adalah:

- Partai Golkar = 139.513 suara = 1 kursi
- PKS = 96.162 suara = 1 kursi
- PAN = 87.157 suara = 1 kursi
- PPP = 77.179 suara = 1 kursi

Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut, dari 8 kursi yang diperebutkan di Dapil IX Jawa Tengah untuk DPR, partai politik yang berhak memperoleh kursi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (2 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (1 kursi), Partai Demokrat (1 kursi), Partai Golkar (1 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 kursi), Partai Amanat Nasional (1 kursi), dan Partai Persatuan Pembangunan (1 kursi);

10. Bahwa permohonan ini didukung oleh alat-alat Bukti yang kuat berupa Bukti tertulis dan para saksi (daftar alat Bukti, terlampir) serta cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP untuk DPR. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah

(Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal) sebanyak 77.127 suara sebagaimana Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU tanggal 9 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR;

3. Menetapkan pembetulan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPP untuk anggota DPR dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal) dari yang semula tertulis 77.127 suara menjadi 77.179 suara; atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-64 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
4. Bukti -4 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Bumiwah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
8. Bukti P-8 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS I Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;

11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 9 Desa Sumbarang, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
18. Bukti P-18 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
21. Bukti P-21 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
22. Bukti P-22 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
24. Bukti P-24 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;

25. Bukti P-25 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Penyalahan, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
26. Bukti P-26 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
27. Bukti P-27 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
28. Bukti P-28 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
29. Bukti P-29 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
30. Bukti P-30 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
31. Bukti P-31 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
32. Bukti P-32 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
33. Bukti P-33 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Lembasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal;
34. Bukti P-34 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
35. Bukti P-35 : Surat dari PPK Kecamatan Jatinegara Nomor 01/PPK JTN/V/2009, tanggal 1 Mei 2009 yang ditujukan kepada KPUD Tegal, hal Revisi;
36. Bukti P-36 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
37. Bukti P-37 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
38. Bukti P-38 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
39. Bukti P-39 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;

40. Bukti P-40 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
41. Bukti P-41 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
42. Bukti P-42 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
43. Bukti P-43 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
44. Bukti P-44 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
45. Bukti P-45 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
46. Bukti P-46 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 11 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
47. Bukti P-47 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 12 Desa Dukuh Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kab. Tegal;
48. Bukti P-48 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 13 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
49. Bukti P-49 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 14 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
50. Bukti P-50 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 15 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
51. Bukti P-51 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 16 Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumijaya, Kabupaten Tegal;
52. Bukti P-52 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
53. Bukti P-53 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
54. Bukti P-54 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
55. Bukti P-55 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

56. Bukti P-56 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
57. Bukti P-57 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
58. Bukti P-58 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di TPS 6 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
59. Bukti P-59 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
60. Bukti P-60 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
61. Bukti P-61 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
62. Bukti P-62 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
63. Bukti P-63 : Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
64. Bukti P-64 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.7] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **AQOMATIN SOFA**, tim pemantau pemilu dari PPP, dan **MUHAMMAD HARJONO**, saksi PPP di Kecamatan Bojong, mempunyai keterangan yang sama dan saling mendukung, yang menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa perolehan suara PPP versi KPU untuk Dapil 9 berjumlah 77.127, sedangkan versi Pemohon berjumlah 77.179 sehingga terdapat selisih 52

suara. Suara sah PPP DPR RI versi KPU untuk Kabupaten Tegal memperoleh 33.158 suara;

- Bahwa Pemohon mempermasalahkan Dapil 3, khususnya Jatinegara, Kecamatan Bojong, dan Bumijawa, Kecamatan Bojong, yang menurut versi KPU untuk Jatinegara 2.716 dan untuk Bumijawa 3.553, sedangkan versi Pemohon untuk Kecamatan Bojong, setelah ada perselisihan suara, menjadi 4.092, Kecamatan Jatinegara 2.724, Kecamatan Bumijawa 3.584 sehingga suara sah PPP DPR RI versi KPU di Dapil 9 Jawa Tengah untuk Kabupaten Tegal 33.158, Kabupaten Brebes 40.201, Kota Tegal 3.768 sehingga total 77.127; khusus untuk Kota Tegal terdapat selisih suara 52;
- Bahwa perbedaan 52 suara, terjadi akibat kekeliruan dalam penulisan, atau penambahan suara sejumlah 13 suara di Kecamatan Bojong, 8 suara di Jatinegara, dan 31 suara di Bumijaya belum dimasukkan oleh PPK.
- Bahwa perincian suara PPP di Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong yang terdiri dari 6 TPS rekap PPK 41, sementara di C-1 berjumlah 54 sehingga terdapat selisih sebanyak 13 suara yang belum dimasukkan oleh PPK, kemudian untuk Desa Jombarang, Jatinegara dari 9 TPS 295, tetapi di PPK 294 sehingga selisih suara 1. Di Desa Penyalahan, dari 7 TPS, tertulis di PPK 283, di C-1 289 sehingga terdapat selisih 6 suara. Total suara untuk Kecamatan Jatinegara adalah 8 suara, untuk Kecamatan Bumijawa, dari Desa Dukuh Benda yang terdiri dari 16 TPS, di PPK tertulis 188, dan menurut PPP berdasarkan C-1 berjumlah 214 sehingga ada selisih 26 suara. Di Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa, dari 10 TPS di PPK 538, sedangkan menurut C-1 ada 543 sehingga terdapat selisih 543 suara;

## 2. **SAEFULLOH**, saksi PPP di Kecamatan Bojong, Tegal

- Saksi membenarkan kesaksian dari **Aqomatin Sofa** dan **Muhammad Harjono** yang menerangkan bahwa di Desa Buniwah perolehan suara PPP berjumlah 54, tetapi di PPK tertulis 41. Saksi membenarkan keterangan tersebut karena data C-1 yang dimiliki saksi berjumlah sama dengan kepunyaan saksi PPP;

## 4. **IRWAJI**

- Menurut data C-1 milik saksi, di Desa Dukubedan PPP memperoleh 214 namun di PPK ditulis 188 sehingga terdapat selisih 26. Di Desa Jejeg, PPP

memperoleh 543, tetapi di PPK tertulis 538 sehingga ada selisih 5 suara. Jumlah selisih di kedua desa berjumlah 31 suara;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang jawabannya mengenai pokok permohonan telah diuraikan dalam paragraf [2.5] putusan ini.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Kabupaten Tegal menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 yang menguraikan sebagai berikut:

1. KPPS, PPK, dan Turut Termohon KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, sudah menjadi maklum bahwa proses penghitungan di tingkat TPS dan di PPK dibatasi oleh jadwal waktu yang telah ditentukan sehingga KPPS maupun PPK dan KPU Kabupaten Tegal harus bekerja ekstra disebabkan oleh himpitan waktu dengan tidak mempertimbangkan keterbatasan energi personal.
2. Rekapitulasi di tingkat PPS ditiadakan sehingga PPK harus menangani tugas-tugas yang mestinya ada di PPS seperti pengisian formulir Model DA-A. Oleh karena itu, keterbatasan personal PPK menjadikan terkurasnya tenaga personal PPK.
3. Rekapitulasi di PPK adalah hasil pemindahan rekapitulasi dari Model C yang ada di KPPS.
4. Hasil Rekapitulasi di KPU Kabupaten Tegal adalah hasil rekapitulasi di PPK;
5. Dalam penetapan hasil perolehan suara pada Model C, DA, dan DB tidak ada keberatan saksi di tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, hasil rekapitulasi di setiap tingkatan dinyatakan sah.
6. Setelah penetapan di KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Tegal diduga ada perselisihan perolehan suara PPP. Sesungguhnya, menurut perundang-

undangan, hal itu tidak sah, sebab keberatan atas proses rekapitulasi hanya dapat dilakukan oleh saksi yang telah diberi mandat oleh pengurus partai yang bersangkutan di setiap tingkatan.

7. Dugaan perselisihan perolehan suara PPP didapatkan dengan tidak melalui aspek perundang-undangan yang berlaku, yaitu angka perselisihan yang diperoleh pihak Pemohon dilakukan oleh tim yang tidak memperoleh mandat dari pengurus partai PPP bahkan mengatasnamakan LSM.
8. Tidak semua saksi PPP ikut menyaksikan proses rekapitulasi sampai penetapan dan penandatanganan. Misalnya, saksi PPP pada rekapitulasi di PPK Bumijawa hanya datang pada hari pertama dan menyaksikan sampai pukul 12.00 WIB (setelah makan siang) dan selanjutnya sampai hari terakhir saksi tidak ada di tempat.
9. Pada Apel Materi Data versi Pemohon ada kelemahan, yakni data TPS V yang ditetapkan oleh KPPS Buniwah, Kecamatan Bojong kosong, sedangkan pada versi Pemohon di TPS V memperoleh 9 suara dan TPS III memperoleh 5 suara.
10. Saksi Pemohon, yaitu Akom, Saefullah, Nanang Haryono, dan Irwan, bukan saksi yang mendapatkan mandat, baik di TPS, di PPK, maupun di KPU Kabupaten Tegal. Dengan demikian, orang-orang yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak mengetahui secara persis fakta di lapangan sehingga kesaksiannya tidak akurat. Hal itu bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
11. Berdasarkan kasus di Desa Buniwah, tidak tertutup kemungkinan terjadi pula perselisihan suara versi Pemohon di Kecamatan Bumijawa dan Jatinegara.

Matriks Selisih Perolehan Suara  
Versi Pemohon dan Versi KPU

No.	TPS/Desa/Kecamatan	Versi Pemohon	Versi KPU	Selisih Suara	Keterangan
1	1 – 9, Sumbarang, Jatinegara	295	294	1	Lamp. C-1
2	1 – 7, Penyalahan, Jatinegara	289	283	6	Lamp. C-1
3	1 – 7, Lembasari, Jatinegara	11	10	1	Lamp. C-1
4	1 – 6, Buniwah, Bojong	54	41	13	Lamp. C-1
5	1 – 16, Dukuhbenda, Bumiwah	214	188	26	Lamp. C-1

6	1 -10, Jejeg, Bumijawa	543	538	5	Lamp. C-1
	Jumlah			52	Lamp. C-1

[2.11] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Tegal mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Formulir Model C 1, C 2 Plano TPS I,II, III ,IV , V, VI Desa Buniwah Kecamatan Bojong, dan Formulir Model DA PPK Kecamatan Bojong;
2. Bukti T.T-2 : Formulir Model C 1, C 2 Plano TPS III Desa Dukuh Benda dan Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa, dan Formulir Model DA PPK Kecamatan Bumijawa;
3. Bukti T.T-3 : Formulir Model C 1 TPS VIII Desa Sumbarang, Lembasari dan Penyalahan Kecamatan Jatinegara, dan Formulir Model DA PPK Kecamatan Jatinegara;
4. Bukti T.T-4 : Form Model DB, DB-1 dan Lampiran DB-1 DPR;
5. Bukti T.T-5 : Surat Mandat Saksi PPP;
6. Bukti T.T-6 : Jawaban Gugatan;
7. Bukti T.T-7 : Matrik Perolehan Suara;

### 3. DAERAH PEMILIHAN VIII JAWA TIMUR

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal 13 Mei 2009 antara KPU dengan DPR RI sehingga menghasilkan penghitungan tahap 4 yang tidak memiliki dasar hukum.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional DPR RI Jatim VIII perolehan suara sisa sah Partai Persatuan Pembangunan adalah 63.223 suara, yang dimiliki oleh Caleg Nomor Urut 1 atas nama Hj. Hizbiyah Rochim sebagai suara terbanyak, sehingga apabila ditarik ke provinsi maka suara terbanyak di provinsi itulah yang harus mendapatkan sisa kursi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang suara terbanyak *juncto* Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 122/HP.00.00/U2009 tanggal 23 Januari 2009.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Anggota DPR RI dari Provinsi Jawa Timur pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 WIB;
3. membatalkan hasil rapat konsultasi tanggal 13 Mei 2009 antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPR RI sehingga menghasilkan penghitungan tahap 4 yang tidak memiliki dasar hukum;
4. menetapkan calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil VIII Jatim, yaitu Caleg Nomor Urut 1 Hj. Hizbiyah Rochim pada penghitungan tahap 3 dengan suara terbanyak sebesar 63.223 suara;
5. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo);
2. Bukti P-2 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur I;
3. Bukti P-3 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo);
4. Bukti P-4 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur I;
5. Bukti P-5 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo);
6. Bukti P-6 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur III;
7. Bukti P-7 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV (Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember);
8. Bukti P-8 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IV;
9. Bukti P-9 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur V (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu);
10. Bukti P-10 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur V;
11. Bukti P-11 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, dan Kota Blitar);

12. Bukti P-12 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VI;
13. Bukti P-13 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Dapil Jawa Timur VII (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi);
14. Bukti P-14 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VII;
15. Bukti P-15 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII (Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun);
16. Bukti P-16 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII;
17. Bukti P-17 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX (Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban);
18. Bukti P-18 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur IX;
19. Bukti P-19 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Timur 10 (Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik);
20. Bukti P-20 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur X;
21. Bukti P-21 : Model DC DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep);
22. Bukti P-22 : Model DC-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon untuk Dapil Jawa Timur VIII mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**AHMAD ZAINUDIN**, Tim Sukses pemenang Hj. Hisbiah Rohim

- Bahwa perhitungan tahap 1 dan 2 untuk Dapil 8 Jawa Timur telah terdistribusi 9 kursi dari 10 kursi yang ada, sehingga masih tersisa 1 kursi untuk putaran ke tiga;
- Bahwa 1 kursi yang tersisa, diperebutkan oleh 6 partai, yaitu Hanura, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, dan PKB. Setelah dihitung dari seluruh jumlah suara dapil yang ada di Jawa Timur, Pemohon menduduki suara tertinggi di Dapil VIII Jawa Timur dengan jumlah 63.223 suara, yang apabila dilihat perolehan suara terbanyak perorangan di Dapil Jawa Timur VIII, maka Hj. Hisbiah Rohim yang memperoleh suara terbanyak yaitu 25.350 suara, tetapi yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/KPPS/KPU/2009, tanggal 9

Mei 2009 adalah caleg PPP dari Daerah Pemilihan Jawa Timur 10 atas nama H. Iskandar Desaihu;

- Menurut saksi penetapan kursi tahap ketiga tidak sinkron dengan penghitungan putaran ke satu, ke dua, dan ke tiga. Menurut DPP PPP, bahwa syarat untuk memiliki kursi tahap ke tiga adalah harus memenuhi 3 syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 Peraturan KPU, yaitu memiliki sisa kursi di dapilnya, memiliki sisa suara terbanyak di antara daerah pemilihan yang lain, dan memiliki sisa suara terbanyak diantara parpol yang lain;

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.15] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon bukan termasuk perkara PHPU karena mempersoalkan/memohon agar membatalkan rapat konsultasi KPU dengan DPR RI yang menghasilkan perhitungan tahap IV. Bahwa berdasarkan Pasal 258 UU 10/2008 *jucnto* Pasal 5 PMk 16/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

#### **4. DAERAH PEMILIHAN II SUMATERA UTARA**

Bahwa KPUD Sumatera Utara telah melakukan Rekapitulasi Ulang terhadap hasil suara di Kabupaten Nias Selatan yang termasuk di Dapil II Sumatera Utara dan disahkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009, pukul 14.00 WIB;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Hasil Perhitungan suara pemilihan umum anggota DPR-RI tahun 2009 secara nasional untuk Dapil II Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB;
3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR-RI Dapil II Sumatera Utara tahun 2009 yang disahkan oleh KPUD Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 14.00 WIB di Medan;
4. Menetapkan calon anggota DPR-RI dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil II Sumatera Utara yaitu calon anggota DPR-RI nomor urut 1 (satu) atas nama Musa Ichwanshah;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Ulang hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR-RI Tingkat Provinsi Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR-RI Tahun 2009;
3. Bukti : Berita Acara Nomor 69/BA/IV/2009 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Nasional Tahun 2009 (Model DD DPR);
4. Bukti P-4 : Surat Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara kepada KPU dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan penghitungan ulang hasil suara Kabupaten Nias;
5. Bukti P-5 : Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk dilakukan

penghitungan ulang;

6. Bukti P-6 : Informasi Media Elektronik (Kanal Pemilu antara News-KPU terima rekapitulasi Nias Selatan tanggal 9 Mei 2009);
7. Bukti P-7 : Informasi Media Elektronik detik Pemilu www.detik.com;
8. Bukti P-8 : Informasi Media Elektronik dan cetak Sinar Indonesia Baru;
9. Bukti P-9 : Informasi Media Cetak Harian Waspada;

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula;

[2.18] Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 28 Mei 2009 telah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2008, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pengurangan atau penggelembungan perolehan suara dalam daerah pemilihan dimaksud, tapi tidak merinci secara jelas tentang posisi perolehan kursi Pemohon akibat pengurangan dan penggelembungan tersebut dan tidak dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Nomor 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;
- Permohonan Pemohon bukan termasuk obyek PHPU karena mempermasalahkan mengenai waktu penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara peserta pemilu dan perolehan suara calon DPR RI dapil II Sumatera Utara;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.19] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Partai Amanat Nasional menyampaikan permohonan sebagai Pihak Terkait melalui suratnya bertanggal 24 Mei 2009 dan pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 menyampaikan

tanggapan lisan dan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 221 ayat (1), Bab XVI, UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, penghitungan surat suara ulang hanya dapat dilakukan di TPS dan PPK (Bukti P-1). Bahwa berdasar fakta di lapangan, penghitungan ulang suara 6 Kecamatan, yaitu di Kecamatan Lahusa, Amandaya, Gomo, Teluk Dalam, Lolo Wa'u dan Lolo Ma'tua di Kabupaten Nias Selatan dilakukan di suatu lokasi di Kota Medan, yaitu di Asrama Haji oleh KPU Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 221 ayat 1 UU 10/2008, dimana penghitungan ulang suara di 6 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan tidak dilakukan di TPS-TPS dan/atau di PPK-PPK tetapi di Asrama Haji Medan; (Bukti P-2)
2. Bahwa tujuan diadakannya perhitungan ulang sesungguhnya untuk mencari kebenaran, namun hal tersebut tampaknya tidak terjadi, karena perhitungan ulang justru menimbulkan masalah baru, yaitu terindikasi penuh permainan, bahkan data-data yang di bawa ke Medan ternyata data-data yang bermasalah. Bahkan disinyalir masih ada 32 karung surat suara yang masih berada di Nias Selatan dan belum diangkut ke Medan; (Bukti P-3)
3. Bahwa alasan lain yang dapat menjadi dasar dilakukan penghitungan ulang surat suara adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan jumlah surat suara sah dan surat suara yang tidak sah. Atas alasan tersebut di atas, sebagaimana yang diatur pada Pasal 222 ayat (2) Bab XVI UU 10/2008, seharusnya penghitungan surat suara ulang harus selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara. Artinya, bahwa penghitungan suara di 6 Kecamatan Nias selatan hanya dapat dilakukan pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tanggal 9 April 2009. Namun dalam kenyataan perhitungan suara dilakukan sampai dengan tanggal 11 Mei 2009; (Bukti P-4)

Bahwa fakta di Nias Selatan, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di 6 kecamatan yaitu Lahusa, Amandaya, Gomo, Teluk Dalam, Lolo Wa'u dan Lolo Ma'tua di Kabupaten Nias Selatan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2009. Artinya, bahwa penghitungan ulang surat suara di 6 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut dilakukan 28 hari setelah hari/ tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini tentu dengan sangat jelas melanggar Pasal 222 ayat (2) UU 10/2008;

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) Bab XVI UU 10/2008, penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang harus selesai maksimal 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara; (Bukti P-5)  
Penghitungan ulang surat suara dan rekapitulasi hasil penghitungan ulang suara di 6 kecamatan di Kabupaten Nias selatan selesai pada tanggal 11 Mei 2009. Dengan demikian penghitungan suara ulang dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di 6 kecamatan di Kabupaten Nias selatan selesai 32 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. Dengan demikian terbukti bahwa penghitungan ulang surat suara di 6 kecamatan di Kabupaten Nias selatan jelas-jelas telah melanggar Pasal 225 ayat (2) UU 10/2008;
5. Bahwa kondisi surat suara pada saat akan dilakukan penghitungan ulang surat suara di 6 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan sudah tidak berada di dalam kotak suara. Dengan demikian tidak dapat di jamin, dan menimbulkan suatu keraguan yang sangat mendalam atas orisinalitas (keaslian), keabsahan, dan melanggar asas-asas pemilu yang diatur dalam UU 10/2008; Indikasi atas fakta tersebut jelas, yaitu bahwa kondisi surat suara saat dibawa dari Nias Selatan menuju Kota Medan sangatlah memprihatinkan. Surat suara sudah tidak lagi berada di kotak suara, tetapi dalam karung-karung; (Bukti P-6a P-6b P-6c P-6d P-6e P-6f), bahkan banyak surat suara yang hilang; (Bukti P-7)
6. Bahwa pada saat penghitungan ulang surat suara banyak di dapati hal-hal yang melanggar KPU mengenai tatacara pencontrengan, yaitu pencontrengan dilakukan dengan alat tulis diluar alat tulis yang telah disediakan dan ditetapkan oleh KPU, misalnya pencontrengan dilakukan dengan spidol berwarna hitam, atau warna lainnya, dan sangat kuat indikasinya hal itu dilakukan oleh satu orang untuk sekian banyak kertas suara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Menyatakan sah dan memperkuat hasil penetapan KPU mengenai perolehan suara, suara nasional yang telah di tetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, terutama di Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;
3. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.20] Menimbang mendukung tanggapan tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-7, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1a : Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2009;
2. Bukti PT-1b : Surat Keputusan KPU Pusat No.255/Kpts/tanggal 9 April 2009;
3. Bukti PT-1 : Pasal 221 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
4. Bukti PT-2 : Bukti perhitungan ulang tidak di PPK-PPK di Kabupaten Nias Selatan tetapi di Asrama Haji;
5. Bukti PT-3 : Data perhitungan suara lebih tidak valid;
6. Bukti PT-4 : Pasal 222 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
7. Bukti PT-5 : Pasal 225 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
8. Bukti PT 6a : P6b; P6c; P6d; P6e; dan P6f yaitu berupa foto-foto yang menunjukkan indikasi kecurangan dan melanggar hukum;
9. Bukti PT-7 : Bukti surat suara justru hilang pada saat perhitungan suara di Asrama Haji Medan;

[2.21] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

## **5. DAERAH PEMILIHAN I SUMATERA SELATAN**

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR-RI Sumsel I terdapat kecurangan dan penghilangan suara sebanyak 12.951, sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil 1 Sumsel menjadi tidak mendapat kursi, karena jumlah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Dapil Sumsel 1 sebesar 68.061 yang seharusnya  $68.061 + 12.951 = 81.012$  suara;
4. Bahwa hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

### **Kota Palembang**

A. Partai mendapat	3.889
B. 1. Usman M. Tokan mendapat	4.045
2. Ahmad Yani, S.H., M.H. mendapat	3.038

3. K.H. Moersjied Qorie Indra mendapat	860
4. Drs. H. Anwar Malik mendapat	1.421
5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat	420
6. Syafruddin mendapat	3.050
7. Fatimah Zuhro, S.H., C.N., M.H. mendapat	376
8. Syafrizal Arifin mendapat	330
9. Ir. Mirza Basa mendapat	313
Jumlah perolehan suara (A+B)	17.742

5. Bahwa hasil perhitungan suara yang sesungguhnya menurut Pemohon Partai Persatuan Pembangunan kehilangan suara sebesar 800 suara di PPK Kemuning, jadi yang seharusnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Kota Palembang  $17.742 + 800 = 18.542$  suara, dengan rincian sebagai berikut:

A. Partai mendapat	3.889
B. 1. Usman M. Tokan mendapat	4.045
2. Ahmad Yani, S.H., M.H. mendapat	3.838
3. KH. Moersjied Qorie Indra mendapat	860
4. Drs. H. Anwar Malik mendapat	1.421
5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat	420
6. Syafruddin mendapat	3.050
7. Fatimah Zuhro, S.H., C.N., M.H. mendapat	376
8. Syafrizal Arifin mendapat	330
9. Ir. Mirza Basa mendapat	313
Jumlah perolehan suara (A+B)	18.542

6. Bahwa hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

**Kabupaten Banyuasin**

A. Partai mendapat	3.381
B. 1. Usman M. Tokan mendapat	6.123
2. Ahmad Yani, S.H., M.H. mendapat	7.428
3. KH. Moersjied Qorie Indra mendapat	666
4. Drs. H. Anwar Malik mendapat	5.221
5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat	341
6. Syafruddin mendapat	906

- |   |        |
|---|--------|
| 7. Fatimah Zuhro, S.H., C.N., M.H. mendapat | 235    |
| 8. Syafrizal Arifin mendapat                | 91     |
| 9. Ir. Mirza Basa mendapat                  | 83     |
| Jumlah perolehan suara (A+B)                | 24.475 |
7. Bahwa hasil penghitungan suara sesungguhnya menurut Pemohon untuk Kabupaten Banyuasin Partai Persatuan Pembangunan kehilangan suara sebesar 7.464 dengan rincian di di PPK Banyuasin I sebesar 3123 suara, di PPK Muara Telang sebesar 1841 suara, di PPK Muara Padang sebesar 2500, jadi yang seharusnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan  $24.475 + 7.464 = 31.939$  suara, dengan rincian sebagai berikut:
- |   |        |
|---|--------|
| A. Partai mendapat                          | 3.381  |
| B. 1. Usman M. Tokan mendapat               | 6.123  |
| 2. Ahmad Yani, S.H., M.H. mendapat          | 14.892 |
| 3. K.H. Moersjied Qorie Indra mendapat      | 666    |
| 4. Drs. H. Anwar Malik mendapat             | 5.221  |
| 5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat          | 341    |
| 6. Syafruddin mendapat                      | 906    |
| 7. Fatimah Zuhro, S.H., C.N., M.H. mendapat | 235    |
| 8. Syafrizal Arifin mendapat                | 91     |
| 9. Ir. Mirza Basa mendapat                  | 83     |
| Jumlah perolehan suara (A+B)                | 31.939 |
8. Bahwa hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
- Kabupaten Musi Banyuasin**
- |   |       |
|---|-------|
| A. Partai mendapat                          | 1.782 |
| B. 1. Usman M. Tokan mendapat               | 2.341 |
| 2. Ahmad Yani, , S.H., M.H. mendapat        | 4.053 |
| 3. K.H. Moersjied Qorie Indra mendapat      | 458   |
| 4. Drs. H. Anwar Malik mendapat             | 327   |
| 5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat          | 108   |
| 6. Syafruddin mendapat                      | 742   |
| 7. Fatimah Zuhro, S.H., C.N., M.H. mendapat | 85    |
| 8. Syafrizal Arifin mendapat                | 75    |
| 9. Ir. Mirza Basa mendapat                  | 70    |

Jumlah perolehan suara (A+B) 10.041

9. Bahwa hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

**Kota Lubuk Linggau**

A. Partai mendapat	282
B. 1. Usman M. Tokan mendapat	599
2. Ahmad Yani, S.H., M.H. mendapat	146
3. KH. Moersjied Qorie Indra mendapat	84
4. Drs. H. Anwar Malik mendapat	47
5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat	58
6. Syafruddin mendapat	206
7. Fatimah Zuhro, S.H, C.N, M.H. mendapat	35
8. Syafrizal Arifin mendapat	43
9. Ir. Mirza Basa mendapat	21
Jumlah perolehan suara (A+B)	1.521

10. Bahwa hasil perhitungan suara atau Rekapitulasi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

**Kabupaten Musi Rawas**

A. Partai mendapat	2.445
B. 1. Usman M. Tokan mendapat	7.620
2. Ahmad Yani, S.H, M.H. mendapat	3.044
3. KH. Moersjied Qorie Indra mendapat	240
4. Drs. H. Anwar Malik mendapat	147
5. Rosdiana Mustafa, M.A. mendapat	210
6. Syafruddin mendapat	450
7. Fatimah Zuhro, S.H., C.N., M.H. mendapat	58
8. Syafrizal Arifin mendapat	32
9. Ir. Mirza Basa mendapat	36
Jumlah perolehan suara (A+B)	14.282

11. Bahwa hasil penghitungan suara sesungguhnya menurut Pemohon untuk Kabupaten Musi Rawas, Partai Persatuan Pembangunan kehilangan suara sebesar 4687 dengan rincian di PPK BTS Ulu sebesar 2878 suara, di PPK Muara Lakitan sebesar 1809 suara, jadi yang seharusnya perolehan suara

Partai Persatuan Pembangunan  $14.282 + 4687 = 18.969$  suara, dengan rincian sebagai berikut :

A. Partai mendapat	2.445
B. 1. Usman M. Tokan mendapat	7.620
2. Ahmad Yani, SH, MH mendapat	7.731
3. KH. Moersjied Qorie Indra mendapat	240
4. Drs. H. Anwar Malik mendapat	147
5. Rosdiana Mustafa, MA mendapat	210
6. Syafruddin mendapat	450
7. Fatimah Zuhro, SH, CN, MH mendapat	58
8. Syafrizal Arifin mendapat	32
9. Ir. Mirza Basa mendapat	36
Jumlah perolehan suara (A+B)	18.969

Bahwa seharusnya perolehan Partai Persatuan Pembangunan  $14.282 + 4687 = 18.969$  suara

12. Bahwa menurut Pemohon sesungguhnya hasil akhir perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 81.012 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Sumsel 1 pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 Wib;
3. Menetapkan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 81.012 suara;
4. Menetapkan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 30.660 suara;
5. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Sumsel I yaitu Caleg Nomor 2 Ahmad Yani, SH, MH;

[2.22] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Formulir Model DC DPR);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Formulir Model DB DPR);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kabupaten Banyuasin Pemilu Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Formulir Model DB DPR);
4. Bukti P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR RI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas (Formulir MODEL DB-1 DPR RI);
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Kemuning Kota Palembang untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Formulir Model DA-1 DPR);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Suara Tahun 2009 Kecamatan Kemuning Kota Palembang untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Formulir Model DA DPR);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Nomor 117/PPK-Kemuning/V/2009 PPK Kecamatan Kemuning Kota Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
8. Bukti P-8 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan suara tidak sah di PPK Kecamatan Kemuning Kota Palembang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 (Formulir Model DA-1 DPR);

9. Bukti P-9 : Surat kepada Ketua dan Anggota KPUD Banyuasin tanggal 21 April 2009 mengenai Sanggahan dan Koreksi atas Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Banyuasin yang meliputi PPK Banyuasin I, PPK Muara Telang, PPK Muara Padang;
10. Bukti P-9.1 : Surat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Banyuasin tanggal 21 April 2009 mengenai Sanggahan dan Koreksi atas Rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu Banyuasin yang meliputi PPK Banyuasin I, PPK Muara Telang, PPK Muara Padang;
11. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Nomor 270/48/PPK.BA.I/2009 tanggal 27 April 2009 PPK Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin untuk Pemilu DPR Dapil Sumatera Selatan I;
12. Bukti P-11 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu, dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan 1 (Formulir Model DA DPR);
13. Bukti P-12 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR & Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Dapil Sumatera Selatan I (Formulir Model DA-1 DPR);
14. Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat PPK Tahun 2009 PPK Muara Telang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilu Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I (Formulir Model DA DPR);
15. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Nomor 270/PPK.MT/2009 PPK Kecamatan Muara Telang 2009 Kabupaten Banyuasin untuk Hasil Pemilu DPR Dapil Sumatera Selatan I;
16. Bukti P-15 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Dapil Sumsel I (Formulir MODEL DA-1 DPR);
17. Bukti P-16 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota

DPR Tingkat PPK Tahun 2009 PPK Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Formulir Model DA DPR);

18. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Nomor 270/026/PPK.MP/2009 PPK Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin untuk Hasil Pemilu DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
19. Bukti P-18 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Model DA-1 DPR);
20. Bukti P-19 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Model DA-1 DPR), yang tidak ditandatangani oleh PPK dan Saksi Partai Politik;
21. Bukti P-20 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawa Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Model DA-1 DPR), yang ditandatangani oleh PPK dan Saksi Partai Politik;
22. Bukti P-21 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI dan Suara Tidak Sah Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Lakitan (Lampiran DB-1 DPR) yang tidak ditandatangani oleh PPK dan Saksi Partai Politik;
23. Bukti P-22 : Surat Nomor 06/AY/Caleg DPR RI/09 kepada Ketua KPUD dan Anggota KPUD Mura di Lubuk Linggau oleh Ahmad Yani, SH., MH., Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, tertanggal 22 April 2009, perihal Sanggahan dan Koreksi atas Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Musi Rawas;
24. Bukti P-23 : Surat Nomor 06/AY/Caleg DPR RI/09 kepada Ketua dan Anggota Panwas Musi Rawas di Lubuk Linggau oleh Ahmad Yani, SH., MH., Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dan Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, tertanggal 22 April 2009, perihal

Surat Koreksi dan Sanggahan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Musi Rawas;

25. Bukti P-24 : Surat Nomor 06/AY/Caleg DPR RI/09 kepada Ketua dan Anggota KPUD Propinsi Sumsel di Palembang oleh Ahmad Yani, SH., MH., Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 tertanggal 22 April 2009, perihal Surat Koreksi dan Sanggahan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPUD Provinsi Sumsel;
26. Bukti P-25 : Surat Nomor 06/AY/Caleg DPR RI/09 kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Propinsi Sumsel di Palembang oleh Ahmad Yani, SH., MH., Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, tertanggal 22 April 2009, perihal Surat Koreksi dan Sanggahan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota PANWASLU Propinsi Sumsel;
27. Bukti P-26 : Surat nomor : 06/AY/Caleg DPR RI/09 kepada Ketua dan Anggota KPU di Jakarta oleh Ahmad Yani, SH., MH., Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, tertanggal 22 April 2009, perihal Surat Koreksi dan Sanggahan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Pusat di Jakarta;
28. Bukti P-27 : Surat Nomor 06/AY/Caleg DPR RI/09 kepada Ketua dan Anggota BAWASLU di Jakarta oleh Ahmad Yani, SH., MH., Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2, tertanggal 22 April 2009, perihal Surat Koreksi dan Sanggahan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu di Jakarta;

[2.23] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**NAWAWI**, Anggota PPK Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas

- Bahwa hasil rekapitulasi PPP yang dikirim ke KPU seharusnya 3.227, bukan 875 suara, hal tersebut sesuai rekapitulasi yang ditandatangani saksi dan anggota PPK;

- Bahwa Pemohon memperoleh 3.227 suara dengan perincian suara partai (PPP) 55; caleg nomor 1, 62; caleg nomor 2, 3.052; caleg nomor 3, 10; caleg nomor 4, 10; caleg nomor 5, 8; caleg nomor 6, 19; caleg nomor 7, 2; caleg nomor 8, 1; dan caleg nomor 9, 8. Perbedaan suara tersebut menyebabkan caleg nomor 2 dirugikan dan kehilangan sebanyak 2.878 suara;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2009, pukul 11, Ketua PPK membawa kabur kotak suara;
- Bahwa hasil pleno telah diubah dan rekap yang diserahkan ke KPU tidak ada tanda tangan dari Saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu;
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan dan mempertanyakan soal selisih suara tersebut;

[2.24] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya semula;

[2.25] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan

permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

#### **6. DAERAH PEMILIHAN II RIAU**

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR RI untuk Dapil Riau II perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 74.522 suara adalah tidak benar, karena suara sesungguhnya Partai Persatuan Pembangunan sebesar 91.423 suara. Karenanya kehilangan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 16.901 suara, sehingga mengakibatkan Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan kursi Dapil Riau II;
2. Bahwa, kehilangan suara sebanyak 16.901 tersebut meliputi dilima kabupaten di Dapil Riau II, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri hulu, Kabupaten Indragiri hilir, Kabupaten Kuan Sing;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI. Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil Riau II sebesar 91. 423 suara;
4. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Riau II calon terpilih Caleg Nomor Urut 1, dengan nama Dr. Ir. H. Asril Harahap, SE MM; Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.26] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Riau II Tingkat PPK Kecamatan Pangkalan Lesung; (Model DA-1 DPR)
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR-RI Dapil Riau II Tingkat Kab/Kota Kabupaten Pelalawan; (Model DB-1)
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Parpol Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI Dapil Riau II Tingkat KPU Provinsi (Model DC-1 DPR Provinsi Riau);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Anggota DPD Tahun 2009 di TPS 01, Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau; (Model C DPR-DPD)
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Anggota DPD Tahun 2009 di TPS 02, Desa Tanjung Tuo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau; (Model C DPR-DPD)
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Anggota DPD Tahun 2009 di TPS II Desa Dusun Tuo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelelawan Provinsi Riau; (Model C DPR-DPD)
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Anggota DPD Tahun 2009 di TPS III, Desa Dusun Tua

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau (Model C DPR-DPD)

8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Anggota DPD Tahun 2009, di TPS V Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau; (Model C DPR-DPD)
9. Bukti P-9 : Surat Panwaslu Provinsi Riau Nomor 115/Panwaslu/V/2009 tanggal 11 Mai 2009 Kepada Panwaslu Kabupaten Kampar, Kepada Panwaslu Kabupaten Inhu, Kepada Panwaslu Kabupaten Inhil, Kepada Panwaslu Kabupaten Kuansing, Kepada Panwaslu Kabupaten Pelelawan;
10. Bukti P-9 : Model DA-1 DPR Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan;
11. Bukti P-9.1 : Model C DPR-DPD di TPS 02 Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
12. Bukti P-9.2 : Model C DPR-DPD di TPS 02 Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
13. Bukti P-9.3 : Model C DPR-DPD di TPS 03 Desa Kuala Tolam Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
14. Bukti P-9.4 : Model C DPR-DPD di TPS 01 Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
15. Bukti P-9.5 : Model C DPR-DPD di TPS 02 Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
16. Bukti P-9.6 : Model C DPR-DPD di TPS 03 Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
17. Bukti P-9.7 : Model C DPR-DPD di TPS 02 Desa Pelik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
18. Bukti P-9.8 : Model C DPR-DPD di TPS 01 Desa Pelik Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
19. Bukti P-9.9 : Model C DPR-DPD di TPS 01 Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
20. Bukti P-9.10 : Model C DPR-DPD di TPS 01 Desa Nelo Kecil Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
21. Bukti P-10 : Model C DPR-DPD di TPS 01 Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau;

22. Bukti P-10.1 : Model C DPR-DPD di TPS 01 Desa Paya Rumbai Kecamatan Sereberida Kabupaten Indragiri Hulu;
23. Bukti P-10.2 : Model C DPR-DPD di TPS 02 Desa Paya Rumbai Kecamatan Sereberida Kabupaten Indragiri Hulu;
24. Bukti P-10.3 : Model C DPR-DPD di TPS 03 Desa Paya Rumbai Kecamatan Sereberida Kabupaten Indragiri Hulu;
25. Bukti P-11 : Surat Pernyataan KPU Kabupaten Kampar tanggal 23 April 2009;
26. Bukti P-12 : Analisa dan evaluasi laporan Caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Panwaslu Kabupaten Kampar;

[2.27] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.28] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai di TPS-TPS mana saja suaranya berkurang sehingga permohonan dari Pemohon adalah kabur;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.29] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Provinsi Riau menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara nomor 80/PHPU.C-VII/2009 yang mendalilkan bahwa Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 16.901 di daerah pemilihan Riau II terdiri dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten

Kuantan Singingi tidak menjelaskan secara jelas di daerah mana saja kehilangan suara sebanyak 16.901 tersebut;

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur (*obscuure libel*).

#### B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan;
2. Bahwa menurut Pemohon di daerah pemilihan Riau II memperoleh 91.423 suara. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan model DC DPR, DC-1 DPR, dan lampiran Model DC-1 DPR, Pemohon hanya memperoleh 57.621 suara; (Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T-3)
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai kehilangan suara sebanyak 16.901 tidak dijelaskan secara terperinci di Kabupaten mana saja suara yang hilang tersebut;
4. Bahwa Termohon tidak dapat memberikan jawaban secara sempurna, sebab secara Geografis Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir termasuk daerah sulit dalam pengertian jangkauan (Akseibilitas) dan Pemohon tidak menjelaskan rincian di mana tempat-tempat kehilangan suara tersebut;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPR RI Dapil Riau II di tingkat PPK (Model DA-1 DPR) tidak menyebutkan perolehan suara Pemohon oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, KPUD Provinsi Riau mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*Obscuure Libel*)

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; atau
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.30] Menimbang untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Provinsi Riau mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-2 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Provinsi Tahun 2009; (Model DC DPR)
2. Bukti T.T-2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau; (Model DC-1 DPR)

## **DPRD PROVINSI**

### **7. DAERAH PEMILIHAN 1 PROVINSI ACEH**

1. Menurut Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Tingkat DPRA di Kota Banda Aceh memperoleh 2.895 suara. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan versi KPU *in casu* KIP adalah tidak benar, karena Pemohon memperoleh 3.126 suara. Oleh karena itu jika dibandingkan penghitungan KIP dengan Pemohon terdapat selisih sebanyak 231 suara, sehingga hal tersebut merugikan PPP khususnya di Daerah Pemilihan Aceh I Kota Banda Aceh;
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara KIP Provinsi Aceh tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan kursi pada Dapil Aceh I untuk DPRA;
3. Pemohon berpendapat pula bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Kota Banda Aceh hasil rekapitulasi KIP Kota Banda Aceh	=	3.126 suara;
Setelah dilakukan Rekap di Tingkat KIP Provinsi menjadi	=	2.895 suara;
Kekurangan suara untuk PPP sebanyak	=	231 suara;

Penjelasan:

Pada saat rapat pleno rekapitulasi suara DPRA (Dapil Aceh 1) KIP Provinsi Aceh tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan sertifikat hasil rekapitulasi suara DPRA yang

dajukan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan merubah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Kuta Alam sehingga mengakibatkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Kuta Alam menjadi 567 suara dari yang seharusnya 798 suara. Akibat dari perubahan tersebut mengakibatkan perubahan perolehan total suara partai persatuan pembangunan tingkat DPRA di Kota Banda Aceh berkurang menjadi 2.895 suara dari yang seharusnya 3.126 suara. Pleno PPK Kecamatan Kuta Alam sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku serta dihadiri oleh saksi partai dan pihak terkait lainnya dan tidak ada keberatan saksi partai terhadap hasil pleno tersebut. Demikian juga pada saat Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh yang melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi seluruh PPK di Kota Banda Aceh sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dihadiri saksi partai dan pihak terkait lainnya juga tidak ada keberatan saksi partai terhadap hasil pleno tersebut. Oleh karena itu Rapat Pleno PPK Kecamatan Kuta Alam dan KIP Kota Banda Aceh terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRA adalah sah; Hasil rapat pleno KIP Kota Banda Aceh terhadap rekapitulasi suara Partai Persatuan Pembangunan di Kota Banda Aceh untuk tingkat DPRA adalah:

Kecamatan Meuraksa	=	212 suara
Kecamatan Kuta Raja	=	128 suara
Kecamatan Kuta Alam	=	798 suara
Kecamatan Syiah Kuala	=	350 suara
Kecamatan Ulee Kareng	=	329 suara
Kecamatan Baiturrahman	=	405 suara
Kecamatan Leung Bata	=	208 suara
Kecamatan Banda Raya	=	412 suara
Kecamatan Jaya Baru	=	284 suara
Jumlah suara	=	3.126 suara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat KPU Nomor 225/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRA Provinsi Aceh Tahun 2009 Secara Nasional untuk Daerah

Pemilihan Aceh 1 yang meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB;

3. Menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk tingkat DPRA di Kota Banda Aceh adalah 3.126 suara; oleh karena itu, kursi terakhir DPRA Daerah Pemilihan Aceh 1 adalah hak Partai Persatuan Pembangunan;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.31] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari DPW Partai Persatuan Pembangunan kepada PHP DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 208/in/A/V/2009 tertanggal 8 Mei 2009, perihal Laporan Keberatan Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Kota Banda Aceh yang ditanda tangani oleh Ketua TGK. H. Moh. Faisal Amin dan Sekretaris Ihsanuddi MZ, SE. MM;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tingkat Kota Banda Aceh Tahun 2009 (Model DB DPR Aceh);
3. Bukti P-3 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi di Kota Banda Aceh Daerah Pemilihan Aceh I (Model DB-1 DPRD);
4. Bukti P-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Provinsi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tanggal 23 April 2009 tentang Pembahasan Surat KIP Provinsi Aceh Nomor 277/2059, perihal Permohonan Peninjauan Ulang;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi Partai Persatuan Pembangunan Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara di KIP Aceh Dalam Pemilu Anggota DPR

- Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC 2);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPRA);
  8. Bukti P-8 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KIP Aceh (diisi berdasarkan Formulir DB-1 DPRD Provinsi);
  9. Bukti P-9 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRA Kecamatan Kuta Alam (Model DA-A DPRA);

[2.32] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 7 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.33] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pengurangan atau penggelembungan perolehan suara dalam daerah pemilihan dimaksud, tetapi tidak memerinci secara jelas tentang posisi perolehan kursi Pemohon akibat pengurangan dan penggelembungan tersebut dan tidak dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Nomor 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;
- Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional".

Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.34] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2009 di Gedung DPRA KIP Kota Banda Aceh menyampaikan surat kepada KIP Aceh tertanggal 22 April 2009, perihal Mohon Peninjauan Ulang oleh karena adanya kekeliruan penjumlahan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan. Surat tersebut menerangkan bahwa PPK telah melakukan pemeriksaan ulang dan verifikasi terhadap penjumlahan suara Partai Persatuan Pembangunan yakni suara calon nomor urut 3 atas nama H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal, MBA tertulis 348 suara, seharusnya 118 suara, calon nomor urut 11 atas nama Rahmawati, S.Sos tertulis 7 seharusnya 9 suara. Total suara Partai Persatuan Pembangunan dalam wilayah PPK Kuta Alam tertulis 798 seharusnya 570 (Bukti T-1 terlampir);

Bahwa surat permintaan peninjauan ulang yang disampaikan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada KIP Aceh tersebut merupakan tindak lanjut dari surat PPK Kuta Alam bertanggal 20 April 2009 yang disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, perihal Permintaan Peninjauan Ulang. Surat PPK tersebut berisi PPK Kecamatan Kuta Alam telah melakukan pengecekan ulang tentang adanya

kekeliruan penjumlahan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan I (Kota Banda Aceh) DPR Aceh nomor urut 3 atas nama Ilmiza Sa'aduddin Djamal, M.B.A. dan Caleg Nomor Urut 11 atas nama Rahmawati, S.Sos. (Bukti T-2 terlampir);

Bahwa terhadap persoalan dimaksud, DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh juga telah menyampaikan pengaduannya kepada Panwaslu Provinsi Aceh. Selanjutnya Panwaslu Provinsi Aceh melalui suratnya tanggal 22 April 2009 meminta kepada Panwaslu Kota Banda Aceh untuk melakukan klarifikasi tentang adanya pengaduan penggelembungan suara untuk salah seorang caleg DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 1 (Kota Banda Aceh) DPR Aceh atas nama H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal (Bukti T T-3 terlampir). Bahkan Panwaslu Kota Banda Aceh sudah sejak tanggal 20 April 2009 menerima laporan pengaduan penggelembungan suara dari caleg Demokrat dan langsung melakukan pengecekan, ditemui adanya perbedaan jumlah suara dan langsung disampaikan kepada ketua KIP Kota Banda Aceh. Dalam laporannya kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kota Banda Aceh menyimpulkan terjadinya perbedaan akibat kesalahan penyampaian pembacaan laporan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK kepada KIP Kota Banda Aceh (Bukti T-4 terlampir);

Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Harian *Serambi Indonesia* (media lokal) memuat berita tentang perolehan suara H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal, M.B.A. Besoknya tanggal 24 April 2009 yang bersangkutan langsung menyurati KIP Kota Banda Aceh bahwasanya ia berkeberatan dengan berita di Harian *Serambi Indonesia* bahwa dalam rekap KIP Kota Banda Aceh tertulis perolehan suara untuk dirinya 348 suara, yang seharusnya hanya 118 suara (Bukti T-5 terlampir);

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Aceh untuk Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh khususnya Kota Banda Aceh terdapat kesalahan. Oleh karenanya berdasarkan surat permintaan peninjauan yang disampaikan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada KIP Provinsi dan Bukti-Bukti yang ada, jumlah suara untuk H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal, M.B.A. adalah 118 suara dan Rahmawati, S.Sos. adalah 9 suara. Jumlah seluruh suara Partai Persatuan Pembangunan dalam wilayah PPK Kuta Alam adalah 570 suara (Bukti T-6 terlampir). Sehingga suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR Aceh Daerah Pemilihan 1 Kota Banda Aceh sejumlah 2.895 suara (Bukti T-7

terlampir). Selanjutnya suara itu dijadikan dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dituangkan dalam rekap KIP Aceh;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut, KIP Provinsi Aceh mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Sabang yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Aceh yaitu 2.895 suara, dan kursi terakhir Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh tetap hak Partai Demokrat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.35] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KIP Provinsi Aceh mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Surat KIP Kota Banda Aceh tanggal 22 April 2009 Perihal Peninjauan Ulang;
2. Bukti T.T-2 : Surat PPK Kuta Alam tanggal 20 April 2009 Perihal Mohon peninjauan ulang;
3. Bukti T.T-3 : Surat Panwaslu Provinsi Aceh tanggal 22 April 2009, perihal Harap Dilakukan Klarifikasi Terhadap Pengaduan Laporan Penggelembungan Suara Caleg DPRA;
4. Bukti T.T-4 : Surat Panwaslu Kota Banda Aceh Nomor 097/PANWAS-BA/IV/2009, perihal Klarifikasi Laporan;
5. Bukti T.T-5 : Surat dari Caleg PPP Dapil 1 DPRA Nomor Urut 3 Atas Nama H. Ilmiza Saadduddin Djamal Tanggal 24 April 2009, perihal

Klarifikasi Pemberitaan Serambi Indonesia Tanggal 23 April 2009;

6. Bukti T.T-6 : Lampiran Model DA-1 PPK Kuta Alam Banda Aceh Dan Lampiran Model DB, Sertifikat DB-1 Dan Lampiran Model DB-1 Kota Banda Aceh;
7. Bukti T.T-7 : Model DC-DPRA, Sertifikat Model DC-1 DPRA dan Lampiran DC-1 DPRA;

[2.36] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Independen Pemilihan menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya semula;

[2.37] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Partai Demokrat pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan pada persidangan itu juga menyampaikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

Bahwa PPK Kuta Alam telah melakukan pengecekan ulang karena Pemohon mengajukan keberatan. Berdasarkan hasil pengecekan oleh PPK tersebut ditemukan bahwa terdapat kekeliruan penjumlahan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan I DPR Aceh Kota Banda Aceh yakni Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ilmiza Sa'aduddin Djamal, M.B.A. tertulis 348 suara, seharusnya 118 suara, Caleg Nomor Urut 11 atas nama Rahmawati, S.Sos. tertulis 7 seharusnya 9 suara. Total keseluruhan suara Partai Persatuan Pembangunan dalam wilayah PPK Kuta Alam tertulis 798 suara yang seharusnya 570; (Bukti PT-1 terlampir)

Bahwa terhadap kekeliruan tersebut, PPK Kuta Alam Kota Banda Aceh meminta kepada KIP Kota Banda Aceh melalui suratnya tanggal 20 April 2009 untuk meninjau kembali data rekapitulasi yang disampaikannya itu untuk dapat diperbaiki (Bukti PT-2 terlampir). Karena rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Kota Banda Aceh sudah selesai, KIP Kota Banda Aceh menyampaikan persoalan itu kepada KIP Aceh dengan surat bertanggal 22 April 2009, perihal Mohon Peninjauan Ulang; (Bukti PT-3 terlampir)

Bahwa terhadap persoalan dimaksud DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh (Pihak Terkait) juga telah menyampaikan pengaduannya kepada Panwaslu Provinsi Aceh. Selanjutnya, Panwaslu Provinsi Aceh melalui suratnya tanggal 22 April 2009 meminta kepada Panwaslu Kota Banda Aceh untuk melakukan klarifikasi tentang adanya pengaduan penggelembungan suara untuk salah seorang caleg DPRA dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 1 (Kota Banda Aceh) DPR Aceh atas nama H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal (Bukti PT-4 terlampir). Bahkan Panwaslu Kota Banda Aceh sudah sejak tanggal 20 April 2009 menerima laporan pengaduan penggelembungan suara dari Caleg Demokrat dan langsung melakukan pengecekan, ditemui adanya perbedaan jumlah suara dan langsung disampaikan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh. Dalam laporannya kepada Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwa perbedaan ini dikarenakan oleh kesalahan penyampaian pembacaan laporan rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK kepada KIP Kota Banda Aceh; (Bukti PT-5 terlampir)

Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Harian *Serambi Indonesia* (media lokal) memuat berita tentang perolehan suara H. Illiza Sa'aduddin Djamal, M.B.A. Besoknya tanggal 24 April 2009 yang bersangkutan langsung menyurati KIP Kota Banda Aceh yang menyatakan keberatan dengan berita di Harian *Serambi Indonesia*, yaitu bahwa dalam rekap KIP Kota Banda Aceh tertulis perolehan suara untuk caleg PPP 348 suara yang sebenarnya hanya 118 suara; (Bukti PT-6 terlampir)

Bahwa tidak benar pendapat Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Aceh untuk Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh khusus Kota Banda Aceh terdapat kesalahan. Oleh karena berdasarkan surat permintaan peninjauan yang disampaikan oleh KIP Kota Banda Aceh kepada KIP Provinsi dan Bukti-Bukti yang ada, maka jumlah suara untuk H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal, M.B.A. 118 suara dan Rahmawati, S.Sos. 9 suara. Jumlah seluruhnya suara Partai Persatuan Pembangunan dalam wilayah PPK Kuta Alam 570 suara (Bukti PT-7 terlampir). Sehingga suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR Aceh Daerah Pemilihan 1 Kota Banda Aceh sejumlah 2.895 suara (Bukti PT-8 terlampir). Selanjutnya angka tersebut dijadikan sebagai dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dituangkan dalam rekap KIP Aceh;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Sabang yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Aceh yaitu 2.895 suara, dan kursi terakhir Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh tetap hak Partai Demokrat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.38] Menimbang bahwa untuk mendukung tanggapannya tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tentang Kesalahan Penjumlahan Suara Caleg DP-Aceh 1 DPR-Aceh nomot urut 3 H. Ilmiza Sa'addudin Djamal, Mba dari Partai Persatuan Pembangunan;
2. Bukti PT-2 : Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Kepada KIP Provinsi NAD Tentang Kesalahan Penjumlahan Berdasarkan Surat PPPK Kecamatan Kuta Alam;
3. Bukti PT-3 : Surat Panwaslu Provinsi Aceh Kepada Panwaslu Kota Banda Aceh Klarifikasi Hasil Tentang Adanya Penggelembungan Suara Caleg DPR-Aceh Dari PPP Dp Aceh 1 (Kota Banda Aceh) DPR Aceh nomir urut 3 H. Ilmiza Sa'addudin Djamal, Mba;
4. Bukti PT-4 : Surat Panwaslu Kota Banda Aceh Penyampaian Kepada KIP Atas Kesalahan Jumlah Dalam Kesalahan Penyampaian Jumlah Di rekapitulasi Kecamatan Kuta Kuta Alam;
5. Bukti PT-5 : Surat Keberatan Dari Caleg DPR-Aceh nomor urut 3 H. Ilmiza Sa'addudin Djamal, M.B.A. PPP menyatakan suara 348 salah seyogyanya hanya 118;

6. Bukti PT-6 : Surat Keputusan KIP Provinsi Aceh Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Prorelasi Suara Calon Anggota DPR Aceh Tahun 2009;
7. Bukti PT-7 : Surat Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR Aceh Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Bukti PT-8 : Rekap Model C 1 DPR Aceh DPD Dalam Kecamatan Kuta Alam;

[2.39] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrat menyerahkan kesimpulannya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya;

#### **8. DAERAH PEMILIHAN 6 PROVINSI ACEH**

- Bahwa KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merekap perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.156 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.621 suara, sehingga terdapat selisih 465 suara, sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh (Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang), hal itu terjadi karena Rekapitulasi KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengambil data tidak bersumber dari hasil resmi yang direkap oleh KIP Kabupaten Aceh Timur melainkan diambil sumber dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang belum ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur selaku pelaksana pemilu yang sah, sedangkan Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon DPR Aceh berjumlah 3.621 suara. Sementara Rekapitulasi KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hanya 3.156 suara yang tidak berpedoman kepada hasil resmi yang di Rekapitulasi KIP Kabupaten Aceh Timur yang jumlahnya 3.621 suara;
- Bahwa Pemohon berpendapat Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut terdapat kecurangan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan

perolehan jumlah kursi Provinsi untuk DPR Aceh Partai Persatuan Pembangunan menjadi berkurang;

- Pemohon berpendapat pula bahwa hasil perhitungan suara yang benar untuk suara PPP DPR Aceh dari Aceh Timur adalah sebagai berikut:

Hasil Rekap dari 24 PPK dalam Kabupaten Aceh Timur = 3.621 suara

Hasil Rekapitulasi dari KIP Kabupaten Aceh Timur = 3.621 suara

Hasil Rekap dari KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ditulis = 3.156 suara

Kekurangan jumlah suara PPP untuk DPR Aceh sebanyak = 465 suara

Penjelasan:

Dari 24 (dua puluh empat) PPK dalam Kabupaten Aceh Timur suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 3.621 suara. Dan demikian juga hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur yang resmi diserahkan ke KIP Aceh dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur suara Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 3.621 suara. Akan tetapi dalam rekapitulasi KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengambil data dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang tidak resmi dan tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Aceh Timur yang pada posisi angka suara Partai Persatuan Pembangunan 3.156 suara yang terjadi perselisihan pada Kecamatan Madat data sebenarnya 620 suara tapi data yang ada pada saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hanya 155 suara, dan oleh KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengambil data tersebut yang tidak resmi dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur. Apabila angka 3.621 suara tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi kembali kepada Partai Persatuan Pembangunan maka kursi terakhir yang ke 10 di Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh (Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang) untuk DPR Aceh menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan, dan bukan menjadi hak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan 6 Banda Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang yang diumumkan pada ban Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 Wib;
- 4 Menetapkan bahwa Perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.621 suara dan karena itu kursi terakhir DPR Aceh Daerah Pemilihan 6 (Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur) adalah Hak Partai Persatuan Pembangunan, bukan hak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- 5 Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.40] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada PH Partai Persatuan Pembangunan Nomor 204/IN/A/V/2009 tertanggal 6 Mei 2009 perihal Laporan Keberatan Perhitungan Suara Calon Anggota DPRA dari Aceh Timur;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Keberatan dari Saksi Tingkat Provinsi Partai Persatuan Pembangunan Model DC 2 DPRA tertanggal 29 April 2009;
3. Bukti P-3 : Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua DPP PPP Pusat melalui DPW PPP Provinsi NAD Nomor 60/DPC PPP/AT/V/2009 tertanggal 3 Mei 2009, perihal Suara PPP Aceh Timur Untuk DPR;
4. Bukti P-4 : Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua KIP Aceh Timur Nomor 59/DPC PPP/AT/IV/2009 tertanggal 21 April 2009, perihal Suara PPP Aceh

Timur Untuk DPR Aceh;

5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Keberatan dari Saksi Tingkat Kabupaten Partai Persatuan Pembangunan Model DB 2 DPR tertanggal 21 April 2009;
6. Bukti P-6 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Nomor 503/Panwaslu-AT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Perihal Pemberitahuan Jumlah Suara Partai PPP DPR Aceh;
7. Bukti P-7 : Surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua KIP Provinsi NAD Nomor 424/K1P-ATIM/IV/2009 tanggal 27 April 2009, perihal Jumlah Suara PPP untuk DPR Aceh disertai lampiran hasil rekapitulasi perhitungan suara;
8. Bukti P-8 : Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur kepada Ketua KIP Aceh Timur Nomor 08/PPK-MD/2009 tanggal 21 April 2009, perihal Surat Pernyataan, disertai lampiran hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Madat;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Model DA DPR Aceh tanggal 14 April 2009 yang ditanda tangani oleh Ketua M. Azwir dan Anggota Bukhari, M. Subki, Sofyan, Murhaban;
10. Bukti P-10 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dari Kabupaten Aceh Timur; (Model DB-1 DPR Aceh)
11. Bukti P-11 : Rincian Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dari Kabupaten Aceh Timur; (Model DB-1 DPR Aceh)
12. Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DC DPRA tanggal 1 Mei 2009;
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/PPK-Madat/2009 tanggal 28 Mei 2009;
14. Bukti P-14 : Surat dari KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 120/KIP-ATIM/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009;

[2.41] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.42] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah di bawah pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. ABDUL SALAM, Saksi Partai Aceh, Dapil 6**

- Pada tanggal 18 April 2008, Saksi diberi rekap sementara. Rekap tersebut diberikan kepada Saksi untuk dikoreksi jika ada kesalahan dan koreksi dapat disampaikan hingga tanggal 21 April 2009. Kemudian KIP Aceh Timur melanjutkan dengan penetapan hasil kepada KIP Provinsi dan pada waktu rekap tidak ada protes dari parpol;
- Berdasarkan kroscek dengan Ketua KIP Aceh Timur, pada daftar sementara PPP memperoleh 3.621 suara, sedangkan saksi PPP ada 3.156, sehingga berkurang 465 suara. Menurut konfirmasi Ketua KIP dan kroscek data di PPK jumlah yang benar adalah 3.621;
- Bahwa KIP Aceh Timur dalam melakukan rekapitulasi turut mengundang seluruh partai politik dan memberikan hasil rekap kepada semua saksi dari partai politik untuk dipelajari yang ada di Aceh Timur;
- Bahwa pada tanggal 18, rekap yang diberikan kepada saksi Partai Politik merupakan rekap yang masih sementara, hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk dievaluasi apabila ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan ataupun keberatan dari masing-masing partai politik, maka dapat dilakukan perubahan. Bahwa Saksi membenarkan telah mendapat laporan dari Bapak Abdul dari PPP mengenai kekurangan suara PPP;
- Bahwa KIP NAD Provinsi Nangro Aceh Darussalam keberatan dengan hasil yang disampaikan oleh KIP Aceh Timur yang berjumlah 3.621;

**2. HAFSAH, S.H. Ketua KIP Aceh Timur**

- Penghitungan suara dimulai tanggal 16 April. Pada tanggal 18 April, Saksi mengundang semua saksi partai politik yang ada di Aceh Timur guna diberikan rekap untuk dipelajari dan disediakan *form* keberatan, dimana pengajuan keberatan tersebut diberikan waktu sampai dengan tanggal 20

April 2009. Pada waktu itu ada 4 partai politik yang mengajukan keberatan, yaitu Patriot, PPPI, PAN dan PPP yang kesuamnya mengisi berita acara keberatan. Saksi tidak langsung melakukan perubahan suara, harus terlebih dahulu memanggil partai politik yang dominan mendapat kursi di Aceh Timur, yaitu Partai Aceh dan Partai Demokrat;

- Setelah melakukan kroscek, KIP Aceh Timur mengubah angka 3.156 menjadi 3.621. Kemudian pada tanggal 21 April 2009 diadakan rapat pleno KIP Aceh Timur, dimana semua partai politik menandatangani seluruh halaman rekap dan tidak ada partai yang merasa dirugikan atas perubahan suara PPP tersebut. Kemudian hasil perubahan suara PPP sebesar 3.621 dikirimkan ke KIP Aceh;
- Menurut saksi, berdasarkan Pasal 227 UU 10/2008 dapat dilakukan perubahan, sepanjang data itu akurat. Dasar perubahan KIP Aceh Timur yaitu didasarkan pada rekap dari kecamatan (Model Form C-1);
- Pada saat perhitungan di pleno KIP Aceh, dihadiri oleh Ketua Pokja dan 3 orang anggota KIP, tetapi saksi tidak hadir karena berhalangan. Karena rekap suara tidak dimasukkan, 4 anggota KIP Aceh Timur melakukan protes

### 3. **MUDALI IBRAHIM**, S.Ag, Saksi Pemohon di KIP Aceh Timur

- Pada awalnya KIP Aceh Timur membagikan draft sementara kepada seluruh partai politik, ternyata ditemukan ada salah pengetikan. Pada waktu itu saksi mengajukan surat keberatan dan KIP Aceh Timur melakukan perbaikan angka-angka sebagaimana yang direkap di 24 PPK sebanyak 3.621 suara. Saksi melakukan melakukan rekap dengan angka 3.621 sedangkan KIP Provinsi Aceh merekap dengan angka 3.156, sehingga PPP kehilangan 1 kursi untuk tingkat Provinsi;
- Draf (rekap) sementara tidak ditandatangani oleh KIP Kabupaten Aceh Timur dan para saksi, dan draft itulah yang dibawa oleh saksi partai tertentu ke tingkat provinsi. Panwaslu Aceh Timur, pada tanggal 24 April 2009 mengirim surat kepada Panwaslu Provinsi Aceh yang ditembuskan kepada KIP Provinsi Aceh bahwa suara PPP untuk DPR Aceh di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 3.621, bukan 3.156. Selain itu, ada surat dari KIP Aceh Timur tanggal 27 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh tentang rekap yang resmi;

- Menurut saksi, dari 24 kecamatan yang direkap, jumlah suara PPP untuk Aceh Timur sebanyak 3.621. Sementara itu, KIP Aceh merekap suara PPK Aceh Timur hanya pada posisi angka 3.156, yang sumbernya diambil dari saksi partai tertentu bukan dari KIP Aceh Timur;

[2.43] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) NAD pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 menyampaikan jawaban secara lisan dan telah pula menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi ketika memasuki daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh 6 yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, khusus untuk Kabupaten Aceh Timur data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh KIP Aceh Timur kepada KIP Aceh berbeda dengan data yang diberikan kepada saksi dan Panwas; (Bukti TT-1)

Bahwa saat akan dibaca rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari KIP Aceh Timur, maka saksi mengajukan keberatan karena berbeda dengan data yang dimiliki oleh saksi, sementara data yang dimiliki oleh saksi dimaksud sama dengan data rekap yang dimiliki Panwas. Akibatnya sidang/rapat pleno KIP Aceh di skor beberapa saat untuk menyikapi persoalan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (2) UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menentukan dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas pemilu Kabupaten/Kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka KIP Aceh melakukan pembetulan data rekapitulasi yang diserahkan oleh KIP Aceh Timur dengan menggunakan data pembanding yang dimiliki oleh saksi dan Panwas (Provinsi) (Bukti TT-2). Terjadinya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara KIP Aceh Timur

disebabkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diserahkan kepada saksi dan Panwas adalah rekapitulasi yang dibuat pertama sesuai dengan mekanisme dan jadwal rekapitulasi (Pasal 187 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008). Sedangkan Rekapitulasi yang disampaikan kepada KIP Aceh adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dirubah setelahnya oleh KIP Aceh Timur. Ketidakbenaran dalam proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur Panwas Aceh telah mengeluarkan rekomendasi agar KIP Aceh Timur dikenakan sanksi kode etik; (TT-3)

Bahwa tidak beralasan dalil Pemohon yang menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara KIP Provinsi tidak bersumber dari data rekapitulasi KIP Aceh Timur, karena data yang dijadikan dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Provinsi juga data dari KIP Aceh Timur;

Bahwa juga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur memperoleh 620 suara, yang benar adalah 155 suara (Bukti TT-4). Dengan demikian suara keseluruhan Partai Persatuan Pembangunan untuk DPR Aceh wilayah Aceh Timur seperti tertera pada Rekapitulasi hasil penghitungan suara KIP Aceh adalah 3.156 suara, bukan 3.621 suara;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, KIP Provinsi Aceh mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 225/Kpts/KPUITahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh meliputi Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Aceh Timur yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara KIP Aceh yaitu 3.156 suara, dan kursi terakhir Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh tetap hak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.44] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KIP NAD mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-5 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model DB-1 DPR Aceh Kabupaten Aceh Timur Dapil 6 Yang Diberikan Kepada Saksi Dan Panwas;
2. Bukti T.T-2 : Berita Acara KIP Aceh Nomor 15/Kip-Aceh/IV/2009 tentang Penetapan Terhadap Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari KIP Aceh Timur, Saksi dan Panwaslu Aceh;
3. Bukti T.T-3 : Surat Dari Panwaslu Provinsi Aceh tanggal 25 April 2009 Nomor 1517/Panwaslu-Aceh/IV/2009, perihal Rekomendasi Dibentuknya Dewan Kehormatan Untuk KIP Aceh Timur;
4. Bukti T.T-4 : Model DA DPR Aceh Kecamatan Madat Aceh Timur;
5. Bukti T.T-5 : Model DC DPRA, Sertifikat Model Dc-1 DPR Aceh dan Lampiran Model DC-1 DPRA;

[2.45] Menimbang bahwa Turut Termohon KIP NAD menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada tanggapan yang telah disampaikan;

[2.46] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui suratnya bertanggal 25 Mei 2009 mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan pada tanggal 30 Mei 2009 menyampaikan tanggapan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dan salah keberatan Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan kecurangan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, karena Rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Provinsi Aceh untuk menetapkan calon Legislatif Terpilih dari Dapil VI telah sesuai dan didasari oleh rekapitulasi hasil penghitungan suara dari perolehan Suara peserta pemilu di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur;
2. Bahwa tidak benar argumentasi Pemohon yang menyebutkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KIP Provinsi NAD hanya mendasari pada data yang diajukan oleh saksi-saksi Partai PDI-Perjuangan. Padahal data PDI-

Perjuangan sebagai mana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bersesuai pula dengan data dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan yang lebih pokok dan penting lagi bersesuaian dengan data resmi Panwaslu Aceh serta dokumen resmi dari seluruh PPK se-Kabupaten Aceh Timur, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa keliru dan salah alasan Pemohon yang menyebutkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KIP Provinsi Aceh bahwasannya Pemohon kehilangan suara sebanyak 465 suara di Kabupaten Aceh Timur (khususnya di Kecamatan Madat). Padahal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KIP Aceh khususnya berkenaan dengan perolehan suara seluruh peserta Pemilu di Kabupaten Aceh Timur telah sesuai dan didasari oleh Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KIP Kabupaten Aceh Timur, khususnya berkenaan hasil perolehan suara Pemohon di Kecamatan Madat yang benar adalah 155 suara, angka tersebut sesuai perolehan suara Pemohon yang tertuang pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Madat;
4. Bahwa klaim perolehan suara oleh Pemohon adalah didasari oleh rekapitulasi yang tidak sah karena dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur atas desakan Pemohon yang prosesnya tidak melibatkan Pihak Terkait dan peserta Pemilu yang lain;
5. Bahwa klaim kehilangan suara yang diajukan oleh Pemohon telah disampaikan dan dibahas pada Rapat Pleno KIP Provinsi Aceh, selanjutnya keberatan Pemohon atas permasalahan tersebut telah dibahas dan diselesaikan pada Rapat Pleno KIP Provinsi Aceh;
6. Bahwa dengan alokasi kursi 10 Kursi Anggota DPRA dari Dapil Aceh 6 yang diperebutkan, maka berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KIP Provinsi Aceh dan Angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 34.533 dapat ditetapkan peringkat perolehan suara dan kursi, sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

No	Partai politik	Perolehan suara	Perolehan kursi
1	Partai Aceh	170.508	5 Kursi
2	Partai Demokrat	58.903	2 Kursi
3	Partai PKS	13.555	1 Kursi
4	Partai Golkar	13.127	1 Kursi
5	PDI-P	8.018	1 Kursi

7. Bahwa oleh karena itu permohonan/keberatan Pemohon tidak beralasan karena tidak didukung oleh dokumen resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, sehingga Permohonan/keberatan Pemohon patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, khususnya terkait dengan penetapan perolehan suara dan penetapan perolehan kursi Anggota DPR-Aceh di Dapil Aceh 6 (Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur);

[2.47] Menimbang bahwa selain menyampaikan tanggapan tertulis, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara Nomor 22/KPU-ACEHIBA/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model BA DPRD PROVINSI), tanggal 18 Mei 2009;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPRA), tanggal 1 Mei 2009;
3. Bukti PT-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR Aceh Dan Suara Tidak Sah di Kabupaten/Kota (Model DA-1 DPR Aceh);

4. Bukti PT-4 : Rekapitulasi Model C 1 DPR Aceh Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPR Aceh Dari Setiap TPS Dalam Wilayah PKK Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
5. Bukti PT-5 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Nomor 1609/Panwaslu-Aceh/V/2009, tanggal 3 Mei 2009, perihal Laporan Penggelembungan Suara Said Ichsan, AMk saksi dari PDI Perjuangan;

[2.48] Menimbang bahwa untuk mendukung pembuktiannya, Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**NYAK MUSA HUSEIN**

- Saksi hadir di pleno KIP tanggal 21 April 2009 di Aceh Timur menyaksikan langsung rapat pleno yang di mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00;
- Bahwa perolehan suara PPP berjumlah 3.156 suara dan rekap tersebut ditandatangani oleh Ketua KIP beserta anggotanya;
- Bahwa KIP hanya sekali melaksanakan pleno, sehingga tidak benar jika dikatakan ada pleno dua kali di Kabupaten Aceh Timur;

[2.49] Menimbang bahwa selanjutnya Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan kesimpulannya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 pada pokoknya menguraikan bahwa Pihak Terkait PDIP menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon permohonan Pemohon dan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 adalah sah;

**9. DAERAH PEMILIHAN 3 PROVINSI JAMBI**

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten Merangin Dapil Jambi III telah terjadi selisih perhitungan suara pada tingkat PPK Mandiangin atas nama Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M. Kaharudinsyah, SPd, M.Pd yang seharusnya 165 suara, tertulis 155 suara, jadi telah terjadi selisih suara lebih banyak 10 suara dari Mustantar, SH, MH, caleg nomor 1 di Dapil yang sama;

2. Bahwa atas kekeliruan perhitungan suara PPP telah dirugikan sebanyak 10 suara yang mengakibatkan HM. Kaharudinsyah, SPd, M.Pd menjadi terkalahkan dalam perolehan suara terbanyak sehingga mengakibatkan Mustantar, SH, MH yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jambi sebagai suara terbanyak 1;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Sumsel 1 pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 Wib;
3. Menetapkan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama HM. Kaharudinsyah, S.Pd, M.Pd dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan menjadi Sumsel terbanyak 165 suara;
4. Membatalkan Perolehan Suara Caleg Nomor 1 atas nama Mustantar, SH, MH dari Partai Persatuan Pembangunan yang semula telah ditetapkan oleh KPUD Provinsi Jambi sebagai suara terbanyak 1;
5. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Jambi 3 yaitu Caleg Nomor Urut 2 atas nama HM. Kaharudinsyah, S.Pd, M.Pd;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.50] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Panwaslu Nomor 270/331/Panwaslu tanggal 10 Mei 2009, perihal Keberatan atas hasil rekapitulasi suara di KPU Provinsi;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan dari Ahmad Yani, tertanggal 28 April 2009;
3. Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara (Form DB-1 DPRD Provinsi) Tingkat KPUD Kabupaten Sarolangun;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Indra Kusuma, tertanggal 27 April 2009;
5. Bukti P-5 : Rincian Perolehan Suara (Form DA-1 DPRD Provinsi) Tingkat PPK di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Rais Amin, S.HI, M.Pd.i (Ketua PPK Kecamatan Mandiangin) dan Sdr. Banito (Anggota PPK Kecamatan Mandiangin), tertanggal 4 Mei 2009;
7. Bukti P-7 : Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan PPK Dalam Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2009;
8. Bukti P-8 : Lampiran Keputusan Kabupaten Sarolangun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan PPK Dalam Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2009;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Nomor 270/325/KPU-JBI /IV/2009 (Form Model DC DPRD Provinsi) Tingkat Provinsi di KPU Provinsi Jambi;
10. Bukti P-10 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara (Form Model DC-1 DPRD Provinsi) Tingkat Provinsi di KPU Provinsi Jambi;
11. Bukti P-11 : Surat Keberatan Caleg Nomor Urut 2 atas nama H.M. Kaharudinsyah, S.Pd, M.Pd kepada KPUD Kabupaten Sarolangun, tertanggal 6 Mei 2009;
12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jambi KPU Kabupaten Merangin (Form DB-1 DPRD Provinsi);

[2.51] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 telah menerima kesimpulan dari Pemohon bertanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan permohonan *a quo* merupakan sengketa perolehan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya;

[2.52] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dimana terjadi pengurangan suara atas nama saudara H.M. Kaharudin Syah, S.Pd, M.Pd, sehingga permohonan dari Pemohon adalah kabur;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.53] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Provinsi Jambi menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Jambi pada tanggal 22 s.d 25 April 2009 melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009;
2. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009 dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta pemilu;
3. Bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, khusus daerah pemilihan Jambi (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun) di Tingkat KPU Provinsi Jambi sebagaimana gugatan oleh Partai Persatuan Pembangunan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2009;
4. Bahwa pelaksanaan pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, untuk Dapil Jambi 3 pada tanggal 23-24 April 2009 dihadiri oleh Saksi Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi (Agung Susilo) dan menandatangani daftar hadir;
5. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, khusus daerah pemilihan Jambi 3 (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun), Saksi PPP tidak ada yang mengajukan keberatan (DC.2) atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009;
6. Bahwa saksi PPP pada saat penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi tanggal 25 April 2009 tidak menandatangani berita acara;
7. Bahwa hasil perolehan suara PPP sesuai berita acara Nomor 270/325/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 dan formulir Model DC DPRD Provinsi untuk Dapil Jambi 3 (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun) berjumlah 11.444 suara dan memperoleh kursi terakhir daerah pemilihan Jambi 3 (kursi ke-

- 8), dengan perolehan suara masing-masing Mustantar, SH, MH berjumlah 3.642 suara sedangkan Kaharudinsyah, SPd, MPd berjumlah 3.640 suara;
8. Bahwa jumlah perolehan suara PPP sebagaimana dituangkan dalam berita acara nomor 270/325/KPU-JBI/IV/2009 tanggal 25 April 2009 Model DC DPRD Provinsi tidak ada perbedaan dengan jumlah perolehan suara PPP sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota Model DB DPRD Provinsi, yakni pada Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi Dapil Jambi 3 untuk Kabupaten Merangin berjumlah 5.660 suara dan untuk Kabupaten Sarolangun berjumlah 5.784 sehingga jumlah perolehan suara PPP Dapil Jambi.3 berjumlah 11.444 suara, demikian juga dengan Lampiran Model DA.1 DPRD Provinsi di Tingkat Kecamatan Dalam Kabupaten Merangin maupun Dalam Kabupaten Sarolangun;
  9. Bahwa pada pelaksanaan pembacaan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu 2009 dan perolehan suara calon di Tingkat Kabupaten Sarolangun dan di Tingkat Kecamatan Mandiangin tidak dihadiri oleh Saksi dari PPP serta tidak menandatangani berita acara tetapi pada pelaksanaan pembacaan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu 2009 dan perolehan suara calon di Tingkat Kabupaten Merangin dihadiri oleh Saksi PPP (Sulaiman) dan menandatangani berita acara selanjutnya dimasing-masing Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tidak Ada Pernyataan Keberatan yang diajukan oleh Saksi PPP;
  10. Bahwa jumlah keseluruhan suara sah partai politik untuk daerah pemilihan Jambi 3 adalah 250.643 suara dengan alokasi kursi 8 sehingga angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) 31.330 suara;
  11. Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon memang benar terjadi kekeliruan penjumlahan di Tingkat PPK Mandiangin (Lampiran Model DA.1 DPRD Provinsi) tertulis 155 suara seharusnya 165 suara untuk perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 (HM.Kaharudinsyah, SPd, MPd) yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari Ketua dan Anggota PPK Mandiangin (Rois Amin dan Banito);
  12. Bahwa sesuai dengan berita acara Model C beserta lampiran Model C.1 DPRD Provinsi untuk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin juga terjadi kekeliruan rekap perolehan suara PPP khususnya untuk Mustantar, SH, MH berdasarkan Lampiran Model DA.1 DPRD Provinsi berjumlah 66 suara

sedangkan berdasarkan Lampiran Model C.1 yang diteliti kembali ternyata berjumlah 80 suara. Hal ini sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Mustantar, SH, MH;

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas suara yang diperoleh Mustantar, SH, MH yang semula berjumlah 3.642 suara menjadi 3.656 suara sedangkan Kaharudinsyah, SPd. MPd semula 3.640 suara menjadi 3.650 suara. Dengan demikian perolehan suara untuk Mustantar tetap lebih unggul dari Kaharudinsyah;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 258 UU 10/2009 disebutkan bahwa perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam hal perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Dalam kasus ini sebenarnya PPP tidak mengalami kerugian dalam hal kehilangan kursi DPRD Provinsi Jambi. Yang menjadi persoalan adalah dalam hal penetapan calon terpilih. Perkara ini bukanlah termasuk perselisihan hasil pemilu yang di sidangkan di Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan point 14 di atas, KPUD Provinsi Jambi mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon;

[2.54] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Provinsi Jambi mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model DC-DPRD Provinsi Jambi ;
2. Bukti T.T-2 : Model DB-DPRD Provinsi Jambi Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun
3. Bukti T.T-3 : Model DA-DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Mandiangin dan Kecamatan Tabir Lintas;
4. Bukti T.T-4 : Model C-DPRD Provinsi Jambi dalam Kecamatan Tabir Lintas;

[2.55] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, KPUD Provinsi Jambi juga mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 30 Mei 2009 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**ZAINUDIN**, Ketua PPK Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

- Saksi mengakui memang terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan di tingkat PPK. Kesalahan diketahui setelah adanya pengecekan kembali pada C-1 dan ditemukan fakta bahwa untuk caleg nomor 1 memperoleh 80 suara, caleg nomor 2 memperoleh 85 suara, dimana pada awalnya perolehan suara caleg tersebut adalah caleg nomor 1, 66; caleg nomor 2, 84 suara;

[2.56] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Provinsi Jambi telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi Jambi mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan di Tingkat PPK, namun demikian perolehan suara caleg atas nama Mustantar masih tetap unggul;

[2.57] Menimbang bahwa Mustantar, S.H., M.H., mengajukan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 1 Juni 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Terkait H. Mustantar SH. MH keberatan atas permohonan Perkara Nomor 80/PHPU.C.VIII/2009, karena permohonan *a quo* diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 258 UU 10/2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu;

1. Pemohon mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak kehilangan kursi untuk DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan 3 (Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun). Persoalan yang terjadi adalah penetapan calon terpilih di internal Partai PPP yang berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU secara nasional pada 9 Mei 2009, dimana Partai PPP untuk DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan 3 memperoleh 11.444 suara dengan posisi perolehan suara terbanyak pertama adalah H. Mustantar, SH. MH memperoleh 3.642 suara dan HM. Kaharuddinsyah, SPd, MPd memperoleh 3.640 suara;
2. HM. Kaharuddinsyah, SPd, MPd telah mengaku kehilangan suara di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun sebesar 10 suara, sehingga mempengaruhi

peringkat perolehan suara terbanyak di internal Partai PPP. Perlu diketahui bahwa Pihak Terkait H. Mustantar, SH. MH juga kehilangan suara di Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin sebesar 14 suara fakta ini diakui oleh PPK Kecamatan Tabir Lintas;

3. Berdasarkan fakta di atas perolehan suara Mustantar, SH. MH dari 3.642 suara menjadi 3.656 suara dan HM. Kaharuddinsyah, SPd, MPd dari 3.640 suara menjadi 3.650 suara berarti H. Mustantar, SH. MH lebih unggul 6 suara;

[2.58] Bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, Mustantar, S.H., M.H., mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-2, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Pernyataan dari PPK Kecamatan Tabir Lintas tanggal 20 Mei 2009;
2. Bukti PT-2 : Model C 1 DPRD Provinsi Jambi Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin;

## **10. DAERAH PEMILIHAN VII PROVINSI LAMPUNG**

Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tulang Bawang terjadi kesalahan penulisan Rekap pada Formulir DB 1, yaitu:

- Total perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tertulis 19.287 suara sebenarnya adalah 17.487 suara.
- Total perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tertulis 23.656 suara sebenarnya 14.556 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan 7 Provinsi Lampung;
3. Menyatakan Kursi DPRD Dapil 7 Provinsi Lampung menjadi Hak Partai

Persatuan Pembangunan;

4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.59] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 269/IN/H/IV/2009 tanggal 28 April 2009, perihal Masalah Penghitungan Suara;
2. Bukti P-2 : Surat DPW PPP Provinsi Lampung Nomor 271/EX/H/V/2009, tanggal 11 Mei 2009 perihal Keberatan Hasil Penghitungan Suara;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPRD PROVINSI);
4. Bukti P-4 : Daftar Hadir Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Perbaikan/Ralat terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Provinsi Tahun 2009 dari Dapil Lampung 7;
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Lampung 7 tingkat Kabupaten/Kota Tulang Bawang Tahun 2009 (MODEL DB DPRD PROVINSI);
6. Bukti P-6 : Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah di PPK Kecamatan Tumijajar (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
7. Bukti P-7 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Tulang Bawang Udik (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
8. Bukti P-8 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Tulang Bawang Tengah (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
9. Bukti P-9 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Gunung Agung

- (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
10. Bukti P-10 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Lambu Kibang; (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
  11. Bukti P-11 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Way Kenanga (Lampiran Model Da-1 DPRD Provinsi);
  12. Bukti P-12 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Gunung Terang; (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi)
  13. Bukti P-13 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Way Serdang (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  14. Bukti P-14 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Mesuji (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  15. Bukti P-15 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Tanjung Raya (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  16. Bukti P-16 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Gedung Meneng (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  17. Bukti P-17 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Menggala (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  18. Bukti P-18 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Penawar Aji (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  19. Bukti P-19 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Banjar Margo (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
  20. Bukti P-20 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Tende Teladas (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);

21. Bukti P-21 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Banjar Agung (Lampiran Model DA-1 DPR Provinsi);
22. Bukti P-22 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak sah di PPK Kecamatan Rawa Pitu Model DA-1 DPR Provinsi);
23. Bukti P-23 : Kronologis terjadinya penggelembungan suara dibuat tanggal 4 Mei 2009 dan ditandatangani oleh Drs. Hi.Munzir;

[2.60] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**M. YAMIN, S.H**

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Hanura dan Partai Gerindra. Suara partai Hanura ditingkat kabupaten adalah 17.487, dan KPU Provinsi Lampung dihitung 19.227 suara, selisih 1.800 suara;
- Bahwa suara Partai Gerindra di Kabupaten Situlumbangawang 14.556 sedangkan di KPU provinsi 23.656 suara, selisih 9.100 suara;
- Bahwa dengan adanya penggelembungan suara dari dua partai ini, yaitu partai Hanura dan Gerindra, maka *ranking* perolehan suara untuk PPP dari *ranking* tujuh menjadi *ranking* sembilan. Jadi, akibat dari penggelembungan ini, maka PPP kehilangan satu kursi;
- Bahwa saksi mengambil data dari data DA-1 Kecamatan Situlumbangawang, yang sudah dilegalisir di 17 kecamatan. Perolehan Partai Hanura di Kecamatan Lambu Kibang berdasarkan DA-1 mendapat 1.911 suara sedangkan di di KPU menjadi 2.111 suara, sehingga terdapat selisih 200 suara. Kemudian dari Kecamatan Lubai Tengah, menurut DA-1 HANURA memperoleh 947, sedangkan di KPU menjadi 1.347 suara, sehingga terdapat selisih 400. Menurut DA-1 Kecamatan Masuji 146 suara, di KPU 686 suara, sehingga selisih 500 suara.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang dan perbaikan rekap namun suaranya tidak berubah dan ketika di KPU Pusat diisyaratkan untuk dihitung ulang dan suara kembali kepada suara yang dihitung di kabupaten;

[2.61] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.62] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, yang pada menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pengurangan atau penggelembungan perolehan suara dalam daerah pemilihan dimaksud, tapi tidak merinci secara jelas tentang posisi perolehan kursi Pemohon akibat pengurangan dan penggelembungan tersebut dan tidak dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Nomor 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;
- Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 PMK 16/2009 menyatakan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.63] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Tulang Bawang menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Dapil 7 adalah hanya meliputi Kabupaten Tulang Bawang dengan alokasi sembilan kursi;
2. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Tulang Bawang dengan agenda Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Legislatif 2009 untuk Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, DPR RI dan DPD RI yang dilakukan dari tanggal 21-24 April 2009 oleh KPU Tulang Bawang bertempat di Ruang Rapat Utama Sekretariat Pemerintah Daerah Tulang Bawang, dengan membacakan Rekapitulasi Model Formulir DA-1 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Tulang Bawang, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama partai	Perolehan Suara	Keterangan
1	Partai Hati Nurani Rakyat	17,487	Rangking 8
2	Partai Karya Peduli Bangsa	18,662	Rangking 6
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	6,264	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	14,556	
6	Partai Barisan Nasional	4,329	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4,279	
8	Partai Keadilan Sejahtera	26,122	Rangking 4
9	Partai Amanat Nasional	15,674	Rangking 10
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	11,745	
11	Partai Kedaulatan		
12	Partai Persatuan Daerah	5,943	
13	Partai Kebangkitan Bangsa	16,333	Rangking 9
14	Partai Pemuda Indonesia	3,069	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisre	1,415	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	2,727	
17	Partai Karya Perjuangan	346	
18	Partai Matahari Ban • sa	959	
19	Partai Penec ak Demokrasi Indonesia	3,337	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	23,385	Rangking 5
21	Partai Republika Nusantara	796	
22	Partai Pelopor	4,151	

23	Partai Golongan Karya	62,736	Rangking 1
24	Partai persatuan Pembangunan	18,019	Rangking 7
25	Partai Damai Sejahtera	1,621	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	7,071	
27	Partai Bulan Bintang	6,283	
28	Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan	58,707	Rangking 2
29	Partai Bintang Reformasi	5,185	
30	Partai Patriot	2,018	
31	Partai Demokrat	47,596	Rangking 3
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	571	
33	Partai Indonesia Sejahtera	981	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2,999	
41	Partai Merdeka	-	
42	Partai Persatuan Nandlatul Ummah	-	
43	Partai Serikat Indonesia	778	
44	Partai Buruh	800	
	JUMLAH	396,944	

Jumlah Suara Sah	396.944
Alokasi Kursi	9
Bilangan Pembagi Pemilih	44.105

3. Bahwa Rekapitulasi Model DB-1 DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Lampung Tujuh diserahkan oleh KPU Tulang Bawang ke KPU Provinsi Lampung pada tanggal 24 April 2009 kurang lebih jam 20.00 WIB dan telah dibacakan oleh anggota KPU Provinsi Lampung (Bapak Sholihin, S.Pd.I) pada tanggal 26 April 2009 dimulai pukul 14.00 dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Lampung;
4. Bahwa dalam Proses Pembacaan Rekapitulasi Model DB-1 DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Lampung Tujuh tersebut beberapa Partai Politik sempat mengajukan protes karena perolehan suara Parpol dan caleg yang dibacakan dalam plano KPU Propinsi Lampung berbeda dengan yang dibacakan dalam plena KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama partai	DC KPU LPG (DB-1 Yg Slh)	Keterangan
1	Partai Hati Nurani Rakyat	19,287	Terjadi penambahan
2	Partai Karya Peduli Bangsa	18,662	
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	4,264	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	23,656	Terjadi penambahan
6	Partai Barisan Nasional	3,929	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3,279	
8	Partai Keadilan Sejahtera	26,122	
9	Partai Amanat Nasional	15,674	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	9,745	
11	Partai Kedaulatan	-	
12	Partai Persatuan Daerah	5,943	

13	Partai Kebangkitan Bangsa	16,333	
14	Partai Pemuda Indonesia	2,769	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1,415	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	2,327	
17	Partai Karya Perjuangan	346	
18	Partai Matahari Bangsa	759	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2,937	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	23,385	
21	Partai Republika Nusantara	796	
22	Partai Pelopor	3,651	
23	Partai Golongan Karya	62,736	
24	Partai persatuan Pembangunan	18,019	
25	Partai Damai Sejahtera	1,621	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	3,871	
27	Partai Bulan Bintang	6,283	
28	Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan	58,707	
29	Partai Bintang Reformasi	5,185	
30	Partai Patriot	2,018	
31	Partai Demokrat	47,596	
32	Partai Kasilh Demokrasi Indonesia	571	
33	Partai Indonesia Sejahtera	981	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2,499	
41	Partai Merdeka	-	
42	Partai Persatuan Nandlatul Ummah		
43	Partai Serikat Indonesia	778	
44	Partai Buruh	800	
	JUMLAH	396,944	

Jumlah Suara Sah	396.944
Alokasi Kursi	9
Bilangan Pembagi Pemilih	44.105

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2009 KPU Kabupaten Tulang Bawang mengadakan evaluasi dengan membandingkan perolehan suara parpol dan caleg yang tercantum dalam Formulir Rekapitulasi DA-1 PPK Se-Tulang Bawang ( yang telah dibacakan dalam piano KPU Tulang Bawang ) dengan Formulir Rekapitulasi Model DB-1 KPU Tulang Bawang yang telah diserahkan kepada KPU Propinsi Lampung;
6. Bahwa pada evaluasi tersebut terdapat kesalahan dalam proses pembuatan/ pengetikan angka perolehan suara parpol dan Caleg, karena setelah di koreksi angka perolehan suara beberapa Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif yang tercantum dalam Formulir Rekapitulasi Model DB-1 DPRD Provinsi dari Daerah Pemilihan Lampung Tujuh tersebut, tidak sama dengan angka yang tercantum dalam Formulir Model DA -1 yang berasal dari Panitia Pemilihan Kecamatan, yang telah dibacakan dalam Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang. Dimana

pada hasil print out Rekapitulasi DB-1 yang telah diserahkan ke KPU Propinsi Lampung, yang sampai saat ini dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Lampung menerbitkan Formulir Rekapitulasi DB-1 yang telah diserahkan ke KPU Propinsi Lampung, yang sampai saat ini dijadikan dasar oleh KPU Propinsi Lampung menerbitkan Formulir Rekapitulasi Model DC tersebut, terdapat perbedaan angka yang signifikan pada Partai Hanura (bertambah 1800) dan Partai Gerindra (bertambah 9100), dan berkurangnya suara Partai-Partai tertentu, sehingga mengakibatkan perubahan rangking perolehan suara Partai Politik. Adapun perbedaan tersebut tampak pada tabel di bawah ini:

No	Nama partai	DC KPU LPG	DA-1 PPK	Selisih
		(DB-1 Salah)	(DB-1 Revisi)	Suara
1	Partai Hati Nurani Rakyat	19.287	17,487	1,800
2	Partai Karya Peduli Bangsa	18.662	18,662	-
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	-	-	-
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.264	6,264	(2,000)
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.656	14,556	9,100
6	Partai Barisan Nasional	3.929	4,329	(400)
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.279	4,279	(1,000)
8	Partai Keadilan Sejahtera	26.122	26,122	-
9	Partai Amanat Nasional	15.674	15,674	-
10	Partai Perjuanaan Indonesia Baru	9.745	11,745	(2,000)
11	Partai Kedaulatan	-	-	-
12	Partai Persatuan Daerah	5,943	5,943	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa	16,333	16,333	-
14	Partai Pemuda Indonesia	2,769	3,069	(300)
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.415	1,415	-
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	2,327	2,727	(400)
17	Partai Karya Perjuangan	346	346	-
18	Partai Matahari Bangsa	759	959	(200)
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2,937	3,337	(400)
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	23,385	23,385	-
21	Partai Republika Nusantara	796	796	-
22	Partai Pelopor	3,651	4,151	(500)
23	Partai Golongan Karya	62,736	62,736	-
24	Partai persatuan Pembangunan	18,019	18,019	-
25	Partai Damai Sejahtera	1,621	1,621	-
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	3,871	7,071	(3,200)
27	Partai Bulan Bintang	6,283	6,283	-
28	Partai Demikrasi Indonesia Perjuangan	58,707	58,707	-
29	Partai Bintang Reformasi	5,185	5,185	-
30	Partai Patriot	2,018	2,018	-
31	Partai Demokrat	47,596	47,596	-
32	Partai Kasilh Demokrasi Indonesia	571	571	-
33	Partai Indonesia Sejahtera	981	981	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2,499	2,999	(500)
41	Partai Merdeka	-	-	-

42	Partai Persatuan Nandlatul Ummah	-	-	-
43	Partai Serikat Indonesia	778	778	-
44	Partai Buruh	800	800	-
	JUMLAH	396,944	396,944	-

Jumlah Suara Sah	396.944
Alokasi Kursi	9
Bilangan Pembagi Pemilih	44.105

7. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan tersebut Pada tanggal 27 April 2009 kurang lebih Jam 13.00 WIB, 5 ( Lima ) Anggota KPUD Tulang Bawang (Novi Marzani BMY S.Sos, Muhammad Rozi SE, Diki Roni Nur S.Sos, Embun Putranto, Hari Yanto SKM berkonsultasi dengan Ketua KPU Propinsi Lampung (Edwin Hanibal SH) dan salah satu anggota KPU Propinsi Lampung yang juga Koordinator Wilayah Tulang Bawang, Bapak Sholihin, S.Pd.I, bertempat di Rumah Bapak Edwin Hanibal, SH. Pada kesempatan tersebut Ketua KPU Propinsi Lampung, Edwin Hanibal, SH memberi saran agar KPU Tulang Bawang mengadakan Rapat Pleno dan membuat Berita Acara perbaikan dan menyampaikan ke KPU Pusat. Kemudian Anggota KPU Tulang Bawang mengadakan Pleno untuk memperbaiki kesalahan tersebut yang dituangkan dalam Surat dan Berita Acara Perbaikan/Ralat Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Provinsi Tahun 2009 Dari Daerah Pemilihan Lampung 7 dan mengirimkannya ke Sekretariat KPU Propinsi Lampung dan juga diserahkan kepada Ketua KPU Propinsi Lampung dan ditembuskan ke KPU Pusat. Berita Acara sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana terlampir;
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei kurang lebih Jam 17.30 WIB Ketua KPU Tulang Bawang, Novi Marzani BMY S.Sos dan 4 Anggota KPU Tulang Bawang dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Nasional yang diselenggarakan KPU Pusat di Hotel Borobudur yang dihadiri para saksi Parpol dan Bawaslu membacakan Berita Acara Perbaikan/Ralat Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD TK Provinsi Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Lampung 7;
9. Bahwa dalam hal penetapan Rekapitulasi Formulir DC, KPU Pusat selanjutnya menyerahkan kepada KPU Propinsi Lampung. Walaupun sampal saat ini belum jelas tindak lanjut dan revisi tersebut;

10. Berdasarkan fakta hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

[2.64] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Tulang Bawang mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-32 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : KPU Tulang Bawang Turut Termohon diberi (Surat KPU Tulang Bawang No 270/58/KPU-TB/IV/2009 tanggal 27 April 2009);
2. Bukti T.T-2 : Formulir Rekapitulasi Model DB-1 (setelah revisi) (Rekapitulasi Penghitungan Suara Parpol Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Lampung 7);
3. Bukti T.T-3 : Formulir Rekapitulasi Model DB-1 (sebelum revisi) (Rekapitulasi Penghitungan Suara Parpol Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Lampung 7);
4. Bukti T.T-4 : Formulir Rekapitulasi Model DC DPRD Provinsi (Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Parpol dan Perolehan suara caleg DPRD Provinsi Tahun 2009);
5. Bukti T.T-5 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Prov (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Meraksa Aji);
6. Bukti T.T-6 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Prov (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Prov Kec. Tulang Bawang Tengah);
7. Bukti T.T-7 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Prov (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Tumijajar);
8. Bukti T.T-8 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Prov (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan. Gunung Agung);
9. Bukti T.T-9 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Prov Kec. Tulang Bawang Udik);
10. Bukti T.T-10 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Prov (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Gunung Terang);
11. Bukti T.T-11 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kec. Lambu Kibang);
12. Bukti T.T-12 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Prov Kecamatan Way Kenanga);

13. Bukti T.T-13 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kec. Tanjung Raya);
14. Bukti T.T-14 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Mesuji);
15. Bukti T.T-15 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Prov (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Pagar Dewa);
16. Bukti T.T-16 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kec. Gedung Meneng);
17. Bukti T.T-17 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Menggala);
18. Bukti T.T-18 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kec. Penanwar Aji);
19. Bukti T.T-19 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kec. Banjar Margo);
20. Bukti T.T-20 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kec. Dente Teladas);
21. Bukti T.T-21 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Pagar Dewa);
22. Bukti T.T-22 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Rawa Pitu);
23. Bukti T.T-23 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Mesuji Timur);
24. Bukti T.T-24 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Simpang Pematang);
25. Bukti T.T-25 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Panca Jaya);
26. Bukti T.T-26 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi (Provinsi (Rekapitulasi Perolehan suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Rawa Jitu Utara);

27. Bukti T.T-27 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Rawa Jitu Selatan);
28. Bukti T.T-28 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Rawa Jitu Timur;
29. Bukti T.T-29 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Penawar Tama);
30. Bukti T.T-30 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Gedung Aji Baru;
31. Bukti T.T-31 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Gedung Aji;
32. Bukti T.T-32 : Lampiran DA-1 PPK DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol dan Caleg DPRD Provinsi Kecamatan Way Serdang;

## **11. DAERAH PEMILIHAN 5 PROVINSI MALUKU**

1. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk tingkat DPRD Provinsi Maluku Dapil V yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sebesar 5.097 suara. Penetapan tersebut adalah salah seharusnya yang benar perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 5.643 suara sah, sehingga terdapat selisih (penghilangan) suara sebanyak 546 suara merugikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), khususnya Dapil V Provinsi Maluku;
2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah :
  - Kecamatan Kairatu di rekap sebanyak 742 suara, seharusnya yang benar adalah 1.011 suara sah. Kurang 269 suara;
  - Kecamatan Seram Barat dan Taniwel direkap sebanyak 3.083 suara, seharusnya yang benar adalah 3.315 suara sah. Kurang 227 suara;
  - Kecamatan Huamual Belakang yang direkap sebanyak 1.243 suara, seharusnya yang benar adalah 1.317 suara sah. Kurang 74 suara. Jadi total kekurangan 570 suara sehingga mengakibatkan kerugian bagi Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) untuk memperoleh kursi anggota legislatif di Dapil V Provinsi Maluku;

3. Kekurangan 570 suara tersebut di atas berdasarkan perhitungan Pemohon tidak (dimasukan oleh PPK Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat untuk tingkat DPRD:

- Desa Waimital	=	203 suara,	Hilang	=	28 suara
- Desa Kamal	=	172 suara,	Hilang	=	41 suara
- Desa Uraur	=	7 suara,	Hilang	=	7 suara
- Desa Huku Kecil	=	8 suara,	Hilang	=	8 suara
- Desa Manusa	=	1 suara,	Hilang	=	1 suara
- Desa Ahiola	=	13 suara,	Hilang	=	13 suara
- Desa Kairatu	=	189 suara,	Hilang	=	5 suara
- Desa Kamariang	=	8 suara,	Hilang	=	1 suara
- Desa Waisarisa	=	7 suara,	Hilang	=	2 suara

Jadi total suara yang hilang adalah 106 (seratus enam) suara. Sedangkan selisih 464 suara terjadi penggelembungan di Kecamatan Kairatu, Huamual Belakang dan Kecamatan Tanwel (Bukti Terlampir);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
3. Menetapkan bahwa Perolehan Suara untuk Partai Persatuan Pembangunan Dapil V Provinsi Maluku adalah sebesar 5.643 suara;
4. Menetapkan Kursi DPRD Daerah Pemilihan Maluku V adalah hak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Hasbullah Selan, S.Hi;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.65] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat keberatan atas penetapan hasil perhitungan suara oleh PPK Kecamatan Kairatu yang diajukan oleh Hasbullah Selang, S.Hi Caleg Nomor 2 (dua) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Panwaslu dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 5 Mei 2009;
2. Bukti P-2 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi tingkat provinsi tahun 2009/Model DC;
3. Bukti P-3 : Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi/Model C;
4. Bukti P-4 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2009/Model DB;
5. Bukti P-5 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 1 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
6. Bukti P-6 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 2 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
7. Bukti P-7 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 3 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
8. Bukti P-8 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 4 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
9. Bukti P-9 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat

- pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 5 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
10. Bukti P-10 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 TPS 6 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  11. Bukti P-11 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 7 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  12. Bukti P-12 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 8 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  13. Bukti P13 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 9 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  14. Bukti P-14 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 10 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  15. Bukti P-15 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 11 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  16. Bukti P-16 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 12 Desa Kamal Kabupaten Seram Bagian Barat/Model C;
  17. Bukti P-17 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2009 TPS 13 Desa Kamal Kabupaten Seram

Bagian Barat/Model C;

18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendra Anwar Suat tertanggal 30 April 2009;

[2.66] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**HENDRA ANWAR SUAD**

- Saksi mengatakan terjadi penggelembungan pada partai tertentu yang mengakibatkan PPP tidak memperoleh kursi pada daerah pemilihan 5, khususnya untuk anggota DPRD Provinsi Maluku. Pada Kecamatan Kairatu, PNBK memperoleh 1.660, tetapi di C-1 PNBK memperoleh 1.414 suara. Di Kecamatan Hamual PNBK memperoleh 2.919, tetapi investigasi data PPK, PNBK memperoleh 1.847. Dengan demikian perolehan secara keseluruhan PNBK 4.184 suara;
- Bahwa di Desa Rambatu PNBK memperoleh 163 suara, namun di blangko yang diberikan KPU ditulis 259 suara. Di Desa Rumberu, suara PNBK kosong, ternyata di KPU ditulis 44 suara. Kemudian di Desa Way Sam, PNBK memperoleh 50 suara dan di KPU ditulis 62 suara. Di Desa Kamal, PNBK memperoleh 157 suara ditulis menjadi 250;

[2.67] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.68] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa Pemohon tidak konsisten mengenai jumlah suara yang hilang, pada awalnya Pemohon menyatakan jumlah selisih suara adalah sebesar 546 suara akan tetapi di bagian lain Pemohon mengklaim kekurangan suara sebesar 570 suara, sehingga dalil Pemohon mengenai jumlah suara yang hilang saling

kontradiktif. Di samping itu mengenai jumlah suara Pemohon yang hilang, ternyata Pemohon tidak memberikan penjelasan atau menguraikan secara jelas di TPS mana saja terjadinya pengurangan suara sebanyak 108 suara di Kecamatan Kairatu serta penggelembungan suara sebesar 464 suara di Kecamatan Kairatu, Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan Tanwel. Di samping itu Pemohon ternyata juga tidak menjelaskan/menguraikan tentang partai-partai mana yang melakukan penggelembungan suara sehingga secara kumulatif Mengurangi perolehan suara dari Pemohon di wilayah yang dikendalikan oleh Pemohon;

- Di samping itu dalam permohonannya Pemohon tidak pernah membahas tentang caleg terpilih Hasbullah Selan, S.Hi untuk Dapil Maluku V khususnya mengenai perolehan suaranya, serta apa yang menjadi korelasi antara hilangnya 570 suara Pemohon dengan dimohonkannya dalam petitum penetapan caleg terpilih tersebut oleh Pemohon;
- Pemohon seharusnya dalam permohonannya menjelaskan berapa suara dari caleg tersebut yang hilang dan memberikan penegasan bahwa suara yang hilang tersebut merupakan milik caleg terpilih;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.69] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Barat menyampaikan jawaban tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana tertuang dalam pokok permohonan dengan alasan:
  - a. Bahwa saksi Pemohon pada setiap tingkatan telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak (Sah di TPS, PPK, Turut Termohon II, dan Turut Termohon I;

- b. KPU Turut Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Panwaslu pada setiap tingkatan terhadap keberatan hasil penghitungan suara mulai dari TPS, PPK, Turut Termohon II, dan Turut Termohon I;
2. Bahwa KPUD Provinsi Maluku menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyebutkan bahwa telah melakukan penghilangan 410 suara. Karena total perolehan suara sah Pemohon adalah berjumlah 5.097 suara bukan 5.613 suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
  3. Bahwa KPUD Provinsi Maluku menolak apa yang didalilkan Pemohon bahwa yang telah melakukan penghitungan sejumlah 106 suara milik Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2. Untuk membuktikannya dapat dilihat perbandingan data perolehan suara pada PPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

No	Nama PPS	Menurut Pemohon		Rekapitulasi Lampiran Model C1	Angka Seharusnya
		Perolehan Suara	Suara Hilang		
1	Waimital	203	28	201	201
2	Kamal	172	41	181	181
3	Uraur	7	7	7	7
4	Huku Kecil	8	8	-	-
5	Manusa	1	1	-	-
6	Abio Ahiolo	13	13	-	-
7	Kairatu	189	5	182	182
8	Kamariang	8	1	7	7
9	Waisarisa	7	2	7	7
Jumlah		608	106	585	585

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi penggelembungan yang dilakukan oleh PNBKI sejumlah 304 suara adalah sangat tidak berdasar, karena Pemohon tidak menyebutkan pada TPS, PP, dan PPK mana penggelembungan itu dilakukan oleh PNBKI. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut kabur sehingga perlu perlu dipertimbangkan oleh oleh Majelis Hakim;
5. PPK Taniwel pada waktu Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 27 April 2009 menggunakan Rekapitulasi Model C-2 Ukuran Besar (Plano) bukan Model DA-1 dan lampirannya. Alasan tidak digunakannya Model DA-1 dan Lampirannya atas persetujuan seluruh saksi (termasuk saksi PPP), Panwaslu Kabupaten, dan KPU Kabupaten demi menghindari manipulasi (penggelembungan, pengurangan, penghilangan) suara

yang terlihat secara nyata pada Model DA-1 dan lampirannya untuk Rekap DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;

6. Berdasarkan alasan tersebut, KPUD Provinsi Maluku mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga pengumuman hasil perolehan suara calon anggota DPRD yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dan yang telah ditetapkan secara nasional oleh KPU;
3. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah ditetapkan secara Nasional oleh KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat

Subsida:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.70] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Seram Barat mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-3 sampai dengan T.T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-3 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lamplran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Waimital (10 Jepitan Model C, C1, dan Lamplran C1);
2. Bukti T.T- 4 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lamplran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Kamal (13 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);
3. Bukti T.T-5 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Uraur (2 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);
4. Bukti T.T-6 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Huku Kecil (1 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1)

5. Bukti T.T-7 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Manusa (1 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);
6. Bukti T.T-8 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Ablo Ahlolo (2 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);
7. Bukti T.T-9 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Kairatu (16 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);
8. Bukti T.T-10 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Kamarian (9 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);
9. Bukti T.T-11 : Model DB DPRD Provinsi, Model DB.1 DPRD Provinsi, Lampiran Model DB.1 DPRD Provinsi PPS Waisarisa (2 Jepitan Model C, C1, dan Lampiran C1);

## 12. DAERAH PEMILIHAN 2 PROVINSI MALUKU UTARA

1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai Hasil Rekapitulasi Suara di PPK Kecamatan Tobelo 258 suara, sedangkan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara berkurang menjadi 166 suara, dan di PPK Kecamatan Loloda Kepulauan suara PPP sebesar 24 suara tidak dimasukkan dalam rekapitulasi suara KPU Halmahera Utara, sehingga secara keseluruhan suara PPP berkurang 116 suara. Jadi hasil perhitungan suara yang benar adalah sebesar 3.552 suara;
2. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terhadap Partai Gerindra, sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Hasil Pleno PPK	Hasil Pleno KPU Halmahera Utara	Selisih
1	Kao Teluk	17 Suara	25 Suara	8 suara
2	Malifut	110 suara	120 suara	10 Suara
3	Tobelo Timur	17 Suara	31 Suara	14 Suara
4	Tobelo Selatan	95 Suara	110 Suara	15 Suara
5	Tobelo	219 Suara	385 Suara	166 Suara
6	Tobelo Utara	77 Suara	103 Suara	26 suara
7	Galela	168 suara	308 suara	140 Suara
8	Galela Selatan	116 Suara	137 Suara	21 Suara
9	Galela Barat	73 Suara	297 Suara	224 Suara
10	Galela Utara	95 Suara	246 Suara	151 Suara

11	Loloda Kepulauan	19 Suara	170 Suara	151 Suara
12	Morotai Selatan	208 Suara	423 Suara	215 Suara
	Jumlah	1.214 suara	2.355 suara	1.141 suara

3. Bahwa telah terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) dalam hasil rekapitulasi, tercatat 3595 suara, seharusnya berjumlah 3.501 suara;

Berdasarkan uraian tersebut Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara KPU Kabupaten Halmahera Utara tersebut terdapat kecurangan, sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 225/KPTS/KPUITAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Halmahera Utara yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 24.00 Wib;
3. Menetapkan perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan sesuai hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Tobelo sebanyak 258 suara dan di PPK Kecamatan Loloda Kepulauan suara PPP sebesar 24 suara, sehingga hasil rekapitulasi suara PPP yang benar untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan II adalah seharusnya sebesar 3.552 suara, bukan sebesar 3.501 suara, sehingga partai persatuan pembangunan berhak mendapatkan 1 (satu) kursi;
4. Membatalkan penggelembungan suara Partai Gerindra Bari 3858 suara menjadi 2715 suara;
5. Membatalkan penjumlahan akhir dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari 3.595 suara menjadi 3.501 suara;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.71] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-34 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat DPC PPP Kabupaten Halmahera Utara Nomor 105/Pen/AA-4/V/2009 (Keberatan Atas hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Halmahera Utara);
2. Bukti P -2 : Berita Acara Model DB (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Halmahera Utara tanggal 27 April 2009);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Loloda Kepulauan);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Tobelo);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Model DA-1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kao Teluk);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Model DA-1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Malifut);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Tobelo Timur);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Model DA-1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Tobelo Selatan);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Tobelo Utara);
10. Bukti P-10 : Berita Acara Model DA-1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Galela);
11. Bukti P-11 : Berita Acara Model DA-1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Galela Selatan);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Galela Barat);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Galela Utara);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Model DA (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Morotai Selatan);
15. Bukti P-15 : Surat Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara 56/Panwaslu-HU/1/V/ 2009 (Menonaktifkan Sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara);
16. Bukti P-16 : Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara (Penerimaan Laporan Parpol PPP Halmahera Utara);

17. Bukti P-17 : Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara (Kajian Laporan Parpol PPP Halmahera Utara);
18. Bukti P-18 : Surat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor 300/50/DPRD-HALUT (Rekomendasi Penonaktifan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara);
19. Bukti P-19 : Surat Aliansi Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Halmahera Utara (Pembatalan Berita Mara Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kabupaten Halmahera Utara);
20. Bukti P-20 : Surat Sekretaris Daerah Pemda Kabupaten Halmahera Utara Nomor 270 (Usul menonaktifkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara);
21. Bukti P-21 : Media Lokal Harian Malut Post tanggal 5 Mei 2009;
22. Bukti P-22 : Media Lokal Malut Post tanggal 6 Mei 2009;
23. Bukti P-23 : Media Lokal Malut Post tanggal 12 Mei 2009;
24. Bukti P-24 : Media Lokal Malut Post tanggal 15 Mei 2009;
25. Bukti P-25 : Media Lokal Malut Post tanggal 19 Mei 2009;
26. Bukti P-26 : Media Lokal Malut Post tanggal 19 Mei 2009;
27. Bukti P-27 : Media Lokal Malut Post tanggal 20 Mei 2009;
28. Bukti P-28 : Media Lokal Malut Post tanggal 27 Mei 2009;
29. Bukti P-29 : Media Lokal Malut Post tanggal 28 Mei 2009;
30. Bukti P-30 : Media Lokal Malut Post tanggal 29 Mei 2009;
31. Bukti P-31 : Media Lokal Malut Post tanggal 30 Mei 2009;
32. Bukti P-32 : Surat Sekteratis Pemda Halmahera Utara Nomor 270/898 tanggal 25 Mei 2009, perihal Tindak Lanjut Menonaktifkan Ketua dan Anggota KPU Kab.Halut;
33. Bukti P-33 : Surat KPU Halmahera Utara No.270/88/KPU-HALUT/V/2009 tanggal 26 Mei 2009, perihal Penyampaian Hasil Pleno KPU Halmahera Utara tanggal 26 Mei 2009;
34. Bukti P-34 : Surat Sekretaris Pemda Halmahera Utara Nomor 270/817 tanggal 1 Juni 2009, perihal Penarikan personil PNS dan Honor Daerah pada Sekretarist KPU Kabupaten Halut;

[2.72] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

persidangan tanggal 28 dan 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **1. ISA ANSYARI**

- Bahwa data rekap pleno provinsi yang dikirim melalui kabupaten, mengandung banyak kesalahan, baik berupa penggelembungan, pengurangan maupun salah jumlah, misalnya untuk di PPK Teluk yang seharusnya 17 suara digelembungkan menjadi 25 suara;
- Bahwa suara partai Gerindra untuk PPK Malifut yang seharusnya adalah 110 suara digelembungkan menjadi 120 suara;
- Bahwa Partai Gerindra di PPK Tobelo Timur 17 suara menjadi 31 suara. PPK Tobelo selatan 95 suara digelembungkan menjadi 110 suara. PPK Tobelo 264 suara digelembungkan menjadi 385 suara. PPK Tobelo Utara 77 suara digelembungkan menjadi 103 suara. PPK Galela 168 suara digelembungkan menjadi 308 suara. Galela Selatan 116 suara digelembungkan menjadi 137 suara. Galela Barat 73 suara digelembungkan menjadi 297 suara. PPK Galela Utara 95 suara digelembungkan di tingkat kabupaten menjadi 246 suara. Lolade Kepulauan 19 suara digelembungkan menjadi 180 suara. Mortai Selatan 208 suara digelembungkan 423 suara;
- Bahwa setelah pleno, saksi melakukan komplain melalui surat dengan disertai Bukti yang diserahkan pada PPK, namun komplain tersebut tidak ditanggapi;

### **2. Samsul Hadi, Pimpinan PPP di Maluku Utara**

- Bahwa pada rekapitulasi Dapil 2 Provinsi Maluku, KPU Halmahera Utara hanya menayangkan angka-angka partai secara umum. Pada tanggal 27 April hingga 1 Mei 2009, KPU Halmahera Utara melakukan perubahan data secara sepihak yang dilaksanakan di hotel;
- Bahwa Saksi melakukan telaah terhadap berita acara, dan ditemukan fakta terdapat pengurangan suara PPP di Kecamatan Tobelo dari 258 suara namun tercatat dalam berita acara KPU adalah 166 suara, dan kemudian di Kecamatan Loloda Kepulauan suara PPP seharusnya 24 suara dan ternyata di KPU, nol;
- Bahwa terdapat penggelembungan di KPU untuk PAN, seharusnya 3.501 menjadi 3.595 suara;

- Bahwa terdapat penggelembungan untuk Partai Gerindra, di KPU Halmahera 2.638, padahal perolehan suara tidak sebesar itu;
- Bahwa saksi membuat surat bertanggal 3 Mei 2009 perihal keberatan yang ditujukan kepada Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan tembusan ke KPU Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa atas kekurangan suara PPP ini atas penggelembungan PAN menyebabkan PPP tidak mendapatkan kursi yang kesepuluh (terakhir);
- Bahwa setelah Saksi melakukan *crosscheck* terhadap 10 PPK, diperoleh data penggelembungan suara di Partai Gerindra dari 8 sampai dengan lebih 200 suara;
- Bahwa suara PAN yang benar menurut Saksi adalah 3.501 suara, sedangkan suara PPP yang benar adalah 3.552, sehingga berhak mendapat kursi yang ke-9;

[2.73] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.74] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2008, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Bahwa data yang disajikan Pemohon bukan data penghitungan suara resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak terdapat keberatan saksi yang berarti seluruh saksi partai politik telah menyetujui hasil rekapitulasi tersebut. Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut,

maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.75] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan rekapitulasi suara di KPUD Provinsi Maluku Utara ada beberapa saksi partai politik (Partai PPRN, Pelopor dan PPP) mengajukan keberatan terhadap hasil pleno rekapitulasi perolehan suara partai politik. KPUD Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjuti keberatan saksi partai dimaksud, karena tidak disertai dengan Bukti-Bukti yang cukup. Pasal 188 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2008 menegaskan bahwa ada dua syarat yang dapat ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan data perolehan suara partai politik saat itu juga oleh Komisi Pemilihan Umum apabila data yang disampaikan saksi partai politik sama dengan data yang dimiliki Panwas. Dalam rapat pleno rekapitulasi keberatan data hanya dilakukan saksi partai politik, sedangkan Panwas Provinsi dan Kabupaten Kota yang hadir tidak melakukan complain data kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sehingga syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi untuk ditindak lanjuti apalagi dukungan data saksi partai politik tidak yang disampaikan bukan dalam bentuk salinan Berita Acara melainkan coretan-coretan secarik kertas yang dijadikan dasar;

Dugaan Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra di 12 PPK Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana didalilkan adalah tidak benar, karena data mengenai penggelembungan tersebut tidak pernah disampaikan pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, padahal menurut ketentuan disebutkan bahwa selisih perolehan suara diselesaikan pada setiap tingkatan rekapitulasi. Dengan demikian dugaan yang dimaksud oleh Pemohon adalah tidak benar dan diragukan keabsahannya karena disampaikan seminggu kemudian setelah usai rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi;

Selain itu Panwas Kabupaten dan Panwas Provinsi, juga tidak melakukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara seperti yang disampaikan Partai Persatuan Pembangunan. Jumlah PPK di Kabupaten Halmahera Utara adalah 22 PPK, sedangkan PPK yang diduga oleh Pemohon menggelembungkan suara Partai Gerindra adalah 12 PPK (50% dari jumlah PPK di Kabupaten Halmahera Utara), sehingga sangat janggal jumlah penggelembungan sebanyak itu, lagi pula data penggelembungan suara tersebut hanya dimiliki oleh satu partai semata (PPP), dan tidak dimiliki oleh Panwas Kabupaten maupun Panwas Provinsi;

Selisih perolehan suara partai Gerindra di 12 PPK yang diduga terjadi penggelembungan, angka-angkanya sangat fantastis, data mana sengaja dibuat oleh Pemohon untuk menurunkan data perolehan suara Partai Gerindra sehingga PPP bisa menggantikan posisi Partai Gerindra untuk memperoleh 1 kursi dari kuota 10 kursi DPRD Provinsi Maluku Utara;

Bahwa perolehan suara PAN sesuai data PPK jumlah kumulatifnya 3.595 suara, dimana perolehan suara demikian tidak seperti jumlah suara yang di klaim oleh Pemohon dalam permohonannya yang berjumlah berjumlah 3501. Sesuai formulir DA PPK perolehan suara PPP pada PPK Morotai Selatan Barat perolehan partai sebanyak 139 bukan 239, sementara pada 2 PPK yang disinyalir kehilangan suara PPP yakni PPK Loloda Utara sebanyak 24 suara dan PPK Tobelo sebanyak 92 Suara. Untuk membuktikan hal tersebut, KPUD Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan Bukti Berita Acara asli hasil rekapan tingkat PPK yang telah ditandatangani saksi-saksi partai politik termasuk saksi partai politik PPP dalam pleno tingkat PPK untuk menjadi dasar pada persidangan Mahkamah Konstitusi. Sangat tidak beralasan gugatan Pemohon yang diajukan pada sidang Mahkamah Konstitusi, karena semua proses tahapan pleno rekapitulasi mulai dari tingkat PPK hingga KPU Provinsi diikuti hingga selesai dan telah ditandatangani saksi termasuk saksi Partai Persatuan Pembangunan;

[2.76] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Halmahera Utara mengajukan Bukti surat yang tidak dibubuhi materai cukup yaitu bukti T.T-1 sampai dengan T.T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : DA-1 DPRD Propinsi dari Kecamatan Kao Teluk (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik

- dan Calon DPRD Propinsi pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kao Teluk)
2. Bukti T.T-2 : DA-A DPRD Propinsi dari Kecamatan Kao Teluk (Rincian Perolehan Suara Partai Politi dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak sah Panitia Pimilihan Kecamatan Kao Teluk);
  3. Bukti T.T-3 : Model DA-B DPRD Propinsi dari Kecamatan Malifut (Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi Kabupaten Halmahera Utara dan Setup TPS Kecamatan Malifut);
  4. Bukti T.T-4 : Model DA-1 DPRD Propinsi dari Kecamatan Tobelo Timur (Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Tobelo Timur);
  5. Bukti T.T-5 : Model DA-1, DPRD Propinsi dari Kecamatan Tobelo Timur (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di Panitia Pimilihan Kecamatan Tobelo Timur);
  6. Bukti T.T-6 : Model DA-A DPRD Propinsi Dari kecamatan Tobelo selatan (Rekapitulasi Sertifikat Model C 1 DPRD Propinsi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Propinsi, Kecamatan Tobelo Selatan);
  7. Bukti T.T-7 : Model DA-B DPRD Propinsi Kecamatan Tobelo selatan (Rekapitulasi Lampiran Model C 1 DPRD Propinsi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Propinsi dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Tobelo Selatan);
  8. Bukti T.T-8 : Model DA-1 DPRD Propinsi, Kecamatan Tobelo (Rekapitulasi Sertifikat Model C 1 DPRD Propinsi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Propinsi di Kecamatan Tobelo);
  9. Bukti T.T-9 : Model DA-1 DPRD Propinsi, Kecamatan Tobelo (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Kecamatan Tobelo Utara);

10. Bukti T.T-10 : Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Tobelo Utara (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Kecamatan Tobelo Utara);
11. Bukti T.T-11 : Lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Tobelo Utara (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Tobelo Utara);
12. Bukti T.T-12 : Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Galela (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Kecamatan Galela);
13. Bukti T.T-13 : Lampiran Model DA-1 DPRD propinsi di Kecamatan Galela (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Galela);
14. Bukti T.T-14 : Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Galela Selatan (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Galela Selatan);
15. Bukti T.T-15 : Lampiran Model DA-1 DPRD propinsi di Kecamatan Galela Selatan (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Galela Selatan);
16. Bukti T.T-16 : Model DA-A DPRD Propinsi Kecamatan Galela barat (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Galela Barat);
17. Bukti T.T-17 : Lampiran Model DA-B DPRD propinsi di Kecamatan Galela Barat (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Galela Barat);
18. Bukti T.T-18 : Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Galela Utara (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai politik

dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Kecamatan Galela Utara);

19. Bukti T.T-19 : Lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Galela Utara (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Galela Utara);
20. Bukti T.T-20 : Model DA-1 DPRD Propinsi di Kecamatan Loloda Kepulauan (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Loloda Kepulauan);
21. Bukti T.T-21 : Lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Loloda Kepulauan (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Loloda Utara);
22. Bukti T.T-22 : Model DA-1 DPRD Propinsi Morotai Selatan (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Kecamatan Morotai selatan);
23. Bukti T.T-23 : Lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Kecamatan Morotai Selatan (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak Sah di panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan);
24. Bukti T.T-24 : Model DA-1 DPRD Propinsi di Kecamatan Morotai Selatan Barat (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi dan Suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan Barat);
25. Bukti T.T-25 : Model DA-B DPRD Propinsi di Kecamatan Morotai Selatan Barat (Rekapitulasi Lampiran Model C 1 DPRD Propinsi Perhitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi);
26. Bukti T.T-26 : Model DA-1 DPRD Propinsi, Model DA-1 DPRD Propinsi (Rekapitulasi Lampiran Model C 1 DPRD Propinsi Perhitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi) dan Rekapitulasi Lampiran Model DA 1 DPRD Propinsi

Perhitungan Hasil Perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi;

**DPRD KABUPATEN/KOTA**

**13. DAERAH PEMILIHAN 3 MALUKU TENGAH**

1. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah sebesar 677 suara, penetapan ini adalah salah, karena seharusnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebesar 709 suara sah, sehingga telah menjadikan pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebanyak 32 suara;
2. Bahwa perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah:
  - Rekap PPK Kecamatan Leihitu, Desa Kaitetu 72 suara, seharusnya yang benar yaitu 91 suara sah. Kurang 19 suara sah;
  - Desa Negeri Lima di Rekap 33 suara, seharusnya yang benar 35 suara sah, kurang 2 suara sah;
  - Desa Ureng di Rekap 24 suara, seharusnya yang benar adalah 35 suara sah, kurang 11 suara sah;

Jadi, total kehilangan 32 suara yang telah merugikan kursi Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil III Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Berita Acara Pendapat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Maluku Tengah; (Bukti P-3)

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah hanya memasukan 677 suara Partai Persatuan Pembangunan (Model DB-1) DPRD Kabupaten/Kota yang seharusnya yang benar adalah 709 suara sah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota

DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;

3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan DAPIL III Maluku Tengah dengan jumlah 709 suara;
4. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil III Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Caleg Nomor Urut 2 (dua), dengan nama Asmawi Kibas, SH;
5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.77] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai dengan cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Permintaan Keterangan Dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 27 Mei 2009;
2. Bukti P-2 : Surat Panwaslu ditujukan kepada Kapolres Maluku Tengah, tanggal 30 April 2009;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pendapat, tanggal 27 April 2009;
4. Bukti P-4 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Leihetu Kabupaten Maluku Tengah ditujukan kepada Polres Pulau Ambon tanggal 29 April 2009;
5. Bukti P-5 : Surat Keberatan dari Sdr. Asmawi Kibas, SH. Kepada Panwaslu, KPU Maluku Tengah tanggal 23 April 2009;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Model C, TPS VI, Desa Negari Lima, Kecamatan Leihetu;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Model C, TPS VIII, Desa Kaitetu, Kecamatan Leihetu;
8. Bukti P-8 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara, Model C-1;
9. Bukti P-9 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Perolehan Suara Model DA-1;
10. Bukti P-10 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Perolehan Suara Model DB-1;
11. Bukti P-11 : Surat Ketua Panwaslu Nomor 95/Panwaslu.MT/V/2009 tanggal 09 Mei 2009, perihal Penyampaian Rekomendasi;

12. Bukti P-11.a : Rekomendasi Ketua Panwaslu Nomor 02/Rek/Panwaslu-MT/V/2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Tindak Lanjut Kasus Penghilangan Perolehan Suara Sah Caleg Asnawi Kibas, SH., Dari Partai Persatuan Pembangunan oleh PPK Kec. Leihitu;
13. Bukti P-12 : Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 3 Desa/Kelurahan Negeri Lima (Model C 1) DPRD Kabupaten/Kota;
14. Bukti P-13 : Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 8 Desa/Kelurahan Negeri Lima (Model C 1) DPRD Kabupaten/Kota;
15. Bukti P-14 : Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 09 Desa/ Kelurahan Negeri Lima (Model C 1) DPRD Kabupaten/Kota;
16. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan/Desa Ureng, Kecamatan Leihitu (Model C dan lampirannya);
17. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Kelurahan/Desa Ureng Kecamatan Leihitu; (Model C DPRD Kab/Kota);
18. Bukti P-17 : Rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 4 Desa/Kelurahan Ureng (Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota);
19. Bukti P-18 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 5 Desa/Kelurahan Ureng Kecamatan Leihitu (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
20. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS TPS 06, Desa/Kelurahan Ureng, Kecamatan Leihitu (Model C dan lampirannya);
21. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa/Kelurahan Ureng, Kecamatan Leihitu (Model C dan lampirannya);

22. Bukti P-21 : Surat Pernyataan tertanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh KPPS TPS VIII ( H.P THOMIA);
23. Bukti P-22 : Surat Keterangan tertanggal 29 April 2009;

[2.78] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

[2.79] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan sebesar 16 suara. Hasil penghitungan suara yang benar adalah sebesar 3.552 suara. Kemudian terjadi penggelembungan suara oleh partai Gerindra dan terjadi kesalahan penjumlahan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara terhadap partai Amanat Nasional dalam hasil rekapitulasi tercatat 3595 suara seharusnya berjumlah 3.501 suara. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan atau rekapitulasi suara KPU Kabupaten Halmahera Utara terdapat kecurangan, sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan;
- Bahwa data yang disajikan Pemohon adalah berdasarkan data yang dimiliki oleh pemohon bukan data penghitungan suara resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara;
- Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak ada keberatan dari saksi, sehingga dengan demikian saksi seluruh saksi partai politik telah menyetujui hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini;

[2.80] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (kabur). Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 32 suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber/asal pengurangan suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di Kabupaten Maluku Tengah;
- Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.81] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 200 yang mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa KPUD Maluku Tengah menolak semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PHPU dalam perkara a quo dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Pemohon menguraikan bahwa perolehan suara PPP di Dapil 3 Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 677 suara, seharusnya 709 suara sangat bertentangan dengan fakta yang ada karena suara PPP yang sebenarnya sesuai dengan penetapan Termohon adalah 2.701 suara;

- b. Pemohon menyebutkan Rekapitulasi PPK Desa Kaitetu, rekapitulasi PPK Desa Negeri Lima dan rekapitulasi PPK Desa Ureng juga tidak benar karena di seluruh Dapil III Kab. Maluku Tengah tidak ada PPK Kaitetu, PPK Negeri Lima dan PPK Ureng yang ada hanyalah PPK Leihitu, PPK Salahutu dan PPK Leihutu Barat;
  - c. Pemohon menguraikan perhitungan yang benar menurut Pemohon adalah:
    - Di Desa Keititu, kurang 11 suara
    - Di Desa negeri Lima, Kurang 2 suara
    - Di Desa Ureng, kurang 11 suara sehingga jumlah seluruhnya adalah 32 suara, juga tidak benar sebab seharusnya suara yang kurang menurut Pemohon tersebut 11 suara di tambah 2 suara di tambah 11 suara, baru berjumlah 24 suara bukan 35 suara;
  - d. Apabila suara tersebut di jumlahkan dengan jumlah seluruh perolehan suara Pemohon maka suara Pemohon adalah 677 suara ditambah 24 suara baru berjumlah 701 suara. Berada di bawah calon nomor urut 1 dengan suara berjumlah 703 suara;
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam objektum litis dalam perkara PPHU menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 dan 16 Tahun 2008;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan yang menyebut adanya penghilangan suara PPP pada Dapil III Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 32 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa yang sebenarnya sesuai dengan Bukti-Bukti yang dimiliki Termohon perolehan suara PPP seluruhnya adalah 2701 suara, dengan rincian sebagai berikut:
  - Kecamatan Leihitu : 966 suara
  - Kecamatan Salahutu : 1.710 suara
  - Kecamatan Leihitu barat : 25 suara (Lihat Bukti T.1)
3. Bahwa dengan jumlah perolehan suara tersebut partai PPP memperoleh satu kursi anggota DPRD Kab. Maluku Tengah di Dapil III Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bahwa calon anggota DPRD kab. Maluku Tengah dari PPP sesuai dengan Bukti-Bukti T-1 sampai dengan T-5 yang memperoleh suara terbanyak pertama

adalah calon No. urut 1 atas nama Ibrahim Ohorela, S.H., dengan jumlah suara yang diperoleh berjumlah 703 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Leihitu : 85 suara
  - Kecamatan Salahutu : 609 suara
  - Kecamatan Leihitu barat : 9 suara
5. Bahwa pemohon adalah juga calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah asal partai yang sama dengan nomor urut 2, memperoleh suara terbanyak kedua berjumlah 677 suara, dengan rincian sebagai berikut:
- Kecamatan Leihitu : 630 suara
  - Kecamatan Salahutu : 38 suara
  - Kecamatan Leihitu barat : 9 suara
6. Bahwa keberatan Pemohon tentang penghilangan suara Pemohon di Desa Negeri Lima sebanyak 2 suara dan di desa Ureng sebanyak 11 suara adalah tidak benar, karena sesuai alat Bukti T-4 dan T-5 (lampiran formulir DA.B DPRD Kab/kota untuk desa negeri Lima dan formulir lampiran C-1 pada 9 TPS) jumlah suara pemohon adalah 33 suara. Demikian pula pada Desa Ureng berdasarkan Bukti formulir lampiran C-1 pada 8 TPS jumlah suara Pemohon adalah 24 suara;
7. Bahwa keberatan Pemohon tentang penghilangan suara Pemohon di Desa Keitetu dengan jumlah 11 suara adalah tidak benar, sebab sesuai alat Bukti T-3 (hasil rekapitulasi suara desa Keitetu dan lampiran C1 pada 8 TPS Desa Keitetu ternyata jumlah suara Pemohon adalah 72 suara);
8. Bahwa adanya 19 suara Pemohon yang hilang di Desa Keitetu hanya pada TPS 8 dimana ada perbedaan jumlah suara yang direkapitulasi oleh PPK Leihitu bahwa Pemohon memperoleh suara 0 berdasarkan Bukti T-3 lampiran forum C-1 TPS 8 Keititu sedang Pemohon mendasarkan pada forum C 2 Plano di TPS 8;
9. Bahwa demikian terjadi selisih 19 suara antara rekapitulasi yang disampaikan PPK Kecamatan Leihitu (Bukti T-2) dengan suara sah yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon, dengan perincian sebagai berikut:
- Hasil perhitungan versi PPK Kecamatan Leihitu
    - Negeri Lima : 33 suara
    - Ureng : 24 suara
    - Keititu : 72 suara

- Hasil perhitungan menurut pemohon setelah memasukan 19 suara pada TPS 8 Keititu adalah:

Negeri Lima : 33 suara  
 Ureng : 24 suara  
 Keititu : 91 suara

10. Bahwa oleh karena kekurangan 19 suara tersebut jika ditambahkan pada jumlah suara yang diperoleh pemohon untuk seluruh Kecamatan Pada Dapil 3 Kabupaten Maluku tengah suara Pemohon adalah:

- Kecamatan Leihitu : 630 + 19 suara = 649 suara
- Kecamatan Salahutu : 38 suara
- Kecamatan Leihitu barat : 9 suara

Jumlah suara pemohon calon urut 2 adalah 696 suara

11. Bahwa jumlah suara pemohon tersebut di atas masih tetap pada rangking jumlah suara terbanyak kedua setelah calon urut 1 dengan jumlah perolehan suara terperinci sebagai berikut:

- Kecamatan Leihitu : 85 suara
  - Kecamatan Salahutu : 609 suara
  - Kecamatan Leihitu Barat : 9 suara
- Jumlah seluruhnya : 703 suara

Berdasarkan jawaban di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima eksepsi Termohon dan turut Termohon seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seterusnya;
3. Menyatakan sah dan berharga penetapan KPU Nomor 255/ KPTS/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat hasil perhitungan perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kab. Maluku Tengah di Dapil III;

Subsidair :

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.82] Bahwa untuk menguatkan jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Formulir Model DB DPRD Kab/kota dan model DB1 DPRD Kab/Kota;
2. Bukti T.T-2 : Formulir Model DA1 DPRD Kab/kota dan model DA2 DPRD Kab/kota Kecamatan Leihitu;
3. Bukti T.T-3 : Formulir Model DA.B DPRD Kab/kota desa Keititu dan model C1 DPRD Kab/kota di TPS 8
4. Bukti T.T-4 : Formulir Model DA.B DPRD Kab/kota desa Negeri Lima dan model C 1 di 8 TPS;
5. Bukti T.T-5 : Formulir Model DA.B DPRD Kab/kota Desa Ureng dan Model C 1 di 8 TPS;
6. Bukti T.T-6 : Surat pernyataan saksi PPP dalam penghitungan suara Tingkat PPK;
7. Bukti T.T-7 : Surat pernyataan Ketua PPS Desa Keititu;

#### **14. DAERAH PEMILIHAN I KOTA MAKASSAR**

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi Suara KPU Kota Makassar terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara, yaitu:

- Sesuai hasil perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Makassar sarat rekayasa angka berdasarkan saksi Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Makassar Kota Makassar, Drs. H. Suleman Bin Darri Caleg Nomor 5 sesuai perhitungan Rekap PPK Kecamatan Makassar memperoleh 393 suara, sedangkan hasil perhitungan Panwaslu Kecamatan Makassar dan sesuai dengan Model C-1, Drs. H. Suleman Bin Darri Caleg Nomor 5 memperoleh suara sebanyak 511 Suara, sehingga Pemohon dirugikan sebesar 118 suara;
  - Sesuai hasil perhitungan PPK suara hasil Ir. Zulkifli HIM Caleg Nomor Urut 3 sebesar 511 suara, sedangkan hasil perhitungan Panwaslu Kecamatan Makassar dan sesuai dengan C-1 memperoleh 511 suara dan di rugikan sebesar 4 suara;
  - Sesuai hasil perhitungan suara hasil H. Busranuddin, BT, SE Caleg Nomor Urut 4 sebesar 348 suara, hasil perhitungan PPK sedangkan hasil perhitungan Panwaslu Kecamatan Makassar dan sesuai dengan C-1 memperoleh 224 suara dan suara yang digelembungkan sebesar 124 suara;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah

Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembatalan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB, untuk Daerah Pemilihan I Kota Makassar;
3. Mengembalikan posisi suara sesuai data Model C-1 dan DA-BA DPRD Kabupaten/Kota yang di dapat dari Panwaslu Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan posisi suara untuk Caleg Nomor Urut 3 Ir. Zulkifli HIM sebesar 511 Suara, Caleg Nomor Urut 4 H. Busranuddin, BT,SE memperoleh 224 Suara, Caleg Nomor Urut 5 H. Suleman Bin Darri memperoleh 573 Suara;
4. Menyatakan kursi DPRD Daerah Pemilihan I Kota Makassar menjadi hak Drs. H. Suleman Bin Darri;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.83] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai dengan cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (46 TPS di Kecamatan Makasar Kota Makasar);
2. Bukti P-2 : Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Surat DPC PPP Kota Makassar yang di tanda tangani Sekretaris DPC PPP Kota Makassar;

[2.84] Menimbang bahwa selain mengajukan alat Bukti tulisan, Pemohon mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**KHAIRUDIN**, Kordinator saksi caleg nomor 5 atas nama Drs. H. Sulaiman Bin Darri

- Bahwa telah terjadi pengurangan angka Drs. H. Sulaiman Bindarde di 14 kelurahan dalam Kecamatan Makasar, yaitu untuk Kelurahan Maricaya, rekap PPS (C-1) berjumlah 30 suara, tetapi direkap di PPK menjadi 5 suara, sehingga kehilangan 25 suara, untuk di Kelurahan Maricaya baru dan Kelurahan

Mardekaya tidak ada perbedaan, di Kelurahan Barabaraya Induk, suara Drs.H. Sulaiman Bindarde di rekap C-1, 18 suara , tetapi direkap di PPK menjadi 8, sehingga kehilangan 10 suara, di Barabaraya Utara rekap C-1 PPS 23 suara, tetapi di PPK 21 suara, sehingga kehilangan 2 suara, di Barabaraya Timur di rekap C-1 PPS 189 suara, tetapi di rekap PPK menjadi 187, sehingga kehilangan 2 suara;

- Bahwa jumlah keseluruhan suara Drs.H. Sulaiman Bindarde yang hilang sebanyak 170 suara. Jumlah sebenarnya menurut C-1 dari 159 TPS dalam Kecamatan Makasar berjumlah 573 suara, sedangkan setelah di PPK menjadi 403 suara, sehingga kehilangan 170 suara;
- Bahwa saksi telah memberikan Bukti rekap Kecamatan Makasar yang tidak tercantum tanda tangan dari saksi PPP di Kecamatan Makasar bernama Rahman Karman;

[2.85] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 05 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.86] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6

Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

- Permohonan Pemohon bukan termasuk Objek perkara PHPU, karena permohonan tersebut adalah masalah konflik Internal partai yang tidak mempengaruhi Perolehan kursi bagi Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 258 UU 10/2008 *joncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf **[2.5]** dalam putusan ini;

[2.87] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPUD Kota Makassar menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPUD Kota Makassar secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat ditanggapi sebagai berikut:
  - a. Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh PPP di Dapil I tidak terkait dengan perolehan Kursi PPP sebagai Peserta Pemilu, tetapi yang dimohonkan adalah berpindahnya Kursi yang telah diperoleh Caleg peraih suara terbanyak. Dengan demikian permohonan tersebut tidak relevan diajukan di Mahkamah Konstitusi;
  - b. Panwaslu Kecamatan, adalah Lembaga yang tidak mempunyai wewenang mengadakan penghitungan suara Pemilihan Umum. Dengan demikian, hasil rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Makassar, yang diajukan pemohon, tidak dapat dijadikan Bukti bandingan dengan hasil penghitungan/rekapitulasi yang dilakukan PPK.

c. Hasil penelusuran KPU Kota Makassar dan PPK Kecamatan Makassar mengenai perolehan suara Caleg PPP di Dapil I sebagaimana dimohonkan, adalah sebagai berikut:

- Perolehan suara Sdr. H. Suleman bin Darri Caleg Nomor Urut 5 (lima), yang diklaim PPP sebesar 511 suara, adalah tidak benar, yang benar adalah, Sdr. H. Suleman bin Darri memperoleh suara sebesar 393 suara;
- Perolehan suara Sdr. Ir. Zulkifli Him Caleg Nomor Unit 3 (tiga), yang diklaim PPP sebesar 511 suara, adalah tidak benar, yang benar adalah Sdr. Ir. Zulkifli Him memperoleh suara sebesar 507 suara;
- Perolehan suara Sdr. H. Busro Nuddin BT, SE., yang diklaim PPP sebesar 224 suara, adalah tidak benar, yang benar adalah perolehan suara Sdr. H. BusroNuddin Caleg Nomor Unit 4 (empat) memperoleh suara sebanyak 348 suara. Dengan demikian, adalah tidak benar terjadi penggelembungan suara ataupun pengurangan suara terhadap Caleg Nomor 5 atas nama Suleman bin Darri, Caleg Nomor Unit 3 (tiga) atas nama Zulkifli Him dan Caleg Nomor Unit 4 (empat) atas nama Busro Nuddin;

[2.88] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kota Makasar mengajukan Bukti surat yang telah dibuat materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-3 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Model C 1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Makasar;
2. Bukti T.T-2 : Model DA-B DPRD Kab/Kota Kecamatan Makasar;
3. Bukti T.T-3 : Model DA-2 DPRD Kab/Kota Kecamatan Makasar;

## **15. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA MAKASAR**

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD Kota Makasar Dapil II terdiri dari Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate telah terjadi selisih perhitungan suara pada tingkat PPK, terhadap C-1 Bari saksi Partai Persatuan Pembangunan;
2. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD Kota Makasar Dapil II terdiri dari Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate telah terjadi selisih perhitungan suara pada tingkat PPK dengan perolehan suara PPP 2.919 dan PDS 3.637, itu tidak benar;
3. Bahwa atas kekeliruan perhitungan tersebut PPP telah kehilangan suara 791,

sehingga PPP secara keseluruhan memperoleh 3.710 suara;

4. Bahwa terjadi perbedaan atau perselisihan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai hasil TPS perhitungan di tingkat PPK dengan model DA-B dan hasil C-1 dari saksi PPP terurai sebagai berikut:

Perbandingan Rekapitulasi Suara PPK dan PPP  
Daerah Pemilihan II Kota Makassar  
Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate

Kecamatan kelurahan		TPS	Jumlah Suara		Selisih Suara Hilang
			Versi PPK	Versi PPP	
<b>Kec. Mariso</b>					
1	Panambungan	01	8	40	32
		04	7	37	30
		11	28	48	20
		14	34	48	14
2	Lette	03	3	13	10
3	Mariso	03	2	12	10
		05	23	27	4
		07	2	12	10
4	Mario	05	0	5	5
		07	5	21	16
		08	6	16	10
5	Kampung Buyang	02	1	7	6
		04	5	6	1
6	Mattoangin	03	12	17	5
7	Tamarunang	01	1	21	20
		07	0	13	13
8	Bontorannu	08	0	21	21
		09	16	46	30
Total Kecamatan Mariso			153	410	257
Kecamatan Kelurahan		TPS	Jumlah Suara		Selisih Suara Hilang
			Versi PPK	Versi PPP	
<b>Kecamatan Mamajang</b>					
1	Sambung Jawa	06	12	22	10
		09	5	22	17
		14	2	12	10
		15	0	11	11
2	Pa' batang	02	12	22	10
		05	2	25	23
		06	2	18	16
		08	2	11	9
3	Banto Biraeng	02	8	29	21
4	Mamajang Dalam	05	14	24	10
5	Baji Mappakasunggu	02	15	45	30

		05	12	28	16
6	Banto Lebang	01	1	11	10
		03	6	36	30
7	Mandala	07	6	11	5
8	Tamparang Keke	04	2	7	5
9	Karang Anyer	03	8	28	20
Total Kecamatan Mamajang			109	362	253
Kecamatan Tamalate					
1	Pa'baengbaeng	11	7	11	4
		12	5	35	30
2	Parangtambung	28	5	28	23
		36	5	19	14
3	Mangasa	21	2	21	19
4	Jongjaya	19	2	37	35
5	Barombong	09	2	15	13
		15	4	47	43
6	Tanjung Merdeka	02	3	53	50
		11	0	7	7
7	Maccini Sombala	24	21	35	14
		26	0	29	29
Total Kecamatan Tamalate			56	337	281
Grand Total Dapil II			318	1109	791

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional secara nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan II Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
3. Menetapkan perolehan Suara dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan sebesar 3710, sehingga memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan II, sedangkan PDS memperoleh suara 3.637 dengan selisih suara sebanyak 73 suara;
4. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan II Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate adalah Caleg Nomor Urut 2 Iskandar;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan;

[2.89] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai dengan cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-52 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 08 Kelurahan Bontoranu Kecamatan Mariso (Model C 1);
2. Bukti P-2 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 09 Kelurahan Bontoranu Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
3. Bukti P-3 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
4. Bukti P-4 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 04 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso (Model C 1);
5. Bukti P-5 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 11 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
6. Bukti P-6 : Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 12 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
7. Bukti P-7 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 14 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
8. Bukti P-8 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Lette Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
9. Bukti P-9 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 03 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso (Model C 1);
10. Bukti P-10 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 05 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso (Model C 1);
11. Bukti P-11 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
12. Bukti P-12 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 03 Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso (Model C 1);
13. Bukti P-13 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso (Model C 1);
14. Bukti P-14 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 04 Kelurahan Kampung Buyang Kecamatan Mariso (Model C 1);
15. Bukti P-15 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);

16. Bukti P-16 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Mari Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
17. Bukti P-17 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 08 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso (Model C 1);
18. Bukti P-18 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 07 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
19. Bukti P-19 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 01 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso (Model C 1);
20. Bukti P-20 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Bonto Biraeng Kecamatan Mamajang (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
21. Bukti P-21 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 05 Kelurahan Mmamajang Dalam Kecamatan Mamajang (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
22. Bukti P-22 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 01 Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang (Model C 1);
23. Bukti P-23 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 03 Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Mamajang (Model C 1 DPRD Kab/Kota);
24. Bukti P-24 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Tanparang Keke Kecamatan Mamajang (Model CI DPRD Kab/Kota);
25. Bukti P-25 : Berita Acara dan Sertifikat basil Perhitungan suara di TPS 07 Kelurahan Mandala Kecamatan Mamajang, (Model C 1);
26. Bukti P-26 : Sertifikat hasil Perhitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Mamajang (Model CI DPRD Kab/Kota);
27. Bukti P-27 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang (Model C 1);
28. Bukti P-28 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara TPS 07 Kelurahan Baji Mappakasunggu Kec. Mamajang (Model C 1);
29. Bukti P-29 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang (Model C 1);
30. Bukti P-30 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 05 Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang (Model C 1);
31. Bukti P-31 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 06 Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang (Model C 1);

32. Bukti P-32 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 08 Kelurahan Pa'Batang Kecamatan Mamajang (Model C 1);
33. Bukti P-33 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 15 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang (Model C 1);
34. Bukti P-34 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 06 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang (Model C I);
35. Bukti P-35 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang (Model C 1);
36. Bukti P-36 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 14 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang (Model C I);
37. Bukti P-37 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 11 Kelurahan Pa'Baeng-baeng Kecamatan Tamalate (Model C I);
38. Bukti P-38 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 22 Kelurahan Pa'Baeng-baeng Kecamatan Tamalate (Model C I);
39. Bukti P-39 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 24 Maccini Sombala Kecamatan Tamalate (Model C 1);
40. Bukti P-40 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 26 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate (Model C 1);
41. Bukti P-41 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate (Model C I);
42. Bukti P-42 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 15 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate (Model C 1);
43. Bukti P-43 : Berita Acara dan Sertifikat basil Perhitungan suara di TPS 26 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate (Model C 1);
44. Bukti P-44 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 28 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate (Model C 1);
45. Bukti P-45 : Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 36 Parang Tambung Kecamatan Tamalate (Model C I);
46. Bukti P-46 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate (Model C 1);
47. Bukti P-47 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 11 Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate (Model C 1);
48. Bukti P-48 : Berita Acara dan Sertifikat hasil Perhitungan suara di TPS 19 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate (Model C I);

49. Bukti P-49 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD-Kab/Kota Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamnate);
50. Bukti P-50 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
51. Bukti P-51 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab/Kota Di Panitia Pemilihan Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan Tamalate (Lampiran Model DA-2 DPRD-Kabupaten/Kota);
52. Bukti P-52 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Mariso;

[2.90] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.91] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) karena hanya mendalilkan perolehan suara sejumlah 3.710 suara seharusnya memperoleh 1 kursi untuk DPRD Dapil II Kota Makassar, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi DPRD Dapil II Kota Makassar. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas;
- Disamping itu penggelembungan suara yang menurut Pemohon dilakukan oleh PDS menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan

surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex Pasal 266 KUHP). Meskipun demikian sampai saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.92] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, KPUD Kota Makassar menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPUD Kota Makassar secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Pada Pemohon pada Kecamatan Mariso, Manajang dan Kecamatan Tamalate telah mengklaim perolehan suara sebesar 3.710 suara. Klaim perolehan suara Pemohon tersebut tidaklah benar, Bahwa berdasarkan penelusuran KPU Kota Makassar dan PPK Kecamatan Mariso, Manajang dan Kecamatan Tamalate perolehan suara Pemohon yang benar adalah memperoleh 2.919 suara, hal mana dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah suara		
				PPK	Versi PPP	Selisih Suara
	Mariso	1.Penambungan	01	8	40	32
			04	7	37	30
			11	28	48	20
			14	43	48	5
		2. Lette	03	3	13	10
		3. Mariso	03	2	12	10
			05	23	27	4
			07	2	12	10
		4. Mario	05	0	5	5
			07	5	21	16
			08	6	16	10
		5.Kampung Buyang	02	5	7	2
			04	1	6	5
		6. Mattoangin	03	12	17	5
		7. Tamarunang	01	1	21	20
			07	0	13	13
		8. Bontorannu	08	0	21	21

			09	16	46	30	
	Total Kecamatan Mariso		18	162	410	248	
	Mamajang	1. Sambung Jawa	06	12	22	10	
			09	5	22	17	
			14	2	12	10	
			15	0	11	11	
		2. Pa'batang	02	12	22	10	
			05	2	15	23	
			06	2	18	16	
			08	0	11	11	
		3. Bonto Biraeng	02	8	29	21	
		4. Mamajang Dalam	05	14	24	10	
		5. Baji Mappaka-sunggu	02	15	45	30	
			05	12	28	16	
		6. Bonto Lebang	01	1	11	10	
			03	6	36	30	
		7. Mandala	07	6	11	5	
	8. Tamparung Keke	04	2	7	5		
	9. Karang Anyer	03	8	28	20		
	Total Kecamatan Mariso		16	107	362	255	
	Tamalate	1. Pa'baeng Baeng	11	6	11	5	
			12	2	35	33	
		2. Parang Tambung	28	5	28	23	
			36	5	19	14	
		3. Mangasa	21	2	21	19	
		4. Jongaya	19	2	37	35	
		5. Barombong	09	1	15	14	
			15	4	47	43	
		6. Tanjung Merdeka	02	8	53	45	
			11	0	7	7	
		7. Maccini Sombala	24	21	35	14	
			26	0	29	29	
			12	56	337	281	
		Total Kecamatan Tamalate			325	1109	784

[2.93] Menimbang bahwa mendukung pembuktiannya tersebut, Turut Termohon KPU Kota Makasar mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model C, dan C-1 DPRD Kab/Kota di Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Tamalete;
2. Bukti T.T-2 : Model DA-B DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamajang, Mariso, Tamalate;
3. Bukti T.T-3 : DA, dan Lampirannya DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamajang;

## 16.DAPIL 3 KOTA MAKASAR

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD Kota Makasar Dapil III terdiri dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang telah terjadi selisih perhitungan suara pada tingkat PPK, Manggala dan Panakukang terhadap C-1 dari saksi Partai Persatuan Pembangunan;
2. Sesuai dengan perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan mendapat Suara 2.675 dan Partai Keadilan dan persatuan Indonesia mendapat suara 2880 terjadi selisih 205 suara;
3. Bahwa atas kekeliruan perhitungan suara tersebut, Partai Persatuan Pembangunan dirugikan sebanyak 288 suara yang mengakibatkan Partai Persatuan Pembangunan menjadi terkalahkan dalam perolehan Kursi yang ditetapkan oleh KPUD Kota Makassar;
4. Bahwa terjadi perbedaan atau perselisihan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sesuai hasil TPS perhitungan di tingkat PPK dengan model DA-B dan hasil C-1 dari saksi PPP terurai sebagai berikut:

Perbandingan Perhitungan Rekap Suara PPK dan C-1 Daerah Pemilihan 3 Kota Makasar Kecamatan Panakukkang dan Kecamatan Manggala

### Hasil Rekap PPK Kecamatan Manggala Kota Makasar

KELURAHAN		TPS	SUARA
1	Antang	03	0
		04	8
		10	1
		12	1
2	Manggala	29	1
3	Borong	01	1
		05	1
Jumlah Selisih Suara			13

### Hasil Rekap C 1 Saksi PPP Kecamatan Manggala Kota Makasar

Kelurahan		TPS	Suara	Selisih suara
1	Antang	03	21	21
		04	15	7
		10	2	1
		12	2	1
2	Manggala	29	4	3
3	Borong	01	7	6

		05	18	7
Jumlah Selisih Suara			59	46

Hasil Rekap PPK Kecamatan Panakukkang Kota Makasar

	Kelurahan	TPS	Suara
1	Karwisi Utara	06	0
		09	1
2	Karwisi	01	10
		08	0
		10	0
		11	3
	Pandang	09	6
		16	0
		18	2
		19	3
	Tamamaung	06	3
		09	9
		24	2
		26	3
	Paropo	28	0
		29	0
	Panaikang	25	0
	Karampuang	11	0
	Tello Baru	14	6
Jumlah selisih suara			48

Hasil Rekap C1 Saksi PPP Kecamatan Panakukkang Kota Makasar

	Kelurahan	TPS	Suara	Selisih suara
	Karwisi Utara	06	8	8
		09	23	22
52	Karwisi	01	15	5
12	Karwisi	08	12	12
		10	15	15
		11	15	12
	Pandang	09	23	17
		16	6	6
		18	20	18
		19	4	1
	Tamamaung	06	28	25
		09	16	7
		24	24	22
		26	22	19
	Paropo	28	12	12
		29	16	16
	Panaikang	25	9	9
	Karampuang	11	9	9
	Tello Baru	14	13	7

<b>Jumlah selisih suara</b>	290	242
<b>Jumlah selisih suara yang bilang</b>		288

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil III Kecamatan Manggala dan Panakukang Kota Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 WIB;
3. Menetapkan perolehan Suara dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan sebesar 2.963 dengan rincian sebagai berikut 288 hasil C.1 Saksi PPP ditambah dengan 2.675 hasil rekap KPUD Kota Makassar;
4. Menetapkan kursi terakhir Dapil 3 DPRD Kota Makassar hak Partai Persatuan Pembangunan;
5. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 3 Kecamatan Manggala dan Panakukang Kota Makassar yaitu Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai Caleg Suara terbanyak;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.94] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Sertifikasi Model C 1 DPRD Kota Makassar Hasil Perhitungan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Makassar Tahun 2009 (26 TPS P-1.1 s.d. P-1.26);
2. Bukti P-2.1 : Rekapitulasi Sertifikasi Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 kelurahan;
3. Bukti P-2.2 : Rekapitulasi Sertifikasi Model DA-1 PPK Kecamatan Manggala dan Panakkukang;
4. Bukti P-2.3 : Rekapitulasi Sertifikasi Model DB DPRD Kabupaten/Kota;
5. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Saksi Muh. Agussalim tanggal 28 Mei 2009;

[2.95] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.96] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan pencatatan perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Makasar III dikarenakan adanya kekeliruan pencatatan suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang menurut Termohon mendapatkan 2880 suara sedangkan Pemohon mendapatkan 2675, atas kekeliruan perhitungan tersebut Pemohon dirugikan sebanyak 288 suara yang mengakibatkan Pemohon menjadi terkalahkan dalam perolehan kursi yang ditetapkan oleh KPUD Kota Makasar;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan tentang di TPS mana saja terjadi pengurangan suara dari Pemohon di PPK Kecamatan Panakukang dan PPK Kecamatan Manggala Kota Makasar serta membandingkannya dengan rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai partai-partai mana saja yang mengalami penggelembungan suara sehingga dapat diketahui partai mana yang mendapatkan suara dari PPP, sehingga permohonan dari Pemohon adalah kabur;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.97] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPUD Kota Makasar menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2008, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa KPUD Kota Makassar secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa klaim suara PPP di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang sebesar 2.963 suara adalah tidak benar. Perolehan suara PPP yang benar di

kecamatan tersebut adalah sebesar 2.675 suara. Dari penelusuran KPU Kota Makassar dan PPK Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang, terurai dalam matriks di bawah ini:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah Suara			
				PPK	Versi PPP	Selisih Suara	
1	Manggala	1. Antang	03	0	21	21	
			04	5	15	10	
			10	1	2	1	
			12	1	2	1	
		2. Manggala	29	1	4	3	
			3. Borong	01	1	7	6
				05	1	8	7
		Total Kecamatan Manggala		7	10	59	49
2		Panakukang	1.Karuwisi Utara	06	0	8	8
	09			1	23	22	
	2. Karuwisi		01	10	15	5	
			08	0	12	12	

[2.98] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kota Makassar mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model C 1 Kab/Kota Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Panakkukang;
2. Bukti T.T-2 : Model DA-A DPRD Kab/Kota Kecamatan Panakkukang;
3. Bukti T.T-3 : Model DA-B DPRD Kab/Kota Kecamatan Manggala;

#### 17.DAPIL 4 KOTA MAKASAR

1. Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan suara KPU Kota Makassar untuk Daerah Pemilihan 4 tersebut terdapat kekurangan suara karena belum direkapitulasi dari Kelurahan Pulau Kodingareng dan Pulau Barrang Caddi Kecamatan Ujung Tanah. Total suara PPP yang belum direkapitulasi sebanyak 103 suara;
2. Bahwa penghitungan suara PPP yang benar menurut Pemohon adalah:
  - Caleg Nomor Urut 1 (Muh. Nadjamuddin Djarre) memperoleh 656 suara;
  - Caleg Nomor Urut 2 (Adi Abubakar )memperoleh 590 suara;
  - Caleg Nomor Urut 3 (Ridwan) memperoleh 773 suara;
  - Caleg Nomor Urut 4 (Sitti Nurliah, S.Ag) memperoleh 352 suara;

- Caleg Nomor Urut 5 (Mansur Masang) memperoleh 220 suara;
  - Caleg Nomor Urut 6 (Hamzah Rabiah) memperoleh 54 suara;
  - Caleg Nomor Urut 7 (H. Irham Andada) memperoleh 277 suara;
  - Caleg Nomor Urut 8 (Muh. Ridwan Q, SE) memperoleh 345 suara;
  - Caleg Nomor Urut 9 (M. Djamaluddin Djibo, SH) memperoleh 208 suara;
  - Caleg Nomor Urut 10 (Hasbih, SH) memperoleh 35 suara;
  - Caleg Nomor Urut 11 (Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof) memperoleh 282 suara;
  - Caleg Nomor Urut 12 (Muh. Amin) memperoleh 728 suara;
  - Caleg Nomor Urut 13 (Muh. Idris Tahir, S.Sos) memperoleh 409 suara;
- Suara Partai memperoleh 398 suara;  
Total secara keseluruhan PPP memperoleh 5.327 suara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/ TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei, pukul 24.00 WIB, untuk Daerah Pemilihan 4 Kota Makassar;
3. Menetapkan perhitungan yang benar adalah Caleg PPP nomor urut 1 atas nama Muh. Nadjamuddin Djarre memperoleh 656 suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Adi Abubakar memperoleh 590 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ridwan memperoleh 773 suara, Caleg Nomor Urut 4 atas nama Sitti Nurliah, S.Ag memperoleh 352 suara, Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mansur Masang memperoleh 220 suara, Caleg Nomor Urut atas nama Hamzah Rabiah memperoleh 54 suara, Caleg Nomor Urut 7 atas nama H. Irham Andada memperoleh 277 suara, Caleg Nomor Urut 8 atas nama Muh. Ridwan Q, SE memperoleh 345 suara, Caleg Nomor Urut 9 atas nama M. Djamaluddin Djibo, SH memperoleh 208 suara, Caleg Nomor Urut 10 atas nama Hasbih, SH memperoleh 35 suara, Caleg Nomor Urut 11 atas nama Drs. Nurul Haq Nurdin Pisof memperoleh 282 suara, Caleg Nomor Urut 12

atas nama Muh. Amin memperoleh 728 suara, Caleg Nomor Urut 13 atas nama Muh. Idris Tahir, S.Sos memperoleh 409 suara, Suara Partai memperoleh 398 suara. Total secara keseluruhan PPP memperoleh 5.327 suara, dan yang mendapat suara terbanyak nomor urut 3 (tiga) atas nama Ridwan;

4. Menyatakan kursi DPRD Daerah Pemilihan 4 Kota Makassar menjadi hak Ridwan Caleg Nomor Urut 3;
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.99] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15.A sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat DPC PPP Nomor 126/PPP-U-I/MKS/V/2009 tanggal 10 Mei 2009, perihal permohonan pengajuan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2009 ke Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Surat DPC Nomor 134/ext/u/2009 tanggal 29 April 2009, perihal Protes Keras;
3. Bukti P-3 : Perbandingan Perhitungan Rekapitulasi Suara PPK dan C-1 Dapil Makasar 4 Kota Makasar Kecamatan Tello, Ujung Tanah Bontoala dan Wajo;
4. Bukti P-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Ujung Tanah Kota Kabupaten Makasar;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten Kota Tahun 2009 untuk Kecamatan Panakkukang Kota Makasar;
6. Bukti P-6 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kecamatan Ujung Tanah Kota Kabupaten Makasar; (Lamp. Model DA-1 DPRD Kab/Kota)
7. Bukti P-7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota

- Tahun 2009 untuk TPS 1 Kelurahan Kodingareng; (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota)
8. Bukti P-8 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk TPS 2 Kelurahan Kodingareng; (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota)
  9. Bukti P-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk TPS 4; (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota)
  10. Bukti P-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk TPS 1 Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Ujung Tanah; (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota)
  11. Bukti P-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk TPS V Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Ujung Tanah; (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota)
  12. Bukti P-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk TPS VIII Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Ujung Tanah; (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota)
  13. Bukti P-13 : Pemberitahuan Kejadian Khusus Pada Saat Rekap Di Kecamatan Ujung Tanah tanggal 27 April 2009;
  14. Bukti P-14 : Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Tanah tanggal 24 Mei 2009;
  15. Bukti P-15 : Perbandingan Rekapitulasi PPK dan C-1 Hasil Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Kota Makasar Kecamatan Ujung Tanah Kota Makasar;
  16. Bukti P-15.A: Surat Pernyataan Bersama tanggal 10 Mei 2009;

[2.100] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**M. ARFAH**, Ketua Panwascam

- Bahwa rekapitulasi di PPK dibacakan oleh 3 anggota PPK secara bergantian yang kadang-kadang membaca C-2, dan kadang-kadang juga membaca C-1;
- Banyak terjadi kesalahan KPPS dalam memberikan dua suara untuk dua centang dalam satu surat suara untuk parpol dan caleg;
- Bahwa rekapitulasi suara dimulai pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 19, dan saksi diminta untuk menandatangani berita acara tanpa diberi kesempatan untuk memeriksa ulang, akan tetapi saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tersebut;
- Bahwa telah terjadi terjadi pembukaan 80 kotak suara atas perintah KPU. Terhadap pembukaan kotak tersebut, Saksi melakukan protes hanya Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan pembukaan kotak suara;
- Bahwa total suara Pemohon di Kelurahan Barancadi 64 suara dengan perincian 8 suara caleg nomor 1; 4 suara caleg nomor 2; 28 suara caleg nomor 3; 1 suara caleg 4; 6 suara caleg nomor 5; 1 suara caleg nomor 6; 3 suara caleg nomor 7; 0 suara caleg nomor 8; 5 suara caleg nomor 9; 0 suara caleg nomor 10; 0 suara caleg nomor 11; 0 suara caleg nomor 12; dan 4 suara caleg nomor 13, sehingga total 64 suara;
- Bahwa telah dilakukan tiga kali revisi terhadap suara Pemohon, dimana Pemohon memperoleh 28 suara, yang seharusnya 64 suara;
- Menurut saksi di Kelurahan Kodingareng juga terdapat selisih 68 suara, dengan rincian 1 suara partai; 0 caleg nomor 1; 2 suara caleg nomor 2; 61 suara caleg nomor 3; 1 suara caleg nomor 4, 10 suara caleg nomor 5, 2 suara caleg nomor 6, 0 suara caleg nomor 7, 0 suara caleg nomor 8, 2 suara caleg nomor 9, 0 suara caleg nomor 10, 0 suara caleg nomor 11, 0 suara caleg nomor 12, dan 0 suara caleg nomor 13, sehingga total 79 suara, tetapi oleh KPU ditetapkan memperoleh 11 suara;

[2.101] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.102] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur). Pemohon mendalilkan kekurangan suara karena belum direkapitulasi dari Kelurahan Pulau Kodingareng dan Pulau Barrang Caddi Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 103 suara, tetapi Pemohon tidak menjelaskan darimana sumber/asal suara tersebut, dan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Makassar. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas";

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.103] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Kota Makasar menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa di dapil *a quo*, Pemohon hanyamempersoalkan perolehan suara caleg dan bukan mempersoalkan suara yang berimplikasi pada tidak memperolehnya Kursi. Dengan demikian, Pemohon PPP pada Dapil ini, adalah tidak relevan diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- a. Pemohon mengklaim memperoleh suara di Kelurahan Pulau Kodingareng dan Kelurahan Pulau Barrang Caddi, sebesar 103 suara. Itu adalah tidak benar. Yang benar adalah, PPP di 2 (dua) Pulau tersebut memperoleh suara sebesar 39 suara dengan rincian, Pulau Kodingarang 11 suara dan Pulau Barrang Caddi 28 suara. Perolehan suara PPP di dua pulau tersebut telah direkapitulasi, sehingga telah menjadi bagian dari total perolehan suara PPP di Dapil IV yaitu sebesar 5.224 suara;
- b. Pada Dapil IV *a quo*, Pemohon mengklaim bahwa caleg nomor unit 3 (tiga) atas nama Ridwan dengan perolehan suara sebesar 773 suara. Klaim Pemohon

tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah perolehan suara saudara Ridwan adalah sebesar 687 suara. Dengan demikian, caleg Pemohon (PPP) di Dapil IV yang memperoleh suara terbesar adalah Caleg Nomor Urut 12 atas nama Muh. Amin yang memperoleh 728 suara;

[2.104] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kota Makasar mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model C, C 1 Kab/Kota Kecamatan Ujung Tanah, dan Kadingareng;
2. Bukti T.T-2 : Model C 2 di TPS 4 Kelurahan Barang Caddi, TPS 4 dan 7 Kelurahan Kadingareng;
3. Bukti T.T-3 : Model DA-B DPRD Kab/Kota Kecamatan Ujung Tanah;

### **19. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN JEPARA**

Menurut Pemohon bahwa Penghitungan atau Rekapitulasi suara DPRD untuk Daerah pemilihan 3 Kabupaten Jepara terdapat kecurangan berupa penggelembungan suara yang menguntungkan H. Anas Hafidz dan merugikan H. Zamroni, SE. M. Si. Menurut rekap KPU H.N. Anas memperoleh 2.287 suara dan H. Zamroni, SE. M. Si memperoleh 2.251 suara. Penggelembungan suara tersebut terjadi di Desa Ragu Klampitan Kecamatan Batealit sebanyak 10 suara, Desa Mindahan Kecamatan Batealit sebanyak 39 suara, Desa Bawu Kecamatan Batealit sebanyak 17 suara, Desa Troso Kecamatan Pecangaan sebanyak 4 suara, dan Desa Krasak Kecamatan Pecangaan sebanyak 1 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Jepara;
3. Menyatakan Kursi DPRD Dapil III Kabupaten Jepara menjadi Hak Partai

Persatuan Pembangunan;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

[2.105] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara Nomor 42.36/1N/09-k/v/2009 tanggal 8 Mei 2009, perihal Laporan Data Hasil Pemilu 2009 yang ditandatangani oleh Ketua H. Sholeh Taufiq dan Sekretaris H. Masnukhin, B.A.;
2. Bukti P-2 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dari KPUD Kabupaten Jepara;
3. Bukti P-3 : Rekap C-1 Data Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 DPRD Kabupaten Jepara Kecamatan Batealit;
4. Bukti P-4 : Rekap C-1 Data Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 DPRD Kabupaten Jepara Kecamatan Pecangaan;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Model DA DPRD Kab./Kota tanggal 15 April 2009;
6. Bukti P-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota di PPK Pecangaan Kabupaten Jepara;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/pengecekan alat Bukti tersebut di atas, ternyata Bukti P-4 dan P-6 tidak ada dalam berkas Bukti Pemohon;

[2.106] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan H. Anas Hafidz dan merugikan H. Zamroni, S.E., M.Si. Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan di Desa Ragu Klampitan, Kecamatan Batealit; di Desa Mindahan, Kecamatan Batealit; di Desa Bawu, Kecamatan Batealit; di Desa Troso, Kecamatan Batealit; di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan terjadi penggelembungan suara berikut

angkanya namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan perolehan jumlah suara yang tercantum dalam permohonannya didapat dari TPS mana saja dan apa yang menjadi dasar Pemohon mengatakan terjadi penggelembungan suara (berdasarkan penghitungan yang mana). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan, *"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang: Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon"*. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini.

- Bahwa dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan kursi DPRD Dapil III Kabupaten Jepara menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan H. Anas Hafidz dan merugikan H. Zamroni, S.E., M.Si. dan tidak menguraikan bahwa PPP telah kehilangan kursi di DPRD Dapil III Kabupaten Jepara, sehingga petitumnya sangat tidak berdasar dan mengakibatkan permohonan Pemohon kabur. Bahwa karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini;
- Permohonan Pemohon bukan termasuk objek perkara PHPU, karena permohonan tersebut adalah masalah konflik internal partai yang tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 258 UU 10/2008 *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf **[2.5]** dalam putusan ini;

[2.107] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Jepara menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon merupakan perselisihan antar calon legislatif dalam satu Partai Persatuan Pembangunan untuk Dapil III Jepara antara Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. N. Anas Hafidz dengan Caleg Nomor Urut 2 atas nama H. Zamroni, S.E., M.S.;
2. Bahwa UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasal 258 ayat (2) yang menyatakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 5, maka objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:
  - a. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat(1) UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan;
  - c. Perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilu di Aceh;
  - d. Terpilihnya calon anggota DPD.

Dengan demikian, perselisihan antarcaleg dalam satu partai sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan kompetensi dari Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon minta agar kursi DPRD Dapil III Kabupaten Jepara menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan demikian merupakan hal yang tidak jelas (*obscure*) karena pada dasarnya kursi tersebut memang sebenarnya sudah menjadi hak PPP, partai kedua caleg yang bersengketa (H. M. Anas Hafidz dan H. Zamroni, S.E., M.Si.) merupakan caleg PPP.
4. Berdasarkan pelaksanaan dan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Batealit dan PPK Kecamatan Pecangaan, serta di tingkat KPU Kabupaten Jepara, bahwa permohonan Pemohon tentang penggelembungan suara di desa Raguklampitan, Mindahan, Bawu, Troso, dan Krasak sebagaimana dalil Pemohon

dalam surat permohonan PPP ke Mahkamah Konstitusi pada halaman 3 adalah tidak benar. Hal ini didasarkan oleh tidak adanya keberatan saksi dari PPP pada waktu perekapan di PPK Kecamatan Batealit dan Kecamatan Pecangaan maupun pada waktu rekapitulasi di KPU Kabupaten Jepara berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon;

5. Dalam permohonan Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan oleh PPK Batealit, Pecangaan, dan KPU Kabupaten Jepara, tidak menyebutkan letak kesalahan penghitungan dalam model DA-B (perincian per TPS) dan juga tidak menyebutkan berapa hasil penghitungan dan jumlah yang benar menurut Pemohon secara jelas. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "Dalam permohonan yang diajukan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
  - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Perolehan parpol dan caleg PPP di Daerah Pemilihan Jepara III dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Nama partai dan caleg		Batealit	Pecanga-an	Kalinya-mat	Jumlah
A	Partai Persatuan Pembangunan	2.546	1.254	1.038	4.838
B	1 H.M. Anas Hafidz	1.689	315	283	2.287
	2 H. Zamroni, S.E.,M.Si.	289	202	1.760	2.251
	3 Bisri Mustofa	229	1.207	136	1.572
	4 Ahmad Rifa'i, S.H.I.	173	68	22	263
	5 Ahmad Nirwan Jauhari, S.Sos.	1.433	121	50	1.604
	6 Indah Nihayati, S.Pd.	349	380	150	879
	7 H. Thosin	54	304	65	423
	8 Nur Huda, S. Sos., S.E.	176	360	537	1.073
	9 A. Rochani Sjam	35	474	14	523
	10 Fitrotun	208	92	315	615
	11 Achmad Muchoiri	244	37	36	317
	12 H. Subangun	1.006	647	2.740	4.393
	Jumlah perolehan suara (A+B)	8.431	5.461	7.146	21.038

Angka BPP untuk Daerah Pemilihan Jepara III adalah 10.318. Berdasarkan angka BPP tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 2 kursi dan sisa suara PPP setelah dibagi dengan angka BPP adalah 402. Sisa suara ini tidak signifikan untuk menggeser perolehan kursi parpol peserta pemilu lainnya di Daerah Pemilihan Jepara III;

Berdasarkan uraian tersebut, KPU Kabupaten Jepara mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 258 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 5 poin b;
2. Permohonan Pemohon ditolak karena Pemohon tidak menyebutkan letak kesalahan penghitungan dalam Model DA-B (perincian per TPS) dan juga tidak menyebutkan berapa hasil penghitungan dan jumlah yang benar menurut Pemohon secara jelas;

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.108] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Jepara telah mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Formulir Model C 1 Desa Troso TPS 1 s.d. TPS 41;
2. Bukti T.T-2 : Formulir Model C 1 Desa Krasak TPS 1 s.d. TPS 15;
3. Bukti T.T-3 : Formulir Model C 1 Desa Bawu TPS 1 s.d. TPS 28;
4. Bukti T.T-4 : Formulir Model C 1 Desa Raguklampitan TPS 1 s.d. TPS 21;
5. Bukti T.T-5 : Formulir Model C 1 Desa Mindahan TPS 1 s.d. TPS 17;
6. Bukti T.T-6 : Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pecangaan;
7. Bukti T.T-7 : Formulir Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Pecangaan (sertifikat hasil penghitungan di PPK Kecamatan Pecangaan);
8. Bukti T.T-8 : Formulir Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Pecangaan;
9. Bukti T.T-9 : Formulir Model DA-B Kabupaten/Kota Kecamatan Pecangaan;
10. Bukti T.T-10 : Formulir Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Batealit;
11. Bukti T.T-11 : Formulir Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Batealit;

- 12. Bukti T.T-12 : Formulir Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota Kecamatan Batealit;
- 13. Bukti T.T-13 : Formulir Model DA-B Kabupaten/Kota Kecamatan Batealit;
- 14. Bukti T.T-14 : Formulir Model BE, Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Jepara 3;
- 15. Bukti T.T-15 : Formulir Model DB DPRD Kabupaten/Kota;
- 16. Bukti T-16 : Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD KabKota di KPU Kabupaten/ Kota);
- 17. Bukti T.T-17 : Formulir Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota;
- 18. Bukti T.T-18 : Surat Mandat Saksi tingkat PPK;
- 19. Bukti T.T-19 : Surat Mandat Saksi tingkat KPU;
- 20. Bukti T.T-20 : Daftar Hadir saksi di KPU;

[2.109] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Jepara menyampaikan kesimpulannya bertanggal 9 Juni 2009 dan kesimpulan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya KPU Kabupaten Jepara tetap pada keterangan dan jawabannya sebagaimana diuraikan di atas;

## **20. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA LHOKSEUMAWE**

1. Bahwa di Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Lhokseumawe telah terjadi kesalahan rekapitulasi pada tingkat PPK Kecamatan Muara Dua; Partai Persatuan Pembangunan seharusnya memperoleh 32 suara di Desa Paya Peunteut berdasarkan Model C-1 dan bukan 20 suara seperti tertera di rekap PPK Kecamatan Muara Dua sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 12 suara;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi KIP Kota Lhokseumawe, Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 1.048 suara, yang seharusnya adalah 1.060 suara;
3. Adapun data tambahan kekurangan suara Partai Persatuan Pembangunan yang tidak sesuai antara Rekap Saksi Partai dengan Rekapitulasi Hasil Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe, antara lain:

- TPS 4 Desa Meuria Paloh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe Rekap Saksi yang juga ditanda tangani KPPS berjumlah 3 suara, Rekap PPK nol (Kosong), sehingga kehilangan 3 suara;
  - TPS 1 Desa Ujung Pacu Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Rekap Saksi 12 suara, Rekap PPK 8 suara, kehilangan 4 suara;
  - TPS 2 Desa Ujung Pacu Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Rekap Saksi 4 suara, Rekap PPK nol (kosong), kehilangan 4 suara;
  - TPS 3 Desa Keude Cunda Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, Rekap Saksi 18 suara, Rekap PPK 17 suara, kehilangan 1 suara;
  - TPS 4 Desa Keude Cunda Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, Rekap Saksi 8 suara, Rekap PPK 7 suara, kehilangan 1 suara;
  - TPS 1 Desa Paya Bili Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, Rekap Saksi 8 suara, Rekap PPK 4 suara, kehilangan 4 suara;
  - TPS 1 Desa Utenkot Kecamatan Muara dua, Kota Lhokseumawe, Rekap Saksi 8 suara, Rekap PPK 3 suara, kehilangan 5 suara;
- Jumlah total suara PPP yang hilang adalah 12 suara + 22 suara = 34 suara, sehingga jumlah total suara PPP adalah 1082 suara;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRK Kota Lhokseumawe Tahun 2009 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan II Kota Lhokseumawe yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2009;
3. Menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 1.082 suara;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.110] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota

- Lhokseumawe kepada Bapak PHP DPP PPP Nomor: 64/IN/A-14/IV/2009 tanggal 23 April 2009, perihal Laporan suara hilang;
2. Bukti P-2 : Surat dari Panwaslu Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor: 40/Panwascam-MD/IV/2009 tanggal 23 April 2009 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, perihal: Salah Perekapan Suara;
  3. Bukti P-3 : Surat dari Komisi Independen Pemilihan Panitia Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor 273/22/2009 tanggal 22 April 2009, perihal Salah Perhitungan Suara;
  4. Bukti P-4 : Rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Model DA-1 Kabupaten/Kota);
  5. Bukti P-5 : Sertifikat hasil perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 1 Desa/Kelurahan Paya Peunteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Dapil II;
  6. Bukti P-6 : Sertifikat hasil perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 2 Desa/Kelurahan Paya Peunteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Dapil II;
  7. Bukti P-7 : Sertifikat hasil perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 03 Kelurahan Paya Peunteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Dapil II;
  8. Bukti P-8 : Sertifikat hasil perhitungan suara ditempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) TPS 4 Kelurahan Paya Peunteut Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Dapil II;
  9. Bukti P-9 : Surat DPC PPP Kota Lhokseumawe Nomor 65/Ex/A-14/IV/2009 tentang Laporan Suara hilang dalam Rekapitulasi PPK Kecamatan Muara Dua kepada Panwascam;
  10. Bukti P-10 : Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota tentang Keberatan Saksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Sidang Pleno,

Rekapitulasi Suara di Kecamatan Muara Satu;

11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS I Desa Muria Paloh dan lampirannya;
12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Suara Menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS II Desa Muria Paloh dan lampirannya;
13. Bukti P-13 : Rekapitulasi Suara Menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS III Desa Muria Paloh dan lampirannya;
14. Bukti P-14 : Rekapitulasi Suara Menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS IV Desa Muria Paloh dan lampirannya;
15. Bukti P-15 : Rekapitulasi Suara Menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS 1 Desa Ujong Pacu dan lampirannya;
16. Bukti P-16 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS II Desa Ujong Pacu dan lampirannya;
17. Bukti P-17 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS 1 Desa Keude Cunda dan lampirannya;
18. Bukti P-18 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS II Desa Keude Cunda dan lampirannya;
19. Bukti P-19 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS III Desa Keude Cunda dan lampirannya;
20. Bukti P-20 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS IV Desa Keude Cunda dan lampirannya;
21. Bukti P-21 : Rekapitulasi Suara menurut Saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS I Desa Paya Bili dan lampirannya;
22. Bukti P-22 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS I Desa Uteunkot dan lampirannya;
23. Bukti P-23 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS II Desa Uteunkot dan lampirannya;
24. Bukti P-24 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS III Desa Uteunkot dan lampirannya;
25. Bukti P-25 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS IV Desa Uteunkot dan lampirannya;
26. Bukti P-26 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS V Desa Uteunkot dan lampirannya;
27. Bukti P-27 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan

- di TPS VI Desa Uteunkot dan lampirannya;
28. Bukti P-28 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS VII Desa Uteunkot dan lampirannya;
29. Bukti P-29 : Rekapitulasi Suara menurut saksi Partai Persatuan Pembangunan di TPS VIII Desa Uteunkot dan lampirannya;
30. Bukti P-30 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di Kabupaten/Kota; (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota)
31. Bukti P-31 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan; (Model DA-2 Kabupaten/Kota);

[2.111] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**MANA'AM**, Ketua PPK Muara 2 Lhokseumawe

- Menurut saksi telah terjadi kesalahan rekapitulasi untuk suara Pemohon di Desa Paya Peuntut sejumlah 20 suara, padahal di formulir C-1 suara Pemohon berjumlah 32 suara, sehingga selisih 12 suara, tetapi di rekap tertulis 20, akibat hal itu Pemohon kekurangan suara dan berpengaruh dalam perolehan kursi;

[2.112] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 7 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.113] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu

dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

#### **20. DAERAH PEMILIHAN I KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa untuk hasil perhitungan atau rekapitulasi suara DPRD Dapil I Pegajahan telah terjadi selisih penghitungan pada tingkat PPK Kecamatan Pegajahan untuk Caleg Nomor 1 atas nama Nur Alamsyah, S.H. yang mendapat 22 suara padahal seharusnya mendapat 18 suara dan untuk Caleg Nomor 2 atas nama Ibrahim yang mendapat 36 suara padahal seharusnya mendapat 40 suara sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang telah disetujui oleh PPK Kecamatan Pegajahan Model DA, DA-1 DPRD Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan di Kecamatan Pegajahan atas nama Caleg Nomor 2 atas nama Ibrahim, berdasarkan formulir C-1 mendapat 42 suara dengan tambahan tertulis di Desa Karang Anyer 1 suara yang seharusnya 2 suara dan Pertuaran Hilir 0 yang seharusnya 1 suara;
2. Pemohon berpendapat bahwa untuk hasil penghitungan atau rekapitulasi suara DPRD Dapil I Perbaungan telah terjadi selisih penghitungan pada tingkat PPK Perbaungan untuk Caleg Nomor 2 atas nama Ibrahim, berdasarkan jumlah formulir C-1 nomor urut 1 atas nama Nur Alamsyah, S.H., 743 suara dan 18 suara di Pegajahan jumlahnya 761 suara sedangkan nomor

urut 2 atas nama Ibrahim, di Perbaungan dan 724 suara di Pegajahan 42 suara jumlahnya 766 suara atas dasar kekeliruan perhitungan suara tersebut, nomor urut 2 atas nama Sdr. Ibrahim dirugikan sebanyak 12 suara di kecamatan pebaungan sementara Sdr, Nur Alamsyah SH bertambah 13 suara di daerah Kecamatan Perbaungan;

3. Pemohon berpendapat bahwa hasil Perhitungan atau Rekapitulasi Suara DPRD Dapil I Perbaungan dan Pegajahan telah terjadi selisih perhitungan pada tingkat PPK Perbaungan, atas nama Caleg Nomor 1 atas nama Nur Alamsyah SH, mendapat 756 suara yang seharusnya mendapat 743 suara sehingga terdapat selisih 13 suara di desa Pematang Sijonan tertulis 38 Suara semestinya 28 suara dan sungai Sejenggi mendapat 22 suara yang seharusnya 21 suara, Adolina tertulis 2 suara seharusnya 1 suara dan sungai Naga Lawan tertulis 56 seharusnya 55 suara berdasarkan hasil Perhitungan Suara di Perbaungan atas nama Caleg Nomor 2 atas nama Ibrahim, mendapat 712 suara yang seharusnya mendapat 724 suara sehingga terdapat selisih 12 suara di desa Pematang Sijonan tertulis 26 Suara semestinya 30 suara dan sungai Sejenggi mendapat 26 suara yang seharusnya 27 suara, Adolina tertulis 0 suara seharusnya 1 suara dan Tanah Merah tertulis 3 seharusnya 6 suara dan Pematang Tatal tertulis 0 seharusnya 3 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Caleg Nomor 2 atas nama Ibrahim dari Partai Politik Peserta Pemilu Persatuan Pembangunan menjadi suara terbanyak 1 (766 suara);
4. Membatalkan Perolehan Suara Caleg Nomor 1 atas nama Nur Alamsyah, SH dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan yang semula telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai

- suara terbanyak II (761 suara);
5. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil I Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ibrahim;
  6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.114] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara Partai Politik Peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tingkat PPK Tahun 2009; (Model DA. DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti P-2 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009, beserta lampiran; (Model C, C1 DPRD Kab/kota) TPS I Desa karang Anyar Kecamatan Pegajahan;
3. Bukti P-3 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009, beserta lampiran; I (Model C, C 1 DPRD Kabupaten/kota) TPS VI Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan;
4. Bukti P-4 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009, beserta lampiran; (Model C, C 1 DPRD Kabupaten/kota) TPS I Desa karang Anyar Kecamatan Pegajahan;
5. Bukti P-5 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009, beserta lampiran; (Model C, C 1 DPRD Kabupaten/kota) TPS I Desa Petuaran Hilir Kecamatan Pegajahan;
6. Bukti P-6 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009, beserta lampiran; (Model DA-1)
7. Bukti P-7 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS

dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009 (Model C, C 1) TPS I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

8. Bukti P-8 : TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Pematangan Sijonam Kecamatan Perbaungan;
9. Bukti P-9 : TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Tanah Merah Kecamatan Perbaungan;
10. Bukti P-10 : TPS 3 Desa Pematang Tatal kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Bukti P-11 : TPS 1 sampai dengan TPS 7 Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan;
12. Bukti P-12 : TPS 1 sampai dengan TPS 11 Desa Sei Sejenggi Kecamatan Perbaungan;
13. Bukti P-13 : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2009, beserta lampiran; (Model DB 1 DPRD kabupaten/kota);
14. Bukti P-14 : Surat Laporan Kecurangan tertanggal 30 April 2009 ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan;

[2.115] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**AHMAD SUSANTO**

- Bahwa terdapat selisih perhitungan suara di PPK Kecamatan Perbongan. Berdasarkan C-1 nomor caleg urutan 1 atas nama Nur Alamsyah memperoleh 743 suara, dan 18 suara dari Pegajahan, sehingga totalnya 761 suara;
- Bahwa Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ibrohim di PPK Perbongan 724 suara, di pegajahan 42 suara, sehingga total suaranya adalah 766 suara. Atas dasar kekeliruan suara tersebut, nomor urut 2 atas nama Ibrohim dirugikan sebanyak 12 suara. Sementara Nur Alamsyah nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan bertambah 13 suara di daerah Kecamatan Perbongan, sehingga perhitungan rekapitulasi suara Dapil 1 Perbongan dan Penggajahan telah terjadi

perselisihan perhitungan pada tingkat PPK Perbongan atas nama Nur Alamsyah caleg nomor 1, mendapat 756 suara yang seharusnya menurut C-1 itu terdapat 743 suara, sehingga terdapat selisih 13 suara.

- Bahwa di Desa Pemantag Sijonam tertulis di rekapitulasi PPK 38 suara, semestinya di formulir C-1 28 suara, sehingga terjadi selisih 10 suara.
- Di Desa Sesejengi menurut catatan PPK 22 suara, yang semestinya menurut C-1, 21 suara. Di Desa Sena Gelawan di rekap PPK 56 suara, semestinya menurut formulir C-1 itu 55 suara. Kemudian berdasarkan perkara perhitungan suara Perbongan atas nama caleg nomor 2 Ibrahim, mendapat 712 suara yang seharusnya, menurut formulir C-1 itu mendapatkan 724 suara, sehingga terdapat selisih 12 suara;
- Bahwa pengurangan caleg nomor 2 terjadi di Desa Pematang Sejonam tertulis di PPK 26 suara, seharusnya menurut formulir C-1, 30 suara. Dan di Desa Sesejengi menurut rekapitulasi PPK 26 suara, seharusnya menurut formulir C-1, 27 suara. Kemudian di Desa Adolina tertulis oleh PPK 0 suaranya, tetapi setelah dibuka C-1 terdapat 1 suara untuk caleg nomor 2 atas nama Ibrahim. Kemudian di Desa Tanah Merah tertulis di PPK 3 suara, seharusnya menurut C-1 6 suara. Dan di Pematang di PPK 0, seharusnya seharusnya 3 suara. Selain itu ada juga penggelembungan suara di Desa di Kecamatan Penggajahan, dimana perhitungan rekapitulasi DPRD 1 Pegajahan telah terjadi selisih di tingkat PPK, Kecamatan Pegajahan Caleg Nomor Urut 1 atas nama caleg nomor 1 Nur Alamsyah mendapat 22 suara, seharusnya 18 suara;
- Berdasarkan fakta tersebut, maka seharusnya calon nomor 1 untuk Dapil 1 Serdang Bedagai untuk Kecamatan Perbonggan dan Penggajahan sejumlah 761 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 untuk Kecamatan Perbonggan Pegajahan memperoleh 766 suara;

[2.116] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.117] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam eksepsi**

- Bahwa data yang disajikan Pemohon bukan data penghitungan suara resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pemilihan I Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan pegajahan kabupaten Serdang bedagai Sumatera Utara. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b point 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang Kesalahan hasil perhitungan yang diumumkan oleh KPU dari hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;*
- Selanjutnya pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak terdapat keberatan saksi yang berarti seluruh saksi partai politik telah menyetujui hasil rekapitulasi tersebut. Bahwa dengan tidak jelasnya uraian permohonan tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon. Bahwa oleh karena permohonan tidak jelas dan kabur maka sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini;
- Permohonan Pemohon bukan termasuk Objek perkara PHPU, karena permohonan tersebut adalah masalah konflik Internal partai yang tidak mempengaruhi Perolehan kursi bagi Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 258 UU 10/2008 *joncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.118] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## II. Dalam Eksepsi

- a. Bahwa keberatan Pemohon atas penetapan hasil perolehan suara dan kursi Partai Politik secara nasional pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 di daerah pemilihan I (satu) di Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan pada tanggal 9 Mei 2009, tidak memiliki alasan yang kuat;
  - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu legislatif untuk daerah pemilihan 1 (satu) kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009;
  - Bahwa proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara untuk tingkat Kecamatan Perbaungan dan Pegajahan, telah dihadiri oleh saksi dari partai Pemohon atas nama Chairullah untuk saksi Pemohon di PPK Kecamatan Perbaungan dan atas nama M. Amsor untuk saksi Pemohon di PPK Kecamatan Pegajahan dan tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir berita acara keberatan saksi;
  - Bahwa Proses penetapan hasil perhitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai Politik peserta pemilu legislatif untuk daerah pemilihan I (satu) kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 20 April 2009 di Theme Park Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai juga dihadiri oleh saksi atas nama Hamidil Amri dari pihak pemohon dan tidak ada keberatan saksi pemohon dan/atau dari saksi lainnya;
  - Bahwa alasan-alasan yang disampaikan pemohon pada poin (2), (3), (4) dan (5) tentang adanya selisih perhitungan suara antara caleg nomor 1 dan caleg nomor 2 dari internal Partai Pemohon di Kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Pegajahan, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Serdang Bedagai tidak dilengkapi Bukti otentik dan bersifat kabur;
  - Bahwa keberatan Pemohon tidak terbukti oleh karena jelas terlihat konsistensi perolehan suara kedua caleg di Dapil I Kabupaten Serdang Bedagai dari Pemohon di desa-desa yang sebutkan dalam 2 (dua) kecamatan Perbaungan dan Kecamatan Pegajahan pada tingkat TPS (Bukti Termohon T-1) dan pada tingkat PPK (Bukti T-2) sebagaimana disarikan pada tabel berikut:

Tabel I Perolehan Suara untuk kedua Caleg dari Pemohon di Daerah Pemilihan I (satu) Kabupaten Serdang Bedagai

Kecamatan	Desa	Sumber Data	Perolehan Suara/No. Caleg	
			1	2
Perbaungan	Adolina	C1	2	0
		DA	2	0
	Sei. Nagalawan	C1	55	24
		DA	55	24
	Pematang Tatal	C1	5	0
		DA	5	0
	Sei. Sijenggi	C1	22	26
		DA	21	27
	Pematang Sijonam	C1	38	26
		DA	38	26
	Tanah Merah	C1	7	2
		DA	7	3
Pegajahan	Karang Anyar	C1	2	1
		DA	3	1
	Petuaran Hilir	C1	6	2
		DA	6	2

- Bahwa perolehan suara pada tingkat KPUD untuk masing-masing caleg nomor 1 dan nomor 2 berturut-turut pada Kecamatan Pegajahan (22 suara dan 33 suara) dan Kecamatan Perbaungan (754 suara dan 713 suara) di daerah pemilihan 1 sehingga total perolehan suara untuk masing-masing adalah 776 suara untuk caleg nomor 1 atas nama Nuralamsyah, SH dan 746 suara untuk caleg nomor 2 atas nama Ibrahim; (Bukti T-3)
  - b. Bahwa berdasarkan eksepsi Termohon poin (a) di atas, KPUD Kabupaten Serdang Bedagai mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebelum memeriksa pokok perkara;
- II. Dalam Pokok Perkara
1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
  2. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan dalil-dali Pemohon;
  3. Bahwa alasan-alasan pemohon yang termaktub dalam pokok permohonan poin (2), (3), (4) dan (5) yang berkeberatan dan menolak hasil ketetapan termohon, karena menurut pemohon ada selisih perhitungan perolehan suara sebagaimana di mohon oleh Pemohon, dan meminta untuk dilakukan rekapitulasi dan perhitungan suara ulang di Daerah Pemilihan I (satu) di

Kabupaten Serdang Bedagai tidak relevan dan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, KPUD Kabupaten Serdang Bedagai mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh eksepsi termohon
2. Menyatakan keberatan pemohon tidak dapat diterima

II. Dalam Permohonan Termohon:

1. Menolak permohonan Pemohon terhadap termohon untuk melakukan perhitungan dan rekapitulasi ulang di Kecamatan Pegajahan dan Perbaungan di Daerah Pemilihan I (satu) di Kabupaten Serdang Bedagai

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa penetapan hasil perhitungan suara dan perolehan kursi Pemilu secara Nasional untuk Pemilu DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Daerah Pemilihan I (satu) adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

[2.119] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-3 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Rekapitulasi Model C-1 untuk 2 desa di Kecamatan Pegajahan dan 6 desa di Kecamatan Perbaungan;
2. Bukti T.T-2 : Rekapitulasi Model DA-1 tingkat PPK Kecamatan Pegajahan dan PPK Kecamatan Perbaungan;
3. Bukti T.T-3 : Rekapitulasi Model DB-1 tingkat KPU Kabupaten Serdang Bedagai;

## **21. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA BINJAI**

1. Pemohon berpendapat Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD untuk Daerah Pemilihan Binjai II terdapat kecurangan yang menguntungkan Partai Gerindra dan merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang

mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Persatuan Pembangunan menjadi kurang 1 (satu) kursi. Bahwa seharusnya Partai Persatuan Pembangunan mendapat suara sah sebanyak 1.420 suara dan Partai Gerindra mendapat suara sah sebanyak 1.404 suara, sehingga dengan demikian kursi Dapil Binjai 2 menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan;

2. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 1.410 suara, padahal yang benar memperoleh 1.420 suara, selisih sebanyak 10 suara sedangkan Partai Gerindra perolehan suaranya adalah 1.420 suara yang sebenarnya hanya memperoleh 1.404 suara, penambahan suara Partai Gerindra terjadi di TPS 4 Kelurahan Jati Karya sebanyak 11 suara dan di TPS 5 Kelurahan Nangka sebanyak 5 suara Kecamatan Binjai Utara, sedangkan pengurangan Partai persatuan Pembangunan terjadi di TPS 5 Kelurahan Nangka sebanyak 10 suara kecamatan Binjai Utara sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan untuk dua kelurahan (Kelurahan Jati Karya dan Kelurahan Nangka) Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai yang hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Perolehan suara partai Gerindra daerah Kabupaten/Kota Binjai Daerah Pemilihan II Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Jati Karya

Perolehan Suara Partai Gerindra berdasarkan Formulir C1

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah	5	4	5	14	27	34	8	19	6	8
TPS	11	12	13	14	15	16	17	18	18	Total
Jumlah	9	0	2	4	2	13	18	4	9	191
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah	5	4	5	25	27	34	8	19	6	8
TPS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total
Jumlah	9	0	2	4	2	13	18	4	9	2002

Perolehan Suara Partai Gerindra Kabupaten/Kota Binjai Daerah Pemilihan II Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Nangka

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Formulir CI

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah	1	1	6	6	0	37	4	1	3	6	3
TPS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Jumlah	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	78

Perolehan Suara Partai Gerindra berdasarkan Perhitungan Suara dari PPK

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah	1	1	6	6	5	37	4	1	3	6	3
TPS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Jumlah	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	83

Perolehan Suara Partai Gerindra Daerah Kabupaten/Kota Binjai Daerah Pemilihan II Kecamatan Binjai Utara Kelurahan Nangka

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan : Formulir CI

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah	2	2	4	7	23	14	14	3	3	2	2
TPS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Jumlah	2	0	2	1	0	3	5	4	0	0	93

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan : Formulir CI

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah	2	1	6	6	13	37	4	1	3	6	3
TPS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Jumlah	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	83

Berdasarkan urian di atas menjadi jelas bahwa hasil perhitungan atau Rekapitulasi Suara DPRD kota Binjai tersebut terdapat kecurangan sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah Kursi Partai Persatuan Pembangunan menjadi berkurang;

Pemohon menyatakan bahwa hasil Perhitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

#### **Partai Gerindra di Kecamatan Binjai Utara**

- PPK kecamatan Binjai Utara tertulis di rekap PPK : 1.420 suara
- Yang benar adalah partai Gerindra banya memperoleh : 1.404 suara
- Pada Formulir C1 terjadi Penambahan suara di Kelurahan Nangka TPS 5 : 5 suara
- Pada Formulir CI terjadi Penambahan suara di Kelurahan Jati Karya TPS 4 : 11 suara

#### **Partai Persatuan Pembangunan Binjai Utara**

- PPK kecamatan Binjai Utara tertulis di rekap PPK : 1.410 suara
- Yang benar adalah partai Persatuan Pembangunan memperoleh : 1.420 suara

- Pada Formulir C-1 terjadi Pengurangan suara di  
Kelurahan Nangka TPS 5 : 10 suara

Pada penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU kota Binjai jumlah suara Partai Gerindra di kelurahan Nangka penjelasan rinci sebagai berikut:

- a. Pada penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU Kota Binjai jumlah Suara partai Gerindra di Kelurahan Nangka sebesar 83 suara yang benar menurut formulir C1 sebesar 78 soars penambahan terjadi TPS 5 dimana formulir C1 jumlah partai Gerindra 0 Suara sedangkan penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU Kota Binjai di tambah menjadi 5 suara
- b. Pada penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU Kota Binjai jumlah Suara Partai Gerindra di Kelurahan Jati Karya sebesar 202 suara yang benar menurut formulir C1 sebesar 191 suara penambahan terjadi TPS 4 dimana formulir C1 jumlah Partai Gerindra 14 suara, sedangkan penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU Kota Binjai di tambah menjadi 25 suara;
- c. Pada penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU kota Binjai jumlah Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kelurahan Nangka sebesar 83 suara yang benar menurut formulir C1 sebesar 93 suara pengurangan terjadi TPS 5 dimana formulir C-1 jumlah Partai Persatuan Pembangunan 23 Suara sedangkan penghitungan PPK Kecamatan Binjai Utara dan KPU Kota Binjai dikurangi 10 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatallcan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Binjai II pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 Wib;
3. Menetapkan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu untuk Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 1.420 suara;
4. Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil

Binjai II yaitu Caleg Nomor 3 Maruli Malau;

5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.120] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Model DB (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Binjai tanggal 23 April 2009);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Model Da (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Binjai Uara tanggal 22 April 2009);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Model C 1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat TPS Kelurahan Jati Karya);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Model C 1 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat TPS Kelurahan Nangka);
5. Bukti P-5 : Keberatan DPC PPP (Keberatan (Peninjauan Kembali) Kota Binjai);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Model DB-2 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kota Binjai);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Model DA-3 (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Binjai Utara);
8. Bukti P-8 : Penjelasan Panwas Kota Binjai (Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Penjelasan Menindak lanjuti Surat DPC PPP Kota Binjai Nomor 37/B-2/1V/2009);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Penjelasan DPC Partai Persatuan Pembangunan tanggal 29 April 2009;

[2.121] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. ASPAHANI TRISNAWELI**

- Saksi membenarkan perolehan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Nangka berjumlah 23 suara yang terdiri dari 10 suara partai (PPP), 2 suara caleg

nomor 2, 1 suara caleg nomor 4, 8 suara caleg nomor 6, 1 suara caleg nomor 7, dan 1 suara caleg nomor 9, sehingga total suara PPP adalah 23 suara;

- Ada pengurangan untuk PPP 5 suara dan penambahan di Partai Gerindra 10 suara. Perolehan suara Gerindra di TPS 5 Kelurahan Nangka adalah nol, sedangkan PPP memperoleh 23 suara;
- Setelah Saksi ditunjukkan Bukti C-1 milik Turut Termohon KPU Kabupaten Binjai, Saksi mengakui bahwa tandatangan yang ada di C-1 adalah tanda tangannya, tetapi perolehan suara Pemohon berbeda, dimana perolehan suara PPP di C-1 sebanyak 23 suara;

## **2. DIAN EKASARI**

- Saksi membenarkan bahwasanya suara Partai Gerindra di TPS 4 Kelurahan Jati Karya sebanyak 14 suara, tetapi suara Partai Gerindra tersebut digelembungkan menjadi 25 suara;

## **3. MARULI MALAU**

- Bahwa perolehan suara Partai Gerindra di Kota Binjai untuk Kelurahan Jati Karya sesuai form C1 sejumlah 191 suara, tetapi sampai di PPK berubah menjadi 202 suara dan ada penambahan sebanyak 11 suara di TPS 4 Kelurahan Jati Karya;
- Bahwa perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan formulir C1 di kelurahan Nangka seharusnya 78 suara, tetapi di PPK menjadi 83 suara. Sedangkan di TPS 5, seharusnya suara PPP 23, sehingga total suara PPP di kelurahan Nangka 93 suara, tetapi di PPK menjadi 83 suara;
- Bahwa saat rekap di tingkat PPK, Saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa di TPS 9 Kelurahan Damai, Saksi memperoleh 24 suara, sehingga jika ditambahkan dengan suara partai menjadi 25 suara;
- Berdasarkan laporan dari PPK bahwa di TPS 4 Kelurahan Jati Karya Gerindra memperoleh 25 suara, tetapi apabila dilihat Bukti saksi berupa C1, Partai Gerindra memperoleh 14 suara;

## **3. KHAIRUL SYAM**

- Bahwa di TPS 4 Jati Karya Binjai Utara, Gerindra memperoleh 14 suara sedangkan PPP memperoleh 1 suara;

[2.122] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

[2.123] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, dimana jawaban mengenai Pokok Perkara permohonan Pemohon tersebut telah dimuat dalam paragraf **[2.5]** dalam putusan ini;

[2.124] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kota Binjai menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Proses penghitungan di TPS tidak ada keberatan saksi. Peraturan perundang-undangan tentang Pemilu telah mengatur mengenai mekanisme pengajuan keberatan dimaksud, yaitu keberatan seketika itu juga diselesaikan oleh KPPS atau saksi mengisi Pernyataan Keberatan dalam Form Model C 3;

Rekapitulasi perolehan suara seluruh TPS dilakukan oleh PPK Kecamatan Binjai Utara mulai tanggal 11 April s/d 22 April 2009 telah berlangsung secara terbuka, jelas dan terang dihadiri oleh saksi-saksi maupun Panwas Kecamatan. Data Perolehan suara partai politik atau calon legislatif yang direkapitulasi oleh PPK Kecamatan Binjai Utara bersumber dari data Model C, C 1 dan Lampiran C 1 berikut C2 DPRD Kota ukuran plano dari setiap TPS di Kecamatan Binjai Utara. Jika pada saat rekapitulasi di PPK ada keberatan dari saksi maka pada hari itu juga harus diselesaikan oleh PPK atau saksi dapat mengisi Form keberatan Model DA 3 DPRD Kota;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam poin 3 halaman 4 yang menyatakan hasil rekapitulasi suara DPRD untuk Dapil Binjai II terdapat kecurangan yang menguntungkan Partai Gerinda dan merugikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi PPP menjadi kurang 1 kursi, seharusnya PPP mendapat suara sah 1.420 suara dan Partai Gerinda mendapat suara sah sebanyak 1.404 suara;

Bahwa sesuai fakta rekapitulasi yang bersumber dari data Model C, C 1, Lampiran C 1 maupun C2 DPRD Kota ukuran plano dari setiap TPS se Kecamatan

Binjai Utara dapat diketahui perolehan suara PPP adalah 1.410 suara sah sedangkan Partai Gerinda memperoleh suara sah 1.420;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dimaksud dalam poin 4 halaman 4 yang menyatakan seolah-olah terjadi selisih perolehan suara sebanyak 10 karena penambahan suara terhadap Partai Gerinda pada TPS 4 Kelurahan Jati Karya sebanyak 11 suara dan di TPS 5 Kelurahan Nangka sebanyak 5 suara, sebaliknya terjadi pengurangan suara pada PPP di TPS 5 Kelurahan Nangka sebanyak 10 suara, hal ini akan diterangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara asli Model C, C 1 dan Lampiran C 1 DPRD Kota yang direkap dari TPS 4 Kelurahan Jati Karya oleh PPK diketahui perolehan suara Gerinda bukan 14 sebagaimana dalil Pemohon, yang benar adalah 25 suara (terdiri dari suara partai = 2; caleg no 1 = 1, caleg nomor 4 = 20, caleg nomor 5 = 2). Perolehan suara tersebut sama dengan yang terdapat dalam teli C2 DPRD Kota. (Bukti terlampir). Data Model C, C 1, Lampiran C 1 dari TPS 4 Kelurahan Jati Karya diketahui telah ditanda tangani oleh 7 orang KPPS TPS 4 dan 12 orang saksi partai termasuk saksi dari PPP yang bernama Dian, pada form C 3 tidak ada catatan keberatan dari saksisaksi yang hadir. (Bukti terlampir C, C 1, Lampiran C 1);
- Bahwa berdasarkan Berita acara asli Model C, C 1 dan Lampiran C 1 DPRD kota yang direkap dari TPS 5 Kelurahan Nangka oleh PPK diketahui perolehan suara Gerinda bukan 0 sebagaimana dalil Pemohon, yang benar adalah 5 suara (terdiri dari suara partai = 1, caleg nomor 3 = 3, caleg nomor 4 = 1);  
Demikian pula perolehan suara PPP pada TPS 5 Kelurahan Nangka adalah 13 suara (terdiri dari suara partai = 1, caleg nomor 2 = 2, caleg nomor 6 = 8, caleg nomor 7 = 1, caleg nomor 8 = 1) bukan 23 suara sebagaimana dalil Pemohon (Bukti terlampir C 2 DPRD Kota);
- Data Model C, C 1, Lampiran C 1 dari TPS 5 Kelurahan Nangka diketahui telah ditanda tangani oleh 7 orang KPPS TPS 5 dan 7 orang saksi partai termasuk saksi dari PPP yang bernama Asfahani Trisma Neli, kemudian tidak ada catatan keberatan dari saksi-saksi yang hadir; (Bukti terlampir C, C 1, Lampiran C 1);
- Bahwa untuk lebih jelas tentang perolehan suara Partai Gerinda dan PPP di Kelurahan Jati Karya dan Kelurahan Nangka berdasarkan fakta rekapitulasi C, C 1 dan Lamp.C 1 maupun C 2 DPRD Kota dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;  
Perolehan Suara Partai Gerinda di Kelurahan Jati Karya

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah	5	4	5	25	27	34	8	19	6	8
TPS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total
Jumlah	9	0	2	4	2	13	18	4	9	202

## Perolehan Suara Partai Gerindra di Kelurahan Nangka

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah	1	1						1		6	
TPS	12	13		15		17		19		21	
Jumlah	5	1						1		1	

## Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kelurahan Nangka

TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah	2	1	6	6	13	37	4	1	3	6	3
TPS	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Total
Jumlah	5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	83

Bahwa untuk lebih jelas tentang perolehan suara Partai Gerindra dan PPP dari seluruh Kelurahan di Kecamatan Binjai Utara berdasarkan fakta rekapitulasi Model DA, DA - 1, Lampiran Model DA -1 DPRD Kota (Bukti terlampir) dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini

## Perolehan Suara Partai Gerindra

Kel.	Pahl	Jatra	Nang ka	Kla- da	Da- mai	C- Turi	Jak- mur	Jakra	Utomo	Total
Jumlah	40	15	83	54	118	232	40	202	636	1420

## Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan

Kel.	Pahl	Jat ra	Nang -ka	Kla- da	Da- mai	C- Turi	Jak- mur	Ja- kra	Utomo	Total
Jumlah	111	77	83	150	274	185	410	79	41	1420

Bahwa berdasarkan perolehan suara Partai Gerindra dan PPP dalam tabel di atas yang bersumber dari data asli Model C, C 1, Lampiran C 1, C2 DPRD Kota serta Model DA, DA-1, Lampiran DA-1 DPRD Kota Binjai, maka jelaslah bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Binjai Utara maupun KPU Kota Binjai dalam menetapkan perolehan suara kedua partai dimaksud, adapun klaim PPP yang menyatakan suaranya berkurang 10 suara di TPS 5 Kelurahan Nangka berdasarkan C 1, secara faktual terbantahkan dengan Bukti asli yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

1. Model C 2 DPRD Kota Ukuran Plano TPS 4 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara;

2. Model C 2 DPRD Kota ukuran plano TPS 5 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara;
3. Berita Acara Model C, C 1, Lampiran C 1 DPRD Kota TPS 4 Kelurahan Jati Karya;
4. Berita Acara Model C, C 1, Lampiran C 1 DPRD Kota TPS 5 Kelurahan Nangka;
5. Berita Acara Model DA, DA 1, Lampiran DA 1 DPRD Kota Daerah Pemilihan Binjai II (Kecamatan Binjai Utara) Kota Binjai.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengesahkan penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Binjai II;
3. Menetapkan perolehan suara Partai Gerinda untuk DPRD Kota Binjai Dapil Binjai II sebanyak 1.420 suara, menetapkan juga perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1.410 suara;

[2.125] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kota Binjai mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Fotokopi Model C 2 DPRD Kota Ukuran Plano TPS 4 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara;
2. Bukti T.T-2 : Fotokopi Model C 2 DPRD Kota ukuran plano TPS 5 Kelurahan Nangka Kecamatan Binjai Utara;
3. Bukti T.T-3 : Fotokopi Berita Acara Model C, C 1, Lampiran-C1 DPRD Kota TPS 4 Kelurahan Jati Karya;
4. Bukti T.T-4 : Fotokopi Berita Acara Model C, C 1, Lampiran C 1 DPRD Kota TPS 5 Kelurahan Nangka;
5. Bukti T.T-5 : Fotokopi Berita Acara Model DA, DA 1, Lampiran DA 1 DPRD Kota Daerah Pemilihan Binjai II (Kecamatan Binjai Utara) Kota Binjai;
6. Bukti T.T-6 : Model DA, DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Jati Karya;

7. Bukti T.T-7 : Model DA-A, DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Nangka;
8. Bukti T.T-8 : Model C, C1, Lampiran C1 DPRD Kota TPS 4 Kelurahan Jati Negara;
9. Bukti T.T-9 : Model DA-A, DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Kebun Lada;
10. Bukti T.T-10 : Model DA, DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Damai;
11. Bukti T.T-11 : Model DA-A, DA-B DPRD Kab/Kota (Hasil rekapitulasi semua TPS di Kelurahan Cengkeh Turi)
12. Bukti T.T-12 : Model DPRD DA-A, DA-B Kab/Kota Kelurahan Jati Makmur (Hasil rekapitulasi semua TPS di Kelurahan Jati Makmur);
13. Bukti T.T-13 : Model DPRD DA-A, DA-B Kab/Kota Kelurahan Pahlawan (Hasil rekapitulasi semua TPS di Kelurahan Pahlawan);
14. Bukti T.T-14 : Model DPRD DA-A, DA-B Kab/Kota Kelurahan Jati Utomo (Hasil rekapitulasi semua TPS di Kelurahan Jati Utomo);
15. Bukti T.T-15 : Model DB, DB-1, Lampiran DB-1 DPRD Kab/Kota (Hasil Rekapitulasi tingkat KPU Kota Binjai)
16. Bukti T.T-16 : Pernyataan Kesaksian KPPS di TPS 4 Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2009;
17. Bukti T.T-17 : Pernyataan Kesaksian KPPS di TPS 5 Kelurahan Nagka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2009;

[2.126] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kota Binjai menyampaikan kesimpulan bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan perolehan suara partai Gerindra sebesar 1.420 suara adalah sah;

## **22. DAERAH KABUPATEN 2 REJANG LEBONG**

1. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Dapil II Kabupaten Rejang Lebong yang ditetapkan oleh KPUD Rejang Lebong sebesar 1.560 suara. Penetapan ini adalah salah, karena seharusnya perolehan suara PPP adalah sebesar 1.578 suara. Sehingga menjadikan pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 18 (delapan belas) suara;

2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah Suara di TPS 2 Desa Cawang Lama, 5 (lima) suara dan suara di TPS 4 (empat) di Desa Air Duku, 13 (tiga belas) suara. Total 18 (delapan belas) suara sehingga menjadi 1.578 suara;

Bahwa terhadap pengurangan suara tersebut di atas oleh petugas PPS tidak dimasukkan dalam Berita Acara Tempat Pemungutan Suara dan tidak dimasukkan kedalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat PPK (Model DA). Padahal di Model C-2 (Plano) di TPS 2, terdapat 5 suara dan di TPS 4 terdapat 13 suara. Oleh karena tidak dimasukkan dalam berita acara pemungutan suara, sehingga oleh petugas dibuatkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk TPS 2 dengan disaksikan oleh:

1. Mansurudin, SE. (Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong);
2. Dra. Iriana (Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong);
3. Faizal Z. (Caleg PPP Nomor 5 DPRD Kabupaten Rejang Lebong)
4. Syahid, BS [PPK Kecamatan Selupu Rejang] (Bukti P-27)

Berita Acara Pembukaan Kotak Suara untuk TPS 4 dengan disaksikan oleh :

1. Yul Hendri (PPK Selupu Rejang)
  2. Harwan Balesi (KPU Kab. Rejang Lebong)
  3. Dra. Iriana (anggota Panwaslu Rejang Lebong)
  4. Faizal Z. (Pelapor)
  5. Suherman (Gakundu)(Bukti P-29)
3. Pemohon berpendapat bahwa akibat kecurangan yang mengurangi suara PPP sebanyak 18 suara tersebut, merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan PPP tidak mendapatkan kursi di Dapil II Kabupaten Rejang Lebong. Masalah kehilangan suara tersebut diperkuat dengan surat keterangan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong dan Putusan Pengadilan Negeri Curup;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD

- Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
- 3 Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Partai Politik Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Dapil II Rejang Lebong dengan Jumlah Suara sebesar 1.578;
  - 4 Menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil II Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Caleg No.Urut 5, dengan nama FAIZAL Z;
  - 5 Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.127] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-70 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat tertanggal 27 April 2009 dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong Pimpinan Harian Cabang perihal penghilangan hak suara ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Surat pernyataan tanggal 17 April 2009 keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009/Model DB 2 DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bukti P-3 : Surat dari Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong perihal pernyataan keberatan tanggal 17 April 2009 ditujukan kepada Ketua PANWASLU Rejang Lebong;
4. Bukti P-4 : Surat tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 April 2009 (satu bundel) perihal pernyataan keberatan;
5. Bukti P-5 : Surat tanda Bukti penerimaan laporan dan pengaduan dari Caleg Nomor Urut 5 atas nama Faizal Z yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 April 2009;
6. Bukti P-6 : Surat perintah penyitaan dari Kepolisian Daerah Bengkulu Resort Rejang Lebong No. Pol : SP. Sita/05/IV/2009/Gakkumdu tanggal 23 April 2009;
7. Bukti P-7 : Berita acara penyitaan dari Polres Rejang Lebong tertanggal 23

- April 2009;
8. Bukti P-8 : Surat tanda penerimaan No.Pol: STP/06/IV/2008/Gakkumdu tanggal 23 April 2009;
  9. Bukti P-9 : Surat tanggal 24 April 2009 dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup perihal laporan dan permohonan persetujuan penyitaan barang Bukti;
  10. Bukti P-10 : Penetapan dari Pengadilan Negeri Curup Nomor 127/K.pid.02/2009/PN. Crp tanggal 23 April 2009;
  11. Bukti P-11 : Surat tanggal 28 April 2009 dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada Pengadilan Negeri Curup, perihal permintaan ijin khusus barang Bukti surat/sertifikat;
  12. Bukti P12 : Penetapan dari Pengadilan Negeri Curup Nomor 134/Pen.Pid/2009/PN.Crp tanggal 29 April 2009;
  13. Bukti P-13 : Surat perintah penyitaan dari Polres Rejang Lebong Nomor Pol: SP.sita/06/IV/2009/Gakkumdu tanggal 30 April 2009;
  14. Bukti P-14 : Berita acara penyitaan dari Polres Rejang Lebong tanggal 30 April 2009;
  15. Bukti P15 : Surat tanda penerimaan laporan Nomor pol stp/06/IV/2009 Gakkumdu;
  16. Bukti P-16 : Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara di panitia pemilihan Kecamatan dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota tingkat PPK/Model DA 3 DPRD Kabupaten/Kota tanggal April 2009;
  17. Bukti P-17 : Surat tanggal 17 April 2009 dari Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rejang Lebong ditujukan kepada ketua Panwaslu Rejang Lebong Perihal Penghilangan Hak Suara;
  18. Bukti P-18 : Laporan dari Caleg Nomor Urut 5 (lima) Faisal Z kepada Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong mengenai peristiwa kehilangan perolehan suara caleg dan partai Model AI tanggal 17 April 2009;
  19. Bukti P-19 : Tanda Bukti penerimaan dari Faizal Z kepada Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong Model A2 tanggal 17 April 2009;

20. Bukti P-20 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009/Model TPS 2 Cawang Lama;
21. Bukti P-21 : Berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009/Model C TPS 4 Air Duku;
22. Bukti P-22 : Berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK tahun 2009 Kecamatan Selupu Rejang/Model DA;
23. Bukti P-22.A : Sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Rejang Lebong Model DB 1 DPRD;
24. Bukti P-23 : Laporan polisi Nomor Pol.Ip/B-06/K/IV/2009/Gakkumdu Polres Rejang Lebong yang dilakukan oleh Faizal Z Caleg Nomor Urut 5 (lima) mengenai pengurangan angka perolehan suara;
25. Bukti P-24 : Surat perintah penyidikan Nomor: pol: sp.sidik/06/IV/2009/Gakkumdu tanggal 20 April 2009 oleh Polres Rejang Lebong;
26. Bukti P-25 : Surat perintah tugas Nomor Pol: SP tugas/06/IV/2009/Gakkumdu tanggal 20 April 2009 melakukan penyidikan tentang tindak pidana pemilu menegenai penyebab perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang di PPK Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong 20 April 2009;
27. Bukti P-26 : Surat dari Polres Rejang Lebong kepada kepala Kejaksaan Negeri Curup perihal pemberitahuan dimaulainya penyidikan;
28. Bukti P-27 : Surat dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada KPUD Kabupaten Rejang Lebong perihal Izin Membuka Kotak Suara TPS 1 dan TPS 2 Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang;
29. Bukti P-28 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Oleh Polres Rejang Lebong Untuk Tps 2 Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang;
30. Bukti P-29 : Berita acara pembukaan kotak suara Polres Rejang Lebong TPS 2 dan 4 Kecamatan Air Duku;

31. Bukti P-30 : Surat Keterangan dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong yang intinya mengatakan bahwa Saudari Faizal Z Caleg Nomor Urut 5 (lima) DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dapil II dari Partai Persatuan Pembangunan;
32. Bukti P-31 : Surat dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada KPUD Kabupaten Rejang Lebong, izin membuka kotak suara;
33. Bukti P-32 : Surat dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Curup, perihal Pengiriman berkas perkara tindak pidana pemilu;
34. Bukti P-33 : Tanda terima berkas perkara tanggal 1 Mei 2009;
35. Bukti P-34 : Surat dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup perihal penerimaan kembali berkas perkara tanggal 4 Mei 2009;
36. Bukti P-35 : Tanda terima berkas perkara tanggal 4 Mei 2009;
37. Bukti P-P36 : Surat dari Polres Rejang Lebong ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Curup, perihal Pengiriman tersangka dan barang Bukti tanggal 5 Mei 2009;
38. Bukti P-37 : Surat Kejaksaan Negeri Curup ditujukan kepada Polres Rejang Lebong perihal pemberitahuan hasil penyelidikan perkara tindak pidana pemilu;
39. Bukti P-38 : Berita acara serah terima tersangka dan barang Bukti tanggal 6 Mei 2009;
40. Bukti P-39 : Lembar disposisi ditujukan kepada seksi pidana umum;
41. Bukti P-40 : Surat perintahpenunjukkan jaksa penuntut umum mengikuti perkembangan penyelidikan dan penyelesaian tindak pidana pemilu Kejaksaan Negeri Curup tanggal 27 April 2009;
42. Bukti P-41 : Surat darii Kejaksaan Negeri Curup ditujukan Kepada Kapolres Rejang Lebong perihal pengembalian berkas tindak pidana pemilu tanggal 4 Mei 2009;
43. Bukti P-42 : Surat Panggilan saksi atas nama Yusnaeni dari Kejaksaan Negeri Curup tanggal 1 Mei 2009;
44. Bukti P-43 : Surat pemanggilan saksi atas nama Endang Iswanto dari Kejaksaan Negeri Curup tanggal 1 Mei 2009;
45. Bukti P-44 : Surat pemanggilan saksi atas nama Raden Kalimusahab dari

- Kejaksaan Negeri Curup tanggal 1 Mei 2009;
46. Bukti P-45 : Surat pemanggilan saksi atas nama Abdul Hamid dari Kejaksaan Negeri Curup tanggal 5 Mei 2009;
47. Bukti P-46 : Surat dari Kejaksaan Negeri Curup ditujukan Kepada Kapolres Rejang Lebong perihal pemberitahuan hasil penyidikan tindak pidana pemilu atas nama tersangka Hasan Basri tanggal 5 Mei 2009;
48. Bukti P-47 : Surat dari Kejaksaan Negeri Curup ditujukan Kepada Kapolres Rejang Lebong perihal pemberitahuan hasil penyidikan tindak pidana pemilu atas nama tersangka Syahid BS tanggal 5 Mei 2009;
49. Bukti P-48 : Surat dari Kejaksaan Negeri Curup ditujukan Kepada Kapolres Rejang Lebong perihal pemberitahuan hasil penyidikan tindak pidana pemilu atas nama tersangka Hasan Basri tanggal 5 Mei 2009;
50. Bukti P-49 : Surat Rencana Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup tanggal 6 Mei 2009;
51. Bukti P-50 : Tanda terima surat pelimpahan perkara tanggal 6 Mei 2009 oleh Kejaksaan Negeri Curup;
52. Bukti P-51 : Tanda terima penyerahan barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Curup tanggal 6 Mei 2009;
53. Bukti P-52 : Surat pengantar dari Kejaksaan Negeri Curup ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup mengenai pelimpahan berkas perkara tindak pidana pemilu;
54. Bukti P-53 : Surat pelimpahan perkara cara pemerilcsaan singkat Kejaksaan Negeri Curup tanggal 6 Mei 2009;
55. Bukti P-54 : Surat pelimpahan perkara cara pemeriksaan singkat Kejaksaan Negeri Curup tanggal 6 Mei 2009;
56. Bukti P-55 : Berita acara penelitian benda sitaan Kejaksaan Negeri Curup tanggal 6 Mei 2009;
57. Bukti P-56 : Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka atas nama Haryuni tanggal 6 Mei 2009;
58. Bukti P-57 : Berita acra penerimaan dan penelitian tersangka atas nama Ahmad Jauhari tanggal 6 Mei 2009;

59. Bukti P-58 : Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka atas nama Syahid Bin Hasan Basri tanggal 6 Mei 2009;
60. Bukti P-59 : Surat tuntutan pidana dari Kejaksaan Negeri Curup dengan tersangka Syahid Bin Hasan Basri, Ahmad Jauhari, Haryuni;
61. Bukti P-60 : Catatan penuntut umum (untuk tindak pidana didakwakan) kepada Syahid Bin Hasan Basri, Ahmad Jauhari, Haryuni;
62. Bukti P-61 : Replik atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa;
63. Bukti P-62 : Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 01/Pid.S/2009/PN.CRP tanggal 11 Mei 2009;
64. Bukti P-63 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rejang Lebong kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Rejang Lebong tentang penyampaian hasil putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 01/PID.S/2009/PN.Crp. tanggal 11 Mei 2009;
65. Bukti P-64 : Surat Memori Banding ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 12 Mei 2009;
66. Bukti P-65 : Surat tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 14 Mei 2009;
67. Bukti P-66 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 14 Mei 2009 tentang Permohonan Peminjaman Berkas Asli Perkara Pidana Pemilu;
68. Bukti P-67 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Pengadilan Negeri Curup tertanggal 14 Mei 2009 tentang Permohonan Peminjaman Berkas Perkara Pidana Pemilu;
69. Bukti P-68 : Surat dari Pengadilan Negeri Curup kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Peminjaman Berkas Perkara Pidana Pemilu;
70. Bukti P-69 : Surat pengiriman Berkas Perkara Banding dari Pengadilan Negeri Curup kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Mei 2009;
71. Bukti P-70 : Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 58/Pid/2009/PT.

BKL, tanggal 18 Mei 2009;

[2.128] Menimbang bahwa Pemohon untuk Dapil II Kota Rejang Lebong mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada menerangkan sebagai berikut:

**YUSNAINI**

- Bahwa saksi merupakan saksi Mandat PPP di TPS 2 Desa Sawang Lama, Kecamatan Selup Kujang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi Mandat PPP di TPS 2 tersebut, Saksi mengetahui bahwa perolehan suara caleg PPP nomor urut 5 atas nama Faizal Z dari PPP adalah 5 suara;.

[2.129] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.130] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena Pemohon mendalilkan adanya pengurangan atau penggelembungan perolehan suara dalam daerah pemilihan dimaksud, tetapi tidak merinci secara jelas tentang posisi perolehan kursi Pemohon akibat pengurangan dan penggelembungan tersebut dan tidak dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Nomor 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;
- Permohonan Pemohon kadaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional".

Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.35 wib sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kadaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.131] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Turut Termohon KPU Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan jawaban tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon KPU Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu telah melakukan kesalahan dalam penetapan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 1.560 suara karena menurutnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 1.578 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 18 suara untuk Daerah Pemilihan Rejang Lebong
2. Menurut KPUD Rejang Lebong dalil Pemohon tersebut adalah benar karena dalil demikian jelas-jelas mengaburkan kebenaran substantive atau kebenaran materiil yang terungkap dalam Proses Penyidikan oleh Penyidik Gakumdu dan fakta-fakta Persidangan di Pengadilan Negeri Curup Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa dari fakta-fakta pembuktian kebenaran substantive atau kebenaran materiil terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dalam form DA.B tertulis di TPS 4 (empat) Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang sebagai berikut:

Suara Partai = 2 suara

Suara caleg:

1. Indra Jaya = 18 suara
  2. Tri Gunarti = 1 suara
  3. M. Fauzi, SH = 0 suara
  4. Erdian Iswandi = 13 suara
  5. Faizal. Z = 0 suara
- Jumlah = 34 suara

Sehingga penjumlahan dalam 4 (empat) TPS di Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang berdasarkan form DA.B (Penjumlahan akumulasi TPS-TPS dalam satu Desa) dengan jumlah sebagai berikut :

No	Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara				Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
		1	1	0	2	4
1	Indra Jaya SE	0	7	0	18	25
2	Tri Gunarti	6	8	0	1	15
3	M. Fauzi, S.H.	0	0	2	0	2
4	Erdian Iswandi	1	0	1	13	15
5	Faizal Z	0	0	3	0	3
	Jumlah	8	16	6	34	64

Setelah diadakan pembukaan kotak berdasarkan surat Kapolres No. Pol B/20/V/2009/Gakumdu tanggal 04 Mei 2009 berawal dari pengaduan Faizal. Z melalui Panwas Kabupaten Rejang Lebong dengan melakukan cross check berdasarkan C 2 besar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

No	Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara				Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
		1	1	0	2	4
1	Indra Jaya SE	0	7	0	0	7
2	Tri Gunarti	6	8	0	18	32
3	M. Fauzi, S.H.	0	0	2	1	3
4	Erdian Iswandi	1	0	1	0	2
5	Faizal Z	0	0	3	13	16
	Jumlah	8	16	6	34	64

Selanjutnya untuk TPS 2 (dua) Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Perhitungan berdasarkan C.2 besar :

Suara Partai = 0 (nol)

Suara Caleg :

1. Indra Jaya = 1 suara
2. Tri Gunarti = 0 suara

3. M. Fauzi, SH	=	0 suara
4. Erdian Iswandi	=	0 suara
5. Faizal. Z	=	5 suara
Jumlah	=	6 suara

Setelah diadakan pembukaan kotak berdasarkan surat Kapoires No. Pol B/09/IV/2009/Gakumdu tanggal 26 April 2009 berawal dari pengaduan Faizal. Z melalui Panwas Kabupaten Rejang Lebong dengan melakukan cross check berdasarkan C.1 besar ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Suara Partai = 0 (noL)

Suara Caleg:

1. Indra Jaya	=	1 suara
2. Tri Gunarti	=	0 suara
3. M. Fauzi, SH	=	5 suara
4. Erdian Iswandi	=	0 suara
5. Faizal. Z	=	0 suara
Jumlah	=	6 suara

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas benar telah ada kekeliruan penempatan perolehan suara atas nama Faizal. Z caleg no urut 5 oleh PPK Kecamatan Selupu Rejang saat rekapitulasi, adapun kekeliruan itu dapat kami jelaskan sebagai berikut:
  - a. Suara caleg atas nama Faizal. Z nomor urut 5 (lima) seharusnya berjumlah 13 dan caleg nomor 4 seharusnya 0 tetapi terjadi kekeliruan penulisan menjadi suara Caleg Nomor Urut 5 menjadi 0 dan caleg nomor 4 menjadi 13;
  - b. Suara caleg atas nama Faizal. Z nomor urut 5 (lima) seharusnya berjumlah 5 dan caleg nomor 3 seharusnya 0 tetapi terjadi kekeliruan penulisan menjadi suara Caleg Nomor Urut 5 menjadi 0 dan Caleg Nomor Urut 3 menjadi 5.

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan uraian di atas benar telah terjadi kekeliruan penempatan penulisan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selupu Rejang terhadap suara milik caleg atas nama Faizal. Z Nomor Urut 5, tetapi bukan pengurangan suara Partai Persatuan Pembangunan seperti yang di muat oleh pemohon dalam pokok-pokok permohonan. Total perolehan suara Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) untuk Daerah Pemilihan Rejang Lebong 2 (dua) tetap sebesar 1.560 (seribu lima ratus enam whit') suara bukan sebesar 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara sebagaimana diajukan Pemohon, oleh karena itu permohonan yang diajukan Pemohon tidak benar dan tidak mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Kabupaten Rejang Lebong 2;

[2.132] Bahwa untuk menguatkan jawaban tertulisnya, Turut Termohon KPU Kabupaten Rejang Lebong mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Th. 2009; (Model DA DPRD Kab/Kota)
2. Bukti T.T-2 : Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Anggota DPRD Kab/Kota di PPK; (Model DA 1 DPRD Kab/Kota)
3. Bukti T.T-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di PPK; (Lampiran Model DA 1 DPRD Kab/Kota)
4. Bukti T.T-4 : Rekapitulasi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota; (Model DA B DPRD Kab/Kota)
5. Bukti T.T-5 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara (Penghitungan Model C2 TPS 2 dan TPS 4 Desa Air Duku serta TPS 2 dan 3 Desa Sambirejo);
6. Bukti T.T-6 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara (Penghitungan Model C2 dan C1 TPS 2 Desa Cawang Lama);
7. Bukti T.T-7 : Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-RL/IV/2009; (Perbaikan Model DA, DA 1 dan Lampiran DA 1 di KPU Kabupaten Rejang Lebong);
8. Bukti T.T-8 : Berita Acara Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Anggota DP, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2009;
9. Bukti T.T-9 : Putusan Nomor 01/Pid.S/2009/PN CRP, tanggal 11 Mei 2009;
10. Bukti T.T-10 : Putusan Nomor 58/Pid.2009/PT.Bengkulu, tanggal 18 Mei 2009;

[2.133] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Partai Keadilan

Sejahtera (PKS) mengajukan permohonan sebagai pihak terkait melalui suratnya bertanggal 18 Mei 2009 dan pada persidangan tanggal 20 Mei 2008 menyampaikan keterangan tertulis yang mengemukakan hal-hak sebagai berikut:

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Rejang Lebong sebanyak 1.560 suara adalah benar dan berdasarkan hukum;
- b. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.578 terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakai bahwa Pemohon telah kehilangan sebanyak 13 suara di TPS 4 Desa Air Duku dan sebanyak 5 suara di TPS 2 Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, terlalu mengada-ada dan tidak beralasan hukum serta patut untuk dikesampingkan, karena klaim Pemohon yang mendalilkan telah kehilangan sebanyak 13 suara di TPS 4 Desa Air Duku adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan, karena:

Tabel 1  
Perolehan Suara Part<sup>y</sup> Persatuan Pembangunan Berdasarkan Model C 1 DPRD Kab/Kota Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang

No	Nama Caleg	Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Model C 1 DPR/Kota Desa Air Duku Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang lebong				Total
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	
	Partai Pembangunan Persatuan	1	1	0	2	4
1	Indra Jaya, SE	0	7	0	0	7
2	Tri Gunarti	6	8	0	18	32
3	M. Fauzi, SH	0	0	2	1	3
4	Erdian Iswandi	1	0	1	13	15
5	Faizal, Z	0	0	3	0	3
	Jumlah	8	16	6	34	64

Dari table di atas, jelas bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk TPS 4 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara (Vide, Bukti C 1 TPS 4) dan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan secara keseluruhan untuk Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang berdasarkan Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 64 (enam puluh empat) (Vide, Bukti Model C 1

dan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) sehingga jelas dan meyakinkan bahwa Pemohon tidak ada kehilangan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dari TPS 4 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini diperkuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di TPS 2 dan TPS 4 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Model C 2  
DPRD KAB/KOTA Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang

No	Nama Caleg	Perolehan Suara Desa Air Duku		Total
		TPS 2	TPS 4	
	Partai Persatuan Pembangunan	1	2	3
1	Indra jaya	7	0	7
2	Tri gunarti	8	18	26
3	M. Fauzi, sh	0	1	1
4	Edrian iswani	0	0	0
5	Faizal. Z	0	13	13
		16	34	50

Bahwa berdasarkan perbandingan tabel 1 dan tabel 2 di atas, jelas dan meyakinkan tidak ada kehilangan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan, namun yang terjadi adalah kekeliruan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 4 Desa Air Duku menempatkan perolehan suara calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 13 suara berdasarkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, pada Model E2 DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan, karena sum sebanyak 13 (tiga belas) yang dinyatakan hilang pada calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 5 alas nama Faizal, Z berdasarkan Model C 1 TPS 4 Desa Air Duku tertulis pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 4 (empat) atas nama Erdian Iswandi. Walaupun demikian, tidak mempengaruhi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Rejang Lebong. Oleh karena itu Klaim Pemohon yang mendalilkan telah kehilangan sebanyak 5 (lima) suara di TPS 2 (dua) Desa Cawang Lama adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dikesampingkan, karena:

Tabel 3  
Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 1 (satu)  
Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pada Model DAB DPRD  
Kabupaten/Kota dan Berdasarkan Model C 1 Desa Air Duku Kec. Selupu Rejang

No	Nama caleg	Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Desa Cawang Lama Kec. Selupu rejang Kab. Rejang		Total
		TPS 1	TPS 2	
	Partai persatuan Pembangunan	0	0	0
1	Indra Jaya, Se	2	1	3
2	Tri Gunarti	3	0	3
3	M. Fauzi, SH	1	0	1
4	Erdian Eswandi	0	5	5
5	Faizal, Z	0	0	0
	Jumlah	6	6	12

Dari table di atas, jelas bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 2 (dua) Desa Cawang Lama adalah sebanyak 6 (enam) suara (Vide, Bukti C 1 TPS 2 dan TPS 1 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pada Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) sehingga perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dari Desa Cawang Lama sebanyak 12 (dua belas) suara. Hal ini diperkuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara di TPS 2 dan TPS 4 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4  
Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di TPS 2 (satu)  
Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Pada Model C2 DPRD  
Kabupaten/Kota Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang

No	Nama Caleg	Perolehan suara	Total
		TPS 2	
1	Indra Jaya, SE	0	0
2	Tri Gunarti	1	1
3	M. Fauzi, SH	0	0
4	Erdian Eswandi	0	0
5	Faizal, Z	5	5
	Jumlah	6	6

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 5 suara berdasarkan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara pada Model C 2 DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan, karena suara sebanyak 5 yang dinyatakan hilang pada calon legislatif Partai Persatuan

Pembangunan nomor urut 5 atas nama Faizal, Z berdasarkan Model C 1 TPS 2 Desa Cawang Lana tennis pada Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 4 alas nana Erdian Iswandi, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara Patai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa berdasarkan perbandingan tabel 1 dan tabel 3 yang dhihmg berdasarkan Model C1 TPS DPRD Kab/Kota di atas, sebenarnya perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Desa Air Duku dan Desa Cawang Lama tidak hilang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, begitu juga jika dibandingkan dengan tabel 2 dan tabel 4 di atas, yang dihitung berdasarkan Berita Acara pembukaan Kotak Suara Model C 2, melainkan terjadi kekeliruan penempatan perolehan suara antar calon nomor urut 4 atas nama Erdian Eswandi dengan calon nomor urut 5 atas nama Faizal, Z. Namun hal itu tidak mengurangi ataupun menambah perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemiihan 2 Kabupaten Rejang Lebong;

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi kecurangan sehingga mengurangi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan kursi partai menjadi tidak ada di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Rejang Lebong, adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait PKS mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan tanggapan dan atau sanggahan Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan secara signifikan tidak memperoleh kursi di Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Rejang Lebong;
4. menguatkan penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU /TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
5. Memerihthakan kepada KPU untuk melaksanakan putusan perkara;

[2.134] Menimbang bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, Pihak Terkait PKS mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-8, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Berita Acara DA dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bukti PT-2 : Model C 1 TPS 1 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bukti PT-3 : Model C 1 TPS 2 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bukti PT-4 : Model C 1 TPS 3 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bukti PT-5 : Model C 1 TPS 4 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
6. Bukti PT-6 : Model C 1 TPS 2 Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara TPS 2 dan 4 Desa Air Duku Kecamatan Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
8. Bukti PT-8 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara TPS 2 Desa Cawang Lama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

[2.135] Menimbang bahwa pada akhirnya Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan kesimpulannya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada tanggapannya semula dan menguatkan penetapan Keputusan KPU 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;

### **23.DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN KARAWANG**

1. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Dapil IV Kabupaten Karawang DAPIL IV menurut versi KPU adalah 8.383 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil IV Kabupaten Karawang memperoleh 8.412 suara, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa adalah 8.402 suara padahal seharusnya 8.381 suara, hal itu terjadi karena adanya kesalahan Rekapitulasi di TPS 12 Desa Segar Jaya Kecamatan Batujaya sebanyak 21 suara dari hasil Pleno KPUD

Karawang pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 yang menetapkan penambahan perolehan suara untuk PKB, padahal dari hasil temuan DPC PPP Kabupaten Karawang di 3 Kecamatan dan 7 Desa di Dapil IV sebanyak 55 TPS suara PPP belum masuk dalam hitungan KPUD Karawang sebanyak 29 suara;

2. Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi Suara DPRD Kabupaten Karawang terdapat kecurangan yaitu dengan cara menambah angka perolehan suara PKB dan mengurangi angka perolehan suara PPP, hal ini merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi berkurang;
3. Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah:
  - Penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 11, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya sebanyak 9 (sembilan) suara pada perhitungan suara terakhir mengakibatkan PPP kehilangan kursi ke 8 (delapan)/terakhir;
  - Bahwa Partai Persatuan Pembangunan juga kehilangan 29 (dua puluh sembilan) suara pada KPUD Kabupaten Karawang yang mengakibatkan kehilangan kursi ke 8 (delapan)/terakhir tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut:

1.	Desa Kutaampel, Kec. BatuJaya di TPS 01 Form. BA C1	164 suara
	Tertulis di rekap PPS Kutaampel pada Form. DA B	162 suara
2.	Desa Segarjaya, Kec. Batujaya di PPS pada Form.DA B	50 suara
	Tertulis di rekap PPK Batujaya pada Form DA 1	47 suara
3.	Desa Karyamakmur, Kec.Batujaya pada Form.BA C1 dan DA-B	242 suara
	Tertulis di rekap PPK Batujaya pada Form.DA 1	231 suara
4.	Desa Tanjungsari, Kec.Cilebar pada Form BA C1 dan DA B	13 suara
	Tertulis di rekap PPK Cilebar pada Form DA 1	8 suara
5.	Desa Kosambibatu, Kec.Cilebar pada Form. BA C1 dan DA B	102 suara
	Tertulis di rekap PPK Cilebar pada Form DA 1	101 suara
6.	Desa Kertamukti. Kec.Cilebar pada From BA C1 dan DA B	53 suara
	Tertulis di rekap PPK Cilebar pada Form DA 1	50 suara

7.	Desa Kedungjeruk, Kec.Cibuaya di TPS 3 Form.BA C1	4 suara
	Tertulis di rekap PPK Cibuaya pada Form DA 1	0 suara
	Jumlah suara PPP yang tidak masuk Rekap KPUD Kabupaten Karawang	29 suara

Bahwa atas terjadinya penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 11, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya sebanyak 9 (sembilan) suara, serta 29 (dua puluh sembilan) suara tidak masuk rekap KPUD Kabupaten Karawang maka Partai Persatuan Pembangunan melakukan protes dan keberatan atas penggelembungan suara tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Karawang tetapi tidak ada jawaban;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/ TAHUN 2009, tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk daerah pemilihan Karawang 4 meliputi Kecamatan Batujaya, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Tirtajaya dan Kecamatan Pedes yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 10.00 WIB;
3. Menyatakan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil IV Kabupaten Kerawang sebesar 8.412 suara dan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 8.402 suara, sehingga kursi ke 8/ terakhir adalah milik Partai Persatuan Pembangunan Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhtar Somantri, S.Ag;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.136] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C1, Lampiran Model CI, C3 DPRD

Kabupaten/Kota) yang di pegang/versi KPPS/TPS 11, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya;

2. Bukti P-2 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran Model CI, C3 DPRD Kabupaten/Kota) yang di pegang/versi saksi dari PPP di TPS 11, Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya;
3. Bukti P-3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/Panwaslu/Krw/2009, atas laporan DPC PPP Kabupaten Karawang kepada Panwaslu;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C, C-1, Lampiran Model C1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) pada TPS 01, Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya (BA C-1) dan Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan pada Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota);
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan pada Desa Segarjaya, Kecamatan Batujaya (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2009 (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) pada Kecamatan Batujaya;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C-1) pada TPS 01 sampai dengan TPS 13

Desa Karyamakmur serta Model DA-B Kabupaten/Kota di PPS Karya Makmur dan Berita Acara, Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2009 (Model DA-1) pada Kecamatan Batujaya;

7. Bukti P-7 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C-1) pada TPS 02, 03, 06, 07 Desa TanjungSari dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap PPS (Model DA) pada Kecamatan Cilebar;
8. Bukti P-8 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap PPS pada Desa Kosambi Batu Kecamatan Cilebar Kabupaten Kerawang;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 (Model C1) pada TPS 01 sampai dengan 12 Desa Kertamukti dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap PPS (Model DA) pada Kecamatan Cilebar;
10. Bukti P-10 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 03 Desa Kedungjeruk dan Model DA-B Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya;
11. Bukti P-11 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Kerawang Dapil 4 Kerawang (Lampiran Model DB 1 DPRD/Kota);
12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD di Kabupaten Kerawang;

[2.137] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 30 Mei 2009 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUHTAR SOMANTRI, S.Ag, Saksi Pemohon di KPU**

- Bahwa Pemohon di Dapil 4 Karawang kehilangan 29 suara. Saksi mengindikasikan telah terjadi penggelembungan di TPS 11 Desa Batu Jaya;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2009 dilakukan rekapitulasi di Kabupaten Karawang yang menetapkan suara Pemohon sebanyak 8.383, seharusnya 8.412, sehingga terdapat selisih 29 suara. Selisih suara sebanyak 29 menyebabkan Pemohon;
- Bahwa 29 suara Pemohon tersebut hilang di TPS 01 Desa Kuta Ampel, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 164 suara, namun di rekap PPS Kuta Ampel menjadi 162 suara (Model DAB), sehingga terdapat selisih 2 suara. Kemudian di Desa Segar Jaya Kecamatan Batu Jaya, di PPS pada form DAB suara Pemohon 50 suara dan tertulis di rekap PPK Batu Jaya pada form DA-1 sebanyak 47 suara, sehingga Pemohon kehilangan 3 suara. Di Desa Karya Makmur Kecamatan Batu Jaya pada form C-1 DAB suara Pemohon tertulis 242 suara namun di rekap PPK Batu Jaya pada form DA-1 tercatat 231 suara, jadi hilang 11 suara; Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Cilebar pada form C-1 dan DAB suara PPP sebanyak 13 suara namun tertulis di rekap PPK Cilebar sebanyak 8 suara, jadi hilang lima suara. Di Desa Kosti Batu Kecamatan Cilebar bahwa pada form C-1 dan DAB, suara PPP tertulis 102 namun tertulis di rekap PPK pada form DA-1 itu menjadi 101, jadi hilang satu suara; Di Desa Kerta Mukti Kecamatan Cilebar, pada form C-1 dan DAB PPP tertulis 53 suara namun di rekap PPK Cilebar pada form DA-1 menjadi 50 suara, jadi hilang tiga suara. Di Desa Kedung Jeruk Kecamatan Cibuyaya di TPS 03, pada form BAC-1 ditulis 4 suara tetapi tertulis di rekap PPK Cibuyaya pada form DA-1nya, 0 (nol) suara. Jadi jumlah total kehilangan suara PPP sebanyak 29 suara;
- Bahwa dengan tidak terekapnya di rekapitulasi Kabupaten Karawang, PPP kehilangan kursi terakhir yakni kursi yang ke-8;
- Bahwa ada indikasi penggelembungan di TPS 11 Desa Batu Jaya dengan Bukti C-1 dari dua versi, pertama versi TPS, versi Saksi PPP, kemudian versi KPPS;
- Bahwa pada C1 versi TPS, atau versi Saksi PPP, di sini dituliskan jumlah suara sah itu 209, tetapi pada versi KPPS yang diambil dari Panwas tertulis

jumlah suara sah ini 200 suara; Tetapi pada lampiran terakhir di versi KPPS yang diambil dari Panwas, mereka menuliskan suara yang sah adalah 209;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2009 suara PPP di Kabupaten Karawang sebanyak 8.383 dan suara PKB sebanyak 8.381 dan karena itu tidak mendapat kursi terakhir yakni kursi ke delapan;
- Bahwa pada saat KPU Kabupaten Karawang melakukan evaluasi, PPK se-Kabupaten Karawang sebanyak 30 kecamatan tidak mengundang para saksi partai tingkat kabupaten. Sehingga dengan adanya evaluasi tersebut, suara PKB bertambah menjadi 8.402, sehingga suara terakhir dimiliki oleh PKB;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan dan Bukti-Bukti terlampir waktu itu; dan diberikan waktu lima hari oleh Ketua KPUD dari pleno tanggal 24 untuk melengkapi Bukti-Bukti akurat C1, DAB dan DA pada tanggal 29;
- Bahwa dalam hal ini Ketua KPU tidak menggunakan klausul Pasal 227 seperti yang dilakukan terhadap PKB kepada PPP. Bahkan KPU beserta anggotanya yang lain menyarankan agar diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam hal evaluasi, PKB hanya menyodorkan data DAB foto kopian tetapi KPU langsung menerima dengan alasan ketika dalam rekapitulasi tanggal 22, KPU hanya menerima data DA saja, tidak menerima DAB;

## **2. SUPRIATNA BIN SAPRI, Saksi PPP di PPK Batujaya**

- Bahwa Saksi mengikuti dari awal sampai akhir rapat Pleno dan pada pleno terakhir dihadiri oleh semua pihak yaitu KPU, Panwaslu, Pak Camat, Kapolsek dan saksi-saksi yang sepuluh parpol termasuk calon dari PKB dan diputusa pada pleno tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa kemudian dua hari kemudian, Saksi dipanggil dan diminta bercerita tentang kronologis saksi di kecamatan dan PKB menyatakan keberatannya, dan akhirnya mengubah suara PKB menjadi bertambah;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan keberatan kepada KPU, namun ditolak dengan alasan bahwa sidang sudah mau tutup dan jika ada masalah agar diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;

## **3. ENDANG SOPIANA BIN KARNA, Saksi PPP di PPK Cibuaya**

- Bahwa pada tanggal 22 April setelah penetapan penghitungan, Saksi PPP dan Saksi PKB dipanggil namun saksi PKB tidak hadir dan Pada malam itu,

Ketua KPUD memberi waktu dan meminta Bukti atas penghitungan yang benar menurut Saksi;

- Bahwa pada malam tersebut kemudian Ketua KPUD memutus penetapan penghitungan suara pada malam itu, tetapi dua hari kemudian suara PKB malah bertambah;
- Bahwa ketika Saksi menemukan Bukti-Bukti baru di tiap-tiap TPS, Ketua KPUD menyatakan sudah tutup;
- Bahwa pada penetapan penghitungan suara di tingkat kabupaten tanggal 22 April ada protes dari PKB dan Saksi datang ke hadapan Ketua KPUD untuk menjelaskan kronologis kejadian di Kecamatan;
- Bahwa sebenarnya dalam penutupan pleno tidak terjadi masalah pada akhirnya, bahkan menurut keterangan saksi calon dari PKB-nya hadir di pleno kecamatan;

#### **4. BAHRUDIN, Saksi PPP di TPS 2 Kecamatan Batujaya**

- Bahwa pada rekapitulasi Kabupaten Karawang pada 22 April disahkan, suara PPP adalah sebanyak 8.383 suara dan suara PKB sebanyak 3.831 suara sehingga menang PPP dengan selisih 3 suara;
- Bahwa pada penetapan tersebut, saksi-saksi sudah tanda tangan semua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi PKB juga ikut menandatangani hasil rekap tersebut;
- Bahwa saksi tidak diberi tahu mengenai ada rapat evaluasi atau koreski dari PPK kepada KPU pada tanggal 24 April;
- Bahwa kemudian rekap terakhir pada tanggal 24 April di Karawang membuat suara PKB bertambah menjadi 8.402 suara;
- Bahwa pada rapat kedua, hanya beberapa saksi saja yang tanda tangan termasuk saksi PPP, sementara di lembaran bagi partai lain, lengkap bahkan saksi PPP juga ikut tanda tangan;
- Bahwa ada dua dokumen yakni dokumen rekap tanggal 22 dan dokumen rekap tanggal 24 April yang sama-sama dari Kabupaten Karawang dan sudah dilegalisir oleh sekretariat KPU;
- Bahwa saksi melakukan protes, selanjutnya secara lisan KPU dalam rapat pleno tanggal 24 dipersilahkan jika PPP memiliki angka yang tersisa si TPS maka ditunggu 5 hari kemudian untuk diserahkan pada KPUD;

- Pada tanggal 29 April sebelum pukul 24.00, PPP sudah mendapatkan angka-angka yang tersisa di TPS, tetapi ternyata KPUD tidak menerimanya dan menyarankan agar masalah itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

[2.138] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

[2.139] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009 dan jawaban mengenai pokok perkara permohonan Pemohon tersebut telah dimuat dalam paragraf [2.5] putusan ini.

[2.140] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Karawang menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

Objek Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Pada paragraf pertama pokok permohonan, Pemohon menyebutkan adanya kesalahan rekapitulasi di TPS 12 Desa Segarjaya, Kecamatan Batujaya sebanyak 21 suara dari hasil pleno KPUD Karawang pada hari Jumat, tanggal 24 April 2009. Sementara itu pada paragraf keempat pokok permohonan, Pemohon berpendapat telah terjadi penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 11 Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya sebanyak 9 (sembilan) suara sehingga perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan di Dapil IV seharusnya 8.413 suara, bukan 8.412 suara. Hal itu menunjukkan bahwa permohonan Pemohon saling bertentangan antara paragraf pertama dan paragraf keempat sehingga permohonan Pemohon mengenai objek yang dimohonkan dalam perkara ini tidak jelas dan kabur.
- b. Pada paragraf kedua pokok permohonan, Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Karawang tersebut terdapat kecurangan, yaitu penambahan angka perolehan suara PKB dan pengurangan angka perolehan suara PPP sehingga membuat permohonan

Pemohon tidak jelas dan kabur karena di satu sisi pendapat tersebut bukan merupakan fakta hukum dan di sisi lain Pemohon tidak menjelaskan proses terjadinya kecurangan tersebut.

- c. Dugaan penggelembungan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 11 sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada paragraf keempat pokok permohonan adalah tidak jelas dan kabur, karena di satu sisi pendapat tersebut merupakan pendapat Pemohon dan bukan merupakan fakta hukum dan di sisi lain Pemohon tidak menjelaskan proses terjadinya penggelembungan suara tersebut.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur dan oleh karena itu permohonan itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### Posita Tidak Mendukung Petitum

1. Dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional oleh Termohon, tetapi dalam petitum permohonan Pemohon meminta pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009.
2. Dalam posita permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; dalam petitum permohonan, Pemohon meminta "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini".
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalam permohonan Pemohon, posita tidak mendukung petitum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### Dalam pokok perkara:

1. Pemohon mohon agar dalil-dalil yang termuat di dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.
2. Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

3. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009, sebagai akibat adanya kecurangan dalam Hasil Penghitungan Suara DPRD Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak beralasan, karena:
  - a. secara yuridis, proses rekapitulasi di tingkat PPK dan KPUD Kabupaten Karawang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182-184 UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 25-28 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - b. selama proses rekapitulasi di tingkat PPK, PPK telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi dari Pemohon untuk menyampaikan keberatan apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan angka perolehan suara untuk masing-masing partai politik dan calon anggota DPD;
  - c. setelah diberikan kesempatan oleh PPK kepada seluruh saksi yang hadir dalam proses rekapitulasi, ternyata tidak ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi Pemohon;
  - d. selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Karawang, terhitung sejak tanggal 18 April 2009 sampai dengan 24 April 2009, ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK Kecamatan Batujaya dengan catatan yang dimiliki saksi disertai dengan Bukti-Bukti yang ada;
  - e. berdasarkan Bukti-Bukti tersebut serta adanya surat dari Panwaslu Kabupaten Karawang, yang berisikan "agar KPUD Kabupaten Karawang melakukan rekapitulasi ulang" sehingga KPUD Kabupaten Karawang bersama-sama dengan PPK Kecamatan Batujaya melakukan pemeriksaan ulang terhadap

dokumen yang disampaikan oleh saksi Partai Kebangkitan Bangsa dan yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Batujaya, yang semula 1.747 suara menjadi 1.768 suara (penambahan sebanyak 21 suara), sehingga hasil koreksi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa tersebut sama sekali tidak mengurangi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan, termasuk perolehan suara partai-partai politik yang lain;

- f. koreksi tersebut dilakukan oleh KPUD Kabupaten Karawang pada tanggal 24 April 2009 dan dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Karawang serta disetujui oleh saksi-saksi yang hadir, kecuali saksi dari Pemohon, bersamaan dengan dilakukannya koreksi terhadap kecamatan-kecamatan yang lain akibat adanya keberatan atau laporan yang diterima dari partai-partai politik yang berbeda;
- g. terkait dengan hasil koreksi tersebut saksi Pemohon hanya menyampaikan keberatan secara lisan atas penghitungan suara di TPS 12 Desa Segarjaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, tetapi keberatan itu tidak dituangkan di dalam formulir keberatan saksi (Model DB-2) dan tidak disertai dengan Bukti-Bukti yang memperkuat keberatan tersebut sehingga keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPUD Kabupaten Karawang;
- h. selama pelaksanaan rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPUD Kabupaten Karawang, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas perolehan suara di Dapil IV, termasuk untuk Kecamatan Cilebar dan Kecamatan Cibuaya.

Berdasarkan alasan di atas, Turut Termohon KPU Kabupaten Karawang mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Termohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam pokok perkara:

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk Daerah Pemilihan IV, yang meliputi Kecamatan Batujaya, Kecamatan Cilebar, Kecamatan Cibuaya, Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Tirtajaya, dan Kecamatan Pedes, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 10.00 WIB;

3. menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara; atau
4. apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.141] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Karawang mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten ditingkat Kecamatan pada pemilu tahun 2009 untuk Kecamatan Cilebar (Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; lampiran DA-1, DA-3 DPRD kabupaten/kota);
2. Bukti T.T-2 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten ditingkat Kecamatan pada pemilu tahun 2009 untuk Kecamatan Cibuaya (Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD kabupaten/kota);
3. Bukti T.T-3 : Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten ditingkat Kecamatan pada pemilu tahun 2009 untuk Dapil Karawang 4 (Model DA, DA-1);
4. Bukti T.T-4 : Surat Mandat DPC PPP tanggal 9 April 2009, 2 Surat KPU perihal Undangan Rapat masing-masing tanggal 17 dan 23 April 2009, 2 Daftar Hadir yang dibuat oleh KPU masing-masing tanggal 24 dan 15 Mei 2009, Surat KPU Karawang tanggal 23 April 2009, Tanda Terima Surat yang dibuat oleh KPU Karawang tanggal 24 April 2009, Surat Panwaslu Karawang tanggal 23 April 2009;

5. Bukti T.T-5 : Model C, C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 s.d. TPS 13 di Desa Segar Jaya Kec. Batu Jaya Kabupaten Karawang (TPS 12 tidak ada);
6. Bukti T.T-6 : Model C, C-1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Segar Jaya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang);
7. Bukti T.T-7 : Model C, C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 2 s.d. TPS 13 pada Kelurahan/Desa Karya Makmur Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang;
8. Bukti T.T-8 : Model C, C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11 pada Kelurahan/ Desa Batujaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang;

[2.142] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Karawang mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **TAUFIQ HIDAYAT**, Ketua PPK Cilebar

- Pada waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK Cilebar dan bahkan di KPUD Kabupaten Karawang tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Sebelum penandatanganan DA, Saksi PPP telah diberi kesempatan 1 x 24 jam untuk mengoreksi kesalahan, tetapi ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dan saksi menandatangani DA.
- Tidak ada koreksi mengenai suara PKB karena memang Kecamatan Cilebar tidak disebut-sebut dalam kasus di KPU.

2. **AHMAD SOBARI**, Anggota PPK Cibuaya

- Pada pelaksanaan rekapitulasi di PPK Cibuaya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, tetapi perdebatan tersebut terjadi pada waktu rekapitulasi di KPUD Karawang akibat adanya perbedaan angka yang dimiliki oleh partai nomor 24 (PPP) dengan PKB, dan Saksi tidak mengetahui secara persis perdebatan itu. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana rapat pleno itu digelar, baik mengenai perekaman maupun adanya perpanjangan waktu rapat pleno.
- Sepengetahuan saksi tidak ada kesalahan dalam memasukkan data dan tidak ada perubahan perolehan suara dari PKB, tetapi pada waktu rekapitulasi Kecamatan Batujaya, PKB mengajukan keberatan di formulir DB, dan keberatan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan koreksi di PPK 13.

- Perolehan suara partai nomor 24 (PPP) di Kecamatan Cibuyaya tertera di Model BAC-1 sebanyak 4, tetapi di BAC-1 tidak mendapat suara (kosong).

## 2. SOLIKHIN MUSTOFA, Anggota PPK Batujaya

- PPK telah melakukan rekapitulasi pemilu legislatif tahun 2009 secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dihadiri oleh semua saksi dari partai politik dan Pengawas Pemilu atau Panwaslu yang terdapat di wilayah se-Kecamatan Batujaya, kemudian pada akhir penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK tidak ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan.
- Di TPS 1 Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya suara PPP 33 suara sah, caleg Mokhtar Soemantri, S.Ag. 129 suara sehingga berjumlah 162 suara, tetapi menurut Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 164 suara.
- Pada perekapan di PPK untuk PPS Segarjaya terdapat salah menjumlah, yaitu yang semestinya 47 tertulis 50. Di TPS Karyamulia terjadi salah menjumlahkan suara PPP, yang mestinya 231, tetapi tertulis 242.
- Dugaan pengelembungan suara oleh PPP terhadap PKB di TPS 11 PPS atau Desa Batujaya adalah tidak benar karena di lampiran C-1, suara sah 209 dan menurut PPP suara sah 200.
- PKB mengajukan keberatan pada pleno KPUD Kabupaten Karawang karena suara PKB di TPS 12 Desa Segarjaya tidak terekap. Suara yang dimaksud itu adalah milik caleg nomor 6 atas nama H. Ishak Iskandar sebanyak 19 suara, caleg nomor 7 atas nama Jeje Fauji, S.H. sebanyak 1 suara, dan caleg nomor 8 atas nama Asep Saprudin sebanyak 1 suara sehingga total suara PKB yang tidak terekap adalah 21 suara. Terhadap keberatan PKB tersebut, PPK Batujaya melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan KPUD dan Panwas sehingga setelah pleno tanggal 24 diadakan revisi di pleno KPUD Kabupaten Karawang.

## 24. DAERAH PEMILIHAN 6 KOTA BANDUNG

1. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan 6 Kota Bandung adalah 6.198 suara padahal seharusnya 6.256 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 58 suara yang merugikan Partai Persatuan Pembangunan di Dapil VI Kota Bandung, khususnya di Kelurahan

Balonggede, Wates, Derwati, Cipamokolan, Manjahlega, Margasari, dan Cijawura.

2. Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara KPU Kota Bandung tersebut terdapat kelalaian yang merugikan Partai Persatuan Pembangunan sehingga mengakibatkan perolehan kursi partai di Dapil 6 Kota Bandung tidak ada.
3. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:
  - PPK Kecamatan Regol : 799 suara, seharusnya : 807 suara,
  - PPK Kecamatan Bandung Kidul : 1.780 suara, seharusnya : 1.791 suara,
  - PPK Kecamatan Buah Batu : 1.242 suara, seharusnya : 1.264 suara,
  - PPK Kecamatan Rancasari : 879 suara, seharusnya : 890 suara.
4. Pada saat penghitungan suara di PPK saksi PPP telah menyampaikan keberatan adanya suara PPP yang hilang di beberapa TPS (pernyataan keberatan ditulis dalam Model DA-3, lihat P-5) dan pada saat penghitungan suara di KPU Kota Bandung saksi PPP menyampaikan juga keberatan atas hilangnya suara PPP di beberapa TPS (pernyataan keberatan ditulis dalam Model DB-2, lihat P-1), namun pimpinan sidang tanpa alasan yang jelas mengabaikan keberatan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hasil rekapitulasi di Dapil VI Kota Bandung, PPP hanya mendapatkan 6.198 suara padahal berdasarkan C-1 seharusnya total suara PPP di tersebut adalah sebanyak 6.256 suara. Apabila 58 suara tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hak Partai Persatuan Pembangunan maka kursi terakhir di Dapil VI Kota Bandung menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan.

Perincian hilangnya suara PPP di Dapil VI Kota Bandung adalah sebagai berikut.

1. Di TPS 3 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 7 suara (lihat P-13), tetapi di Model DA-B berjumlah 6 suara (lihat P-6 dan P-2) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
2. Di TPS 4 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 4 suara (lihat P-14), tetapi di Model DA-B berjumlah 2 suara (lihat P-6 dan P-2) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.

3. Di TPS 6 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 4 suara (lihat P-15), tetapi di Model DA-B berjumlah 2 suara (lihat P-6 dan P-2) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.
4. Di TPS 14 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 73 suara (lihat P-16), tetapi di Model DA-B berjumlah 70 suara (lihat P-6 dan P-2) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 3 suara.
5. Di TPS 8 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 2 suara (lihat P-17), tetapi di Model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-7 dan P-3) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
6. Di TPS 10 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 12 suara (lihat P-20), tetapi di Model DA-B berjumlah 5 suara (lihat P-7 dan P-3) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 7 suara.
7. Di TPS 15 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 2 suara (lihat P-18), tetapi di Model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-7 dan P-3) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
8. Di TPS 18 Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 5 suara (lihat P-19), tetapi di Model DA-B berjumlah 3 suara (lihat P-7 dan P-3) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.
9. Di TPS 1 Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 2 suara (lihat P-21), tetapi di Model DA-B berjumlah 0 suara (lihat P-8 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.
10. Di TPS 29 Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 5 suara (lihat P-22), tetapi di Model DA-B berjumlah 4 suara (lihat P-8 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
11. Di TPS 1 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 3 suara

(lihat P-23), tetapi di Model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-9 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.

12. Di TPS 3 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 7 suara (lihat P-24), tetapi di Model DA-B berjumlah 5 suara (lihat P-9 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.
13. Di TPS 12 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 10 suara (lihat P-25), tetapi di Model DA-B berjumlah 9 suara (lihat P-9 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
14. Di TPS 19 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 6 suara (lihat P-26), tetapi di Model DA-B berjumlah 2 suara (lihat P-9 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 4 suara.
15. Di TPS 32 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 5 suara (lihat P-27), tetapi di Model DA-B berjumlah 4 suara (lihat P-9 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
16. Di TPS 12 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 7 suara (lihat P-28), tetapi di Model DA-B berjumlah 3 suara (lihat P-10 dan P-5) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 4 suara.
17. Di TPS 10 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 12 suara (lihat P-29), tetapi di Model DA-B berjumlah 10 suara (lihat P-12 dan P-4) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 2 suara.
18. Di TPS 37 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 1 suara (lihat P-30), tetapi di Model DA-B berjumlah 0 suara (lihat P-12 dan P-4) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.
19. Di TPS 51 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 14 suara (lihat P-31), tetapi di model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-12 dan P-4) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 13 suara.

20. Di TPS 27 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 8 suara (lihat P-32), tetapi di model DA-B berjumlah 3 suara (lihat P-11 dan P-4) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 5 suara.

21. Di TPS 34 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 4 suara (lihat P-40), tetapi di model DA-B berjumlah 3 suara (lihat P-11 dan P-4) sehingga PPP di TPS ini kehilangan 1 suara.

Jadi, terdapat suara PPP yang hilang sebanyak 58 suara sehingga suara PPP seharusnya adalah 6.198 ditambah 58, yaitu 6.256 suara.

Perincian penambahan suara PKB di Dapil 6 Kota Bandung adalah sebagai berikut.

1. Di TPS 4 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-34), tetapi di model DA-B berjumlah 8 suara (lihat P-11 dan P-4) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 8 suara.
2. Di TPS 14 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-35A), tetapi di model DA-B berjumlah 2 suara (lihat P-11 dan P-4) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 2 suara.
3. Di TPS 55 Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-35B), tetapi di model DA-B berjumlah 23 suara (lihat P-11 dan P-4) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 23 suara.
4. Di TPS 24 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-34), tetapi di model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-42 dan P-4) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 1 suara.
5. Di TPS 66 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 6 suara (lihat P-37), tetapi di model DA-B berjumlah 7 suara (lihat P-12 dan P-4) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 1 suara.
6. Di TPS 51 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 4 suara

(lihat P-31), tetapi di model DA-B berjumlah 11 suara (lihat P-12 dan P-4) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 7 suara.

7. Di TPS 45 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 1 suara (lihat P-33), tetapi di model DA-B berjumlah 2 suara (lihat P-10 dan P-5) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 1 suara.
8. Di TPS 19 Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-26), tetapi di model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-9 dan P-5) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 1 suara.
9. Di TPS 14 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-38), tetapi di model DA-B berjumlah 1 suara (lihat P-41 dan P-3) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 1 suara.
10. Di TPS 27 Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, suara PPP di rekapitulasi saksi yang juga ditandatangani oleh KPPS berjumlah 0 suara (lihat P-38), tetapi di model DA-B berjumlah 2 suara (lihat P-32 dan P-3) sehingga suara PKB di TPS ini kelebihan 2 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara PKB adalah sebagai berikut :

- PPK Kecamatan Buah Batu : 1.889 suara seharusnya : 1.847 suara
- PPK Kecamatan Bandung Kidul : 182 suara seharusnya : 179 suara
- PPK Kecamatan Rancasari : 1.242 suara seharusnya : 1.264 suara

Jadi, terdapat kelebihan suara PKB sebanyak 47 suara sehingga suara PKB seharusnya adalah 6.241 dikurangi 47, yaitu 6.194 suara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. membatalkan Surat KPU Nomor 225/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan 6 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Regol, Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, dan Gedebage yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009;
3. menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan

yang benar adalah 6.256 suara dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa adalah 6.194 suara sehingga kursi terakhir DPRD Kota Bandung Daerah Pemilihan 6 Kota Bandung adalah hak Partai Persatuan Pembangunan;

4. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.143] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-50 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Tahun 2009 (KPU Kota Bandung);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat Kecamatan Regol pada Pemilu 2009;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat Kecamatan Bandung Kidul pada Pemilu 2009;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat Kecamatan Buahbatu pada Pemilu 2009;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat Kecamatan Rancasari pada Pemilu 2009;
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Bologgede;
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Wates;

8. Bukti P-8 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Derwati;
9. Bukti P-9 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Cipamokolan;
10. Bukti P-10 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Manjahlega;
11. Bukti P-11 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Cijawura;
12. Bukti P-12 : Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Margasari;
13. Bukti P-13 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 3 Kelurahan Bologgede);
14. Bukti P-14 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 4 Kelurahan Bologgede);
15. Bukti P-15 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 6 Kelurahan Bologgede);
16. Bukti P-16 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 14 Kelurahan Bologgede);
17. Bukti P-17 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

- Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 8 Kelurahan Wates);
18. Bukti P-18 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 15 Kelurahan Wates);
19. Bukti P-19 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 18 Kelurahan Wates);
20. Bukti P-20 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 10 Kelurahan Wates);
21. Bukti P-21 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 01 Kelurahan Derwati);
22. Bukti P-22 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 29 Kelurahan Derwati)
23. Bukti P-23 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 01 Kelurahan Cipamokolan);
24. Bukti P-24 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 03 Kelurahan Cipamokolan);
25. Bukti P-25 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 12 Kelurahan Cipamokolan);

26. Bukti P-26 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 19 Kelurahan Cipamokolan);
27. Bukti P-27 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 32 Kelurahan Cipamokolan);
28. Bukti P-28 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 12 Kelurahan Mahjalega);
29. Bukti P-29 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 10 Kelurahan Margasari);
30. Bukti P-30 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 37 Kelurahan Margasari);
31. Bukti P-31 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 51 Kelurahan Margasari);
32. Bukti P-32 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 27 Kelurahan Cijawura);
33. Bukti P-33 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 45 Kelurahan Mahjalega);
34. Bukti P-34 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

- Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 04 Kelurahan Cijawura);
35. Bukti P-35A: Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 14 Kelurahan Cijawura);
36. Bukti P-35B: Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 55 Kelurahan Cijawura);
37. Bukti P-36 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 24 Kelurahan Sekejati);
38. Bukti P-37 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 66 Kelurahan Margasari);
39. Bukti P-38 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 14 Kelurahan Kujangsari);
40. Bukti P-39 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 27 Kelurahan Kujangsari);
41. Bukti P-40 : Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009 (TPS 34 Kelurahan Cisawura);
42. Bukti P-41 : Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Kujangsari (PPK Kecamatan Bandung Kidul);

43. Bukti P-42 : Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Sertifikat Model DA-A DPRD Kota Hasil Penghitungan Suara Setiap TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Bandung Dapil 6 Kelurahan Sekejati (PPK Kecamatan Buah Batu);
44. Bukti P-43 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA-DPRD Kota);
45. Bukti P-44 : Surat KPUD Kota Bandung Nomor 163/KPU/IV/2009 tanggal 15 April 2009, perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bandung (Model DB-4);
46. Bukti P-45 : Pernyataan Keberatan Saksi Tanggal 20 April 2009 (Model DB-2);
47. Bukti P-46 : Surat DPC PPP Nomor 038/Eks/DPC-PPP/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009, perihal Permohonan Penundaan Penetapan Hasil Pemilu 2009;
48. Bukti P-47 : Surat KPUD Kota Bandung Nomor 204/UND/KPU/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka;
49. Bukti P-48 : Surat KPUD Kota Bandung Nomor 218/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, perihal Jawaban Atas Permohonan Penundaan Penetapan;
50. Bukti P-49 : Kliping Koran *Kompas* tanggal 18 Mei 2009, Judul PPP Protes KPU Kota Bandung;
51. Bukti P-50 : Kliping Koran *Galamedia* tanggal 17 Mei 2009, Judul Pleno KPU Diwarnai Interupsi Saksi Parpol.

[2.144] Menimbang bahwa selain mengajukan alat Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### 1. **TONO SUPRIATNA**

- Berdasarkan C-1 di masing-masing PPK, total suara PPP adalah 6.264 suara.
- Pada waktu rekapitulasi di PPK, saksi PPP dan saksi parpol lain banyak mengajukan protes. Protes tersebut terjadi karena data yang ada tidak cocok

dengan catatan C-1 yang dimiliki saksi. Sebagai contoh, pada Kecamatan Regol suara PPP berdasarkan C-1 berjumlah 865, tetapi yang disampaikan hanya 799.

- Atas perbedaan angka tersebut, Saksi menanyakan kepada Ketua PPK dan mendapat jawaban bahwa hal itu terjadi karena kesalahan entri.
- Saksi membenarkan bahwa perolehan suara PPP di Dapil 6 Bandung adalah 6.264 sehingga perolehan suara PPP sebagaimana yang tertulis di permohonan adalah tidak berdasarkan C-1.

2. **ADANG MUHARAM, S.Sos.**, Saksi di PPK Kecamatan Rancasari

- Di TPS 12 Kelurahan Cipemokolan, Kecamatan Rancasari terjadi penggelembungan suara yang sah.
- Telah terjadi kesalahan penghitungan suara, yakni satu surat suara dicentang dua, yaitu di kolom caleg dan di kolom partai serta dihitung dua (masing-masing satu).
- Atas kesalahan tersebut, dilakukan koreksi dengan cara membuka kotak suara dan dipilah, suara yang dihitung dua secara otomatis dikurangi satu.
- Metode koreksi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan penggelembungan di TPS 32 dan TPS 47 yang mengindikasikan adanya salah penjumlahan.
- Di TPS 12, Saksi menuntut penghitungan surat suara dan bukan metode pengurangan secara otomatis untuk yang centang dua namun tuntutan itu tidak ditanggapi.
- Pada tanggal 16 April di Kecamatan Rancasari PPK mengadakan rekapitulasi bersama parpol dan PPP mendapat suara sebanyak 909, tetapi pada saat penandatanganan berita acara di PPK Kecamatan Rancasari pada tanggal 18 April 2009 suaranya menjadi 879 atau kehilangan 30 suara.
- Saksi tidak memiliki seluruh Bukti C-1 secara lengkap sehingga tidak dapat melakukan pembetulan.
- Pada saat tersebut tenggat waktu penghitungan dari KPUD Kota Bandung sudah hampir habis dan dikeluarkan berita acara tanpa tanda tangan saksi sebagai Bukti keberatan.
- Saksi juga mengajukan keberatan yang tertuang dalam berita acara di PPK;
- Berdasarkan hasil temuan Saksi, suara PPP hilang di delapan TPS serta ada penambahan 2 suara untuk PKB di 2 TPS.

- Akibat keterbatasan waktu, PPK tidak melakukan koreksi atas keganjilan yang terjadi, karena rekapitulasi akan dikirimkan ke KPUD Kota Bandung.
- Pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 bertempat di Kecamatan Ganung Kidul, Saksi PPP mengajukan permohonan perbaikan di lima TPS di Kelurahan Wates, tetapi yang diperbaiki hanya 1 TPS.
- Di TPS 1 Kelurahan Darwati, Kecamatan Rancasari, menurut C-1 PPP memperoleh 2 suara, tetapi di PPK 0, TPS 29 Kelurahan Darwati 5 suara, di PPK ditulis 4 suara, sehingga kehilangan 1 suara; di TPS 1 Pamokolan berdasarkan C-1 3 suara, tetapi di PPK ditulis 1 suara, TPS 13 Kelurahan Pamokolan berdasarkan C-1 mendapat 7 suara, tetapi di rekap PPK 5 suara.
- Di Rancasari, dari hasil rekapan pertama PPP mendapat sebanyak 909 suara, namun pada rekapan kedua menjadi 879 suara dan kehilangan 30 suara.
- Saksi memiliki berita acara yang menunjukkan suara PPP adalah 1.073, namun direkap PPK menjadi 1.068.
- Pada pokoknya Saksi mempermasalahkan mengenai perbedaan angka dan perbedaan tanggal penandatanganan berita acara yang tertulis tanggal 16 padahal seharusnya tanggal 18.
- Karena C-1 yang dimiliki Saksi tidak seluruhnya lengkap maka Saksi hanya dapat menemukan kehilangan 17 suara.
- Ketika penetapan di KPUD Kota Bandung, Saksi PPP atas nama Yosep Saiful Akbar sebagai pengganti dari Tono melakukan komplain atas perbedaan angka per kecamatan.
- Atas komplain tersebut, KPU mengatakan akan diselesaikan kemudian namun setelah tanggal 20 tidak diketahui adanya perbaikan.

### 3. **RANA JULIANSYAH, Saksi PPK Bandung Kidul**

- Berdasarkan data yang dimiliki Saksi, untuk Kelurahan Kujangsari PPP memperoleh 1.073 suara, tetapi setelah ditandatangani berubah menjadi 1.068 sehingga PPP kehilangan 5 suara.
- Dari data per TPS, Saksi kehilangan 11 suara untuk Kelurahan Wates TPS 8 Bandung Kidul, seharusnya suara PPP adalah 1.791, tetapi di PPK ditulis 1.780 suara.

4. **DONI DWI ROMDHONI**, Saksi di PPK Regol

- Menurut berita acara di PPK, suara PPP di Kecamatan Regol adalah 865 suara, namun setelah dihitung di KPU Kota Bandung berkurang menjadi 799 suara sehingga suara PPP hilang 66 suara.

5. **YOSEF SAEPUL ANWAR AKBAR, S.AG**, Saksi di Pleno KPU

- Terdapat dua kasus dalam Pleno KPUD Kota Bandung, yaitu hilangnya 58 suara dan adanya penurunan angka di Kecamatan Regol dari 865 dan di KPU menjadi 799.
- Sejumlah suara PPP untuk Dapil 6 seharusnya adalah 6.264 namun di KPUD menjadi 6.198 suara.
- Saksi dari PPP ikut hadir dalam rekapitulasi namun tidak ikut menandatangani.
- Saksi telah melakukan koreksi melalui PPK dan didapatkan angka final sebanyak 6.213 untuk yang semula 6.198.
- Saksi melakukan komplain untuk mempertanyakan hilangnya 58 suara.

[2.145] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

[2.146] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional". KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan

Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini.

[2.147] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kota Bandung menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Kota Bandung (Model DB DPRD-Kab/Kota) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kab/Kota (Model DB-1 DPRD-Kab/Kota) diperoleh hasil bahwa Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 6.198 suara; (Bukti T.T-1 dan T.T- 2);  
Bahwa hasil penetapan ini diterima dan ditandatangani oleh semua saksi kecuali saksi dari Partai Persatuan Pembangunan dengan menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara Daerah Pemilihan Kota Bandung 6;  
Bahwa penyampaian keberatan saksi dari Partai Persatuan Pembangunan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Bandung bukan tidak ditanggapi oleh KPU Kota Bandung, akan tetapi saksi yang menyampaikan keberatan tersebut ditolak keberadaannya oleh saksi dari partai politik yang hadir pada saat itu karena sebagai saksi pengganti yang tidak disertai dengan surat mandat dari Partai Persatuan Pembangunan dan sudah menyalahi ketentuan saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi di KPU Kota Bandung (Model DB DPRD-Kab/Kota) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU

Kab/Kota (Model DB-1 DPRD-Kab/Kota) yang mengacu kepada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik peserta pemilu tingkat Kecamatan beserta Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK di Dapil Kota Bandung 6, diperoleh harus sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6.198 suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Bandung Kidul sebanyak 1.780 suara
- Kecamatan Regol sebanyak 799 suara
- Kecamatan Buah Batu sebanyak 1.242 suara
- Kecamatan Rancasari sebanyak 879 suara
- Kecamatan Gedebage sebanyak 1.498 suara

Bahwa dengan demikian Perolehan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 6.198 suara dengan rincian sebagaimana tersebut di atas penetapannya diterima dan ditandatangani oleh saksi di tingkat PPK, kecuali saksi dari PPP dengan tidak menyampaikan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Persatuan Pembangunan yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan (PPK) untuk Daerah Pemilihan Kota Bandung 6 sebagai dasar bagi KPU Kota Bandung untuk melakukan koreksi/pembetulan data; (Bukti T.T- 4 s.d. T.T-11)

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C 1) ditemukan fakta dan data Perolehan Suara PPP sebagai berikut:
  - Bahwa untuk TPS 3, TPS 4, TPS 6, dan TPS 14 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol terdapat perbedaan antara hasil perolehan suara dengan jumlah pemilih yang hadir, sehingga PPK Regol pada tanggal 16 April 2009 mengadakan musyawarah dengan para saksi untuk melakukan penghitungan ulang di TPS tersebut. Hasil dari penghitungan ulang ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan penghitungan suara, dimana terdapat conteng dua kali di kolom partai dan caleg dihitung dua suara bukan satu suara untuk perolehan suara caleg;
  - Berdasarkan fakta tersebut terkoreksi suara PPP di TPS 3 berjumlah 6 suara (asal 7 Suara), TPS 4 berjumlah 2 suara (asal 4 suara), TPS 6 berjumlah 2

suara (asal 4 suara), dan TPS 14 berjumlah 70 suara (asal 130 suara); (Bukti T.T-7 s.d. T.T -14)

Bahwa penghitungan ulang tersebut dibuat Berita Acaranya oleh PPK Regol dan ditandatangani oleh sembilan saksi partai politik;

Bahwa untuk TPS 08, TPS 10, TPS 15, dan TPS 18 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Modal DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1). (Bukti T.T-16 s.d. T.T - 19)

Bahwa untuk Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari di TPS 01 ditemukan adanya 1 surat suara tidak sah karena dalam contengan di kolom partai terdapat tulisan, dan terdapat conteng dua kali di kolom partai dan Caleg Nomor Urut 2 yang dihitung dua suara bukan satu suara Untuk perolehan suara caleg, sehingga perolehan suara PPP terikoreksi menjadi 1 suara (asal 3 suara). (Bukti T.T -20)

Di TPS 03 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari terdapat conteng dua kali di kolom partai dan caleg yang dihitung dua suara bukan satu suara untuk perolehan suara caleg, sehingga perolehan suara PPP terkoreksi menjadi 5 suara (asal 7 suara); (Vide Bukti T.T-21)

Di TPS 12 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari terdapat conteng dua kali di kolom partai dan caleg yang dihitung dua suara bukan satu suara untuk perolehan suara caleg, sehingga perolehan suara PPP terkoreksi menjadi 9 suara (asal 10 suara); (Vide Bukti T.T-22)

Di TPS 19 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1), yakni perolehan suara PPP 2 suara; (Vide Bukti T.T - 23)

Di TPS 32 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari terdapat conteng dua kali di kolom partai dan caleg yang dihitung dua suara bukan satu suara untuk perolehan suara caleg, sehingga perolehan suara PPP terkoreksi menjadi 4 suara (asal 5 suara); (Bukti T.T-24)

- Bahwa untuk Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari di TPS 01 tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1), yakni

perolehan suara PPP 0 suara dan tidak ada keberatan dari saksi PPP terhadap perolehan suara tersebut; (Bukti T.T-25)

- Di TPS 29 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari terdapat contreng dua kali di kolom partai dan caleg yang dihitung dua suara bukan satu suara untuk perolehan suara caleg, sehingga perolehan suara PPP terkoreksi menjadi 4 suara (asal 5 suara); (Bukti T.T-26)
- Bahwa untuk TPS 12 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1), yakni perolehan suara PPP 3 suara dan tidak ada keberatan dari saksi PPP terhadap perolehan suara tersebut; (Bukti T.T-27)
- Bahwa untuk Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu di TPS 10 terdapat kesalahan dalam penghitungan suara sehingga perolehan suara PPP terkoreksi 12 suara (asal 10 suara); (Bukti T.T-28)
- Di TPS 37 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1) yakni perolehan suara PPP 0 suara dan tidak ada keberatan dari saksi PPP terhadap perolehan suara tersebut; (Bukti T.T-29)

Di TPS 51 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu terdapat kesalahan dalam penulisan perolehan suara sehingga perolehan suara PPP terkoreksi 14 suara (asal 1 suara); (Bukti T.T-30)

- Bahwa untuk TPS 27 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1), yakni perolehan suara PPP 3 suara dan tidak ada keberatan dari saksi PPP terhadap perolehan suara tersebut; (Bukti T.T-31)

Di TPS 34 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara antara Hasil Rekapitulasi PPK (Model DA) dengan hasil pemungutan suara di TPS (Model C 1), yakni perolehan suara PPP 3 suara dan tidak ada keberatan dari saksi PPP terhadap perolehan suara tersebut; (Bukti T.T-32)

4. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan ulang yang dilakukan oleh PPK Bandung Kidul, PPK Buah Batu, PPK Regol, dan PPK Rancasari tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
  - Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Regol tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah 799 suara;
  - Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Bandung Kidul tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah 1.780 suara;
  - Perolehan Suara Partal Persatuan Pembangunan di Kecamatan Buah Batu mengalami penambahan sebesar 15 suara, jadi sejumlah 1.257 suara;
  - Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan di Kecamatan Rancasari tidak mengalami perubahan, tetap berjumlah 879 suara;

Bahwa dengan demikian total hasil koreksi perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 6.213 suara (asal 6.198 suara);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C 1) ditemukan fakta dan data Perolehan Suara PKB sebagai berikut:
  - Bahwa di TPS 51 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu ditemukan kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga perolehan suara PKB terkoreksi 7 suara (asal 11 suara); (Bukti T.T-33)
  - Bahwa di TPS 45 Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari ditemukan kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga perolehan suara PKB terkoreksi 1 suara (asal 2 suara); (Bukti T.T-34)
6. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh PPK Buah Batu, dan PPK Rancasari tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
  - Perolehan Suara PKB di Kecamatan Buah Batu mengalami pengurangan sebesar 7 suara, jadi sejumlah 1.882 suara (asal 1.889 suara)
  - Perolehan Suara PKB di Kecamatan Rancasarl mengalami pengurangan sebesar 1 suara, jadi sejumlah 2.766 suara (asal 2.767 suara)

Bahwa dengan dernikian total hasil koreksi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 6.233 suara (asal 6.241 suara).
7. Bahwa berdasarkan jumlah suara sah seluruh partai politik di Dapil 6 Kota Bandung sebanyak 157.672 suara, alokasi kursi 8 (delapan) kursi dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 19.709, maka dengan hasil koreksi perolehan suara sejumlah 6.213 suara, maka Partai Persatuan Pembangunan

tetap tidak memperoleh kursi pada tahap kedua dengan peringkat sisa suara terbanyak ke enam;

Dengan demikian pengecekan ulang data rekapitulasi yang sudah dilakukan oleh PPK Bandung Kidul, PPK Buah Batu, PPK Regol, dan PPK Rancasari tidak sampai mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Kota Bandung 6.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Turut Termohon KPU Kota Bandung mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk membatalkan penetapan Turut Termohon, khususnya perolehan kursi di Daerah Pemilihan Kota Bandung 6;
2. menetapkan penetapan bahwa Turut Termohon adalah benar.

[2.148] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kota Bandung mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD-Kab/Kota);
2. Bukti T.T-2 : Seriifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 6 Tahun 2009 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota);
3. Bukti T.T-3 : Penghitungan Suara Dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 6 Tahun 2009 (Model EB-1 DPRD Kab/Kota);
4. Bukti T.T-4 : Berita Acara Reupitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Bandung Kidul (Model DA DPRD-Kab/Kota);
5. Bukti T.T-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakaan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan

Kota Bandung 1 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Bandung Kidul (Model DA-1 DPRD Kab/Kota);

6. Bukti T.T-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Buah Batu (Model DA DPRRD-Kab/Kota);
7. Bukti T.T-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Buah Batu (Model DA-1 DPRD Kab/Kota);
8. Bukti T.T-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Rancasari (Model DA DPRD-Kab/Kota);
9. Bukti T.T-9 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Rancasari (Model DA-1 DPRD Kab/Kota);
10. Bukti T.T-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Regol (Model DA DPRD-Kab/Kota);
11. Bukti T.T-11 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Daerah Pemilihan Kota Bandung 1 Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2009 Kecamatan Regol (Model DA -1 DPRD Kab/Kota);

12. Bukti T.T-12 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Cal On Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 3 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
13. Bukti T.T-13 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 4 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol (Model C, C-1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
14. Bukti T.T-14 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 6 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol (Model C, C-1, Lampiran Model C 1, C 3 Dprd Kab/Kota);
15. Bukti T.T-15 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 14 Kelurahan Balonggede Kecamatan Regol (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
16. Bukti T.T-16 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 08 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
17. Bukti T.T-17 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 10 Kelurahan Wates

- Kecamatan Bandung Kidul (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
18. Bukti T.T-18 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 15 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C3 DPRD Kab/Kota);
19. Bukti T.T-19 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 18 Kelurahan Wates Kecamatan Bandung Kidul (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
20. Bukti T.T-20 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 Tps 01 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
21. Bukti T.T-21 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 03 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
22. Bukti T.T-22 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 12 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
23. Bukti T.T-23 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 19 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
24. Bukti T.T-24 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 32 Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
25. Bukti T.T-25 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 01 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
26. Bukti T.T-26 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 29 Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
27. Bukti T.T-27 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 12, Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
28. Bukti T.T-28 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);

29. Bukti T.T-29 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 37 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
30. Bukti T.T-30 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 51 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
31. Bukti T.T-31 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 27 Kelurahan Cuawura Kecamatan Buah Batu (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
32. Bukti T.T-32 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 34 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buah Batu (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
33. Bukti T.T-33 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 51 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);
34. Bukti T.T-34 : Berita Acara Hasil Pemungutan Dan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Tingkat TPS Pada Pemilu Tahun 2009 TPS 45 Kelurahan Manjahlega

Kecamatan Rancasari (Model C, C 1, Lampiran Model C 1, C 3 DPRD Kab/Kota);

35. Bukti T.T-35 : Kronologis Penghitungan Suara di PPK Regol tanggal 04 Juni 2009;
36. Bukti T.T-36 : Model DA 3 DPRD Kab/Kota mengenai pernyataan keberatan tanggal 18 April 2009;
37. Bukti T.T-37 : Kronologis Pembukaan Kotak Suara Pada Rapat pleno di PPK Rancasari Pembacaan Berita Acara di Tingkat KPU Kota Bandung;

[2.149] Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 5 Juni 2009 telah pula menyampaikan tanggapan tertulis terhadap jawaban Turut Termohon KPU Bandung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan dan keterangan yang telah disampaikan;

## **25. DAERAH PEMILIHAN 3 KABUPATEN TANGGAMUS**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menurut rekapitulasi KPU Tanggamus (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Tanggamus memperoleh 3.241 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 3.282 suara dengan selisih 41 suara PKB lebih besar;

Pemohon berpendapat bahwa dalam Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten Tanggamus terdapat kecurangan, sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai menjadi tidak ada. Kecurangan terjadi dengan cara sebagai berikut.

1. Terjadi penggelembungan suara hasil Pleno KPUD Kabupaten Tanggamus sebanyak 2 suara, di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pugung. Hasil Pleno Kecamatan Pugung perolehan suara PKB sebesar 113 (seratus tiga belas) berdasarkan sertifikat model DA-1 PPK Kecamatan Pugung, tetapi hasil pleno KPU Kabupaten Tanggamus tercatat 115 (seratus lima belas) suara berdasarkan Model DB-1.
2. Terjadi penggelembungan perolehan suara PKB sebanyak 21 dua puluh satu suara yang terjadi di 6 (enam) desa dari 3 (tiga) kecamatan sebagai berikut.

**Kecamatan Pringsewu**

No.	Nama Pekon/ Desa	Jumlah (Model C-1)	Hasil Pleno PPK (Sertifikat Model DA-1)	Penggelem- bungan Suara PKB
1	Podomoro	86	88	2
2	Pringsewu Selatan	227	233	6
3	Fajar Esuk	63	65	2
	Jumlah			10

**Kecamatan Pagelaran**

No.	Nama Pekon/ Desa	Jumlah (Model C-1)	Hasil Pleno PPK (Sertifikat Model DA-1)	Penggelem- bungan Suara PKB
1	Giri Tunggul	18	26	8
2	Negla Sari	38	39	1
	Jumlah			9

**Kecamatan Pugung**

No.	Nama Pekon/ Desa	Jumlah (Model C-1)	Hasil Pleno PPK (Sertifikat Model DA-1)	Penggelem- bungan Suara PKB
1	Suka Mulya	6	8	2
	Jumlah			2

3. Terjadi pengurangan perolehan suara PPP sebanyak 23 suara yang terjadi di 7 desa dari 2 kecamatan sebagai berikut.

**Kecamatan Pringsewu**

No.	Nama Pekon/ Desa	Jumlah (Model C-1)	Hasil Pleno PPK (Sertifikat Model DA-1)	Penggelem- bungan Suara PKB
1	Pringsewu Utara	52	41	-11
2	Fajar Esuk	98	96	-2
	Jumlah			-13

**Kecamatan Pugung**

No.	Nama Pekon/ Desa	Jumlah (Model C-1)	Hasil Pleno PPK (Sertifikat Model DA-1)	Penggelem- bungan Suara PKB
1	Tanjung Heran	10	8	-2
2	Kayu Hubu	74	72	-2
3	Gunung Kasih	35	32	-3
4	Binjai Wangi	3	1	-2
5	Suka Jadi	2	1	-1
	Jumlah			-10

Seharusnya perolehan suara PKB dikurangi 23 (dua puluh tiga) suara penggelembungan menjadi 3.259 suara, sedangkan perolehan suara PPP ditambah 23 (dua puluh tiga) suara menjadi 3.264 suara dengan selisih 5 suara

PPP lebih besar, sehingga yang berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Tanggamus untuk Dapil III adalah PPP.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. membatalkan Surat KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Tanggamus;
3. menetapkan perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan yang benar adalah 3.264 suara, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa adalah 3.259 suara sehingga yang berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Tanggamus untuk Dapil III adalah PPP;
4. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.150] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Tanda Bukti Penerimaan Nomor 162-A/Panwaslu-TGS/IV/2009, Surat DPC Kabupaten Tanggamus, perihal Pernyataan Keberatan Terhadap Hasil Pleno KPUD Kabupaten Tanggamus, tanggal 24 April 2009;
2. Bukti P-2 : Model DB-2 DPRD Kabupaten Tanggamus, tanggal 22 April 2009;
3. Bukti P-3 : Model DB-1 DPRD Kabupaten Tanggamus, Daerah Pemilihan III;
4. Bukti P-4 : Model DA DPRD Kab./Kota, Kecamatan Pagelaran;
5. Bukti P-5 : Model DA-1 DPRD Kab./Kota, Kecamatan Pugung;
6. Bukti P-6 : Model DA-1 DPRD Kab./Kota, Kecamatan Pringsewu;
7. Bukti P-7 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran;
8. Bukti P-8 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Negla Sari, Kecamatan Pagelaran;
9. Bukti P-9 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Pringsewu Utara,

- Kecamatan Pringsewu;
10. Bukti P-10 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu;
  11. Bukti P-11 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Fajarisuk, Kecamatan Pringsewu;
  12. Bukti P-12 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Podomoro, Kecamatan Pringsewu;
  13. Bukti P-13 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Gunung Kasih, Kecamatan Pugung;
  14. Bukti P-14 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Suka Mulya, Kecamatan Pugung;
  15. Bukti P-15 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Suka Jadi, Kecamatan Pugung;
  16. Bukti P-16 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Pugung;
  17. Bukti P-17 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Kayu Hubi, Kecamatan Pugung;
  18. Bukti P-18 : Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Pugung.

[2.151] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**1. JOHAN ARIFIN, Saksi PPP di KPU**

- Ada pengurangan angka PPP di DA-1 atau hasil pleno PPK yang tidak sesuai dengan hasil C-1 yang ada di PPS.
- Pada rapat pleno KPU menetapkan perolehan PPP sebanyak 3.241 suara dan Partai PKB ditetapkan 3.282 suara. Padahal hasil suara PPP seharusnya berjumlah 3.264, kemudian PKB 3.259 suara.
- Ada kesalahan rekap PPK di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pedengsewu, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Pungung. Misalnya, di Kecamatan Pedengsewu, yaitu di Desa Podomoro, suara PKB di TPS hasil C-1 berjumlah

86 namun kemudian di PPK Model DA-1 menjadi 88 suara sehingga ada kenaikan 2 suara. Kemudian di Pedengsewu Selatan, hasil pleno C-1, suara PKB 2.207, tetapi di pleno PPK Model DA-1 menjadi 2.213 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 6. Kemudian di Desa Pagarisuk, Model C-1 di TPS adalah 63, tetapi hasil pleno PPK Model DA-1 menjadi 65, sehingga ada penambahan 2 suara. Kemudian di Kecamatan Pagelaran, di Desa Giri Tunggal, di Model C-1 berjumlah 18, tetapi di hasil pleno PPK Model DA-1 menjadi 26 suara sehingga PKB ditambah 8 suara lagi. Kemudian, di Desa Neglasari, hasil model C-1 sebanyak 38 suara, sedangkan hasil pleno PPK Model DA-1 menjadi 39 sehingga ada penambahan 1 suara. Kemudian, di Kecamatan Pagelaran ada penambahan suara PKB sebanyak 9 suara. Kemudian, di Kecamatan Pedengsewu ada penambahan suara PKB sebanyak 10 suara, di Punggung ada penambahan PKB 2 suara.

- Terjadi pengurangan suara PPP di Kecamatan Pedengsewu, khususnya di Desa Pedengsewu Utara, yang seharusnya pada Model C-1 berjumlah 52 suara namun kemudian pada hasil pleno PPK Model DA-1 menjadi 41 suara, jadi PPP dikurangi 11 suara. Kemudian, di Desa Pagarisuk seharusnya 98 suara menjadi 96 suara sehingga PPP juga dirugikan 2 suara; di Kecamatan Pedengsewu PPP kehilangan 13 suara, kemudian di Kecamatan Punggung kehilangan 10 suara.
- Pada pleno penetapan suara di KPUD perolehan PKB sebanyak 3.282 suara, kemudian PPP sebanyak 3.241 suara. Padahal suara yang benar seharusnya adalah 3.259 suara untuk PKB dan 3.264 suara untuk PPP. Jadi, hanya selisih 5 suara.
- Pada waktu KPUD membacakan hasil DA-1 dari PPK saksi sudah meminta untuk dilakukan koreksi ulang, tetapi karena keterbatasan waktu diminta untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi.

## **2. ANWAR MARSIGIT**, saksi PPP di PPK Pagelaran

- Saksi memperkuat keterangan Johan Arifin (saksi PPP) bahwa di Kecamatan Pagelaran, tidak ada pengurangan suara untuk Partai PPP, namun adanya penambahan suara PKB sebagaimana tertulis di DA sebanyak 9 suara di Desa Giri Tunggal dan Neglasari tidak sesuai dengan C-1. Penambahan suara ini menyebabkan PPP kalah.

[2.152] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya.

[2.153] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut.

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional". KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Oleh karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

- Jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini.

[2.154] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Tanggamus menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Di Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu terdapat perbedaan data yang dilampirkan oleh PPP pada TPS 9. Menurut data yang disampaikan oleh PPP, di TPS 9 perolehan suara PKB 46 suara, yang seharusnya 48 suara sesuai dengan data pada Lampiran Model C-1. Jadi, perolehan suara PKB di Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu sebanyak 48 suara, bukan 46 suara seperti yang disampaikan oleh PPP.
2. Di Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu terdapat perbedaan data yang dilampirkan oleh PPP. Pada TPS 13 tertulis 1 suara, seharusnya 3 suara berdasarkan lampiran Model C-1. Ada kesalahan penjumlahan oleh PPK, seharusnya suara PKB 229 namun tertulis 233.
3. Di Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, pada TPS 1, data yang disampaikan PPP tertulis 4 suara, seharusnya 7 suara. Berdasarkan Lampiran Model C-1, PPK salah dalam penjumlahan, yaitu seharusnya perolehan suara PKB 66 suara, sedangkan dalam lampiran keberatan tertulis 65 suara PPP.
4. Perolehan suara PKB di Pekon Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran, ada perbedaan data yang dimiliki oleh PPP dengan Lampiran Model C-1 yang dimiliki oleh KPUD Kabupaten Tanggamus, antara lain:
  - a. TPS 1 tertulis 5, seharusnya 3;
  - b. TPS 2 tertulis 10, seharusnya 8;
  - c. TPS 3 tertulis 0, seharusnya 10; dan
  - d. TPS 4 tertulis 3, seharusnya 5.

Apabila dijumlahkan, total perolehan suara PKB di Pekon Giri Tunggal sebanyak 26 suara sesuai dengan Hasil Pleno PPK Kecamatan Pagelaran (Lampiran Model DA-1).
5. Perolehan suara PKB di Pekon Negla Sari, Kecamatan Pagelaran, pada data yang disampaikan oleh PPP terdapat perbedaan dengan Lampiran Model C-1, yakni pada TPS 2 tertulis 7, seharusnya 8 sehingga perolehan suara sah PKB di Pekon Negla Sari adalah sebanyak 39 sesuai dengan Lampiran Model DA-1.
6. Perolehan suara PKB di Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pugung, di TPS 3 tertulis 0, yang seharusnya 2 suara sesuai dengan hasil Pleno PPK dan Lampiran Model C-1 di Pekon Suka Mulya, Kecamatan Pugung.

Data tentang pengurangan perolehan suara PPP dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Di TPS 13 Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, perolehan suara PPP tertulis 11, tetapi berdasarkan Lampiran Model C-1, PPP tidak memperoleh suara (nol). Perolehan suara PPP berdasarkan hasil rekapitulasi di seluruh Lampiran Model C-1 adalah 41 suara bukan 52, sesuai dengan hasil pleno PPK pada Lampiran DA-1.
- Di Kelurahan Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, di TPS 1 PPP memperoleh 1 suara, seharusnya 3 suara; di TPS 9 tertulis 5, seharusnya 1. Berdasarkan hasil rekapitulasi, seluruh Lampiran Model C-1 sudah sesuai dengan hasil pleno PPK bahwa PPP memperoleh 96 suara bukan 98 suara.
- Di Pekon Tanjung Heran, Kecamatan Pugung, PPP menuliskan perolehan suara di TPS 8 sebanyak 2 suara, seharusnya 0 (nol). Hasil rekapitulasi seluruh Lampiran Model C-1 sudah sesuai dengan hasil pleno PPK bahwa PPP memperoleh 8 suara, bukan 10 suara.
- Di Pekon Kayu Hubi, Kecamatan Pugung, pada TPS 1 tertulis 8 suara padahal seharusnya 7 suara. Di TPS 2 tertulis 66 suara, yang seharusnya 65 suara. Hasil rekapitulasi seluruh Lampiran Model C-1 sudah sesuai dengan hasil pleno PPK, yaitu bahwa PPP memperoleh 72 suara, bukan 74 suara.
- Di Pekon Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, pada TPS 2 tertulis 27 suara yang seharusnya 24 suara. Hasil rekapitulasi seluruh Lampiran Model C-1 sudah sesuai dengan hasil pleno PPK bahwa PPP memperoleh 72 suara, bukan 74 suara.
- Di Pekon Binyai Wangi, Kecamatan Pugung, pada TPS 1 PPP memang memperoleh 3 suara dan sesuai dengan data Lampiran Model C-1 dan hasil pleno PPK.
- Di Pekon Suka Jadi, Kecamatan Pugung, PPP memang memperoleh 2 suara dan itu sudah sesuai dengan data Lampiran Model C-1 dan hasil pleno PPK.

Berdasarkan hasil penghitungan pada Lampiran Model C-1, Lampiran Model DA-1, dan Lampiran Model DB-1 perolehan suara PKB sebanyak 3.282 suara, sedangkan PPP memperoleh suara sebanyak 3.241 suara. Dengan adanya gugatan dari PPP, setelah dilakukan pengecekan kembali atas seluruh Lampiran Model C-1, Lampiran DA-1, dan Lampiran DB-1, terdapat perbedaan suara di antara kedua partai tersebut, yakni masing-masing PKB sebanyak 3 suara dan PPP sebanyak 1 suara, sehingga perolehan akhir kedua partai tersebut masing-

masing PKB sebanyak 3.279 suara dan PPP sebanyak 3.240 suara. Dari hasil penghitungan tersebut, suara masih dimenangi oleh PKB dengan selisih sebesar 39 suara sehingga tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan Tanggamus III.

Berdasarkan fakta hukum di atas, Turut Termohon KPU Kabupaten Tanggamus mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

[2.155] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawaban tertulisnya, Turut Termohon KPU Kabupaten Tanggamus mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T.T -1 : Model DB-1 DPRD Kabupaten Tanggamus;
2. Bukti T.T-2 : Model DA-2 DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III;
3. Bukti T.T-3 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pagelaran;
4. Bukti T.T-4 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pugung;
5. Bukti T.T-5 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringsewu;
6. Bukti T.T-6 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pagelaran Desa Giri Tunggal;
7. Bukti T.T-7 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pagelaran Desa Negla Sari;
8. Bukti T.T-8 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringsewu Desa Pringsewu Utara;
9. Bukti T.T-9 : Model C- I DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringsewu Desa Pringsewu Sewu;
10. Bukti T.T-10 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringsewu Desa Pajaresuk;
11. Bukti T.T-11 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringsewu Desa Podomoro;
12. Bukti T.T-12 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pugung Desa Gunung Kasih;
13. Bukti T.T-13 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pugung Desa Suka Mulya;

14. Bukti T.T-14 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pugung Desa Suka Jadi;
15. Bukti T.T-15 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pugung Desa Binjai Wangi;
16. Bukti T.T-16 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pugung Desa Kayu Hubi;
17. Bukti T.T-17 : Model C-1 DPRD Kab/Kota Kec. Pugung Desa Tanjung Heran;

## **6. DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KAPUAS**

1. Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan atau rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Kapuas Kuala Dapil 1 yang terdiri dari Kecamatan Kapuas Timur dan Kapuas Kuala telah terjadi penggelembungan suara pada tingkat PPK Kapuas Kuala. Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs. Tommy, M.M. yang seharusnya memperoleh 642 suara digelembungkan menjadi 816 suara sehingga jumlah suara yang digelembungkan sebesar 174 suara.
2. Penggelembungan suara tersebut terjadi di Desa Lupak Dalam pada TPS 07 sampai dengan TPS 11; Desa Batanjung pada TPS 01, 02, 03, 05 dan 06; Desa Warna Sari pada TPS 01 sampai dengan TPS 08.
3. Akibat penggelembungan suara oleh Caleg Nomor Urut 1 atas nama Drs. Tommy, M.M., caleg nomor 3 atas nama H. Tajuddin Noor tidak mendapatkan suara terbanyak.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 secara Nasional untuk Dapil Sumsel 1 pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2004, pukul 24.00 WIB;
3. menetapkan Perolehan Suara Caleg No. 3 atas nama H. Tajuddin Noor dari partai politik peserta pemilu Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah suara sebesar 1.041 suara untuk Dapil 1 (satu) Kapuas Kuala dan Kapuas Timur; membatalkan perolehan suara caleg nomor 1 atas nama Drs. Tommy, M.M. dari partai politik peserta pemilu Partai Persatuan Pembangunan yang

- semula 1.207 suara menjadi 1.033 suara;
4. menetapkan Calon Terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kapuas 1 yaitu Caleg Nomor Urut 3 atas nama H. Tajuddin Noor;
  5. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.156] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh anggota PPK Kecamatan Kapuas Kuala mengenai adanya pengelembungan suara;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 13 tahun 2009 tanggal 22 April 2009 yang dibuat oleh Panwaslu mengenai penonaktifan sementara M. Noor sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Kapuas Kuala karena dianggap tidak netral dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 07 Sei Bakut;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 08 Sei Desa Lupak Dalam;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 09 Desa Lupak Dalam;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 10 Desa Lupak Dalam;
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 11 Desa Lupak Dalam;
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 01 Desa Batanjung;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di

- Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 02 Batanjung;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 03 Desa Batanjung;
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 05 Desa Batanjung;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 06 Desa Batanjung;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 01 Desa Warnasari;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 02 Desa Warnasari;
15. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 03 Desa Warnasari;
16. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 04 Desa Warnasari;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 05 Desa Warnasari;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 06 Desa Warnasari;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 07 Desa Warnasari;
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten/Kota (Model C) TPS 08 Desa Warnasari;

21. Bukti P-21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 pada PPK Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas.

## 27. DAERAH PEMILIHAN 2 KABUPATEN KAPUAS

1. Perolehan Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Kapuas 2 Kecamatan Selat adalah 4.066 suara, dengan perincian sebagai berikut:

A.	24	PPP	477
B.		1. Asrani	1.098
		2. Ir. Madiansyah, M.M.	1.139
		3. Liliana, A.Md.	97
		4. Zainal Abidin	87
		5. H. Kastalani	739
		6. Ferra Wanthy	27
		7. Juhriah	37
		8. Syahrui	317
		9. Marlina	20
		10. Ida Febriani Madjan	28
		Jumlah Perolehan Suara (A+B)	4.066

(Bukti P-11)

2. Pemohon tidak sependapat dengan penghitungan Termohon yaitu:
- TPS 8 Desa Sei Jangkit,
  - TPS 4 Kelurahan Murung Keramat,
  - TPS 5 dan TPS 7 Desa Pulau Mambulau,
  - TPS 3, TPS 10, TPS 11, TPS 13 Kelurahan Pulau Kupang.
3. Pemohon pernah menyampaikan keberatan atas hasil penghitungan perolehan suara di beberapa TPS tersebut, sebagaimana Pernyataan Keberatan Saksi Pemohon di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [Model DA-3 DPRD Kabupaten/Kota]. (Bukti P-8)
4. Pemohon berpendapat bahwa penghitungan Termohon pada TPS 8 Desa Sei Jangkit keliru karena adanya kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, antara lain caleg nomor 1 atas nama Yudi Adam dari PDK Dapil Kapuas 2, caleg nomor 1 atas nama Asrul Sani, S.H. dari PKB Dapil Kapuas 2, caleg nomor 2 atas nama Ir. Madiansyah, M.M. dari PPP Dapil Kapuas 2, Ahmad

Rafi'i selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Jangkit, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dan Rahmadi alias Madi Kujur orang suruhan Ir. Madiansyah, M.M. dengan maksud menambah atau mendongkrak perolehan suara yang bersangkutan. Perbuatan pencurangan terjadi pada tanggal 12 April 2009, sekitar pukul 02.00 WIB kotak suara TPS 8 Desa Sei Jangkit yang sudah disimpan di PPK Kecamatan Selat, tetapi belum dilakukan penghitungan dan rekapitulasinya dibawa secara ilegal oleh Rahmadi alias Madi Kujur dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tempat kediaman Ir. Madiansyah, M.M. di Jalan Trans Kalimantan RT 21 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dan selanjutnya bertempat di rumah Ir. Madiansyah, M.M. kotak suara dibuka oleh mereka yang terlibat kemudian mereka mengambil berkas dokumen Sertifikat Hasil Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C-1 beserta lampirannya) dan kertas *tally* penghitungan untuk diganti dengan dokumen dan kertas *tally* yang baru oleh Ahmad Rafi'i selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Jangkit, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat, termasuk Ir. Madiansyah, M.M. merekayasa perolehan suara pada dokumen yang baru tersebut sesuai keinginan mereka dengan tujuan mendongkrak atau menambah perolehan suara masing-masing caleg itu, termasuk Ir. Madiansyah, M.M. caleg dari PPP yang atas rekayasanya tersebut memperoleh 40 suara. Setelah merekayasa suara tersebut, Madi Kujur pada tanggal 12 April 2009 pukul 05.00 WIB mengembalikan kotak suara pada tempatnya semula, yaitu di Kantor PPK Kecamatan Selat.

Asrani mendapat laporan tentang kejadian tersebut dari beberapa orang, yaitu Asrul Sani, S.H., Supiansyah, dan Taufik yang siap dan bersedia menjadi saksi dalam proses perkara apapun karena mereka melihat, mendengar, mengalami, dan mengetahui kejadian di atas. (Bukti P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16)

5. Bahwa terjadi perbedaan atau perselisihan penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan dan calon anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

<b>TPS 8 DESA SEI JANGKIT</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	-	12
1	Asrani	-	3
2	Ir. Madiansyah, M.M.	40	5
3	Liliana, A.Md.	-	-
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	-	-
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	-	-
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	40	20

Pemohon berpendapat bahwa perolehan suara Ir. Madiansyah, M.M. pada TPS 8 Desa Sei Jangkit sebesar 40 suara adalah tidak benar karena diperoleh secara melanggar hukum sebagaimana diuraikan pada posita poin 7 (tujuh) di atas. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah Gambar PPP memperoleh 12 suara, Asrani memperoleh 3 suara, dan Ir. Madiansyah, M.M. memperoleh 5 suara sehingga total perolehan adalah 20 suara, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ahmad Rafi'i selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Jangkit. (Bukti P-13)

<b>TPS 04 KELURAHAN MURUNG KERAMAT</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	-	-
1	Asrani	8	11
2	Ir. Madiansyah, M.M.	-	-
3	Liliana, A.Md.	-	-
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	2	2
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	15	15
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	25	28

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Murung Keramat menurut Termohon perolehan suara Asrani adalah 8 suara sedangkan yang sebenarnya menurut Pemohon perolehan Asrani adalah 11 suara didasarkan pada surat Bukti berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 04 Desa Murung Keramat (Model C DPRD Kabupaten/Kota), sehingga juga terdapat perbedaan jumlah perolehan menurut Pemohon sebesar 28 suara sedangkan menurut Termohon 25 suara; (Bukti P-1)

<b>TPS 5 DESA PULAU MAMBULAU</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	8	-
1	Asrani	4	12
2	Ir. Madiansyah, MM.	23	23
3	Liliana, Ama.	-	-
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	-	-
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	-	-
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	35	35

Bahwa pada TPS 5 Desa Pulau Mambulau terdapat perbedaan penghitungan antara Termohon dengan Pemohon. Menurut Termohon perolehan gambar PPP 8 suara, Asrani memperoleh 4 suara, Ir. Madiansyah, MM memperoleh 23 suara. Sementara yang sebenarnya menurut Pemohon adalah gambar PPP Nol suara, Asrani memperoleh 12 suara dan Ir. Madiansyah, MM memperoleh 23 suara didasarkan pada surat Bukti berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 5 Desa Pulau Mambulau (Model C DPRD Kabupaten /Kota). (Bukti P2)

<b>TPS 7 DESA PULAU MAMBULAU</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	4	4
1	Asrani	-	2
2	Ir. Madiansyah, MM.	-	-
3	Liliana, Ama.	-	-
4	Zainal Abidin	1	1
5	H. Kastalani	-	-
6	Ferra Wanthy	-	-

7	Juhriah	16	-
8	Syahruji	-	16
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	21	23

Bahwa pada TPS 7 Desa Pulau Mambulau terjadi perbedaan penghitungan antara Termohon dengan Pemohon, menurut Termohon perolehan gambar PPP 4 suara, Asrani 0 suara, Zainal Abidin 1 suara, Juhriah 16 suara sehingga berjumlah 21 suara sedangkan menurut Pemohon penghitungan perolehan suara yang benar adalah gambar PPP memperoleh 4 suara, Asrani memperoleh 2 suara, Zainal Abidin memperoleh 1 suara dan Syahruji memperoleh 16 suara sehingga berjumlah 23 suara yang didasarkan pada Bukti surat berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 7 Desa Pulau Mambulau (Model C DPRD Kabupaten/Kota); ( Bukti P3)

<b>TPS 3 KELURAHAN PULAU KUPANG</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	7	-
1	Asrani	5	12
2	Ir. Madiansyah, MM.	3	3
3	Liliana, Ama.	-	-
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	13	13
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	-	-
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	28	28

Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Pulau Kupang, terjadi perbedaan penghitungan antara Termohon dengan Pemohon, menurut Termohon gambar PPP memperoleh 7 suara, Asrani memperoleh 5 suara, sedangkan yang sebenarnya menurut Pemohon adalah Asrani memperoleh 12 suara sedangkan Gambar PPP Nol suara. Perolehan yang lainnya sama dan jumlahnya pun sama, sebagaimana Bukti surat berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun

2009 pada TPS 3 Kelurahan Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/ Kota). (Bukti P4)

<b>TPS 11 KELURAHAN PULAU KUPANG</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	4	4
1	Asrani	6	7
2	Ir. Madiansyah, MM.	-	-
3	Liliana, Ama.	-	-
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	3	3
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	-	-
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	13	14

Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Pulau Kupang terjadi perbedaan penghitungan antara Termohon dengan Pemohon, menurut Termohon perolehan Asrani adalah 6 suara sedangkan menurut Pemohon perolehan suara yang benar untuk Asrani adalah 7 suara sebagaimana Bukti surat berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 11 Kelurahan Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/Kota); (Bukti P5)

<b>TPS 13 KELURAHAN PULAU KUPANG</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	-	-
1	Asrani	4	4
2	Ir. Madiansyah, MM.	7	-
3	Liliana, Ama.	-	7
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	6	6
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	-	-
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	17	17

Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Pulau Kupang, terjadi pergeseran suara, menurut Termohon bahwa Ir. Madiansyah,MM memperoleh 7 suara, sedangkan sebenarnya menurut Pemohon 7 suara itu adalah diperoleh oleh

Liliana, Ama sedangkan Ir. madiansyah, MM Nol suara yang didasarkan pada surat Bukti berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2009 pada TPS 13 Kelurahan Pulau Kupang ( Model C DPRD Kabupaten /Kota). (Bukti P6);

<b>TPS 10 KELULAHAN PULAU KUPANG</b>			
		Menurut KPU	Menurut PEMOHON
24	PPP	1	-
1	Asrani	-	3
2	Ir. Madiansyah, MM.	2	2
3	Liliana, Ama.	-	-
4	Zainal Abidin	-	-
5	H. Kastalani	2	-
6	Ferra Wanthy	-	-
7	Juhriah	-	-
8	Syahruji	-	-
9	Marlina	-	-
10	Ida Febriani Madjan	-	-
	Jumlah	5	5

Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Pulau Kupang terjadi perbedaan penghitungan antara Termohon dengan Pemohon, menurut Termohon perolehan gambar PPP adalah 1 suara, Asrani 0 suara, H.Kastalani 2 Suara, sedangkan yang sebenarnya menurut Pemohon adalah gambar PPP surat 0 suara, Asrani 3 suara, dan H.Kastalani Nol suara sebagaimana Bukti berkas dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 10 Kelurahan Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/Kota); (Bukti P7)

6. Bahwa menurut Pemohon secara keseluruhan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Persatuan Pembangunan yang sebenarnya sesuai dengan Bukti-Bukti yang terurai di atas dari Bukti P1 sampai dengan Bukti P-16;

A.	24	PPP	473
B.	1.	Asrani	1.125
	2.	Ir. Madiansyah, MM	1.097
	3.	Liliana.Ama	104
	4.	Zainal Abidin	87
	5.	H. Kastalani	737

6.	Ferra Wanthy	27
7.	Juhriah	21
8.	Syahruji	333
9.	Marlina	20
10.	Ida Febriani Madjan	28
Jumlah Perolehan Suara (A+B)		4.066

Berbeda dengan hasil penghitungan Termohon sebagaimana disebutkan dalam poin 4 (empat) di atas:

A.	24	PPP	477
B.	1.	Asrani	1.098
	2.	Ir. Madiansyah, MM	1.139
	3.	Liliana.Ama	97
	4.	Zainal Abidin	87
	5.	H. Kastalani	739
	6.	Ferra Wanthy	27
	7.	Juhriah	37
	8.	Syahruji	317
	9.	Marlina	20
	10.	Ida Febriani Madjan	28
Jumlah Perolehan Suara (A+B)			4.066

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Kapuas 2 pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2004 pukul 24.00 Wib;
3. Menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan jumlah Suara Sebesar 4.052 (Empat Ribu Lima Puluh Dua);
4. Menetapkan perolehan suara caleg Nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan nama Asrani sebesar 1.125 suara;
5. Membatalkan perolehan suara caleg nomor 2 nama Ir. MADIANSYAH, MM dari Partai Persatuan Pembangunan sebesar 1.139 suara;
6. Menetapkan calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan DAPIL KAPUAS 2 yaitu Caleg Nomor Urut I nama ASRANI;

7. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.157] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 04 Desa Murung Keramat (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 04 Kelurahan Murung Keramat (Model C 1 dan lampirannya);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 05 Desa Pulau Mambulau (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 05 Desa Pulau Mambulau (Model C 1 dan lampirannya);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 07 Desa Pulau Mambulau (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 07 Desa Pulau Mambulau (Model C 1 dan lampirannya);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 03 Kelurahan Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara TPS 03 Kelurahan Pulau Kupang (Model C-1 dan lampirannya);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS Alai Muara Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Alai Muara Kelurahan Pulau Kupang

- (Model C 1 dan lampirannya);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2009 pada TPS 13 Kelurahan Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 13 Kelurahan Pulau Kupang (Model C 1 dan lampirannya);
  7. Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 10 Kelurahan Pulau Kupang (Model C DPRD Kabupaten/Kota) beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 10 Kelurahan Pulau Kupang (Model C-1 dan lampirannya);
  8. Bukti P-8 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK (Model DA-3 DPRD Kab/kota);
  9. Bukti P-9 : Rincian Hasil Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada setiap TPS di Kelurahan-kelurahan dan Desa-Desa pada Dapil Kapuas 2;
  10. Bukti P-10 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan suara Parpol dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Dapil Kapuas 2 Model DA 1;
  11. Bukti P-11 : Rincian Perolehan Suara Parpol dan calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Pada Dapil Kapuas 2 Model DB.1 Kabupaten/ Kota;
  12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan dari Ahmad Rafi'i selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Jangkit tanggal 30 April 2009;
  13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Ahmad Rafi'i selaku Ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Jangkit tanggal 01 Mei 2009;
  14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan dari Asrul Sani, SH. Tanggal 1 Mei 2009;
  15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan dari Supiansyah Tanggal 1 Mei 2009;
  16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari Taufik. Tanggal 1 Mei 2009;

[2.158] Menimbang bahwa selain mengajukan alat Bukti surat sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. RAHMAD RAFI'I**, Ketua KPPS TPS 8 Sungai Jangkit, Selat, Kapuas, Kalteng

- Menurut saksi terjadi penggelembungan suara PPP, yang mulanya 20 suara menjadi 40 suara. Waktu itu belum selesai merekap sertifikat beserta formulir Model C-1. Sewaktu merekap, saksi dipaksa dan ditakut-takuti oleh Ir. Mardiansyah, caleg PPP sehingga melakukan perubahan suara dari 20 menjadi 40. Hak itu merugikan partai lain, yaitu PAN, namun PAN tidak keberatan. Partai lain juga ikut terlibat. Suara itu tidak pernah diperbaiki dan hasil itu yang diberikan oleh PPK;
- Tim sukses Mardiansyah melakukan keributan sehingga penghitungan surat suara untuk DPRD kabupaten ditunda oleh Ketua KPPS. Saksi diberi izin untuk merekap tapi dengan catatan suara caleg Mardiansyah harus ditambah. Sebenarnya suara PPP 20, lambang partai mendapat suara 12, Asrani Dafa 3, dan caleg nomor 2 atas nama Ir. Mardiansyah suaranya 5;
- Perubahan pada tanggal 12 sekitar pukul 02.00 dini hari. Perubahan adalah pada rekap beserta *tally*-nya ditambahkan ke caleg nomor 2. Dilakukan di rumah Ir. Mardiansyah, yang mengubah Yudi Adam caleg PDK. Setelah diubah ditandatangani saksi dan dikirim ke PPK. Saksi melihat hasil rekap KPUD juga 40. Yudi Adam juga mengubah suaranya sendiri. Ada dua orang yang lain yang melihatnya, yaitu anggota KPPS dan petugas Linmas;

**2. HASRUL SANI, S.H.,**

- Saksi berstatus sebagai caleg dari PKB. Saksi mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Ketua KPPS sudah terjawab semua. Saksi tahu bahwa kotak suara TPS 8 dibawa ke tempat Mardiansyah dan ada perubahan. Suara PPP 20, untuk Partai 12, untuk caleg Asrani 3, untuk Ir. Mardiansyah 5. Namun, saksi tidak melihat perubahan angkanya. Saksi datang di rumah itu atas undangan caleg Partai PDK nomor urut 1;

### 3. **ALFIANOOR**, Ketua KPPS TPS 5 Desa Pulang Mulau

- Saksi membenarkan bahwa ada model C-1 yang difotokopi. Fotokopi itu berdasarkan rekapitulasi yang asli. Soal angka, Saksi membenarkan saksi dari PPK (Zaenal Abidin);
- Saksi tidak menandatangani hasil pleno di PPK karena tidak sesuai dengan berita acara C-1 dari saksi-saksi PPP dan berkeberatan dengan cara penghitungan di PPK yang menggunakan perhitungan *tally* dan berita acara. Kemudian angka itu diubah atas kesepakatan antara saksi-saksi partai, tetapi saksi keberatan. Namun, karena partai lain setuju, akhirnya saksi juga menyetujui ditampilkan dengan *tally* bukan berita acara;
- Seingat saksi, suara PPP di TPS 5 ada 35, terdiri dari 12 suara untuk caleg nomor 1 dan 23 suara untuk caleg nomor 2. Saksi sudah menghitung dan memfotokopi, kemudian diserahkan ke kotak suara. Semua Saksi partai mendapat fotokopi. Saksi tidak tahu apakah terjadi perubahan di PPK atau tidak. Saksi tidak menyerahkan aslinya karena Panwaslu menyarankan fotokopi saja agar cepat. Saksi semua partai setuju, termasuk saksi PPP;

### 4. **ZAENAL ABIDIN**, Saksi PPP di PPK

- Saksi dari PPP minta formulir rekapitulasi C-1 dan diberi fotokopi saja. Alasannya, yang aslinya hanya ada 1 banyak saksi-saksi yang fotokopi saja.
- Untuk permasalahan di TPS 8, semula kotak suara itu sudah diserahkan ke PPK pada malam hari sekitar jam 2. Saksi hanya mendengar dari teman, tidak menyaksikan langsung ketika kotak di PPK dibawa ke rumah Mardiansyah, caleg nomor 2;
- Saksi menyampaikan protes terhadap perhitungan suara yang direkayasa itu dan melaporkan keberatan kepada Ketua PPK, tapi tidak ditanggapi. Ada semacam *form* yang disediakan, *form* keberatan. Saksi tidak menandatangani rekap PPK itu;

[2.159] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

[2.160] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon adalah Prematur, karena penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu atau sebagai memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan mengenai perbuatan tersebut hingga saat ini masih belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi;
- Permohonan Pemohon bukan termasuk Objek perkara PPHU, karena permohonan tersebut adalah masalah konflik Internal partai yang tidak mempengaruhi Perolehan kursi bagi Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 258 UU 10/2008 *joncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD, maka permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.161] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan suara Caleg Nomor Urut 1, banyak yang hilang karena kesalahan perhitungan. Dalil demikian menurut Termohon adalah mengada-ada, karena jika hal itu terjadi mengapa pada tidak dilakukan perbaikan;
2. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh ketua KPPS TPS 8 Desa Sei Jangkit atas perintah Ir. Madiansyah, MM. Kecurangan tersebut tidaklah benar karena tidak ada laporan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas tentang kejadian seperti yang didalilkan Pemohon;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tidak ada partai politik yang mengajukan keberatan dan menolak hasil Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas; (Bukti T-1)
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas menolak semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena materi yang diajukan bukan merupakan objek PHPU;

[2.162] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban tertulisnya, Turut Termohon KPU Kabupaten Kapuas mengajukan alat Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009; (Model DB DPRD Kab/Kota)

[2.163] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan objek sengketa Perselisihan Pemilihan Umum, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

## **28. DAERAH PEMILIHAN VI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

1. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.297 suara, sedangkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) memperoleh 3.300 suara namun seharusnya menurut Pemohon suara PKPB adalah 3.290 suara. Suara PKPB kelebihan 10 suara, dimana kelebihan suara tersebut terjadi

karena adanya penggelembungan di Desa Krumut Kecamatan Pringgabaya (Dapil VI Lombok Timur);

2. Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Lombok Timur tersebut terdapat kecurangan dengan menambah angka perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Karya Peduli Bangsa atas nama Sapudin dengan merubah angka 8 (delapan) menjadi 18 (delapan belas) sehingga di Dapil VI, Caleg atas nama Sapudin memperoleh 146 suara padahal seharusnya perolehan suara atas nama Sapudin adalah 136 suara. Penambahan suara Caleg PKPB tersebut merugikan Partai Persatuan Pembangunan sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi PPP menjadi berkurang;

Menurut Pemohon bahwa penghitungan suara yang benar adalah:

**Partai Persatuan Pembangunan**

1. PPK Kecamatan Pringgabaya tertulis di rekap PPK  
Tertulis di rekap KPUD 513 suara
  2. PPK Kecamatan Suela tertulis di rekap PPK  
Tertulis di rekap KPUD 942 suara
  3. PPK Kecamatan Sembalun tertulis di rekap PPK  
Tertulis di rekap KPUD 1.495 suara
  4. PPK Kecamatan Sambelia tertulis di rekap PPK  
Tertulis di rekap KPUD 347 suara
- Jumlah suara PPP seluruhnya di rekap KPUD 3.297 suara

**Partai Karya Peduli Bangsa (Pleno Pertama) yang benar**

1. PPK Kecamatan Pringgabaya tertulis di rekap PPK  
Tertulis di rekap PPK pada Pleno I 594 suara
  2. PPK Kecamatan Suela tertulis di rekap PPK 2.133 suara
  3. PPK Kecamatan Sembalun tertulis di rekap PPK 195 suara
  4. PPK Kecamatan Sambelia tertulis di rekap PPK 368 suara
- Jumlah suara PKPB yang sebenarnya 3.290 suara

**Partai karya Peduli Bangsa Pleno Kedua/data penggelembungan**

1. PPK Kecamatan Pringgabaya tertulis di rekap PPK,  
Tertulis di rekap PPK pada Pleno II menjadi 604 suara

2. PPK Kecamatan Suela tertulis di rekap PPK,  
Tertulis di rekap KPUD 2.133 suara
3. PPK Kecamatan Sembalun tertulis di rekap PPK,  
Tertulis di rekap KPUD 195 suara
4. PPK Kecamatan Sambelia tertulis di rekap PPK,  
Tertulis di rekap KPUD 368 suara
- Jumlah suara PKPB seluruhnya di rekap KPUD 3.300 suara

Tabel Perolehan Suara Partai Karya Peduli Bangsa  
Kecamatan Pringgabaya Pleno Pertama Sebelum Penggelembungan

A	2	PKPB	44	20	21	41	26	49	38	239
B	1.	Muh. Ilmi, A.Ma	34	20	14	55	17	43	36	219
	2.	Sapudin	19	12	8	34	18	13	32	136
		Jumlah perolehan	97	52	43	130	61	105	106	594

Tabel Perolehan Suara Partai Karya Peduli Bangsa  
Kecamatan Pringgabaya Pleno Kedua Sesudah  
Penggelembungan

A	2	PKPB	44	20	21	41	26	49	38	239
B	1.	Muh. Ilmi, A.Ma	34	20	14	55	17	43	36	219
	2.	Sapudin	19	12	18	34	18	13	32	146
		JUMLAH	97	52	53	130	61	105	106	604

Bahwa atas terjadinya penggelembungan suara atas nama Sapudin Caleg Nomor Urut 2 dari PKPB di Kecamatan Pringgabaya yang semula 136 suara menjadi 146 suara maka Partai Persatuan Pembangunan melakukan protes dan keberatan atas penggelembungan suara tersebut sehingga PPK Kecamatan Pringgabaya melakukan klarifikasi dan hasilnya ternyata benar telah terjadi penggelembungan suara atas nama Sapudin tersebut, oleh karena itu PPK Kecamatan Pringgabaya merevisi Rekapitulasi perhitungan suara yang merugikan Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Bukti-Bukti terlampir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 Wib tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara

nasional dalam Pemilu tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Dapil Lombok Timur 6 meliputi Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Suela, Kecamatan Sembalun, dan Kecamatan Sambelia yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;

3. Menetapkan suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3.297 suara, sedangkan Partai Karya Peduli Bangsa 3.290 suara, sehingga kursi DPRD Dapil VI Kabupaten Lombok Timur menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan keputusan ini;

[2.164] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Model DB 2 DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tertanggal 29 April 2009;
2. Bukti P-2 : Surat Model DB 2 DPRD Kab/Kota Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 tertanggal 29 April 2009;
3. Bukti P-3 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 084/PANWASLU-LTM/IV/2009 tertanggal 30 April 2009, perihal jawaban Klarifikasi;
4. Bukti P-4 : Surat Pengantar dari Ketua PPK Kecamatan Pringgabaya Nomor 03/PPKIIV/2009 tanggal 25 April 2009;
5. Bukti P-5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Pringgabaya;
6. Bukti P-6 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU

- Kabupaten/Kota [Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota];
7. Bukti P-7 : Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kabupaten Lombok Timur Daerah Pemilihan Lombok Timur 6;
  8. Bukti P-8 : Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kabupaten Lombok Timur 6 Nusa Tenggara Barat [Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota];
  9. Bukti P-9 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota [Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota];
  10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS II Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
  11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS III Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
  12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS IV Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
  13. Bukti P-12.A : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS V Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
  14. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS 6 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya

- Kabupaten Lombok Timur;
15. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS VII Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
16. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS 8 Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
17. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS IX Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
18. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS X Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
19. Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS XI Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
20. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS XII Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
21. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD

- Kabupaten/Kota] TPS XIII Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
22. Bukti P-21 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS XIV Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
23. Bukti P-22 : Pernyataan Keberatan Saksi Model EB 2 DPRD Kab/Kota, tanggal 16 Mei 2009;

[2.165] Menimbang bahwa selain mengajukan alat Bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20, dan 28 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. **JUDAN**, Ketua PPK Pringgabaya

- Saksi mendapat informasi adanya klaim dari PPP, yaitu 4 hari setelah pleno dari salah seorang anggota KPU divisi logistik (Bapak Halidi) yang menanyakan mengenai berapa suara PKPB, karena PPP mengajukan komplain;
- Atas telepon tersebut, kemudian saksi melihat kembali rekap yang ada, terutama rekap awal dari PPK, dari pengecekan data di desa Krumut, ditemukan fakta bahwa Caleg Nomor Urut 2 dari PKPB memperoleh 8 suara. Kemudian saksi menanyakan kepada Bapak Halidi melalui telpon, dan mendapat jawaban bahwa suara PPP yang dibacakan sejumlah 18;
- Kemudian saksi melakukan klarifikasi di KPU, dan disarankan agar diselesaikan di tingkat PPK;
- Kemudian saksi mengundang beberapa parpol untuk mengadakan revisi. Pada hari Sabtu beberapa partai politik hadir, yaitu PKPB, PBB, PDIP, dan Demokrat, tetapi PKPB tidak menghendaki adanya revisi dengan alasan saksi PPP tidak hadir. Setelah ditunggu sampai siang, ternyata saksi PPP tidak hadir juga, akhirnya Saksi bersama-sama dengan panwas, saksi-saksi dari parpol memutuskan untuk melakukan pengecekan C-1 dan rekap PPK. Dari

pengecekan tersebut ditemukan fakta bahwa memang benar suara Caleg Nomor Urut 2 dari PKPB di Desa Krumut memperoleh 8 suara;

- Bahwa saksi tidak membuat berita acara, karena suasananya sedikit gaduh, masa PKPB agak brutal, bahkan akan menyegel Kantor Camat Pringgabaya. PKPB minta agar persoalan tersebut diselesaikan di tingkat KPU saja, tetapi persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di KPU, karena PKPB tidak hadir. Bahwa sebenarnya saksi telah menyiapkan berita acara yang dibuat berdasarkan fakta yang ada dan ditandatangani oleh PPK, panwas, dan Ketua PPS Krumut;
- Bahwa pada saat diminta untuk klarifikasi, Saksi mengatakan bahwa berita acara ini benar, dan inilah sesungguhnya perolehan suara PKPB Caleg Nomor Urut 2 di Kecamatan Pringgabaya. Kemudian saksi menyerahkan data kepada KPU, tetapi KPU tidak bersedia merubah angka dimaksud, dan persoalan tersebut agar diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa setelah dari KPU, saksi mengundang kembali partai politik untuk memformalkan berita acara, dan empat partai politik menandatangani berita acara tersebut. Mengenai berita acara tersebut, Saksi titipkan pada caleg dari Sembalun untuk disampaikan KPU, tetapi Saksi baru mengetahuinya bahwa KPU tidak menerima berita acara dimaksud;

## 2. AKMALUDIN, AMD

- Bahwa Saksi menemukan terjadinya penggelembungan suara pada partai nomor 2 (Partai Karya Peduli Bangsa) Caleg Nomor Urut 2 atas nama Safrudin yang seharusnya memperoleh 8 suara, tetapi ditulis menjadi 18 suara;
- Bahwa data tersebut, Saksi peroleh dari penelusuran suara yang ada di form C1 dari TPS-TPS;
- Bahwa Saksi datang ke Panwaslu dan KPU untuk meminta petunjuk mengenai mekanisme perbaikan terhadap kesalahan rekapitulasi;
- Bahwa diadakan pertemuan di Kantor Camat Pringgabaya, bersama PPP, PKPB, Panwaslu, PPK, PPS dan Kapolsek Kecamatan, untuk diadakan klarifikasi data, tetapi acara tersebut gagal dilaksanakan karena ada pengerahan masa dari PKPB, sehingga terjadi instabilitas. Oleh karena itu PPK mengusulkan agar klarifikasi dilakukan di Pleno KPU Kabupaten;

- Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dilakuan pada tanggal 26, sekitar pukul 22.00 WITA, tetapi mengenai penggelembungan suara tersebut belum dapat diselesaikan, dan Saksi pada waktu itu mohon agar rekapitulasi dilakakukan perbaikan;
- Bahwa KPU tidak mengakomodir berita acara yang dibuat oleh PPK mengenai adanya kesalahan penulisan perolehan suara PKPB, dengan berita acara tersebut tidak ada tanda tangan saksi, sehingga KPU tetap melanjutkan rekapitulasi dan membiarkan terjadinya penggelembungan;

### 3. NUR IHKSAN

- Bahwa sesungguhnya PKPB memperoleh 8 suara untuk celeg nomor urut 2 atas nama Safrudin, perolehan suara mana diumumkan oleh KPPS di depan semua saksi yatu pada 12 April 2008;
- Bahwa pada waktu pleno di tingkat PPK, suara PKPB bertambah menjadi 18 suara;

[2.167] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.168] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam eksepsi**

- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPUD Kabupaten Lombok Timur PPK Pringbaya, adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat resmi yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, dokumen resmi tersebut mempunyai kekuatan Bukti yang sempurna;
- Perkara ini memang bukan perkara perdata. Sekalipun demikian ketentuan-ketentuan KUH Perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat Bukti (seperti ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kekuatan suatu alat Bukti;

- Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan Bukti sebagai akte otentik, dokumen yang diterbitkan oleh KPU, KPUD Kabupaten Lombok Timur PPK Pringbaya hanya dapat dibatalkan apabila ada Bukti lawan (*tegen bewijs*) yang juga dapat dikategorikan sebagai akte otentik. Akte otentik yang dijadikan sebagai Bukti lawan tersebut harus merupakan akte asli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";
- Sampai saat ini Pemohon masih belum dapat mengajukan Bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat mengalahkan kekuatan Bukti akte otentik. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf **[2.5]** dalam putusan ini;

[2.169] Menimbang bahwa Turut Temohon KPU Kabupaten Lombok Timur menyampaikan keterangan tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Lombok Timur menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa Pemohon telah menuduh terjadi penggelembungan suara sebanyak 10 suara pada calon nomor urut 2 Partai Karya Peduli Bangsa di Desa Krumut Kecamatan Pringgabaya (Dapil 6 Lombok Timur) dengan cara merubah angka 8 menjadi 18, sehingga di Dapil 6, caleg alas nama Sapudin memperoleh 146 suara padahal seharusnya memperoleh 136 suara, hal ini merugikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengakibatkan perolehan suara Partai menjadi berkurang;
3. Bahwa tuduhan-tuduhan tersebut adalah tidak benar, oleh karena senyatanya PKPB di Desa Krumut memperoleh 53 suara, sedangkan untuk PPP memperoleh 25 suara dan ditingkat PPK Kecamatan Pringgabaya PKPB memperoleh 604 suara, sementara PPP memperoleh 513 suara dan perolehan suara secara keseluruhan di Dapil 6 yang meliputi 4 Kecamatan yaitu : Kec. Pringgabaya,

Kecamatan Suwela, Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia, PKPB memperoleh 3300 suara sedangkan untuk PPP memperoleh 3297 suara;

4. Bahwa fakta perolehan suara PKPB maupun perolehan suara PPP tersebut diBuktiikan dari Bukti-Bukti otentik sebagaimana tercantum dalam Formulir DA (Bukti T.T-1), Model DA-1 (Bukti T.T-2), Model Lampiran DA-1 (T.T-3), Formulir Model DB (Bukti T.T-4) dan Formulir Model Lampiran DB-1 (Bukti T.T-5);
5. Bahwa selama proses Rapat Plena Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten baik ditingkat PPK di Kecamatan (Dapil 6) maupun rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme serta ketentuan peraturan yang beriakku dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan maupun Panwaslu Kabupaten, dan tokoh-tokoh masyarakat serta utamanya saksi-saksi dari Parpol peserta pemilu dan pada waktu pelaksanaan rapat pleno tersebut pare saksi tidak ada melakukan proses/sanggahan atas perolehan suara PKPB di Desa Kerumut sebanyak 53 suara dan PPP sebanyak 25 suara begitu pula perolehan suara di Dapil 6 maupun perolehan ditingkat KPU Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa oleh karena PKPB memperoleh suara sebesar 3300 maka dia berhak untuk memperoleh 1 buah kursi dari 8 kursi yang disediakan di Dapil Lombok Timur dengan urutan kursi ke 8, sedangkan Pemohon (PPP) hanya memperoleh 3297 suara sehingga dia tidak berhak mendapatkan kursi. Adapun urutan perolehan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Timur di Dapil Lombok Timur 6 berdasarkan rengking perolehan suara dari masing-masing Parpol Peserta Pemilu dari sejumlah suara sah 81.371 dengan bilangan Pembagi Pemilih (DPP) sebesar 10.171, maka urutan rengking suara Parpol peserta pemilu yang mendapatkan kursi sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi
1	Golkar	9.622	1 Kursi
2	PBB	6.740	1 Kursi
3	Demokrat	6.452	1 Kursi
4	PBR	6.161	1 Kursi
5	PKS	5.344	1 Kursi
6	PDIP	3.701	1 Kursi
7	PAN	3.641	1 Kursi
8	PKPB	3.300	0 Kursi
9	PPP	3.297	0 Kursi

10	Hanura	3.146	0 Kursi
----	--------	-------	---------

7. Bahwa permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak dan tidak perlu ditanggapi secara detail, karena sudah termuat dalam uraian tersebut di atas. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya menyatakan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, adalah benar dan sah menurut hukum;

[2.170] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Lombok Timur mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringgabaya;
2. Bukti T.T-2 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringgabaya;
3. Bukti T.T-3 : Model DB DPRD Kab/Kota Kabupaten Lombok Timur;
4. Bukti T.T-4 : Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Lombok Timur;
5. Bukti T.T-5 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Lombok Timur;

[2.171] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan pada tanggal 3 Juni 2009 menyampaikan tanggapan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait berkeberatan terhadap permohonan Pemohon, karena perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut		Perolehan Kursi Menurut	
		KPU	Pihak Terkait	KPU	Pihak Terkait
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.297	3.274	0	
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	3.300	3.300	1	1

2. Bahwa benar PPP berdasar Model DB memperoleh suara sebesar 3.297 suara, padahal menurut Pihak Terkait, PPP hanya memperoleh 3.274 suara, sedangkan PKPB berdasar Model DB memperoleh sebesar 3.300 suara; (Bukti PT-1)
3. Bahwa benar penggelembungan tersebut terjadi atas penghitungan pada 19 TPS di Desa Seloparang dan Desa Sapit Kecamatan Suela, berdasarkan Model CI PPP memperoleh 919 suara, sedangkan menurut Model DA, PPP memperoleh 942 suara, sehingga terjadi selisih suara sebesar 23 suara; (Bukti PT-2)
4. Bahwa benar berdasarkan Model C 1 di Desa Seloparang, PPP total perolehan suaranya hanya sebesar 13 suara, akan tetapi di dalam Model DA tertulis PPP memperoleh sebesar 18 suara, berarti terjadi penggelembungan sebesar 5 suara; (Bukti PT-14 s/d PT-23)
5. Bahwa benar berdasarkan Model C 1 Desa Seloparang Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 18 suara, akan tetapi dalam Model DA Caleg Nomor Urut 1 ditulis memperoleh 24 suara, berarti terjadi penggelembungan suara untuk Caleg tersebut sebesar 6 suara; (Bukti PT-14 s/d PT-23)
6. Bahwa benar berdasarkan Model C 1 di Desa Seloparang Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 12 suara, akan tetapi dalam Model DA Caleg Nomor Urut 2 ditulis memperoleh 15 suara, berarti terjadi penggelembungan untuk Caleg Nomor Urut 2 tersebut sebesar 3 suara; (Bukti PT-14 s/d PT-23)
7. Bahwa benar berdasarkan Model C 1 di Desa Sapit, PPP memperoleh sebesar 10 suara, akan tetapi dalam Model DA tertulis 15 suara, berarti terjadi penggelembungan untuk PPP sebesar 3 suara; (Bukti PT-4 s/d PT-12)
8. Bahwa benar berdasar Model CI di Desa Sapit Caleg Nomor Urut 1 memperoleh sebesar 40 suara sedangkan dalam Model DA tertulis sebesar 47 suara, berarti terjadi penggelembungan sebesar 7 suara; (Bukti PT-4 s/d PT-12)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
  1. Perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Dapil 6 Lombok Timur sebesar 3.274 suara;
  2. Perolehan suara yang benar untuk Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pada Dapil 6 Lombok Timur sebesar 3.300 suara;

- Menyatakan yang berhak memperoleh 1 kursi pada Dapil VI Lombok Timur adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.172] Menimbang bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, Pihak Terkait PKPB mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-23, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Model DB-1 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Lombok Timur;
2. Bukti PT-2 : Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Suela;
3. Bukti PT-3 : Model CI DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sapit Kecamatan Suela s.d. PT-12 Kabupaten Lombok Timur;
3. Bukti PT-13 : Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota, Ds. Seloparang Kecamatan s.d. PT-23 Suela, Kabupaten Lombok Timur;

## 29. DAERAH PEMILIHAN II KABUPATEN BANGKALAN

Pemohon berpendapat bahwa Hasil Perhitungan atau Rekapitulasi Suara oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk Daerah Pemilihan II terdapat kecurangan, sehingga merugikan Caleg Nomor 1 Syaifullah, S.Ag dari Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan memperoleh suara sama dengan Caleg Nomor 2 atas nama M. Subchan Aziz, yaitu 3.445 suara. Pemohon berpendirian bahwa untuk mendapatkan Caleg yang terpilih secara jujur dan demokratis, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan dan pengurangan suara, yaitu:

Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Caleg Nomor 1

No. Urut	Nama Caleg	Tempat Pemungutan Suara (TPS)					Jumlah
		1	2	3	4	5	
	Suara Partai	-	-	-	4	-	4
1	Syaifullah, S.Ag	-	-	-	9	203	266
2	M. Subchan Aziz	-	-	54	33	9	42
3	Hosen	-	-	-	-	-	-
4	Zainal Abidin, M.Pd	-	-	-	1	11	12
	Jumlah	-	-	54	47	223	324

## Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Caleg Nomor 2

No. Urut	Nama Caleg	Tempat Pemungutan Suara (TPS)					Jumlah
		1	2	3	4	5	
	Suara Partai	-	-	1	4	-	5
1	Syaifullah, S.Ag	-	-	53	9	203	265
2	M. Subchan Aziz	-	-	-	33	9	42
3	Hosen	-	-	-	-	-	-
4	Zainal Abidin, M.Pd	-	-	-	1	11	12
	Jumlah	-	-	54	47	223	324

## Desa Labang Kecamatan Labang, Caleg Nomor 1

No. Urut	Nama Caleg	Tempat Pemungutan Suara (TPS)					Jumlah
		1	2	3	4	5	
	Suara Partai	1	-	-	-	-	1
1	Syaifullah, S.Ag	3	-	3	-	-	6
2	M. Subchan Aziz	2	-	10	-	11	23
3	Hosen	-	1	1	-	-	2
4	Zainal Abidin, M.Pd	-	-	1	-	2	3
	Jumlah	6	1	15	-	13	35

## Desa Labang Kecamatan Labang Caleg Nomor 2

NO. URUT	NAMA CALEG	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)					JUMLAH
		1	2	3	4	5	
	SUARA PARTAI	1	-	-	-	-	1
1	Syaifullah, S.Ag	3	-	3	-	-	6
2	M. Subchan Aziz	2	10	5	-	7	24
3	Hosen	-	-	1	-	-	1
4	Zainal Abidin, M.Pd	-	-	1	-	2	3
	JUMLAH	6	10	10	-	9	35

## Desa Bringen Kecamatan Labang Caleg Nomor 1

NO. URUT	NAMA CALEG	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)							JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	
	SUARA PARTAI	-	-	2	-	1	1	2	6
1	Syaifullah, S.Ag	-	-	9	6	2	4	2	23
2	M. Subchan Aziz	79	56	78	48	20	24	28	333
3	Hosen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zainal Abidin, M.Pd	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	79	56	89	54	23	29	32	362

## Desa Bringen Kecamatan Labang Caleg Nomor 2

NO. URUT	NAMA CALEG SUARA PARTAI	TEMPAT PEMUNGUTAN							JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	
		-	-	2	-	1	1	2	6
1	Syaifullah, S.Ag	-	-	9	6	2	4	2	23
2	M. Subchan Aziz	79	56	78	48	20	24	34	339
3	Hosen	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zainal Abidin, M.Pd	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		79	56	89	54	23	29	38	368

## Perolehan di Kecamatan Labang Caleg Nomor 1

NO	Desa	SYAIFULLAH, S.Ag	M. SUBCHAN AZIZ
1	Kesek	5	15
2	Labang	6	23
3	Jukong	-	-
4	Panpong	2	7
5	Sukolilo Timur	1	3
6	Sukolilo Barat	3	12
7	Bringen	23	333
8	Be'engas	4	28
9	Bunajih	12	40
10	Sendang Laok	1	1
11	Sendang Dajah	266	42
12	Petapan	24	219
13	Moekepek	-	2
	Jumlah	347	725

## Perolehan di Kecamatan Labang Caleg Nomor 2

No	Desa	Syaifullah, S.Ag	M. Subchan
1	Kesek	5	15
2	Labang	6	24
3	Jukong	-	-
4	Panpong	2	7
5	Sukolilo Timur	1	3
6	Sukolilo Barat	3	12
7	Bringen	23	339
8	Be'engas	4	28
9	Bunajih	12	40
10	Sendang Laok	1	1
11	Sendang Dajah	265	42
12	Petapan	24	219

13	Moekepek	-	2
Jumlah		346	732

Perolehan suara di dapil 2 Bangkalan Caleg Nomor 1

No. Urut	Nama caleg	Kec. Burneh	Kec. Tragah	Kec. Kwanyar	Kec. Labang	Jumlah
Suara Partai						
1	Syaifullah, S.Ag	2.627	237	235	347	3.446
2	M. Subchan Aziz	248	1.944	521	725	3.438
3	Hosen	13	317	35	12	377
4	Zainal Abidin, M.Pd	17	13	6	96	132

Bahwa Pemohon berpendapat penghitungan yang benar adalah Caleg Nomor 1 Syaifullah, S.Ag memperoleh 3.446 suara dan Caleg Nomor 2 M. Subchan Aziz memperoleh 3.438, maka berhak atas 1 (satu) kursi PPP DPRD Kabupaten Bangkalan dari Daerah Pemilihan II adalah Caleg Nomor 1 Syaifullah, S. Ag;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Bangkalan;
- 3 Menetapkan penghitungan yang benar adalah Caleg Nomor 1 Syaifullah, S.Ag memperoleh 3.446 suara dan Caleg Nomor 2 M. Subchan Aziz memperoleh 3.438, maka berhak atas 1 (satu) kursi PPP DPRD Kabupaten Bangkalam dari Daerah Pemilihan II adalah Caleg Nomor 1 Syaifullah, S. Ag;
- 4 Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini; atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.173] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan (Model B) dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan

- Pembangunan Nomor 097/M/34/DPC/VIII/2008;
2. Bukti P-2 : Berita Acara Komis Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 270/504/433.305/2008 tentang Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2009;
  3. Bukti P-3 : Satu bendel Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tanggal 20 April 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2009 untuk daerah Pemilihan Bangkalan 2 (Bumeh, Tragah, Labang, Kwanyar) [Model DB];
  4. Bukti P-4 : Satu Bendel Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2009 tingkat PPK Kecamatan Labang (Model DB);
  5. Bukti P-5 : Satu Bendel Formulir Model DA-B tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten Bangkalan hasil penghitungan suara di setiap TPS di Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang;
  6. Bukti P-6 : Satu Bendel Formulir Model DA-B tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten Bangkalan hasil penghitungan suara di setiap TPS di Desa Labang Kecamatan Labang;
  7. Bukti P-7 : Satu bendel Formulir Model DA-B tentang Rekapitulasi Sertifikat Model C-1 DPRD Kabupaten Bangkalan hasil penghitungan suara di setiap TPS di Desa Bringen Kecamatan Labang;
  8. Bukti P-8 : Satu bendel Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, untuk TPS 03, Desa Sendang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
  9. Bukti P-9 : Satu bendel Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, untuk TPS 02, Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
  10. Bukti P-10 : Satu bendel Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan

Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, untuk TPS 03, Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;

11. Bukti P-11 : DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, untuk TPS 05, Desa Labang Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
12. Bukti P-12 : Satu Bendel Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009, untuk TPS 07, Desa Bringen Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
13. Bukti P-13 : Surat Laporan terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Labang kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan, tanggal 15 April 2009, oleh Syaifullah, S.Ag Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 2 dari PPP;
14. Bukti P-14 : Surat Panwaslu Kabupaten Bangkalan Nomor 72/Panwaslu/IV/2009, perihal Laporan dari berbagai pihak mengenai Kinerja PPK, tanggal 16 April 2009;
15. Bukti P-15 : Catatan Kronologi Pelanggaran dan upaya Pengaduan yang merugikan saudara Syaifullah, S.Ag Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2009 dari Partai Persatuan Pembangunan;

[2.174] Menimbang bahwa selain mengajukan alat Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada tanggal persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **AHMAD SYAIROSY** dan **FAISOL** bahwa kedua saksi tersebut membenarkan perolehan suara yang dimiliki caleg nomor 1 atas nama Syaifullah dari PPP di TPS 3 Sendang Daja sejumlah 54 suara, caleg nomor 2 dan caleg yang lain, kosong;

[2.175] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 5 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula;

[2.176] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam ekepsi**

- Permohonan Pemohon prematur, karena Pemohon tidak menggunakan data rekapitulasi dari PPK, menggunakan data yang telah direkayasa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (ex Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi. Dengan demikian Permohonan Pemohon bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 5 Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dengan kata lain Permohonan Pemohon Kabur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.177] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Bangkalan menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta tidak berwenang memeriksa

perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 Partai Persatuan Pembangunan sudah dinyatakan berhak memperoleh 1 (satu) kursi dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Bangkalan berdasarkan peringkat perolehan suara parpol;
  - Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
  - Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, "*Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD selanjutnya disebut PHPU anggota DPR, DPD dan DPRD adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU*";

PHPU yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah sengketa perselisihan antara partai politik dengan KPU yang tentunya yang menjadi obyek sengketa adalah perolehan suara partai bukan perolehan suara calon anggota legislatif dalam satu partai. Sehingga menurut kami, dalam perkara ini, walaupun sudah benar sebagai Pemohon adalah DPP PPP tetapi karena yang dijadikan obyek adalah perolehan suara calon anggota legislatif bernama Syaifullah, S. Ag. yang memperoleh suara sama dengan seorang caleg dari partai PPP juga bernama M. Subchan Aziz, maka mohon kiranya dipertimbangkan oleh Majelis dan diputuskan bahwa sengketa PHPU Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*); atau  
Mohon putusan seadil-adilnya dan tidak memihak.

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa mohon dalil-dalil sebagaimana telah terurai dalamn eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk Daerah Pemilihan II Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan antara Syaifullah, S. Ag. dan M. Subchan Aziz sama-sama memperoleh suara sebanyak 3.445;
4. Bahwa KPU Kabupaten Bangkalan menetapkan Syaifullah, S.Ag sebagai calon terpilih karena memperoleh suara lebih besar sebarannya dibandingkan M. Subchan Azis, karena berdasarkan Pasal 74 ayat (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis penetapan dan pengumuman hasil Pemilihan Umum, tata cara penetapan perolehan kursi, penetapan Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

Berdasarkan alil di atas, KPUD Kabupaten Bangkalan mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; atau  
Mohon putusan seadil-adilnya dan tidak memihak;

[2.178] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Bangkalan mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan Bukti T.T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Sendang Dajah di Kecamatan Labang;

2. Bukti T.T-2 : Berita Amara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Sendang Dajah di Kecamatan Labang;
3. Bukti T.T-3 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Sendang Dajah di Kecamatan Labang;
4. Bukti T.T-4 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Labang di Kecamatan Labang;
5. Bukti T.T-5 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Labang di Kecamatan Labang;
6. Bukti T.T-6 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Labang di Kecamatan Labang;
7. Bukti T.T-7 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
8. Bukti T.T-8 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
9. Bukti T.T-9 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
10. Bukti T.T-10 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
11. Bukti T.T-11 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
12. Bukti T.T-12 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
13. Bukti T.T-13 : Berita Acara Model C-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Bringen di Kecamatan Labang;
14. Bukti T.T-14 : Berita Acara Model DA-DPRD Kab/Kota. PPK Kecamatan Labang;
15. Bukti T.T-15 : Berita Acara Model DB-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Bangkalan;

[2.179] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, M. Subchan Azis Caleg PPP nomor urut 2 untuk Dapil II Kabupaten Bangkalan mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan suratnya bertanggal 22 Mei 2009, dan pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa antar caleg Dapil 2 PPP

Kabupaten Bangkalan antara caleg nomor 1 atas nama Syaifullah S. Ag, yang memperoleh 3.445 suara, dan caleg nomor 2 atas nama Subchan Aziz memperoleh 3.445 suara. Jadi, angka suara kedua caleg tersebut seri atau sama. Menurut Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas mengajukan permohonan PHPU karena tidak mempunyai syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai PHPU;

- Bahwa Pemohon Syaifullah, S.Ag pada tanggal 17 Mei 2009 oleh KPUD Kabupaten sudah ditetapkan sebagai caleg terpilih. Oleh karena itu, Pihak Terkait Subchan Azis mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan menyatakan tidak dapat menerima pernyataan Pemohon, karena bertentangan dengan Pasal 5 huruf b PMK Nomor 16 Tahun 2009;

### **30.DAERAH PEMILIHAN 5 KABUPATEN SUMENEP**

1. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara. Kerugian terjadi pada:

- Bahwa di TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep telah terjadi tindakan Ketua KPPS yang tidak sesuai dengan peraturan KPU yaitu dengan tidak mengesahkan Surat suara yang telah dicontreng lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kolom, yaitu caleg nomor 3 atas nama Juhari, S.Ag yang sebenarnya dianggap sah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suara caleg nomor 3 atas nama Juhari, S.Ag sebanyak 15 suara yang tidak disahkan oleh KPPS, yang menyebabkan suara caleg nomor 3 yang seharusnya 35 suara, tetapi ditetapkan oleh KPPS hanya 20 suara;
- Hasil rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Dungkek Desa Rombenguna Kabupaten Sumenep telah terjadi penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama KH. Abdul Basith, BA yang sebenarnya 25 suara menjadi 33 suara, nomor urut 3 (tiga) atas nama Juhari, S.Ag yang sebenarnya 15 suara menjadi 16 suara, terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan Model C;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 Jam 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan V Kabupaten Sumenep;
3. Menyatakan Kursi DPRD Dapil V Kabupaten Sumenep menjadi Hak Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 3 atas nama Juhari, S.Ag;
4. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;

[2.180] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumenep kepada Bapak Ketua Umum DPP PPP Nomor 610/IN/DPC/IV/2008 tanggal 28 April 2009, perihal Permohonan Rekomendasi Rekapitulasi dan penghitungan Suara Ulang yang ditanda tangani oleh Ketua Drs. KH. A. Wants Ilyas dan Sekretaris KH. Baharuddin;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan telah terjadi tata cara penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang keluar dari ketentuan Komisi Pemilihan Umum yang ditanda tangani oleh A. Syamsuni KR tanggal 19 April 2009;
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan telah menyaksikan di TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, ketua KPPS Ruslan telah melakukan penghitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditanda tangani oleh Syamsuri dan Miski tanggal 19 April 2009;
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan telah menyaksikan di TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, ketua KPPS Ruslan

telah melakukan penghitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Mastawi, S. Ag., Matrawi, SH, Moh. Riyadi, Zakariya, H. Zakri, Masyudi Ahmadi, S. Ag, dan A. Qusyairi, HS.tanggal 19 April 2009;

5. Bukti P-5 : Daftar Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota/DPRD Jatim/DPR-RI yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/PPK Ruslan EF dan Saksi PPP Syamsuri tanggal 9 April 2009;
6. Bukti P-6 : Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep kepada Ketua PPK Gapura Nomor 21/Panwaslu-I112009 tanggal 19 April 2009 Perihal: Permohonan Penghitungan Ulang ditandatangani oleh Ketua Fathol Bari;
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Gapura Nomor 270/17/435.420.ppk/2009 tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani oleh Ketua A. Tirmidzi, S. Ag. Dan Anggota Rahbini, M. Pd, Sahmiri, S. Pd, Sugianto, S. Pd, dan A. Hafidi Fartha, S. Ag;
8. Bukti P-8 : Surat dari PAC PPP Kecamatan Gapura tentang laporan saksi PPP tanggal 10 April 2009;
9. Bukti P-9 : Surat dari PAC PPP Kecamatan Gapura kepada Ketua KPUD Kabupaten Sumenep dan Panwaslu Kabupaten Sumenep Nomor 02/pac/1/ppp/IV/09 tanggal 15 April 2009, perihal Tindak Lanjut Dari Laporan I;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan tentang ketidakcocokan dengan/antara Model C 1 dengan hasil rekap PPK Kecamatan Dongkek di Desa Romben Guna dan Desa Lapa Daya tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Saksi PPP Darsono dan mengetahui Ketua PAC PPP Dongkek Moh. Ikram, SE;
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Konsolidasi tentang klarifikasi data terkait PPS Desa Romben Guna dan Lapa Daya tanggal 4 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Dongkek H. Awi Chalish;
12. Bukti P-12 : Tabel Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan versi Model C 1 Desa Romben Guna dan Lapa Daya Kecamatan Dongkek Kabupaten Sumenep;

13. Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD-Kab/Kota) berikut lampirannya;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) V di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut Lampirannya;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VI di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;

20. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VII di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
21. Bukti P-21 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) VIII di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
22. Bukti P-22 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IX di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut Lampirannya;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) X di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
24. Bukti P-24 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) XI di Desa/Kelurahan Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
25. Bukti P-25 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I di Desa/Kelurahan Lapa Daya Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;
26. Bukti P-26 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II di Desa/Kelurahan Lapa Daya Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C

DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;

27. Bukti P-27 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III di Desa/Kelurahan Lapa Daya Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kabupaten/Kota) berikut lampirannya;

[2.181] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 28 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. MOHAMMAD MUSKI ALAN ANSHORI**

- Menurut saksi, di Desa Ngendulang Dapil 5 terjadi kesalahpahaman antara KPPS dengan PPK, KPU. Saksi melihat saksi PPP memprotes ketua KPPS yang menghitung surat suara karena pencontrengan kolom lebih dari 1 kali tidak disahkan;
- Menurut saksi, saksi PPP mengatakan terjadi penggelembungan dan pengempesan suara di Desa Rumpun Guna dan di Desa Lapadaya. Saksi langsung mencari C-1 dan melihat terjadi perbedaan yang sangat jauh. Saksi melakukan konfirmasi dengan Ketua PPK, H. Alwi;
- H. Abdul Khalis, Ketua Kecamatan Bungke, menerangkan sekretaris PPP Kecamatan Gapura telah melakukan klarifikasi data terkait PPS Desa Rumpun Guna dan Lapadaya. Saksi memberikan penjelasan, tetapi Alwi tidak menanggapi persoalan penggelembungan. Saksi lapor ke DPC (PPP);
- Saksi melakukan aksi damai tanpa kekerasan ke PPK karena PPK sama sekali tidak menghendaki adanya perbaikan. Sebelumnya Saksi sudah dua kali melakukan klarifikasi. Setelah membawa masa simpatisan PPP sekitar 400 orang, KPU melakukan perbaikan data. Menurut saksi memang terjadi penggelembungan suara;
- Karena di TPS 7 penghitungan sudah selesai, saksi melihat ada keributan antara saksi PPP dengan Ketua KPPS. Setelah didekati, ternyata terdapat pencontrengan dua kali yang tidak di sahkan, lebih dari satu kali dalam satu

kolom. Di TPS saksi sebelumnya KPPS menginstruksikan kalau bukan satu contrenghnya, tidak sah;

## 2. MATRAWI, S.H.

- Saksi melihat bahwa di Kecamatan Gapura terjadi aksi damai yang menuntut penghitungan suara ulang di TPS 10 yang dilakukan oleh simpatisan PPP;
- Bahwa pada itu itu Panwas mengeluarkan rekomendasi yang memerintahkan KPPS untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 10;

## 3. SUMINI

- Pada waktu itu saksi memperotes keras karena terjadi ketidakkonsisten pada KPPS di TPS 10, Desa Ambulang, Kecamatan Gapura, karena suara sah tidak disahkan, yaitu pencontrengan dua kali dalam satu kolom. Menurut saksi hal itu sah sesuai ketentuan KPU; Akibatnya PPP sangat dirugikan, yaitu caleg nomor 3 atas nama Juhari, S.Ag.
- Setelah saksi memperotes, Ketua KPPS atas nama Ruslan menghentikan penghitungan selama 20 menit, tetapi tidak menghasilkan keputusan sebagaimana mestinya. Ruslan tetap *ngotot* berdasarkan instruksi dari Ketua KPPS atas nama Talif Kartaji. Akibatnya, caleg nomor 3 dari PPP dirugikan sebanyak 15 suara;

## 4. MASTAWI, S.AG

- Saksi pada pukul 22.00 Wib mendapat laporan dari saksi-saksi PPP bahwa perolehan suara PPP tidak dicatat. Kejadian tersebut, saksi informasikan kepada Panwas Kecamatan, tetapi Panwas Kecamatan menolaknya dengan alasan bahwa laporan tersebut harus disampaikan melalui surat. Karena tidak ada tanggapan dari panwascam, kemudian saksi melaporkan kepada PPK Kecamatan Gapura;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 April saksi mengirimkan surat kepada PPK Kecamatan Gapura yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dari ketua KPPS yang tidak menghitung suara nomor urut 3 yang seharusnya mendapat 37 suara, tetapi oleh KPPS ditulis 15 suara sehingga caleg nomor 3 dirugikan 15 suara;
- Bahwa pada tanggal 15 April saksi membuat surat yang ditujukan kepada kepada KPUD Sumenep, Panwaslu Kabupaten Sumenep dan tembusannya ditujukan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Sumenep, Ketua PPK

Kecamatan Gapura, Panwaslu Kecamatan Gapura, dan surat tersebut juga tidak mendapatkan tanggapan baik PPK maupun KPUD Sumenep;

- Bahwa karena tidak juga ditanggapi, simpatisan PPP pada tanggal 19 April melakukan aksi damai di Panwaslu dan PPK Kecamatan Gapura, yang mendapat tanggapan bahwa PPK Kecamatan Gapura bersedia melakukan perbaikan;
- Bahwa dalam menanggapi TPS 10 untuk penghitungan ulang, Pawaslu dan PPK tidak mempunyai kewenangan untuk itu, makanya menyarankan agar mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa di Kecamatan Binggai terjadi penggelembungan suara caleh nomor 2 (Abdul Basyid) yang untuk desa Labadaya memperoleh 1 suara, dan digelembungkan menjadu 4 suara. Kemudian telah terjadi pengurangan suara dari caleg Juhari sebenarnya memperoleh 7 suara dan menjadi 4 suara; Kemudian di Desa Rompen Guna penggelembungan suara terjadi untuk caleg ahmad Basyi yang sebenarnya memperoleh 33 suara ditambah 39 suara; Kemudian Junaidi memperoleh 16 suara dikurangi menjadi 14 suara. Berdasarkan C-1 bahwa Ahmad Basyid memperoleh 1.877 suara, dan Bukhori memperoleh 1.881 suara sehingga selisih 186 suara;

#### **5. ZAKARIA**

- Saksi melihat langsung bahwa PPK telah merekomendasi menandatangani tentang perihal pencontrengan ganda di TPS 10;

#### **6. QUSYAIRI HS**

- Saksi mendukung dan membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya, namun demikian saksi menambahkan keterangan bahwasanya PPK pernah mengeluarkan surat pernyataan nomor 270/17/435.420.PPK/2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya pengakuan kesalahan mengenai tatacara penghitungan suara di TPS 10 Desa Sembilang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang ditandatangani oleh ketua PPK dan semua anggotanya;
- Bahwa telah ditelpon Panwaslu Kecamatan yang hadir di PPK dan sempat mengeluarkan surat rekomendasi perhitungan ulang untuk TPS 10 Desa Sambilan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Madura, bertanggal 12

April 2009 atas ketidak konsistenan dalam menentukan suara sah dan tidak sah dalam penghitungan;

- Bahwa ketika sampai di KPUD Sumenep tidak dilaksanakan perhitungan ulang dan disarankan diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya penggelembungan yaitu setelah keluar data DA dari kecamatan kemudian mencocokkan dengan C 1, sedangkan sewaktu rekap di kecamatan tidak merasa ada yang salah;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi PPP bahwa terdapat penggelembungan dan pengempesan suara di Desa Rumpun dan Desa Lapandaya dan ketika di cek dengan C1 memang terjadi perbedaan yang sangat jauh;

## 7. HUSAENI

- Saksi tahu ada penggelembungan setelah keluar data DA dari kecamatan. Waktu perekapan di kecamatan tidak ada apa-apa, tapi setelah DA keluar dan dicocokkan dengan C-1 yang dimiliki, ada penggelembungan dan pengempesan. Saksi sudah meminta pernyataan dari saksi PPK, Sudarsono. Ada P-10 dan membawa P-11. Saksi juga sudah klarifikasi kepada H. Alwi Kholis tentang penggelembungan setelah perekapan di tingkat PPK;

[2.182] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya;

[2.183] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam eksepsi**

- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan mengenai penggelembungan suara tersebut terjadi di daerah pemilihan mana, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 4 huruf b yang menyatakan "Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas tentang (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon". Bahwa dengan tidak jelasnya uraian Pemohon tersebut, maka Termohon tidak dapat menjawab permasalahan

yang dikemukakan oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini;

[2.184] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Perolehan Suara di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep berdasarkan formular C 1 adalah untuk Desa Romben Guna caleg nomor 2 memperoleh suara 39, caleg nomor 3 memperoleh suara 14, sedangkan di Desa Lapadaya caleg nomor 2 memperoleh suara 4, dan caleg nomor 3 memperoleh suara 4;
2. Menurut keterangan Ketua KPPS Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atas nama Ruslan, bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 41 dan Pasal 42. Surat suara yang tidak sah bukan dicontreng lebih dari satu kali (sebagaimana yang disampaikan Pemohon), melainkan di urek-urek tanpa bentuk dan berbentuk huruf Z, sehingga sama sekali tidak sesuai dengan cara penandaan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 41 dan Pasal 42. Pasal 43 menegaskan bahwa tata cara penandaan di surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42, maka penandaan tersebut dinyatakan tidak sah. Dan sesuai dengan formular C 1 TPS 10 Desa Andulang bahwa perolehan suara untuk caleg nomor 2 atas nama A. Basith Zubairi, BA adalah 10, sedangkan caleg nomor 3 atas nama Juhari, S.Ag adalah 22 bukan 20 sebagaimana yang diklaim oleh Pemohon;
3. Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Syamsuri dan Miski tanggal 19 April 2009 yang dijadikan Bukti P-3 adalah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu karena saksi yang bernama Miski adalah anggota KPPS 7 Desa Andulang Kecamatan Gapura;
4. Surat permohonan Kepada Ketua PPS Andulang yang ditanda tangani oleh Mastawi, S.Ag adalah (legal karena Ketua PAC PPP Kecamatan Gapura tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun termasuk stempel partai;

5. Surat dari Panwaslu Kecamatan Gapura berisi tentang permohonan penghitungan ulang di TPS 10 Desa Andulang kepada PPK Kecamatan Gapura, bukan rekomendasi sehingga PPK Kecamatan Gapura tidak melakukan penghitungan suara ulang di TPS 10 di TPS 10 Desa Andulang karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 221 dan Pasal 222 ayat (2) yang menegaskan bahwa penghitungan suara ulang di TPS hanya dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, KPUD Kabupaten Sumenep mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

[2.185] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Sumenep mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-18 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Formulir C 1 untuk TPS 1 Desa Romben Guna;
2. Bukti T.T-2 : Formulir C 1 untuk TPS 2 Desa Romben Guna;
3. Bukti T.T-3 : Formulir C 1 untuk TPS 3 Desa Romben Guna;
4. Bukti T.T-4 : Formulir C 1 untuk TPS 4 Desa Romben Guna;
5. Bukti T.T-5 : Formulir C 1 untuk TPS 5 Desa Romben Guna;
6. Bukti T.T-6 : Formulir C 1 untuk TPS 6 Desa Romben Guna;
7. Bukti T.T-7 : Formulir C 1 untuk TPS 7 Desa Romben Guna;
8. Bukti T.T-8 : Formulir C 1 untuk TPS 8 Desa Romben Guna;
9. Bukti T.T-9 : Formulir C 1 untuk TPS 9 Desa Romben Guna;
10. Bukti T.T-10 : Formulir C 1 untuk TPS 10 Desa Romben Guna;
11. Bukti T.T-11 : Formulir C 1 untuk TPS 11 Desa Romben Guna;
12. Bukti T.T-12 : Formulir C 1 untuk TPS 1 Desa Lapadaya;
13. Bukti T.T-13 : Formulir C 1 untuk TPS 2 Desa Lapadaya;
14. Bukti T.T-14 : Formulir C 1 untuk TPS 3 Desa Lapadaya;
15. Bukti T.T-15 : Formulir DA untuk PPK Dungkek;
16. Bukti T.T-16 : Formulir C 1 untuk TPS 10 Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep;
17. Bukti T.T-17 : Surat Pernyataan dari Ketua PAC PPP Kecamatan Gapura;

18. Bukti T.T-18 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Nomor 004/435-420-106/PPS/2009 tentang pengangkatan anggota KPPS dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

[2.186] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Sumenep pada persidangan tanggal 28 Mei 2008, juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan tidak disumpah, karena yang bersangkutan merupakan petugas penyelenggara pemilu yang tetap harus bersifat independen, yaitu antara lain:

**1. RAHBINI, M.Pd**

- Bahwa aksi damai di PPK Kecamatan Gapura terjadi pada hari minggu tanggal 19 April 2009. Aksi damai tersebut menuntut adanya penghitungan ulang di TPS 10 Desa Andulang yang berpegangan pada UU 10/2008;
- Bahwa surat keberatan yang diterima saksi bukan suatu permohonan, melainkan tembusan yang telah di fotokopi;
- Bahwa saksi tidak dapat memenuhi tuntutan Pemohon dalam aksi damai tersebut, karena penghitungan ulang di TPS 10 sudah melewati tenggat yang ditentukan dalam UU 10/2008;
- Bahwa dalam penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan KPU tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pada dasarnya saksi akan melakukan penghitungan ulang apabila ada perintah dari panwaslu, tetapi sebaliknya apabila panwaslu tidak memerintahkan penghitungan ulang, maka saksi juga tidak akan melakukan penghitungan ulang;

**2. RUSLAN EF, Ketua KPPS 10, Desa Andulang**

- Bahwa saksi tidak mengesahkan contrengan yang di *ureg-ureg* dan contrengan dengan huruf Z, karena contrengan demikian tidak sesuai dengan undang-undang. Contrengan huruf Z tersebut berada dalam satu kolom, contrengan tersebut dinyatakan tidak sah karena berbentuk huruf Z, jika contrengan itu dengan tanda garis dua yang tidak nyambung, maka dinyatakan sah;
- Bahwa pencontrengan yang terjadi di KPPS adalah penconterngan dengan huruf Z, di *ureg-ureg*, dan ditebalkan;

- Bahwa contrengan dengan huruf Z tersebut tidak masuk ke kolom orang lain, dan contrengan demikian tetap dianggap tidak sah;
- 3. AWI CHOLIS, Ketua PPK Dungkek**
- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada permasalahan dan tidak ada yang mengajukan keberatan dari saksi, dan tidak ada protes dan tidak ada tuntutan pembetulan;
  - Bahwa tidak ada penggelembunga suara di Desa Lapadaya, dan Desa Romben Guna. Apabila ada penggelembungan suara di kedua desa tersebut tentunya ada yang mengajukan keberatan, tetapi ternyata selama tiga hari melakukan rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada yang mengajukan protes;
  - Bahwa proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan model C1;
  - Saksi mengakui bahwa memang ada pengurus PPP yang mendatangi saksi, namun hal tersebut dilakukan jauh hari setelah rekapitulasi di tingkat PPK, lagi pula saksi tidak menyatakan adanya penggelembungan suara. Adapun mengenai tanda tangan, bahwa benar saksi menandatangani surat tetapi hal itu atas saksi lakukan atas permintaan pengurus PPP untuk sebagai bahan laporan ke pengurus pusat;

[2.187] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Sumenep menyampaikan kesimpulannya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, bahwa perolehan suara caleg PPP nomor urut 3 (Juhari) lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara celeg nomor urut 2 (A. Basith Zubairi, BA);

### **31. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA GORONTALO**

Perolehan suara caleg PPP di Dapil II Gorontalo adalah sebagai berikut.

No. Urut Caleg	Nama	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Selisih
1	Muhazir Abdullah	755 suara	497 suara	258 suara

Penetapan suara tersebut merugikan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Achmad Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

Menurut Pemohon, telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara di KPU Kota Gorontalo sehingga merugikan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Achmad Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan sehingga perolehan kursi partai diberikan kepada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Muhazir Abdullah.

Penghitungan suara yang benar untuk Kecamatan Kota Selatan dan Kota Timur, Kota Gorontalo menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

<b>Nama Caleg</b>	<b>Kota Selatan</b>	<b>Kota Timur</b>	<b>Jumlah</b>
Muhazir Abdullah	288 suara	209 suara	497 suara
Achmad Monoarfa	342 suara	404 suara	746 suara

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
3. menetapkan bahwa perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan yang benar adalah: Caleg Nomor Urut 1 atas nama Muhazir Abdullah dari Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 497 dan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Achmad Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 746 suara untuk Kecamatan Kota Selatan dan Kota Timur, Kota Gorontalo sehingga berhak atas 1 (satu) kursi Daerah Pemilihan II Kota Gorontalo;
4. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.188] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C-4 atas nama Achmad Monoarfa;

2. Bukti P-2 : Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu untuk Anggota DPRD Kota Gorontalo, di Panitia Penghitungan Suara Kelurahan Ipilo, TPS 1 sampai dengan TPS 12 (Model C);
3. Bukti P-3 : Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu untuk Anggota DPRD Kota Gorontalo, di Panitia Penghitungan Suara Kecamatan Kota Timur dan Kota Selatan Kota Gorontalo;
4. Bukti P-4 : Surat Laporan/Pengaduan Penggelembungan Suara oleh Caleg Achmad Monoarfa kepada KPUD Provinsi Gorontalo tanggal 24 April 2009;
5. Bukti P-5 : VCD Rekaman Rapat Pleno KPU Pusat di Borobudur dan Demo Achmad Monoarfa pada saat Rapat Pleno KPUD Kota Gorontalo yang diselenggarakan di Kantor Walikota Gorontalo;
6. Bukti P-6 : Model C DPRD Kabupaten/Kota di TPS II Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo.

[2.189] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### **ROMLI ALIBASAH**

- Saksi telah memiliki rekam suara tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 dari PPK dan sama dengan data yang dimiliki oleh saksi.
- Terdapat penggelembungan suara yang dilakukan pada tanggal 15 tepat pukul 20.00 di TPS 2 sampai dengan TPS 12, dengan cara menambah angka di depan dan dibelakang seperti contoh TPS 2 dari 1 menjadi 13, TPS 3 dari 3 menjadi 23, TPS 4 dari 6 menjadi 26, TPS 5 dari kosong menjadi 20, TPS 6 dari 7 menjadi 37, TPS 8 dari 2 menjadi 42, TPS 9 dari 1 menjadi 27, TPS 10 dari 3 menjadi 33, TPS 11 dari 1 menjadi 16 dan TPS 12 dari 0 menjadi 35.
- Saksi telah melayangkan protes kepada PPK namun PPK tidak menggubrisnya dan saksi berusaha untuk membukakan C-2 plano besar namun juga tidak diizinkan oleh PPK.

- Saksi melakukan komplain berdasarkan C-1 sehingga akhirnya rapat diskors dan C-1 asli yang dimiliki oleh Saksi diambil oleh salah seorang anggota KPU dan selanjutnya dihilangkan.
- Mandat sebagai saksi kemudian dicabut sepihak oleh Muhajir Abdullah, sekretaris DPC, dan juga oleh caleg yang suaranya digelembungkan.
- Dari Bukti yang dimiliki oleh Saksi, hanya dua Bukti yang diberikan oleh saksi kepada anggota KPU dan Bukti lainnya ditahan karena saksi merasakan adanya niat buruk dari anggota KPU.

[2.190] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

[2.191] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut.

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon kedaluwarsa/lewat waktu, karena menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB, Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Oleh karena permohonan yang dimaksud tidak memenuhi syarat, sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

- Permohonan Pemohon tidak termasuk objek perkara PPHU karena permohonan tersebut adalah masalah konflik internal partai yang tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon. Berdasarkan Pasal 258 UU 10/2008 *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

- Jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini.

[2.192] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kota Gorontalo menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara terperinci apa yang menjadi tuntutan mengenai keberatan dan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kota Gorontalo.
2. Permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan itu tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

**Dalam Pokok Perkara**

1. KPU Kota Gorontalo menolak semua dalil Pemohon dan tuntutan Pemohon, kecuali diakui secara tegas.
2. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB, yang oleh PPK/KPU Kota Gorontalo perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Muhazir Abdullah dari Partai Persatuan Pembangunan adalah 755 suara, seharusnya 497 sehingga terdapat selisih suara sebesar 258 yang merugikan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Kecamatan Kota Timur,

Kota Gorontalo adalah keliru dan tidak berdasar serta mengada-ada. Hal itu dikarenakan dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci dari mana Pemohon mendapatkan selisih penghitungan suara sebesar 258 dan menghilangkan atau menafsirkan sendiri hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo, sementara dalam hal ini Pemohon berkapasitas sebagai peserta pemilu yang pada setiap tingkatan mempunyai saksi yang diberi mandat oleh Pemohon untuk mengawal proses penghitungan suara dari tingkat KPPS, PPS, PPK, sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, sehingga seharusnya apabila terjadi perbedaan suara maka saksi partai politik peserta pemilu yang diberi mandat oleh Pemohon mengajukan keberatan dari tingkat paling bawah, dalam hal ini adalah penghitungan suara di TPS oleh petugas KPPS untuk dapat diadakan pembetulan segera, tetapi pada kenyataannya Pemohon melalui saksi yang telah diberi mandat tidak pernah melakukan hal-hal tersebut.

3. Pemohon telah mendalilkan bahwa pada hasil rekapitulasi penghitungan suara menurut keputusan KPU Kota Gorontalo terdapat kecurangan sehingga merugikan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Monoarfa dari Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan kursi partai diberikan kepada Caleg Nomor Urut 1 atas nama Muhazir Abdullah. Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh KPUD Kota Gorontalo dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara DPRD Kota Gorontalo.
4. Menurut pendapat Pemohon, hasil penghitungan yang benar di Kecamatan Kota Selatan dan Kota Timur, Kota Gorontalo adalah sebagai berikut:
  - Muhazir Abdullah memperoleh 288 suara di Kota Selatan dan 209 suara di Kota Timur dengan total jumlah suara 497;
  - Ahmad Monoarfa memperoleh 342 suara di Kota Selatan dan 404 suara di Kota Timur dengan total jumlah suara 746.

Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan karena hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD Kota Gorontalo dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo terbuka untuk umum dan dihadiri oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu di Kota Gorontalo, termasuk saksi yang diberi mandat oleh Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo (Pemohon) sudah benar dan tidak mendapat tanggapan atau keberatan dari para saksi partai politik

peserta pemilu di tingkat Kota Gorontalo. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harusnya dapat dikesampingkan.

5. Dugaan yang didalilkan oleh Pemohon bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan Kota Gorontalo antara Caleg Nomor Urut 2 Ahmad Monoarfa dengan Caleg Nomor Urut 1 Muhazir Abdullah yang ditetapkan oleh KPUD Kota Gorontalo sehingga Pemohon membuat penghitungan suara yang benar sangatlah keliru dan mengada-ada. Hal itu hanyalah rekaan dari Pemohon yang hendak mencari-cari kesalahan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan oleh KPUD Kota Gorontalo.
6. Karena keberatan Pemohon tidak didukung dengan Bukti-Bukti dan fakta-fakta hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, KPUD Kota Gorontalo mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menerima eksepsi KPU Kota Gorontalo dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009;
3. menghukum Pemohon untuk tunduk pada putusan ini.

[2.193] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kota Gorontalo mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009; (Model DB DPRD-Kab/Kota)
2. Bukti T.T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon

- Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 - Kota Timur Kota Gorontalo; (Model DA DPRD-Kab/Kota)
3. Bukti T.T-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 – Kota Selatan Kota Gorontalo; (Model DA DPRD-Kab/Kota)
  4. Bukti T.T-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Dari TPS 1 s/d TPS 12, Kelurahan Ipilo, Kota Timur, Kota Gorontalo (Model C DPRD-Kab/Kota)
  5. Bukti T.T-5 : Compaq Dis (Rekaman) mengenai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Gorontalo;

[2.194] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kota Gorontalo telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya bahwa alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mengandung kebenaran, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak;

### **32. DAERAH PEMILIHAN III KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Pemohon berpendapat bahwa pada Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara DPRD untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Teluk Bintuni terdapat kecurangan yang menguntungkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan merugikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Persatuan Pembangunan berkurang 1 (satu) kursi.

Seharusnya Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan suara sah sebanyak 355 suara dan Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan suara sah sebanyak 348 suara sehingga dengan demikian kursi ke-7 Dapil 3 Kabupaten Teluk Bintuni menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan.

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut.

#### **Partai Persatuan Pembangunan**

Partai	Kecamatan	Rekap PPK	Rekap KPUD	Selisih
PPP	Sumuri	203 Suara	197 Suara	6 Suara
PKB	Kuri	112 Suara	113 Suara	1 Suara

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009, untuk Daerah Pemilihan III yang meliputi Kelurahan/Desa Tanah Merah, Kelurahan/Desa Saengga, Kelurahan/Desa Forada, Kelurahan/Desa Makrabu Jaya Sei, dan Kelurahan/Desa Tofoi yang diumumkan pada tanggal 09 Mei 2009;
3. menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan berhak atas kursi ketujuh Dapil III Kabupaten Teluk Bintuni tersebut;
4. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.195] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari DPC Partai Persatuan Pembangunan kepada KPUD Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 08/PPP-KTB/IV/2009 tertanggal 24 April 2009, perihal Peninjauan Ulang Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara;
2. Bukti P-2 : Penetapan Rekapitulasi Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni di Tingkat Kabupaten [Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota] Dapil III Teluk Bintuni;
3. Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan [Lampiran MODEL DA-1 DPRD Kabupaten/Kota] Dapil III Kecamatan Sumuri;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS I Desa Tanah Merah, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS 02 Desa Tanah Merah, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
  6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS Saengga Desa Saengga, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
  8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS 01 Desa Forada, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
  9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS II Desa Forada, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
  10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS III Desa Forada, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
  11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS I Desa Makrabu, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
  12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS 01 Desa Tofoi, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 [Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS II Desa Tofoi, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model C DPRD Kabupaten/Kota] TPS 03 Desa Tofoi, Kecamatan Sumuri, Dapil III Bintuni;
15. Bukti P-15 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan [Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil III Kecamatan Kuri];
16. Bukti P-16 : Surat Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 24/Panwas-TB/V/2009, tanggal 06 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni.

[2.196] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**YOSEF LINDO**, Panwas di Kabupaten Teluk Bintuni

- Pada tanggal 22 April 2009 pukul 12.00 WITA, Saksi selaku Panwaslu mendapatkan undangan untuk rekapitulasi pukul 10.00 WIT dan sebagai Panwaslu Kabupaten belum mendapatkan rekap dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atau PPK.
- KPU tidak mengindahkan permintaan Saksi sebagai Panwaslu untuk mendapatkan rekap dari PPD.
- Rekap yang dilakukan hanya untuk DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang selesai sekitar pukul 00.00 WITA dan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni menerima rekap tanpa berita acara.

- Pada tanggal 24 April KPU sudah berada di Manokwari dan muncul tembusan bahwa PPP telah kehilangan suara hasil rekap KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang berisi permohonan rekapitulasi ulang di tingkat KPUD.
- Saksi tidak menanggapi surat tersebut dengan alasan bahwa surat tersebut hanya sebagai tembusan.
- Saksi hanya menyarankan kepada PPP untuk menemui KPU di Manokwari untuk mengadakan rekapitulasi tingkat provinsi.
- Kemudian muncul surat kedua dari PPP yang menyatakan bahwa keberatan yang dilayangkan oleh PPP tidak diindahkan oleh KPUD sehingga kemudian mengirimkan surat ke Panwaslu Kabupaten.
- Atas laporan tersebut maka saksi menanggapi surat dari PPP dan memerintahkan PPD dan Panwascam (Panwas Distrik) untuk mengirimkan C-1 dan hasil rekapitulasi PPD kepada Panwas kabupaten.
- Saksi menyampaikan rekap perolehan suara PPP untuk Dapil 3 Distrik Sumuri; khusus untuk caleg nomor 5, atas nama H. Muhammad Nurdin, adalah sebanyak 20 suara, sedangkan menurut hasil penghitungan KPPS adalah 18 suara, sama seperti hasil rekap PPD yang juga 18, dan hasil rekap KPUD Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 12 suara.
- Berdasarkan rekapitulasi C-1 dari KPPS, seharusnya total perolehan suara PPP adalah 356 dan PKB seharusnya adalah 350.
- Saksi menyatakan ada caleg yang suaranya diubah di suatu distrik, yaitu dari 85 suara menjadi 83 suara. Selain itu, di distrik tertentu total suara 12 dinaikkan oleh KPU menjadi 13.
- Total perolehan suara PKB seharusnya 350 suara dan hal itu berarti masih berada di bawah perolehan suara PPP.
- Ada satu caleg dari PPP yang juga dinaikkan perolehan suaranya dari 6 menjadi 7. Hal ini menyebabkan total perolehan suara Muhammad Nurdin, caleg nomor 5 dari PPP, untuk 11 distrik berjumlah 20 suara.
- Saksi hanya menerima surat tembusan, sedangkan surat keberatan ditujukan kepada KPU sehingga Saksi hanya bisa memberikan saran.

[2.197] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya.

[2.198] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulisnya bertanggal 28 Mei 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut.

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pengurangan atau penggelembungan perolehan suara dalam daerah pemilihan dimaksud, tetapi tidak memerinci secara jelas tentang posisi perolehan kursi Pemohon akibat pengurangan dan penggelembungan tersebut dan tidak dapat menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Nomor 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.
- Permohonan Pemohon kedaluwarsa karena Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menentukan "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional". Bahwa KPU telah mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 WIB sesuai dengan Registrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 15.35 Nomor 80/PHPU.C-VII/2009 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut batas waktu terakhir pengajuan permohonan adalah hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB. Oleh sebab itu, pengajuan permohonan ini tidak memenuhi syarat karena telah kedaluwarsa. Karena permohonan dimaksud tidak memenuhi syarat maka sudah sepatutnya permohonan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

- Jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini.

[2.199] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juni 2009 yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2009, bertempat di Aula Kantor Bupati Teluk Bintuni berjalan dengan aman dan kondusif hingga selesai.
2. Pada waktu pembacaan hasil suara DPRD Kabupaten Dapil 1 (satu) yang dilanjutkan dengan pembacaan hasil penghitungan suara Dapil 3 (tiga) yang terdiri atas Distrik Sabo, Arabs, Kuri, Wamesa, Kaitaro, Sumuri, Fafuwar, salah satu anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Alex Rahayaan) meminta agar rapat pleno diskors dengan alasan hasil rekapitulasi penghitungan suara Distrik Sumuri telah masuk hanya melalui Radio SSB ke KPU sehingga belum dapat diakui keakuratannya. Rapat Pleno dilanjutkan kembali pada pukul 16.07 WIT setelah utusan PPD Distrik Sumuri (Bapak Amos) hadir di rapat rekapitulasi. Kemudian dilakukan pengecekan dokumen pemilu yang dibawa oleh utusan PPD Distrik Sumuri yang hanya membawa Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten dan telah ditandatangani oleh semua anggota PPD serta para saksi di tingkat Kecamatan Sumuri, sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut bisa diakui keakuratannya.
3. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara dari Dapil 3 DPRD Kabupaten/Kota (Formulir Model DB Kab./Kota), hasil penjumlahan dua partai politik (PPP dan PKB) adalah sama yaitu 349 suara dan semua saksi parpol yang hadir tidak melakukan pertanyaan maupun keberatan terhadap hasil penjumlahan tersebut.
4. Rekapitulasi dilanjutkan untuk Dapil 2 DPRD kabupaten yang terdiri dari 13 distrik, yaitu Distrik Tembuni, Meyado, Moskona Selatan, Merdey, Masyeta, Biscoop, Moskona Barat, Moskona Timur, Moskona Utara, Aranday, Tomu, dan Wertagar. Dalam pelaksanaan rekapitulasi pada Dapil 2 tersebut, semua saksi dapat menerima serta tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing partai politik.

5. Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Teluk Bintuni selesai dilaksanakan pada Kamis, tanggal 23 April 2009, pukul 01.15 WIT, dan semua peserta yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan. Kemudian saksi partai politik diberi kesempatan untuk menandatangani formulir berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten, tetapi sebagian saksi partai pulang ketika rekapitulasi belum selesai ditandatangani.
6. Pada hari Kamis, tanggal 23 April 2009, DPC Partai PPP tanpa keterangan atau pernyataan keberatan serta alasan yang jelas tidak bersedia menandatangani formulir sertifikat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni.
7. Pada hari Jumat, tanggal 24 April 2009, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Teluk Bintuni berangkat menuju Manokwari untuk mengikuti proses rekapitulasi hasil pemilu di tingkat KPU Provinsi Papua Barat.
8. Pada hari Senin, tanggal 27 April 2009, tepat pukul 20.37 WIT KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan hasil rekapitulasinya di hadapan saksi parpol dan Panwas di tingkat Provinsi Papua Barat hingga selesai dan peserta yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Bintuni. Rekapitulasi di KPUD Provinsi tersebut dihadiri oleh saksi PPP dan PKB yang juga tidak mengajukan keberatan.
9. DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni mengirim surat kepada KPUD Teluk Bintuni meminta agar diadakan rekapitulasi ulang, yaitu:
  - a. ada perbedaan rekap yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan rekap KPU Kabupaten Teluk Bintuni; pada rekap KPU Kabupaten Teluk Bintuni PPP memperoleh 197 suara di distrik Sumuri, sedangkan menurut rekap PPD, PPP memperoleh 203 sehingga terjadi pengurangan sebesar 6 suara sah;
  - b. hasil rekapitulasi suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk Distrik Kuri yang direkap oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar 113 (seratus tiga belas) suara sah, berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kuri sebesar 112 (seratus dua belas) suara sah sehingga terjadi penambahan 1 (satu) suara sah.
10. Berdasarkan surat DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 009/PPP-KTB/IV/2009, perihal Sengketa Rekapitulasi Perolehan Suara, yang disampaikan ke KPU Kabupaten Teluk Bintuni ada 3 (tiga) poin, yaitu:

- a. surat DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 08/PPP-KTB/IV/ tanggal 24 April 2009 tentang Peninjauan Ulang Penghitungan Rekapitulasi Perolehan Suara kepada KPU Kab. Teluk Bintuni yang memandang bahwa KPU Kab. Teluk Bintuni melakukan kekeliruan pada saat melakukan rekapitulasi perolehan suara Daerah Pemilihan 3 (Distrik Baba, Distrik Aroba, Distrik Kuri, Distrik Wamesa, Distrik Sumuri, Distrik Kaitaro, dan Distrik Fafurwar) untuk DPRD Kab. Teluk Bintuni;
  - b. dalam pertemuan DPC PPP Kab. Teluk Bintuni dengan KPU Kabupaten Teluk Bintuni pada hari Selasa, tanggal 28 April 2009, sekitar pukul 21.15 WIT bertempat di Ruang Loby Billy Jaya Hotel Manokwari, KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak memberikan solusi atas surat DPC PPP Kab. Teluk Bintuni tersebut (poin 1) dan cenderung lepas tangan serta mencari aman atas kekeliruan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukannya;
  - c. KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat memberikan klarifikasi atas surat DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni di atas (poin 1).
11. Pemohonan dari DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni pada poin 2 di atas untuk menambah hasil suara PPP pada Dapil 3 Distrik Sumuri sebanyak 6 (enam) suara tidak dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. tahapan rekapitulasi seluruh KPPS, PPS, dan PPD secara umum telah dilakukan mulai tanggal 09 April sampai dengan 22 April 2009;
  - b. menurut hasil penelitian KPU Teluk Bintuni dan dokumen pemilu yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Distrik sebelum H-1 Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni yang dijadwalkan tanggal 22 April 2009 pada seluruh formulir rekapitulasi KPPS, PPS, dan PPD tidak ada Formulir CS, D2 (catatan keberatan saksi ) termasuk untuk Distrik Sumuri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Termohon KPU Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat gugatan DPP Partai Persatuan Pembangunan tanggal 10 Mei 2009, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Pusat Nomor 255/ KPTS/Tahun 2009 tertanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 telah teregistrasi di

Mahkamah Konstitusi dengan nomor 80/PHPU.C-VII/2009 nomor urut 20 lampiran Kabupaten Teluk Bituni.

2. Rekapitulasi perolehan suara sah Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 3 Distrik Sumuri oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang berjumlah 197 suara sah adalah berdasarkan Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang direkap dan diserahkan dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Sumuri.
3. Hasil rekapitulasi suara sah oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah berdasarkan jumlah akhir pindahan (Formulir Lampiran Model DA-1 Tingkat Kecamatan) yang apabila dijumlahkan secara berturut-turut akan didapatkan total perolehan suara sah 197 untuk Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan 3 Distrik Sumuri.
4. Pada rapat pleno penghitungan suara secara terbuka yang dilakukan oleh KPU Teluk Bintuni di aula Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tersebut sampai berakhirnya rapat pleno tidak ada sikap menolak atau rasa keberatan dari para saksi parpol dan penjelasannya sebagai berikut:
  - a. pada hari Rabu, tanggal 22 April 2009 bertempat di Aula Kantor Bupati Teluk Bintuni telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dengan lancar, aman, dan kondusif dimulai dari pukul 12.30 WIT hingga hari Kamis, tanggal 23 April 2009 pukul 01.15 WIT (Kamis dini hari) dan tercatat 145 orang hadir, termasuk Ketua dan Sekretaris (saksi parpol) DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni;
  - b. pada saat rapat pleno rekapitulasi Distrik Sumuri (Dapil 3) DPRD Kabupaten, tidak ada saksi parpol yang melakukan koreksi angka atau mengajukan keberatan terhadap penghitungan suara ke KPU hingga rapat pleno tersebut dinyatakan selesai.
5. Setelah Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni Khusus Dapil 3 DPRD Kabupaten terdapat akumulasi nilai penghitungan suara partai dalam posisi yang sama atau seri antara partai nomor urut 13, Partai Kebangkitan Bangsa, dan partai nomor 24, Partai Persatuan Pembangunan, yang sama-sama berjumlah 349 (tiga ratus empat puluh sembilan suara) dan hal ini diketahui oleh saksi parpol maupun para pihak yang hadir pada rapat pleno terbuka.
6. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara

Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 Pasal 23 ayat (3), apabila terdapat partai politik peserta Pemilu anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama maka partai politik yang memiliki suara sah atau sisa suara yang lebih merata penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan berhak atas sisa kursi terakhir.

7. KPU Teluk Bintuni telah memberikan kesempatan kepada saksi parpol setelah pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten agar menandatangani formulir sertifikat hasil atau pun mengajukan keberatan-keberatannya. Namun, hingga batas keberangkatan KPU Kabupaten Teluk Bintuni ke KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari, tidak ada yang mengajukan keberatan-keberatan (nihil) sesuai dengan prosedur yang berlaku (Formulir Model DB Kabupaten/Kota).
8. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara partai dan perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kab. Teluk Bintuni pada hari Rabu, 22 April 2009 bertempat di aula Kantor Bupati Kabupaten Teluk Bintuni yang dihadiri dan disaksikan oleh partai politik peserta pemilu, tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan atas proses rekapitulasi perolehan suara yang sedang berlangsung, termasuk saksi dari PPP.
9. KPU Kabupaten Teluk Bintuni diberi kesempatan untuk menyampaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Provinsi Papua Barat pada hari Senin, tanggal 27 April 2009, pukul 20.37 WIT di hadapan para saksi tingkat provinsi hingga selesai, namun tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi KPU Teluk Bintuni, termasuk saksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Hasil suara DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni masih dalam posisi perolehan suara yang sama untuk Dapil 3 tingkat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.
10. DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan keberatan melalui surat Nomor 08/PPP-KTB/IV/2008, perihal Peninjauan Ulang Perhitungan Rekapitulasi Perolehan Suara bertanggal 24 April 2009 tidak pada saat berlangsungnya rekapitulasi hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni. Keberatan itu diajukan setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara yang

dilaksanakan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 22 April 2009.

11. Berdasarkan UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) yang berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota, DPC PPP Teluk Bintuni tidak menyampaikan keberatan atau bersikap menolak hasil yang telah diplenokan secara terbuka di depan 30 saksi partai politik di Kabupaten Teluk Bintuni.
12. Pada pertemuan antara DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni dengan KPU Kabupaten Teluk Bintuni terkait perolehan suara PPP pada tanggal 28 April 2009 pukul 21.15 WIT di Ruang Loby Billy Jaya Hotel Manokwari, KPU Kabupaten Teluk Bintuni hanya memberikan solusi bahwa tahap rekapitulasi tingkat kabupaten/kota telah selesai dan dijawab oleh Ketua DPC PPP H. Ilyas Haddade, S.H. bahwa PPP secara berjenjang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. KPU Kabupaten Teluk Bintuni berpendapat bahwa permintaan peninjauan ulang/perbaikan atas hasil penghitungan suara oleh DPC PPP khusus Dapil 3 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima karena dilakukan tidak pada saat proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Distrik, tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni maupun tingkat KPU Provinsi Papua Barat.
13. Berdasarkan poin-poin dan kronologi yang telah dijabarkan, KPU Kabupaten Teluk Bintuni secara tegas tidak menerima gugatan DPC PPP Kabupaten Teluk Bintuni karena tidak sesuai dengan prosedur pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu sebagaimana tertuang pada Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

[2.200] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 sampai dengan T.T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Formulir Model DB Kabupaten Teluk Bintuni (Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten);
2. Bukti T.T-2 : Lampiran DB-1 Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 03 (Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten);
3. Bukti T.T-3 : Lampiran DA-1 Kecamatan Sumuri (Rekapitulasi di Tingkat PPK Distrik Sumuri);

4. Bukti T.T-4 : lampiran DA-1 Kecamatan Kuri (Rekapitulasi di Tingkat PPK Distrik Kuri);
5. Bukti T.T-5 : Formulir C 1 per TPS di TPS 01, 02, 03 Tofoi; TPS 01, 02, 03 Forada; Tps 01, 02, 03 Tanah Merah; TPS 01 Saengga; dan TPS 01 Matrabu Jaya se Kecamatan (distrik) Sumuri;
6. Bukti T.T-6 : Formulir C 1 per TPS di TPS 01 Refidesso; TPS 01 Obo; TPS 01 Naramasa; TPS 01 Wagura; TPS 01 Sarbe se Kecamatan (distrik) Kuri;

### 33. DAERAH PEMILIHAN 2 KOTA BATAM

1. Pemohon berpendapat terdapat kecurangan hasil penghitungan atau rekapitulasi suara KPU Kota Batam Daerah Pemilihan 2 dan merugikan Partai Persatuan Pembangunan sehingga tidak ada perolehan kursi partai. Kecurangan terjadi dengan cara penggelembungan suara di tingkat PPK dan KPU Kota Batan.
2. Hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Batam adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Hanura	4.597 suara
4	PPRN	2.699 suara
5	Partai Gerindra	1.919 suara
7	PKPI	2.843 suara
9	PAN	3.347 suara
10	PPIB	2.916 suara
23	Partai Golkar	10.128 suara
24	PPP	2.798 suara
28	PDIP	9.790 suara
31	Partai Demokrat	12.608 suara

Rekapitulasi perolehan suara KPU Kota Batam ini jelas merugikan PPP karena tidak mendapat kursi di Daerah Pemilihan II Kota Batam.

3. Pemohon berpendapat bahwa rekapitulasi perolehan suara yang benar berdasarkan Model C-1 DPRD Kab./Kota sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Hanura	4.354 suara
4	PPRN	2.729 suara
5	Partai Gerindra	2.268 suara
7	PKPI	2.507 suara

9	PAN	3.357 suara
10	PPIB	2.431 suara
23	Partai Golkar	8.848 suara
24	PPP	2.620 suara
28	PDIP	9.008 suara
31	Partai Demokrat	11.320 suara

4. Apabila tidak terjadi penggelembungan maka PPP berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan II, dan PKPI serta PPIB tidak memperoleh kursi di Dapil II.

Rekapitulasi Perbandingan Data Suara Dapil 2 DPRD  
Kota Batam antara Model C-1 (TPS) dengan DB-1 (Rekap KPU)

Berdasarkan Model C-1 (TPS)

No.	Kecamatan	7	10	24
		PKPI	PPIB	PPP
1	Lubuk Baja	1.207	967	909
2	Batam Kota	907	1.245	928
3	Nongsa	393	219	783
	Total Suara Dapil II Berdasarkan C-1	2.507	2.431	2.620

Rekapitulasi Perbandingan Data Suara Dapil 2 DPRD Kota Batam  
antara Model C-1 (TPS) dengan DB-1 (Rekap KPU)

Berdasarkan Model DB-1 (Rekap KPU)

No.	Kecamatan	7	10	24
		PKPI	PPIB	PPP
1	Lubuk Baja	1.474	1416	959
2	Batam Kota	939	1266	953
3	Nongsa	427	236	886
	Total Suara Dapil II Berdasarkan C-1	2.840	2.918	2798

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Daerah Pemilihan II Kota Batam,

Provinsi Kepulauan Riau;

3. menetapkan bahwa perolehan suara yang benar adalah: Partai Hanura memperoleh 4.354 suara, PPRN memperoleh 2.729, Partai Gerindra memperoleh 2.268 suara, PKPI memperoleh 2.507 suara, PAN memperoleh 3.357 suara, PPIB memperoleh 2.431 suara, Partai Golkar memperoleh 8.848, PPP memperoleh 2.620 suara, PDIP memperoleh 9.008 suara, dan Partai Demokrat memperoleh 11.320 suara, sehingga PPP berhak atas 1 (satu) kursi DPRD Kota Batam dari Daerah Pemilihan II dan perolehan kursi PKPI dan PPIB dibatalkan;
4. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.201] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29 dan lampiran 1 sampai dengan lampiran 16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota (Kecamatan Nangsa, Kota Batam);
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota (Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam);
3. Bukti P-3 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota (Kecamatan Batam Kota, Kota Batam);
4. Bukti P-4 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota Dapil 2 Batam;
5. Bukti P-5 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 untuk Kelurahan Lubuk Baja, Kota Batam (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
7. Bukti P-7 : Perincian perolehan suara sah dan tidak sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota);

8. Bukti P-8 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tanjung Uma (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Batu Selicin (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
10. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. 32 Kelurahan Selicin, Kecamatan Lubuk Baja;
11. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 27 Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja;
12. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS Kelurahan Kampung Pelita, Kecamatan Lubuk Baja;
13. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. 43 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja;
14. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 32 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja (versi Panwaslu);
15. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 51 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota (versi Panwaslu);
16. Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 47 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota;
17. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 45 Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota (versi Panwaslu);
18. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 37 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota (versi Panwaslu);
19. Bukti P- 21 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 10 Kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Batam Kota (versi Panwaslu);
20. Bukti P-22 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 27 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, (versi Panwaslu);

21. Bukti P-23 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 32 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa (versi Panwaslu);
22. Bukti P-24 : Berita acara pemungutan suara Form C - 1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 17 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa (versi Panwaslu);
23. Bukti P-25 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 32 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa (versi Panwaslu);
24. Bukti P-26 : Berita Acara Pemungutan Suara Form C-1 DPRD Kota TPS 01 s.d. TPS 4 Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa (versi Panwaslu);
25. Bukti P-27 : Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Partai PPP oleh Panwaslu Kota Batam yang disahkan dan ditandatangani;
26. Bukti P-28 : Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Partai PPIB oleh Panwaslu Kota Batam;
27. Bukti P-29 : Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Partai PKPI oleh Panwaslu Kota Batam;
28. Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 16 berupa rekapitulasi suara Pemilu 2009 Anggota DPRD Dapil II Kota Batam.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Bukti Pemohon seperti tersebut di atas, ternyata ditemukan bahwa Bukti P-10 dan P-11 tidak ada dalam berkas perkara;

[2.202] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

**MUHAMMAD ROSYID**

- Saksi memberikan data-data form C yang dimilikinya untuk PPP; menurut PPP suara untuk Dapil II di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lumbuk Baja, Kecamatan Batam Kota, dan Kecamatan Nusa berdasarkan form C di 459 TPS

adalah 2.620 suara, sedangkan untuk PIB adalah 2.431 suara, dan untuk PKPI adalah 2.507 suara.

- Protes-protes dan aksi yang ditujukan kepada KPU tidak pernah digubris hingga aksi bubar sekitar pukul 15.00 pada pleno KPU.
- KPU sendiri telah memanipulasi, mengubah data, dan mengubah kertas suara yang sah secara tidak sah dan melanggar UU 10/2008 Pasal 298 namun tetap disahkan.
- Ada penggelembungan suara di Kecamatan Batam Kota, yaitu pada Form C suara partai nomor 31 dari 269 suara bertambah menjadi 672 suara.
- Saksi memaparkan contoh kejanggalan yang terjadi, misalnya perolehan suara Partai Golkar tercantum 8.848 suara, tetapi pada DPT yang ditetapkan oleh KPU perolehannya hanya 6.836 suara.
- Manipulasi oleh KPU dapat dilihat pada Kecamatan Sekupang di Dapil 3 yang seharusnya perolehan suara sah adalah 31.818 namun di KPU ternyata menjadi 34.324 suara demi menyamakan antara suara sah DPR RI dengan DPRD Provinsi dengan selisih kurang lebih 3.428 kertas suara.
- Saksi dan saksi PKS sudah melakukan protes, tetapi oleh Ketua KPU dijawab agar hal itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
- Saksi juga telah melayangkan keberatan kepada Panwas pada tanggal 23 April namun tidak mendapatkan jawaban.

Atas permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 telah menghadirkan Panwaslu Kota Batam, yang memberikan keterangan sebagai berikut.

**SURYADI PRABOWO**, Panwaslu Kota Batam

- Suara PKPI di Dapil II, menurut data yang dimiliki Panwas Kota Batam, adalah sebanyak 2.273, sedangkan suara PPIB adalah 2.553 dan PPP adalah 2.579 suara. Data tersebut diambil dari form C yang terkumpul, yakni sebanyak 90%, di Panwas Kota Batam. Data yang ada di Panwaslu merupakan data asli dan tidak ada perbaikan dan jika ada perbaikan maka hal itu di luar sepengetahuan Panwas.
- Panwaslu tidak sempat mencocokkan semua data yang ada di tiap pleno kecamatan.

- Dalam pleno di tiap kecamatan, tidak ada keberatan, protes, atau laporan dari saksi-saksi, termasuk dari PPP, dan semua saksi tanda tangan.
- Keberatan yang disampaikan oleh PPP hanya pada tanggal 9 Mei 2009 perihal laporan keberatan Parpol yang disampaikan PPP dengan nomor surat 4000 DPC-PPP Batam V 2009 yang isinya adalah bahwa pimpinan DPC PPP keberatan atas penghitungan suara Dapil 2 Kecamatan Lubuk Baja terhadap Parpol PPIB dan PKPI yang diduga melakukan penambahan atau penggelembungan suara pada pemilu 09 April 2009. Oleh karena itu, PPP meminta agar Ketua Panwaslu dapat menindaklanjuti laporan keberatan yang disampaikan dengan sesegera mungkin. Atas surat tersebut, Panwas memberikan balasan yang pada pokoknya menyarankan untuk menyelesaikannya di Mahkamah Konstitusi karena sengketa tersebut merupakan sengketa hasil penghitungan suara.
- Data yang dimiliki oleh KPU dan yang sudah ditetapkan untuk PKPI adalah 2.843 suara.

[2.203] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 10 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

[2.204] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal 28 Mei 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut.

**Dalam eksepsi**

- Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) karena Pemohon mendalilkan kehilangan suara namun tidak menjelaskan sumber suara tersebut dan sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk satu kursi di DPRD Kota Batam.
- Permohonan Pemohon prematur karena tidak menjelaskan tempat terjadinya penggelembungan suara, tidak menjelaskan berapa penggelembungan suaranya, dan dari mana asal suara yang digelembungkan tersebut.
- Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex. Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (ex. Pasal 266 KUHP). Sampai saat ini belum ada putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi uraian yang jelas.

**Dalam Pokok Perkara**

- Jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini.

[2.205] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kota Batam menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2009 , dan tanggal 9 Juni 2009, dimana kedua jawabannya tersebut pada pokoknya sama yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPUD Kota Batam menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. KPUD Kota Batam menolak dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara yang sistematis sebab proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Lubuk Baja, Batam Kota, dan Nongsa (Dapil 2 Kota Batam) telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu 2009. Selama proses rekapitulasi suara tidak ada protes atau keberatan dari Saksi Pemohon dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KPUD Kota Batam menolak dalil Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan TPS tempat terjadinya penggelembungan. Di Dapil 2 Kota Batam terdapat 458 TPS yang berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Nongsa (84 TPS), Batam Kota (216 TPS), dan Lubuk Baja (158 TPS). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut kabur.
4. KPUD Kota Batam menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hasil rekapitulasi di tingkat PPK Nongsa, Batam Kota dan Lubuk Baja (Model DA/DA-1) tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS (Model C/C-1) dan merugikan pemohon. Hal tersebut tidak benar karena rekapitulasi di PPK Nongsa, PPK Batam Kota, dan PPK Lubuk Baja telah dilakukan secara terbuka

dan disaksikan oleh saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu 2009 dan Panwas Kecamatan. Selain itu, selama proses rekapitulasi saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan yang disediakan (Model DA-3).

5. KPUD Kota Batam menolak dalil permohonan Pemohon yang menggunakan Model C-1 DPRD Kab./Kota versi Pemohon karena Model C-1 versi Pemohon merupakan C-1 yang telah direkayasa. Hal tersebut dilakukan oleh Pemohon hanya untuk mendapatkan kursi di DPRD Kota Batam yang sebenarnya bukan hak Pemohon karena hasil rekapitulasi KPU Kota Batam untuk perolehan suara di tingkat Kecamatan Nongsa, Lubuk Baja, dan Batam Kota (Model DB/DB-1) sama persis dengan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK (Model C/C-1 dan DA/DA-1).

Jika data C/C-1 dan DA/DA-1 Pemohon dari Partai Persatuan Pembangunan dibandingkan dengan data pemohon dari partai politik lainnya terdapat perbedaan yang signifikan meskipun menurut Pemohon data yang dimilikinya berasal dari sumber yang sama, yaitu KPPS. Kalau berasal dari sumber yang sama maka seharusnya hasilnya pun sama. Perbedaan tersebut terjadi karena data yang diajukan oleh masing-masing pemohon adalah data yang telah direkayasa untuk mendapatkan kursi yang bukan haknya. Sebagai perbandingan, berikut ini dikemukakan data yang diajukan oleh Pemohon dari PPP (Nomor Perkara 80/PHPU C-VII/2009), Pemohon dari PKS (Nomor Perkara 63/PHPU C-VII/2009), dan Pemohon dari PPRN (Nomor Perkara 54/PHPU C-VII/2009) yang sama-sama menyatakan berdasarkan C-1 DPRD Kab./Kota Batam dan sama-sama mempersoalkan perolehan suara partai politik Dapil 2 Kota Batam.

Partai	C-1 Versi Partai			C-1 KPU Batam (DB/DB-1 Kab./Kota)
	PPP	PKS	PPRN	
PPP	2620	2792	-	2798
PPRN	2729	2159	1448	2699
PKS	-	9901	-	7148
PDIP	9008	9790	-	9790
PPIB	2431	2918	1240	2918
PKPI	2507	2843	1568	2843
Partai Hanura	4354	4600	-	4597
Partai Gerindra	2268	1919	-	1919
PAN	3357	3347	-	3347
Partai Golkar	8848	10128	-	10128

Partai Demokrat	11320	12124	-	12124
-----------------	-------	-------	---	-------

Keterangan:

(-) : Data tidak dicantumkan Pemohon

Berdasarkan uraian di atas, KPU Kota Batam mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009.

[2.206] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya, Turut Termohon KPU Kota Batam mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda T.T-1 sampai dengan T.T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Nongsa);
2. Bukti T.T-2 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Lubuk Baja);
3. Bukti T.T-3 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Batam Kota);
4. Bukti T.T-4 : Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil 2 Batam;
5. Bukti T-5 : Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota;
6. Bukti T.T-6 : Berita Acara Model C Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Dapil II Kota Batam Keulauan Riau;
7. Bukti T.T-7 : Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak sah;
8. Bukti T.T-8 : Berita Acara Model C Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota Kelurahan Tanjung Uma;
9. Bukti T.T-9 : Berita Acara Model C Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota Kelurahan Batu Selicin;

[2.207] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Dapil II Kota Batam, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan pada persidangan tanggal 28 Mei 2009 menyampaikan tanggapan tertulis yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi perolehan suara pada KPU Kota Batam dengan hasil rekapitulasi Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota versi Pemohon.
2. Dalil Pemohon halaman 4 butir 4 tidak jelas sumbernya karena hanya menyebutkan rekapitulasi 10 (sepuluh) partai saja, padahal partai peserta pemilu yang ikut berpartisipasi di Dapil 2 Kota Batam berjumlah 38 (tiga puluh delapan) dan semua partai tersebut memperoleh suara.
3. Pemohon tidak menjelaskan di TPS-TPS dan kecamatan mana KPUD melakukan penggelembungan suara dan kepada partai-partai apa saja penggelembungan suara tersebut dilakukan dan tidak menjelaskan pula apakah terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon:
  - 3.1. apabila dibandingkan data yang disajikan oleh Pemohon pada halaman 4 butir 4 dan butir 5 maka dari 10 (sepuluh) partai politik yang disebutkan terjadi penambahan suara dan termasuk Pemohon yang berdasarkan pada formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota memperoleh sebanyak 2.620 suara sedangkan Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kota Batam Daerah Pemilihan 2 menjadi 2.798 suara sehingga terjadi penambahan suara terhadap Pemohon sebanyak 178 suara;
  - 3.2. berdasarkan data yang disajikan oleh Pemohon tersebut, penambahan suara Partai Demokrat berdasarkan formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota sebanyak 11.320 suara, sedangkan Hasil Rekapitulasi Suara KPI Kota Batam Daerah Pemilihan 2 menjadi 12.608 sehingga terjadi penambahan sebanyak 1.288 suara;
  - 3.3 berdasarkan data yang disajikan oleh Pemohon tersebut, penambahan suara Partai Golkar berdasarkan formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota sebanyak 8.848 suara, sedangkan Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kota Batam Daerah Pemilihan 2 menjadi 10.128 sehingga terjadi penambahan sebanyak 1.280 suara;
  - 3.4 demikian juga penambahan suara terhadap PDIP berdasarkan formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota sebanyak 9.008 suara, sedangkan Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kota Batam Daerah Pemilihan 2 menjadi 9.790 suara sehingga terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 782 suara;
  - 3.5. jika seandainya data Pemohon tersebut benar maka benar-benar naif

Pemohon tidak mempermasalahkan penambahan suara yang sangat signifikan terhadap Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP tersebut, akan tetapi justru yang dipermasalahkan adalah suara Pihak Terkait.

Jika dibuatkan dalam bentuk Tabel seperti di bawah ini:

No. Urut Partai	Nama Partai	Model C-1 Versi PPP	Rekapitulasi KPUD	Selisih
1	Partai Hanura	4.354	4.597	(+ 243 )
4	PPRN	2.729	2.699	(- 30)
5	Partai Gerindra	2.268	1.919	(- 349)
7	PKPI	2.507	2.843	(+ 336)
9	PAN	3.357	3.347	(-10 )
10	PPIB	2.431	2.916	(+ 485 )
23	Partai Golkar	8.848	10.128	(+ 1.280)
24	PPP	2.620	2.798	(+ 170)
28	PDIP	9.008	9.790	(+ 782)
31	Partai Demokrat	11.320	12.608	(+ 1.288)

Jika yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kursi adalah Model C-1 DPRD Kab/Kota versi Pemohon maka yang harus kehilangan kursi adalah Partai Golkar dan PDIP karena sisa suara mereka, setelah mendapatkan masing-masing 1 (satu) kursi dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) Dapil 2 Kota Batam sebesar 6.836, menjadi sebagai berikut:

- Partai Golkar 8848 - 6836 (BPP) = sisa 2.012 suara;
  - PDIP 9008 - 6836 (BPP) = sisa 2.172 suara, karena sisa suara kedua partai tersebut jauh di bawah suara Turut Terkait (PKP Indonesia) dengan jumlah suara 2.507.
4. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 4 butir 6 karena tidak benar dan tidak didukung oleh Bukti-Bukti yang ada, dan karena perolehan suara Pihak Terkait di Dapil 2 Kota Batam adalah sebesar 2.843 suara.
  5. Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya berapa suara yang sah dan berapa suara yang tidak sah akibat terjadinya perubahan perolehan masing-masing partai peserta Pemilu sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas.
  6. Turut Terkait menolak dalil Pemohon karena proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan Nongsa untuk Dapil 2 Kota Batam telah dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik peserta Pemilu 2009 termasuk saksi dari Pemohon, dan

selama proses rekapitulasi suara tidak ada protes atau keberatan dari saksi Pemohon dengan mengisi formulir keberatan (Model DA-3) yang disediakan oleh PPK sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008.

7. Pada 3 (tiga) permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu dari Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan yang ingin mengutak-atik perolehan suara Pihak Terkait dan mendasarkan permohonannya kepada data C/C-1 dan DA/DA-1 maka antara Pemohon yang satu dengan yang lainnya selalu berbeda-beda karena data yang diajukan oleh masing-masing Pemohon adalah data yang telah direkayasa.

Data-data di bawah ini merupakan data yang diajukan oleh Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sama-sama menyatakan berdasarkan C/C-1 DPRD Kota Batam dan sama-sama mempersoalkan perolehan suara Partai Politik Dapil 2 Kota Batam sebagai berikut:

- 7.1 perolehan suara berdasarkan C/C-1 DPRD Dapil 2 Kota Batam menurut Partai Peduli Rakyat Nasional (Nomor Perkara 54/PHPU.C-VII/2009) adalah PPRN 1.448 suara, PKPI 1.568 suara, PPIB 1.240 suara;
- 7.2 perolehan suara berdasarkan C/C-1 DPRD Dapil 2 Kota Batam menurut Partai Keadilan Sejahtera (Nomor Perkara 63/PHPU C-VII/2009) adalah Hanura 4.600 suara, PPRN 2.159 suara, Gerindra 1.919 suara, PKPI 2.843 suara, PKS 9.901 suara, PPIB 2.918 suara, PAN 3.347 suara, Golkar 10.128 suara, PDIP 9.790 suara, Demokrat 12.124 suara;
- 7.3 perolehan suara berdasarkan C/C-1 DPRD Dapil 2 Kota Batam menurut Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Perkara 80/PHPU C-VII/2009) adalah Hanura 4.354 suara, PPRN 2.729 suara, Gerindra 2.268 suara, PKPI 2.507 suara, PAN 3.357 suara, PPIB 2.431 suara, Golkar 8.848 suara, PPP 2.620 suara, PDIP 9.008 suara, Demokrat 11.320 suara.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman

Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Batam;

3. menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Pemilihan Umum Tahun 2009.

[2.208] Menimbang bahwa untuk mendukung tanggapan tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Lubuk Baja;
2. Bukti PT-2 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Batam Kota;
3. Bukti PT-3 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) Kecamatan Nongsa;
4. Bukti PT-4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
5. Bukti PT-5 : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB-3.1 DPRD Kabupaten/Kota);
6. Bukti PT-6 : Berita Acara KPU Kota Batam Nomor 18/BA/KPU-BTM/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 2009.

[2.209] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pihak Terkait Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**NANANG TAHER**

- Perolehan suara PKPI di 3 kecamatan pada Dapil 2 Kota Batam berjumlah 2.843. Untuk Kecamatan Lubuk Baja, 1.474 suara, untuk Kecamatan Batam Kota, 939 suara, dan untuk Kecamatan Nongsa 430 suara, sedangkan perolehan suara PPP berjumlah 2.798.
- Pleno di KPUD Kota Batam dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, dan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara tersebut tidak ada saksi yang mengajukan keberatan, termasuk saksi PPP Muklis Jamil.

[2.110] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan pada tanggal 28 Mei 2009 menyampaikan tanggapan tertulisnya yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 1-4 dengan alasan sebagai berikut.
  - Pemohon mendalilkan suara Pihak Terkait sesuai dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU tercatat sejumlah 2.916, sedangkan menurut Pihak Terkait sesuai dengan Berita Acara Nomor 18 BA/KPU–BTM/V/2009 tertanggal 15 Mei 2009 suara Pihak Terkait tercatat sejumlah 2.918 suara, sedangkan suara Partai Demokrat menurut Pemohon, sesuai dengan perolehan suara yang ditetapkan KPU Kota Batam, tercatat sejumlah 12.608 suara, sedangkan menurut Pihak Terkait suara Partai Demokrat berjumlah 12.124, tercatat selisih 484 suara.
  - Pihak Terkait menolak dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa pada perolehan suara yang ditetapkan KPU Kota Batam Partai Hanura (1) memperoleh 4.597 suara, Partai PPRN (4) memperoleh 2.699 suara, Partai Gerindra (5) memperoleh 1.919 suara, Partai PKPI (7) memperoleh 2.843 suara, Partai PAN (7) memperoleh 3.347 suara, Partai PPIB (10) memperoleh 2.918 suara, Partai Golkar (23) memperoleh 10.128, PPP (24) memperoleh 2.798 suara, Partai PDIP (28) memperoleh 9.790 suara, Partai Demokrat (31) memperoleh 12.608 suara, namun tidak menyebutkan perolehan suara Partai PKS serta Partai PKB, sementara berdasarkan Berita Acara Nomor 18 BA/KPU–BTM/V/2009 tanggal 15 Mei 2009, Partai PKS (8) serta Partai PKB (13) termasuk Partai 9 (sembilan ) PAN yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan II Kota Batam.

NO	Nama Partai	Perolehan suara menurut Pemohon	Perolehan Suara menurut Pihak Terkait
1	Partai PIB	2.916	2.918
2	Partai Demokrat	12.608	12.124

2. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon pada poin 5 (lima) dalam permohonannya dengan alasan sebagai berikut.
  - Pihak Pemohon hanya mendalilkan berdasarkan Form Model C-1 DPRD Kab/Kota perolehan suara Partai Hanura (1) 4.354 suara, Partai PPRN (4) memperoleh 2.729, Partai Gerindra (5) memperoleh 2.268 suara, Partai PKPI (7) memperoleh 2.507 (suara), Partai PAN memperoleh 3.357 suara, Partai PPIB (10) memperoleh 2.431 suara, Partai Golkar (23) 8.848, PPP (24) memperoleh 2.620 suara, Partai PDIP (28) memperoleh 908 suara, Partai Demokrat memperoleh 11.320 suara, namun tidak menyebutkan perolehan suara Partai PKS dan Partai PKB yang termasuk 9 partai yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Dapil II, Kota Batam dan partai-partai lain peserta Pemilu sehingga menimbulkan keraguan bagi Pihak Terkait tentang dasar acuan bagi Pemohon untuk melakukan perhitungan suara.
  - Pihak Pemohon tidak dapat menjelaskan berapa jumlah masing-masing perolehan suara dari semua partai peserta pemilu tersebut untuk dapat menyimpulkan perolehan suara/kursi menurut perhitungan Pemohon.
3. Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Poin 6 (enam) yang menyatakan bahwa apabila tidak terjadi penggelembungan suara yang sistematis, PPP berhak atas 1 (satu) kursi di DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan 2 (dua), sementara Pemohon berpendapat Partai PKPI dan Partai PIB seharusnya tidak memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten/Kota di Dapil 2 dengan alasan berikut.
  - Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan tegas dan jelas selisih perhitungan suara menurut Pemohon dengan Turut Termohon, dan Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan nyata berapa jumlah suara yang sah dan berapa jumlah Bilangan Pembagi Pemilih untuk perolehan kursi di daerah pemilihan tersebut, sehingga menurut Pihak Terkait dalil Pemohon adalah kabur (*obscuer*), tidak terarah, dan hanya berdasarkan atas asumsi-asumsi Pemohon saja. Oleh karena itu, Majelis Mahkamah harus menolak dalil Pemohon tersebut.

- Dalil Pemohon adalah kabur (*obscuer libel*) karena Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa BPP dalam perolehan suara pada Pemilu 2009 tersebut, dan Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tersebut, dan dibagi jumlah kursi pada DPRD Kabupaten/Kota Batam tersebut sehingga Pemohon dapat menyatakan harus memperoleh 1 (satu) kursi pada Pemilu Legislatif di tingkat Kabupaten/Kota Batam.

Berdasarkan uraian tersebut, Pihak Terkait Partai Perjuangan Indonesia Baru mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak seluruhnya permohonan Pemohon;
2. menyatakan sah dan mengikat Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
3. menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan hukum yang mengikat Keputusan KPUD Provinsi Kepulauan Riau tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Kursi Legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqvo Et Bono*).

[2.111] Menimbang bahwa untuk mendukung tanggapannya tersebut, Pihak Terkait Partai Perjuangan Indonesia Baru mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-15, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten Kota) di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
2. Bukti PT-2 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah

- Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Lamp. Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) bertempat di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Daerah Pemilihan Kepri;
  4. Bukti PT-4 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
  5. Bukti PT-5 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 1 s.d. TPS 18 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
  6. Bukti PT-6 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/ Kota) di TPS 19 s.d. TPS 32 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
  7. Bukti PT-7 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 1 s.d. TPS 18 Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
  8. Bukti PT-8 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota

- DPRD Kabupaten/ Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 1 s.d. TPS 18 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
9. Bukti PT-9 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 19 s.d. TPS 32 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
10. Bukti PT-10 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya Kelurahan (Formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota) di TPS 1 s.d. TPS 4 Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
11. Bukti PT-11 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota) di Kota Batam, Dapil DPRD Kota Batam 2;
12. Bukti PT-12 : Berita Acara Nomor BA/KPU-BTM/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Model EB DPRD Kab/Kota) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Pemilihan Umum Tahun 2009;
13. Bukti PT-13 : Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten/Kota Batam (Model EB-1 DPRD Kab/Kota), Daerah Pemilihan Batam Kota 2 (Lubuk Raja, Nongsa, dan Batam Kota);

14. Bukti PT-14 : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota Batam, Daerah Pemilihan Batam Kota 2 (Lubuk Baja, Nongsa dan Batam Kota);
15. Bukti PT-15 : Surat Ketua KPU Kota Batam Nomor 280/175/KPU-BTM/V/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kepada Pimpinan Partai PIB Kota Batam, perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Batam.

[2.212] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Perjuangan Indonesia Baru menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 10 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2009 yang pada pokoknya tetap pada tanggapan yang telah disampaikan dan menolak alat Bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

#### **34. DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN PEKALONGAN**

1. Bahwa di Kabupaten Pekalongan terdapat 5 Daerah Pemilihan, yaitu Dapil Kabupaten Pekalongan 1 (Kecamatan Petungkriyono, Kecamatan Lebakbarang, Kecamatan Talun, Kecamatan Doro, dan Kecamatan Karanganyar); Dapil Kabupaten Pekalongan 2 (Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran dan Kecamatan Kajen); Daerah Pemilihan Kabupaten Pekalongan 3 (Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Sragi); Dapil Kabupaten Pekalongan 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran); Dapil Kabupaten Pekalongan 5 (Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto). [Bukti P -1]
2. Bahwa khusus hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil 4 berdasarkan Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rincian Perolehan Suara Partai politer dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah) di KPU Kabupaten Pekalongan, perolehan suara sah sebesar 101.893 suara berasal dari:
  - Kecamatan Wonopringgo : 21.559 suara,
  - Kecamatan Kedungwuni : 45.672 suara,
  - Kecamatan Karangdadap : 15.389 suara,

– Kecamatan Buaran : 45.672 suara.

(Bukti P-2 )

3. Bahwa secara terperinci perolehan suara masing-masing Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Pekalongan) Daerah Pemilihan 4 meliputi wilayah Kecamatan Wonopringgo, Kedungwuni, Karangdadap, dan Buaran sebagai berikut:

1. Partai Hati Nurani Rakyat	: 588 suara
2. Partai Karya Peduli Bangsa	: 754 suara
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: -
4. Partai Peduli Rakyat Nasional	: 651 suara
5. Partai Gerakan Indonesia Raya	: 1.685 suara
6. Partai Barisan Nasional	: 1.113 suara
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	: -
8. Partai Keadilan Sejahtera	: 2.380 suara
9. Partai Amanat Nasional	: 17.180 suara
10. Partai Perjuangan Indonesia Baru	: -
11. Partai Kedaulatan	: -
12. Partai Persatuan Daerah	: -
13. Partai Kebangkitan Bangsa	: 39.073 suara
14. Partai Pemuda Indonesia	: 15 suara
15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: -
16. Partai Demokrasi Pembaruan	: 629 suara
17. Partai Karya Perjuangan	: -
18. Partai Matahari Bangsa	: 968 suara
19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: -
20. Partai Demokrasi Kebangsaan	: 234 suara
21. Partai Republika Nusantara	: -
22. Partai Pelopor	: -
23. Partai Golongan Karya	: 3.863 suara
24. Partai Persatuan Pembangunan	: 13.115 suara
25. Partai Damai Sejahtera	: -
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia:	41 suara

27. Partai Bulan Bintang	:	151 suara
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	8.980 suara
29. Partai Bintang Reformasi	:	80 suara
30. Partai Patriot	:	-
31. Partai Demokrat	:	4.161 suara
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia	:	-
33. Partai Indonesia Sejahtera	:	-
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama	:	6.242 suara
41. Partai Merdeka	:	-
42. Partai Persatuan Nandlatul Ummah Indonesia	:	-
44. Partai Sarikat Indonesia	:	-
45. Partai Buruh	:	-
Jumlah -----	:	101.893 suara.

(Bukti P-2)

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Keputusan Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2009 dan telah mengumumkannya secara nasional tanggal 9 Mei 2009 dan menetapkan antara lain Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 Jawa Tengah (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran) dengan perolehan suara sah Partai Politik 101.893 suara dan perolehan suara partai politik PKB 39.073 suara, Partai Golkar 3.863 suara, dan PPP 13.115 suara.
5. Bahwa terhadap perolehan suara Partai Politik dari Kecamatan Karangdadap sebesar 15.389 suara sebagaimana posita dalam angka 4 tersebut menimbulkan kecurigaan karena tidak sesuai dengan laporan para saksi PPP. Setelah Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Pekalongan melakukan pelacakan dan pengecekan berita acara perhitungan suara pada PPK tersebut dengan membandingkan berita acara pada Model C-1 di beberapa TPS desa, ditemukan beberapa fakta di lapangan seperti terjadi kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan angka-angka perolehan suara di beberapa TPS dan PPK Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.  
Bahwa kecurigaan tersebut bermula dari adanya proses perhitungan yang berulang-ulang di PPK Kecamatan Karangdadap sampai 3 kali yaitu tanggal

11-12 April, tanggal 16 April, dan tanggal 17 April 2009 yang menghasilkan perolehan suara berbeda-beda. Sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilu, Kecamatan Karangdadap melakukan pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu 2009 pada tanggal 11-12 April 2009 dan dihadiri para saksi parpol peserta Pemilu, unsur Muspika Kecamatan Karangdadap, Polsek dan Panwas Kecamatan. Adapun proses penghitungan ulang pada tanggal 16 dan 17 April dilakukan secara mendadak dan tidak melalui pleno terbuka sehingga saksi-saksi parpol hadir terlambat dan ada beberapa saksi parpol tidak bisa hadir, bahkan Panwas Kecamatan Karangdadap menyatakan tidak merekomendasikan proses penghitungan ulang tersebut. Dengan kejadian tersebut, DPC PPP Kabupaten Pekalongan melapor kepada Panwas Kecamatan Karangdadap dan Panwas Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Kajian Panwas Kabupaten Pekalongan Nomor 19/lap.Pp/PANWASKAB/IV/2009 menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Karangdadap telah melanggar ketentuan Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224 *juncto* Pasal 298, Pasal 299 ayat (1) UU 10/2008 berupa penghitungan ulang dan rekapitulasi suara ulang. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan warga masyarakat tidak menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. (Bukti P-36, P-37, dan P-38)

6. Bahwa kekeliruan perhitungan suara tersebut menurut Pemohon sekitar 54 suara sehingga apabila kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi dan pembetulan sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing Parpol dan jumlah suara sah yang diperoleh partai politik, dapat berakibat secara signifikan dan mempengaruhi perolehan kursi PPP DPRD Kabupaten Pekalongan di Dapil 4. Dengan demikian, permohonan Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum.
7. Bahwa kekeliruan perhitungan suara tersebut secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

**a. 48 suara di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap**

Jumlah TPS di Desa Kebonrowopucang adalah 10 TPS. Di TPS tersebut PKB memperoleh suara:

TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Total Suara
74	45	71	84	48	109	89	72	87	73	<b>752</b>

(Bukti P-3 s.d. P-12)

Dari hasil penghitungan berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di masing-masing TPS Desa Kebonrowopucang tersebut, PKB memperoleh 752 suara. Namun, dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Karangdadap (Lampiran Model DA-1) tertulis 800 suara. (Bukti P-13). Jadi, PKB kelebihan 48 suara.

**b. 6 suara di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap**

Jumlah TPS di Desa Kebonrowopucang 10 TPS. Di TPS tersebut Partai Golkar memperoleh suara:

TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	Total Suara
5	10	-	7	16	5	12	15	1	2	73

(Bukti P-14 s.d. P-23).

Dari hasil perhitungan berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di masing-masing TPS Desa Kebonrowopucang tersebut, Golkar memperoleh 73 suara. Namun, dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Karangdadap (Lampiran Model DA-1) tertulis 79 suara (Bukti P-24 ). Jadi, Partai Golkar kelebihan 6 suara.

**c. 6 Suara di Kebonsari, Kecamatan Karangdadap**

Jumlah TPS di Desa Kebonsari 8 TPS. Di TPS tersebut Partai Golkar memperoleh suara:

TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Total Suara
1	8	1	5	15	2	-	5	37

(Bukti P -25 s.d. P-32).

Dari hasil penghitungan berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di masing-masing TPS desa Kebonrowopucang tersebut, Golkar memperoleh 37 suara. Namun, dalam Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Karangdadap (Lampiran Model DA-1) tertulis 43 suara (Bukti P -33 ). Jadi, Partai Golkar kelebihan 6 suara.

**d. 6 Suara di Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap**

Dari hasil penghitungan berdasarkan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 5 dalam lampiran Model C-1 yang merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS 5 di Desa Kedungkebo (Model C-1) perolehan suara PPP DPRD Kabupaten Pekalongan seharusnya 23 suara tetapi tertulis 17 suara. Ini dapat terjadi karena keliru dalam penjumlahan yang diperoleh PPP dan calegnya. Di TPS ini suara pada kolom, partai PPP memperoleh 4 suara. Caleg PPP bernama Drs. Nur Yasin mendapat 1 suara, Muharom 10 suara, Khariri 1 suara, dan Aprilianah 7 suara. Jadi, perolehan semuanya 23 suara tetapi tertulis hanya 17 suara. Jadi, PPP kekurangan 6 suara (Bukti P-34).

8. Bahwa berdasarkan uraian dan Bukti-Bukti di atas, jumlah perolehan suara sah calon anggota DPRD dan jumlah suara 3 partai politik (PKB, Golkar dan PPP) Kabupaten Pekalongan di Dapil 4 juga berubah, yaitu:

**Di PPK Kecamatan Karangdadap**

- a. Partai Kebangkitan Bangsa sebelumnya memperoleh 5.124 suara dikurangi 48 suara = 5.076 suara;
- b. Partai Golkar semula memperoleh 635 suara dikurangi 12 suara = 623 suara;
- c. Partai Persatuan Pembangunan semula memperoleh 2.653 suara ditambah 6 suara = 2.659 suara.

Jumlah perolehan suara partai politik di Kec. Karangdadap semula 5.389 suara dikurangi 54 suara = 5.335 suara.

Bahwa dengan demikian, hasil akhir rekapitulasi suara Dapil 4 Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Semula	Terakhir
1	Wonopringgo	21.559 suara	21.559 suara
2	Kedungwuni	45.672 suara	45.672 suara
3	Karangdadap	15.389 suara	15.335 suara
	Buaran	19.273 suara	19.273 suara
Jumlah		<b>101.893 suara</b>	<b>101.839 suara</b>

Tabel Perolehan Suara Masing-masing Partai Politik Kabupaten  
Pekalongan di Dapil 4 Sebelum dan Setelah Perbaikan

No	Nama Partai Politik	Sebelum Direvisi	Setelah Direvisi
1	Partai Hati Nurani Rakyat	588	588
2	Partai Karya Peduli Bangsa	754	754
3	Partai Pengusaha dan Pekerja	-	-
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	651	651
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.685	1.685
6	Partai Barisan Nasional	1.113	1.113
7	Partai Keadilan dan Persatuan	-	-
8	Partai Keadilan Sejahtera	2.380	2.380
9	Partai Amanat Nasional	17.180	17.180
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	-	-
11	Partai Kedaulatan	-	-
12	Partai Persatuan Daerah	-	-
13	Partai Kebangkitan Bangsa	39.073 - 48	39.025
14	Partai Pemuda Indonesia	15	15
15	Partai Nasional Indonesia	-	-
16	Partai Demokrasi Pembaruan	629	629
17	Partai Karya Perjuangan	-	-
18	Partai Matahari Bangsa	958	958
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	-	-
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	234	234
21	Partai Republika Nusantara	-	-
22	Partai Pelopor	-	-
23	Partai Golongan Karya	3.863 - 12	3.851
24	Partai Persatuan Pembangunan	13.115 + 6	13.121
25	Partai Damai Sejahtera	-	-
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	41	41
27	Partai Bulan Bintang	151	151
28	Partai Demokrasi Indonesia	8.980	8.980
29	Partai Bintang Reformasi	80	80
30	Partai Patriot	-	-
31	Partai Demokrat	4.161	4.161
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	-	-
33	Partai Indonesia Sejahtera	-	-
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	6.242	6.242
41	Partai Merdeka	-	-
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	-	-
43	Partai Sarikat Indonesia	-	-
44	Partai Buruh	-	-
	Jumlah	101.893	101.839

9. Bahwa alasan dan Bukti-Bukti Pemohon cukup kuat menurut hukum sehingga

mohon dapat dinyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara sah untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Dapil 4 Jawa Tengah (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap dan Kecamatan Buaran) sebanyak 101.893 suara sebagaimana Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Peolehan Suara Pemilu 2009. Selanjutnya menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara sah untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan di Dapil 4 dari yang semula tertulis 101.893 suara menjadi 101.839 suara.

10. Bahwa pengurangan perolehan hasil suara sebesar 54 suara dan perubahan perolehan suara partai politik seperti PKB, Partai Golkar dan PPP mempengaruhi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Pekalongan Dapil 4 Jawa Tengah dan hal itu berakibat besarnya jumlah BPP juga mengalami perubahan. Dengan perubahan besarnya BPP, maka apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan cukup signifikan mempengaruhi perolehan kursi PPP untuk DPRD di Dapil ini.
11. Bahwa berkaitan dengan perolehan kursi tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
  - a. Cara menentukan BPP dan partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mendapatkan jatah kursi dari kabupaten/kota berdasarkan UU 10/2008 adalah sebagai berikut:
    - Pasal 212 ayat (1): *"Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan cara: membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing masing";*
    - Pasal 212 ayat (2): *"BPP DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan masing-masing";*
    - Pasal 212 ayat (3): *"Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai*

*Politik peserta Pemilu dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu per satu sampai habis";*

- apabila jumlah suara sah yang didapat partai politik sama dengan atau lebih besar dari BPP, dalam penghitungan tahap pertama diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua;
- apabila jumlah suara sah partai politik peserta pemilu lebih kecil dari BPP, dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa.

b. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 106/SK/KPU/TAHUN 2008 dan Keputusan KPU Nomor 653 Tahun 2003 tertanggal 20 Nopember 2003 untuk jatah kursi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Dapil 4 yang diperebutkan partai politik peserta Pemilu adalah 11 (sebelas) kursi; (Bukti P -35)

12. Bahwa dalam menentukan jumlah BPP untuk DPRD Kabupaten Pekalongan Dapil 4, sebagai acuannya adalah Pasal 212 ayat (1), (2), dan (3) UU 10/2008 yaitu dengan ketentuan keseluruhan suara sah perolehan partai politik dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan.

Suara sah perolehan semua partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Dapil 4 Jawa Tengah setelah direvisi adalah (Kecamatan Wonopringgo = 21.559 suara, Kecamatan Kedungwuni = 45.672, suara Kecamatan Karangdadap = 15.335 suara, Kecamatan Buaran = 19.273 suara. Jadi, suara sah 101.839 suara.

Jadi BPP untuk Dapil 4 Kabupaten Pekalongan adalah:

$$\begin{array}{r} \text{Jumlah suara sah} \quad 101.839 \text{ suara} \\ \text{-----} = \text{-----} = 9.258 \text{ suara} \end{array}$$

13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Dapil 4 adalah:

**Kursi Tahap I:**

BPP Penuh = 9.258 suara

Partai	Suara	Kursi	Sisa suara
PKB	39.025 suara	4 kursi	1993 suara
PAN	17.180 suara	1 kursi	7.922 suara
PPP	13.121 suara	1 kursi	3.863 suara

**Kursi Tahap II:**

Sisa suara di bawah BPP

Partai	Suara	Kursi
PDIP	8.980 suara	1 kursi
PAN	7.929 suara	1 kursi
PKNU	6.242 suara	1 kursi
Partai Demokrat	4.161 suara	1 kursi
PPP	3.863 suara	1 kursi
Partai Golkar	3.851 suara	-

14. Bahwa berdasarkan uraian dan Bukti-Bukti di atas, dari 11 kursi yang tersedia di Kabupaten Pekalongan Dapil 4, Partai Politik peserta Pemilu yang mendapatkannya adalah PKB (4 kursi), PAN (2 kursi), PPP (2 kursi), PDIP (1 kursi), PKNU (1 kursi), Partai Demokrat (1 kursi).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan:

1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 Jawa Tengah (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran) sebanyak 101.893 suara sebagaimana Penetapan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2009;
3. menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran) perolehan suara sah adalah sebesar 101.839 suara;
4. menyatakan batal atas kekeliruan hasil penghitungan perolehan suara sah partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan

- 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran) yaitu Partai Kebangkitan Bangsa 39.073 suara, Partai Persatuan Pembangunan 13.115 suara, dan Partai Golkar 3.863 suara sebagaimana Penetapan Komisi Pemilihan Umum dalam posita angka 6;
5. menetapkan pembetulan/ralat hasil penghitungan perolehan suara sah Partai Politik untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 (Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran), sehingga Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 39.025 suara, Partai Persatuan Pembangunan 13.121 suara, dan Partai Golkar 3.851 suara;
  6. menetapkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah untuk penghitungan kursi tahap II (kursi sisa suara) sebesar 3.863 suara dan Golkar sebesar 3.851 suara sehingga kursi sisa suara akhir (1 kursi) merupakan hak Partai Persatuan Pembangunan;
  7. menetapkan perolehan kursi untuk Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan 4 sebanyak 2 kursi, bukan 1 kursi;
  8. memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.213] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah dari KPU Kabupaten Pekalongan;
2. Bukti P-2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah dari KPU Kabupaten Pekalongan Khusus DP IV;
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
7. Bukti P – 7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
13. Bukti P-13 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

16. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
19. Bukti P-19 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
20. Bukti P-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
21. Bukti P-21 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
22. Bukti P-22 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 9 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 10 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
24. Bukti P-24 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
25. Bukti P-25 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
26. Bukti P-26 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;

27. Bukti P-27 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
28. Bukti P-28 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
29. Bukti P-29 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
30. Bukti P-30 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
31. Bukti P-31 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
32. Bukti P- 32 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
33. Bukti P-33 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di PPK Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
34. Bukti P-34 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
35. Bukti P- 35 : Surat KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 270/324/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua KPU di Jakarta, perihal Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
36. Bukti P-36 : Surat Pernyataan dari Panwas Kecamatan Karangdadap tanggal 22 April 2009;
37. Bukti P-37 : Pengaduan pelanggaran pidana Pemilu 2009 dari DPC PPP Kabupaten Pekalongan kepada Panwaslu Karangdadap, Kabupaten Pekalongan tanggal 19 April 2009;

38. Bukti P-38 : Surat dari Panwaslu Kabupaten Pekalongan yang ditujukan kepada Sentra Gakkumdu Polres Pekalongan Nomor 39/Panwaskab-PK/III/2009;
39. Bukti P-39 : Model C-1 DPRD Kab./Kota Desa Kebonrowopucang TPS II, III, IV, V, VI, VII, dan X milik DPD PKS Kabupaten Pekalongan;
40. Bukti P-40 : Model C-1 DPRD Kab./Kota Desa Kebonrowopucang TPS II, III, dan V milik DPC PKNU Kabupaten Pekalongan;
41. Bukti P-41 : Model C-1 DPRD Kab./Kota Desa Kebonrowopucang TPS II, III, IV, V, VI, VII, dan X milik DPC Demokrat Kabupaten Pekalongan;
42. Bukti P-42 : Model C-1 DPRD Kab./Kota Desa Kebonrowopucang TPS III milik Panwas Kabupaten Pekalongan;
43. Bukti P-43 : Model C-1 DPRD Kab./Kota Desa Kebonsari TPS I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII milik DPC Demokrat Kabupaten Pekalongan;
44. Bukti P-44 : Model C-1 DPRD Kab./Kota Desa Kobonsari TPS I, II, III, IV, V, VI, VI, dan VIII milik DPC Panwas Kabupaten Pekalongan.

[2.214] Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

**1. HUSNI MUBAROK**, saksi PPP di KPUD Kabupaten Pekalongan

- Proses rekapitulasi di Dapil 4 Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dilakukan berulang-ulang, yang pertama tanggal 11 sampai 12 April 2009, dengan hasil suara sah 15.290. Dapil 4 Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan, dan penghitungan terakhir adalah Kecamatan Kedungwuni yang selesai pada tanggal 15 sekitar pukul 21.00 WIB.
- Pada tanggal 16 ternyata untuk Kecamatan Karangdadap dilakukan revisi dengan mengubah suara sah dari 15.290 menjadi 15.417, yang tanpa melalui proses pleno terbuka, di depan para saksi.
- Pada tanggal 17 dilakukan revisi ulang untuk kedua kalinya, dengan suara sah 15.389. Menurut petugas PPK, , revisi ulang dilakukan karena terdapat suara partai yang belum masuk, yaitu Desa Kebonsari TPS 8, suara Golkar yang belum masuk 6 suara, padahal sesuai C-1 suara Golkar 5 suara, tetapi

di PPK dihitung 6 suara. Total suara Golkar menurut C-1 untuk Desa Kebonropucang berjumlah 73 suara, tetapi di PPK menjadi 79 suara. TPS 3 Kebonropucang sesuai C-1 dari PAN, PKS, PKNU mempunyai data yang sama, yaitu Golkar tidak mendapat suara (0).

- Suara PKB di 10 TPS Kebonrowopucang sesuai C-1 yang saksi miliki mendapat 752 suara, tetapi di PPK berubah menjadi 800 suara. Desa Kebunsari TPS 8 sesuai dengan C-1 berjumlah 5 suara sehingga jumlah suara Golkar di Desa Kebunsari dari 8 TPS berjumlah 37 suara, tetapi di PPK berubah menjadi 43 suara, sehingga terdapat selisih 6.
- Untuk Desa Kedongkebo sebenarnya tidak ada masalah, tetapi setelah dicek ternyata di TPS 5 terjadi salah penjumlahan untuk Partai PPP yang di C-1 ditulis 17 suara padahal seharusnya 23 suara.
- Menurut data dari KPU Kabupaten Pekalongan untuk Dapil 4 total suara sah 101.893, tetapi menurut data yang dimiliki oleh Pemohon suara sah berjumlah 101. 839, sehingga jika dibagi 11 kursi maka akan mendapatkan BPP 9.258. Total suara di Dapil 4 Kabupaten Pekalongan 13.121 diambil 9.258 sehingga sisa suaranya 3.863 dan suara terakhir tersebut diperebutkan oleh PPP dan Golkar, dan PPP memperoleh sisa suara tertinggi yaitu 3.863, sedangkan Golkar 3.851 suara.

2. **ARDI**, Saksi Partai Demokrat di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan dan **SULTAN AWALUDIN**, saksi PKNU di TPS 3 Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan memberikan kesaksian yang mendukung keterangan dari saksi PPP karena masing-masing C-1 yang dimiliki saksi tersebut adalah sama, dan bahkan C-1 yang dimiliki oleh saksi PPP merupakan C-1 milik saksi dari Partai Demokrat.

[2.215] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulisnya bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2009, pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

[2.216] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2009, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam eksepsi**

- Pemohon mendalilkan ada pengurangan jumlah suara di Dapil 4 Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedungwungu, Kecamatan Karangdadap, dan Kecamatan Buaran.
- Dari ke-4 Dapil tersebut seharusnya menurut Pemohon jumlah suara yang diperoleh berjumlah  $101.893 + 54 \text{ suara} = 101.947 \text{ suara}$ , akan tetapi oleh Turut Termohon di Kabupaten Pekalongan hanya tercatat 101.893 suara.
- Uraian di atas menunjukkan permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur dan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara**

- Jawaban mengenai Pokok Permohonan Pemohon telah diuraikan pada paragraf [2.5] dalam putusan ini.

[2.217] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2009 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009, pada tanggal 18—19 April 2009 telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten Pekalongan. (Bukti TT-1)
2. Termasuk dalam ketetapan KPU Kabupaten Pekalongan adalah menetapkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan Pekalongan 4 yang meliputi Kecamatan Karangdadap, Wonopringgo, Kedungwuni, dan Buaran. (Bukti TT-2)
3. Untuk mencari kebenaran maka diadakan pengecekan data. Karena ada ketidaksesuaian data DA dengan C-1, dilakukan pengecekan C-2 ukuran besar sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (4) huruf f bahwa sebelum dituangkan dalam C-1 harus melihat data penghitungan suara di TPS yang berbentuk C-2 ukuran besar, yang dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh masyarakat.

4. Setelah dilakukan pengecekan, KPUD Kabupaten Pekalongan menemukan fakta sebagai berikut.

- a. Tentang 48 suara PKB di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap

TPS	Versi Pemohon	Versi KPU		
		C-1	DA	C-2 Plano
I	74	74	74	74
II	45	45	45	45
III	71	71	71	71
IV	84	84	109	84
V	48	48	57	48
VI	109	109	109	109
VII	89	89	89	89
VIII	72	72	81	72
IX	87	87	77	87
X	73	73	88	73
Jumlah	752	752	800	752

Dari data tersebut, perolehan suara PKB Desa Kebonrowopucang adalah 752 suara (Bukti TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10, TT-11, TT-12, TT-13).

- b. Tentang 6 suara Partai Golkar di desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap:

Karena terjadi perbedaan antara DA dengan C-1, KPUD Pekalongan merujuk ke C-2 ukuran besar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (4) huruf f, yaitu bahwa sebelum dituangkan dalam C-1 harus melihat data penghitungan suara di TPS yang berbentuk C-2 ukuran besar, yang dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh masyarakat.

Ditemukan fakta bahwa pada C-2 ukuran besar, perolehan suara Partai Golkar di TPS III adalah 7 suara.

TPS	Versi Pemohon	Versi KPU		
		C-1	DA	C-2 Plano
I	5	5	5	5
II	10	10	10	10
III	0	0	6	7
IV	7	7	7	7
V	16	16	16	16
VI	5	5	5	5
VII	12	12	12	12
VIII	15	15	15	15
IX	1	1	1	1
X	2	2	2	2

Jumlah	73	73	79	80
--------	----	----	----	----

Dengan demikian, total perolehan suara sah untuk Partai Golkar di Desa Kebonrowopucang bukan 73, tetapi adalah 80 (Bukti TT-14, TT-15, TT-16, TT-17, TT-18, TT-19, TT-20, TT-21, TT-22, TT-23).

- c. Tentang 6 suara Partai Golkar di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap maka setelah dilakukan pembuktian pada form C-1 dan DA, ditemukan fakta sebagai berikut.

TPS	Versi Pemohon	Versi KPU	
		C-1	DA
I	1	1	1
II	8	8	8
III	1	1	1
IV	5	5	5
V	15	15	15
VI	2	2	2
VII	0	0	0
VIII	5	11	11
Jumlah	37	43	43

Dari hasil pembuktian tersebut, perolehan suara Partai Golkar 43 (Bukti TT-24, TT-25, TT-26, TT-27, TT-28, TT-29, TT-30, TT-31, TT-32).

- d. Tentang 6 suara PPP di Desa Kedungkebo, Kecamatan Karangdadap: setelah dilakukan pembuktian pada form C-1 pada TPS 5, ditemukan fakta sebagai berikut.

Nama Partai Nomor dan Nama Calon	Versi Pemohon	Versi KPU		
		C-1	DA	C-2 Plano
24 PPP	4	4	4	4
1 Drs. Nur Yasin	1	1	1	1
2 Muhtarom	10	10	10	10
3 Khariri	1	1	1	1
4 Aprilianah	7	1	1	1
Jumlah	23	17	17	17

Dari hasil pembuktian tersebut, perolehan suara PPP di TPS 5 adalah 17 suara (Bukti TT-33).

Berdasarkan pembuktian tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Pekalongan mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan Pemohon;
2. selisih yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi dan penetapan calon terpilih di Daerah Pemilihan Pekalongan IV, Kabupaten Pekalongan;
3. menerima jawaban Termohon.

[2.218] Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya tersebut, Turut Termohon KPU Kabupaten Pekalongan mengajukan Bukti surat yang telah dibubuhi materi cukup dan diberi tanda Bukti T.T-1 s.d. T.T- 34, sebagai berikut:

1. Bukti T.T-1 : Formulir Model DB Kabupaten Pekalongan;
2. Bukti T.T-2 : Lampiran DB1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Pekalongan Dapil IV;
3. Bukti T.T-3 : Formulir C 1 TPS I Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
4. Bukti T.T-4 : Formulir C I TPS II Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
5. Bukti T.T-5 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS III Desa Kebonrowopucang, Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
6. Bukti T.T-6 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS IV Desa Kebonrowopucang, dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
7. Bukti T.T-7 : Formulir C 1, C 2 TPS V Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap, Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
8. Bukti T.T-8 : Formulir C 1 TPS VI Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap, dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
9. Bukti T.T-9 : Formulir C 1 TPS VII Desa Kebonrowopucang, Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
10. Bukti T.T-10 : Formulir C 1, C 2 TPS VIII Desa Kebonrowopucang, dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
11. Bukti T.T-11 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS IX Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap, dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
12. Bukti T.T-12 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS X Desa Kebonrowopucang, dan Formulir DA Kecamatan Karangdadap;
13. Bukti T.T-13 : Form model DA-1 PPK kecamatan Karangdadap;

14. Bukti T.T-14 : Formulir C 1 TPS I Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
15. Bukti T.T-15 : Formulir C 1 TPS II Desa Kebonrowopucang, Form DA Kecamatan Karangdadap;
16. Bukti T.T-16 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS III Desa Kebonrowopucang, Form DA Kecamatan Karangdadap;
17. Bukti T.T-17 : Formulir C 1, C 2 TPS IV Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
18. Bukti T.T-18 : Formulir C 2 TPS V, C 2 Desa Kebonrowopucang, Form DA Kecamatan Karangdadap;
19. Bukti T.T-19 : Formulir C 1 TPS VI Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
20. Bukti T.T-20 : Formulir C 1 TPS VII Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
21. Bukti T.T-21 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS VIII Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
22. Bukti T.T-22 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS IX Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
23. Bukti T.T-23 : Formulir C 1, C 2 Plano TPS X Desa Kebonrowopucang, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
24. Bukti T.T-24 : Formulir C 1 TPS 1 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
25. Bukti T.T-25 : Formulir C 1 TPS 2 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
26. Bukti T.T-26 : Formulir C 1 TPS 3 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
27. Bukti T.T-27 : Formulir C 1 TPS 4 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
28. Bukti T.T-28 : Formulir C 1 TPS 5 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
29. Bukti T.T-29 : Formulir C 1 TPS 6 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;
30. Bukti T.T-30 : Formulir C 1 TPS 7 Desa Kebonsari, dan Form DA Kecamatan Karangdadap;

31. Bukti T.T-31 : Formulir C 1 TPS 8 Desa Kebonsari, Form DA Kecamatan Karangdadap;
32. Bukti T.T-32 : Lampiran Model DA-1 PPK Karangdadap;
33. Bukti T.T-33 : Form C 1, dan C 2 Plano TPS 5 Desa Kedungkebo;
34. Bukti T.T-34 : Hasil Gelar Perkara Sentra Gakkumdu Kabupaten Pekalongan;

[2.219] Menimbang bahwa pada tanggal 5 Juni 2009, Turut Termohon KPU Kabupaten Pekalongan menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan 48 Suara di Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagaimana posita angka 7 dan 8 pokok-pokok permohonan, ada kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan di tingkat PPK Kecamatan Karangdadap untuk perolehan suara PKB di Desa Kebonrowopucang pada TPS 4, 5, 8, 9, 10 dari 10 TPS yang ada yang kemudian dicek pada Formulir C-2 besar pada TPS-TPS tersebut sesuai Pasal 39 ayat (4) huruf t Peraturan KPU No. 03/2009 bahwa sebelum dituangkan dalam C-1 harus melihat data penghitungan suara di TPS berbentuk C-2 besar yang dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh masyarakat, sehingga jumlah perolehan suara yang sebenarnya untuk PKB di Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap adalah 752, bukan 800. Jadi, ada kelebihan 48 suara.
- b. Tentang 6 suara di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. Dari 10 TPS Desa Kebonrowopucang pokok masalahnya ada pada TPS 3, yaitu ada kesalahan penulisan/penjumlahan, (berdasarkan Formulir C-2 besar) sesuai pasal 39 ayat (4) huruf f Peraturan KPU No. 03/2009 bahwa sebelum dituangkan dalam C-1 harus melihat data penghitungan suara di TPS berbentuk C-2 besar yang dilakukan oleh KPPS dan disaksikan oleh masyarakat. Perolehan suara Partai Golkar pada TPS 3 tersebut sebenarnya adalah 7 (tujuh), bukan 6 (enam). Dengan demikian, total perolehan suara Partai Golkar pada 10 TPS di Kebonrowopucang adalah 80, bukan 79 sehingga ada kekurangan suara 1 (satu).
- c. Tentang 6 suara Partai Golkar di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. Pokok masalah ada pada TPS 8. Faktanya dari tingkat kabupaten, kecamatan dan di TPS 8 Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap perolehan suara Partai Golkar tetap sama yaitu 11, bukan 5 sehingga total

perolehan suara Partai Golkar di Kebonsari, Kecamatan Karangdadap adalah tetap 43, bukan 37.

- d. Tentang 6 suara PPP di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dapat diuraikan sebagai berikut. Pokok masalah ada di TPS 5, pada perolehan caleg nomor 4, yaitu dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan di TPS perolehan suara Caleg No. 4 PPP adalah 1 (satu), bukan 7 (tujuh) sehingga perolehan suara PPP total tetap 17 bukan 23.

Berdasarkan uraian dan Bukti-Bukti di atas maka jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Daerah Pemilihan Pekalongan 4 yang berubah hanya PKB, yaitu dari semula  $39.073 - 48 = 39.025$ ; Golkar semula  $3.863 + 1 = 3.864$ ; PPP tetap seperti semula 13.115. Jadi, suara sah untuk Daerah Pemilihan Pekalongan 4 semula  $101.893 - 47 = 101.846$ , bukan 101.839;

Jadi, BPP untuk Dapil IV Kabupaten Pekalongan adalah:

<b>Jumlah Suara Sah</b>	=	<b>101.846</b>	=	<b>9.258,7</b>
<b>Jumlah Kursi</b>		<b>11</b>		
			=	<b>9.259</b>

Berdasarkan ketentuan tersebut, perolehan kursi masing-masing parpol anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Dapil IV adalah sebagai berikut.

#### **Kursi Tahap I:**

Angka BPP : 9.259

- PKB : 39.025 suara = 4 kursi, sisa 1.989
- PAN : 17.180 suara = 1 kursi, sisa 7.921
- PPP : 13.115 suara = 1 kursi, sisa 3.856

#### **Kursi Tahap II:**

- PDIP : 8.980 suara = 1 kursi
- PAN : 7.929 suara = 1 kursi
- PKNU : 6.242 suara = 1 kursi
- Demokrat : 4.161 suara = 1 kursi
- Golkar : 3.864 suara = 1 kursi

- PPP : 3.856 suara = -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, KPUD Kabupaten Pekalongan mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan Pemohon;
2. selisih yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih di Dapil IV Kabupaten Pekalongan;
3. menerima jawaban dan kesimpulan termohon.

### **35. DAERAH PEMILIHAN 1 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Menurut Pemohon, pada Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kepulauan Mentawai terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memberikan/ menyerahkan dan/atau mewajibkan para saksi partai peserta Pemilu menggunakan Formulir khusus (C-1) untuk mencatat jumlah suara pemilih pada setiap tempat pemungutan suara (TPS);
2. berdasarkan fakta di lapangan, suara PPP hasil rekap di kepolisian adalah 210 suara, tetapi pada rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah PPP memperoleh 76 suara sehingga terjadi selisih 134 suara;
3. selisih suara tersebut dimasukkan ke dalam suara Partai Gerindra sehingga merugikan Partai Persatuan Pembangunan;
4. terjadi penggelembungan suara Partai Gerindra sejumlah 1.624 suara, padahal seharusnya hanya 1.535 suara sehingga ada penambahan 89 suara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/TAHUN 2009 tanggal 09 Mei 2009 pukul 24.00 WIB tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Legislatif Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2009, pukul 24.00 WIB untuk Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai;

3. menyatakan bahwa kursi DPRD Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi hak Partai Persatuan Pembangunan;
4. memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.220] Menimbang bahwa Pemohon untuk Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak mengajukan alat Bukti;

[2.221] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dan berkas perkara telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di 35 Daerah Pemilihan yang meliputi 6 Daerah Pemilihan untuk DPR RI, 6 Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi, dan 23 Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota yang akan diuraikan di bawah ini;

#### **DPR RI**

1. Daerah Pemilihan Jawa Tengah V
2. Daerah Pemilihan Jawa Tengah
3. Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII
4. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II
5. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I
6. Daerah Pemilihan Riau II

#### **DPRD Provinsi**

7. Daerah Pemilihan NAD I

8. Daerah Pemilihan NAD VI
9. Daerah Pemilihan Jambi III
10. Daerah Pemilihan Lampung VII
11. Daerah Pemilihan Maluku V
12. Daerah Pemilihan Maluku Utara II

DPRD Kabupaten/Kota

13. Daerah Pemilihan Maluku Tengah III
14. Daerah Pemilihan Kota Makassar I
15. Daerah Pemilihan Kota Makassar II
16. Daerah Pemilihan Kota Makassar III
17. Daerah Pemilihan Kota Makassar IV
18. Daerah Pemilihan Jepara III
19. Daerah Pemilihan Lhoksumawe II
20. Daerah Pemilihan Serdang Bedagai I
21. Daerah Pemilihan Kota Binjai II
22. Daerah Pemilihan Kota Rejang Lebong II
23. Daerah Pemilihan Kabupaten Kerawang IV
24. Daerah Pemilihan Kota Bandung VI
25. Daerah Pemilihan Kabupaten Tenggamus III
26. Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas I
27. Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas II
28. Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur VI
29. Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan II
30. Daerah Pemilihan Kabupaten Sumenep II
31. Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo II
32. Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni III
33. Daerah Pemilihan Kota Batam II
34. Daerah Pemilihan Kabupaten Pekalongan IV
35. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai I

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta

Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik;

[3.6] Menimbang bahwa yang menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* adalah partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor Urut 24 yakni Partai Persatuan Pembangunan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan Pemohon mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 22.40 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 179/PAN.MK/2009 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.35 WIB dengan Nomor 80/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **PENDAPAT MAHKAMAH DALAM EKSEPSI**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon menyangkut permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan prematur;

[3.11] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian sudah masuk pokok permohonan, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

DPR RI

#### **1. Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII**

[3.12] Menimbang bahwa permohonan dalam Dapil *a quo* berkenaan dengan penerapan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum telah diputus Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 dalam Perkara Nomor 74-80-94-59-67/PHPU.C-VII/2009. Dengan merujuk pada putusan tersebut, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon mengenai Daerah Pemilihan Jawa Tengah V oleh karena permohonan *a quo* tidak mempersoalkan lagi perolehan suara bagi Pemohon.

## 2. Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX;

Bahwa Pemohon telah kehilangan 52 suara di 3 PPK, yaitu PPK Bojong, PPK Jatinegara, dan PPK Bumijawa, akibat kehilangan 52 suara Pemohon seharusnya memperoleh  $77.127 \text{ suara} + 52 \text{ suara} = 77.179 \text{ suara}$ ;

Kehilangan 52 suara Pemohon terjadi di beberapa TPS sebagaimana tabel berikut:

No	Desa	Versi Pemohon	Versi Termohon	Selisih
1	6 TPS di Desa Bumiwah	54	41	13
2	9 TPS di Desa Sumbang	295	294	1
3	7 TPS di Desa Penyalaan	289	283	6
4	7 TPS di Desa Lembasari	11	10	1
5	16 TPS di Desa Dukuh Benda	214	188	26
6	10 TPS di Jejeg	543	538	5
	Jumlah	1.406	1.354	52

[3.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-64 dan empat orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Aqomatin Sofa

- Saksi adalah Tim pemantau pemilu dari Pemohon di Kecamatan Bojong, perolehan PPP untuk Dapil Jawa Tengah IX adalah berjumlah 77.127 suara. Tetapi menurut Termohon 77.179 suara, perolehan suara Pemohon versi KPU sejumlah 33.158 suara, Kabupaten Brebes 40.201, dan Kota Tegal 3.768 suara, sehingga selisih perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon adalah 52 suara;
- Perbedaan 52 suara karena keliru dalam penulisan, atau belum dimasukkan oleh PPK di Kecamatan Bojong 13 suara, di Kecamatan Jatinegara 8 suara, dan di Kecamatan Bumijawa 31 suara;

## 2. M. Haryono

- Saksi menerangkan bahwa apa yang diterangkan Saksi Aqomatin Sofa adalah benar;

## 3. Saefulloh

- a. Saksi adalah Saksi Pemohon di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dan membenarkan keterangan Aqomatin Sofa dan M. Haryono, dan perolehan suara PPP di PPK Bojong adalah 54 suara tetapi oleh petugas PPK ditulis 41 suara.

## 4. Irwaji

- Koordinator saksi Pemohon di TPS Kecamatan Bumijawa, sesuai data C1 di Desa Dukubedan Pemohon memperoleh 214 suara, di PPK ditulis 188 suara sehingga selisih 26 suara, di Desa Jejeg Pemohon memperoleh 543, di PPK tertulis 538 suara, sehingga selisih 5 suara, jumlah keseluruhan di kedua desa adalah 31 suara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon dan Turut Termohon menyampaikan jawaban tertulis di persidangan dan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7 dan tidak mengajukan saksi;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan 52 suara di PPK Bojong, PPK Jatinegara, dan PPK Bumijawa dengan terlebih dahulu mempersandingkan Bukti Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-64 dengan Bukti Turut Termohon yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-7, sebagai berikut:

**Tabel Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Berdasarkan Bukti Pemohon (P-2 s. d. P-7, P-9 s. d. 16, P-19 s.d. P-25, P-27 s. d. P-33, P36 s. d. P-51 serta P-53 s. d. P-62) dan Bukti Turut Termohon (T.T-1 sampai dengan T.T-3) Untuk PPK Bojong, PPK Jatinegara dan PPK Bumijawa Tentang Kehilangan/Selisih Suara Pemohon Sejumlah 52 Suara:**

Desa	Pemohon		Termohon		Selisih
	Suara	Bukti	Suara	Bukti	
6 TPS di Desa Bumiwah Kec. Bojong	54	P-2 s/d P-7	41	T.T-1	13
9 TPS di Desa Sumbarang, Kec. Jatinegara	295	P-9 s/d P-16	295	T.T-3	0
7 TPS di Desa Penyalaan, Kec. Jatinegara	288	P-19 s/d P-25	263	T.T-3	25
7 TPS di Desa Lembasari, Kec. Jatinegara	11	P-27 s/d P-33	11	T.T-3	0
16 TPS di Desa Dukuh Benda, Kec. Bumijawa	214	P-36 s/d P-51	212	T.T-2	2
10 TPS di Jejeg, Kec. Bumijawa	543	P-53 s/d P-62	538	T.T-2	5
Total	1.405		1.360		45

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi Aqomatin Sofa, M. Haryono, Saefulloh, dan Irwaji yang telah menerangkan bahwa benar Pemohon memperoleh suara sejumlah 52 suara tetapi tidak dimasukkan ke dalam jumlah rekapitulasi baik di TPS maupun PPK Bojong, PPK Jatinegara, dan PPK Bumijawa, berdasarkan pemeriksaan alat-alat Bukti surat sebagaimana tersebut pada table di atas oleh Mahkamah diperoleh fakta adanya 45 suara Pemohon yang tidak dimasukkan kedalam rekapitulasi pada TPS-TPS sebagaimana paragraf [3.17]. Hal mana oleh Mahkamah telah dipandang terbukti menurut hukum bahwa Pemohon memperoleh suara 45 suara bukan 52 suara, oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan;

[3.19] Menimbang bahwa permohonan Pemohon beralasan oleh karena mana berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar adalah  $77.127 + 48 \text{ suara} = 77.175 \text{ suara}$ .

### **3. Daerah Pemilihan Sumatera Utara II**

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan tidak mengajukan saksi;

[3.22] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyampaikan jawaban tertulis yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah namun tidak mengajukan Bukti-Bukti surat maupun saksi;

[3.23] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang keberatan terhadap rekapitulasi ulang hasil perolehan suara partai politik Dapil Sumatera Utara II Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh KPUD Sumatera Utara pada tanggal 12 Mei 2009, maka oleh karena rekapitulasi di Dapil Sumatera Utara II tersebut berkaitan dengan kabupaten Nias Selatan yang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009 maka dengan merujuk pada putusan tersebut, Mahkamah belum dapat memberikan penilaian terhadap perkara *a quo* sampai Mahkamah menerima hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh KPU untuk Kabupaten Nias Selatan;

### **4. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I**

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yang telah merugikan Pemohon karena ditetapkan oleh Termohon hanya memperoleh 68.061 suara adalah tidak benar, padahal menurut Pemohon yang benar adalah 81.012 suara.

Bahwa kekurangan perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan adanya pengurangan suara Pemohon di PPK Kemuning sejumlah 800 suara, PPK Banyuasin I sejumlah 3.123 suara, PPK Muara Telang sejumlah 1.841 suara, PPK Muara Padang sejumlah 2.500 suara, PPK BTS sejumlah 2.878 suara, dan PPK Muara Lakitan sejumlah 1.809 suara sehingga total kehilangan suara Pemohon adalah 12.951 suara.

[3.25] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dan satu orang saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

**Saksi Nawawi**

- Bahwa hasil rekapitulasi KPU untuk PPP seharusnya 3.227 suara bukan 875 suara, sesuai dengan hasil rekapitulasi oleh PPK, perolehan suara 3.227 diperoleh dari 55 caleg PPP yakni nomor 162; caleg nomor 2 sejumlah 3.052; caleg nomor 3 sejumlah 10; caleg nomor 4 sejumlah 10; caleg nomor 5 sejumlah 8; caleg nomor 6 sejumlah 19; caleg nomor 7 sejumlah 2; caleg nomor 8 sejumlah 1; dan caleg nomor 9 sejumlah 8. Atas perbedaan ini caleg nomor 2 telah dirugikan yang kehilangan sebanyak 2.878 suara;
- Bahwa Saksi telah mengajukan keberatan dan mempertanyakan soal selisih yang ada.

[3.26] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyampaikan jawaban di persidangan Mahkamah namun tidak mengajukan Bukti surat maupun saksi;

[3.27] Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan dan karenanya dalil-dalil permohonannya harus dikesampingkan.

[3.28] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan di PPK Kemuning

sejumlah 800 suara, PPK Banyuasin I sejumlah 3.123 suara, PPK Muara Telang sejumlah 1.841 suara, PPK Muara Padang sejumlah 2.500 suara, PPK BTS sejumlah 2.878 suara, dan PPK Muara Lakitan sejumlah 1.809 suara, dengan terlebih dahulu menilai Bukti-Bukti, maupun keterangan saksi Pemohon, sebagai berikut:

1. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti P-1 sampai dengan P-27 dengan memperhatikan keabsahan dokumen, sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU serta jumlah angka perolehan Pemohon maka Mahkamah melakukan rekapitulasi ulang terhadap dokumen/Bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- Di PPK Kecamatan Kemuning Pemohon mengklaim kehilangan sejumlah 800 suara, berdasarkan Bukti P-8 yaitu Model DA-1 perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat kecamatan perolehan suara Pemohon adalah 1.816 suara. Berdasarkan Bukti P-2 yaitu Model DB-1 DPR berita acara rekapitulasi perolehan suara anggota DPR dan lampiran DB-1 DPR, Pemohon memperoleh 1.016 suara, maka terjadi selisih 800 suara.

Berdasarkan Bukti surat Pemohon (Bukti P-2 dan P-8) maka dalil Pemohon kehilangan suara sejumlah 800 suara beralasan;

- Di PPK Kecamatan Banyuasin I Pemohon mengklaim kehilangan sejumlah 3.123 suara, berdasarkan Bukti P-12 yaitu Model DA-1 perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat kecamatan perolehan suara Pemohon adalah 5.623 suara. Berdasarkan Bukti P-3 yaitu Model DB-1 DPR perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat Kabupaten, Pemohon memperoleh 2.500 suara, sehingga suara Pemohon mengalami pengurangan sejumlah 3.123 suara, sedangkan penghitungan Mahkamah berdasarkan Bukti P-3 (Model DB-1 DPR) perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 2.550 suara, sehingga pengurangan suara pemohon adalah  $5.623 - 2.550 = 3.073$  suara;
- Di PPK Kecamatan Muara Telang Pemohon mengklaim kehilangan sejumlah 1.841 suara, berdasarkan Bukti P-15 yaitu Model DA-1 perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat kecamatan perolehan suara Pemohon adalah 4.071 suara. Berdasarkan Bukti P-3 yaitu Model DB-1 DPR perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan

suara tidak sah di tingkat Kabupaten, Pemohon memperoleh 2.330 suara, sehingga suara Pemohon mengalami pengurangan 1.741 suara, berdasarkan penghitungan Mahkamah atas dasar Bukti P-3 (Model DB-1 DPR) perolehan suara Pemohon pada lajur jumlah akhir atau jumlah pindahan adalah sejumlah 3.998 suara, sedangkan pada kolom jumlah perolehan suara (A+B) adalah 4.071 suara selisih ini didapatkan dari kesalahan menjumlah pada kolom jumlah pindahan yang tertulis 3.565 suara namun seharusnya 3.492 suara sehingga terjadi pengurangan suara pemohon adalah  $3.998 - 2.332 = 1.666$  suara.

- Di PPK Kecamatan Muara Padang Pemohon mengklaim kehilangan sejumlah 2.500 suara, berdasarkan Bukti P-15 yaitu Model DA-1 perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat kecamatan perolehan suara Pemohon adalah 3.274 suara. Berdasarkan Bukti P-3 yaitu Model DB-1 DPR perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat Kabupaten, Pemohon memperoleh 774 suara, sehingga suara Pemohon mengalami pengurangan 2.500 suara. Sedangkan penghitungan Mahkamah berdasarkan Bukti P-3 (Model DB-1 DPR) perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 1.274 suara, sehingga pengurangan suara pemohon adalah  $3.274 - 1.274 = 2.000$  suara.
- Di PPK Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Pemohon mengklaim kehilangan sejumlah 2.878 suara, berdasarkan Bukti P-20 yaitu Model DA-1 perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat kecamatan perolehan suara Pemohon adalah 3.227 suara. Berdasarkan Bukti P-4 yaitu Model DB-1 DPR perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat Kabupaten, Pemohon memperoleh 349 suara, sehingga suara Pemohon mengalami pengurangan 2.878 suara. Sedangkan penghitungan Mahkamah berdasarkan Bukti P-4 (Model DB-1 DPR) perolehan suara Pemohon adalah sesuai dengan dalil Pemohon yaitu sejumlah  $3.227 - 349 = 2.878$  suara.
- Di PPK Kecamatan Muara Lakitan Pemohon mengklaim kehilangan sejumlah 1.809 suara, berdasarkan Bukti P-21 yaitu Model DB-1 DPR perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat Kabupaten, Pemohon memperoleh 1.813 suara, sehingga suara Pemohon tidak dapat diketahui terjadi pengurangan karena ketiadaan data pembandingan

disebabkan tidak adanya Model DA-1 DPR (perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di tingkat kecamatan).

[3.29] Menimbang bahwa Termohon maupun Turut Termohon tidak mengajukan kontra Bukti/ Bukti lawan dan tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yaitu berkenaan dengan kehilangan suara Pemohon sejumlah 12.951 suara.

[3.30] Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah mengalami kehilangan suara sejumlah 12.951 dapat diBuktikan menurut hukum kehilangan sejumlah 10.417 suara.

[3.31] Menimbang bahwa permohonan Pemohon beralasan maka menurut Mahkamah perlu ditetapkan perolehan suara Pemohon yang benar berjumlah  $68.061 + 800 + 3.073 + 1.666 + 2000 + 2.878 = 78.478$  suara.

## **5. Daerah Pemilihan Riau II**

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Dapil II Riau yang oleh Termohon ditetapkan Pemohon memperoleh 74.522 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 91.423 suara, kehilangan suara Pemohon sejumlah 16.901 suara meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuan Sing.

[3.33] Menimbang untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-12, dan tidak mengajukan saksi;

[3.34] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon dan Turut Termohon menyampaikan jawaban di persidangan Mahkamah dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 s.d. TT-2 serta tidak mengajukan saksi.

[3.35] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan dan karenanya dalil-dalil permohonannya harus dikesampingkan.

[3.36] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon kehilangan suara sejumlah 16.901 suara yang terjadi di Kabupaten Kampar, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuan Sing yaitu dengan terlebih dahulu menilai Bukti-Bukti surat Pemohon yang relevan dengan pokok permohonan *a quo* dan Bukti surat Turut Termohon yaitu P-1 sampai dengan P-12 serta TT-1 dan TT-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-3 yang merupakan formulir DC-1 DPR ( Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di komisi Pemilihan Umum Provinsi) RIAU daerah Pemilihan Riau II ( Kabupaten Kampar, Palelawan, Indragiri Hulu, Kuan Sing dan Indragiri Hilir) berdasarkan pemeriksaan oleh Mahkamah diperoleh fakta suara Pemohon di Kabupaten Kampar 17.170 suara, Kabupaten Pelelawan 4.476 suara, Kabupaten Indragiri Hulu 7.601 suara, Kabupaten Kuan Sing 10.845 suara, Kabupaten Indragiri Hilir 17.529 suara, total perolehan suara Pemohon 57.621 suara.

2. Bukti Turut Termohon TT-2 yang merupakan formulir DC-1 DPR ( Rincian perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR dan suara tidak sah di komisi Pemilihan Umum Provinsi) RIAU, telah ternyata Bukti tersebut tidak relevan dengan permohonan *a quo* karena formulir DC-1 DPR tersebut adalah daerah Pemilihan Riau I yang meliputi Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Bengkalis dan Siak. Sehingga, tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perolehan suara Pemohon untuk Dapil Riau II berdasarkan Bukti P-3 adalah sejumlah 57.621 suara, ternyata berbeda dengan dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon adalah berjumlah 74.522 suara, terlebih lagi klaim Pemohon perolehan suaranya sejumlah 91.423 suara, dengan sendirinya dalil-dalil Pemohon telah terbantah oleh Bukti surat yang diajukan Pemohon sendiri.

[3.38] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa perolehan suara sah Pemohon untuk Dapil Riau II adalah berjumlah 57.621 suara,

hal mana relevan dengan Bukti Pemohon P-3 maka menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar adalah 57.621 suara, berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dikesampingkan.

## **DPRD PROVINSI**

### **6. Daerah Pemilihan NAD I**

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi NAD I yang oleh Turut Termohon (KIP Aceh) ditetapkan Pemohon memperoleh 2.895 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 3.126 suara, kehilangan suara Pemohon sejumlah 231 suara.

[3.40] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat Bukti yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. P-9 dan tidak mengajukan saksi.

[3.41] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon dan Turut Termohon menyampaikan jawaban di persidangan Mahkamah dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 s.d. TT-7 serta tidak mengajukan saksi;

[3.42] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pihak Terkait Partai Demokrat telah menyampaikan bantahannya dan mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-8;

[3.43] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sejumlah 231 suara terjadi di Daerah Pemilihan I Kota Banda Aceh ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh perolehan suara Pemohon 3.125 suara tetapi pada saat rekapitulasi di KIP Provinsi Aceh, suara Pemohon ditetapkan 2.895 suara, maka terlebih dahulu Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon serta Pihak Terkait, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-3 yang berupa formulir Model DB-1 Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Kota Banda Aceh

Daerah Pemilihan DPRA Provinsi Aceh I suara Pemohon berjumlah 3.126 suara. Dibandingkan dengan Bukti Turut Termohon TT-6 (Bukti yang sama) suara Pemohon berjumlah 3.126 suara. Dipersandingkan lagi dengan Bukti Pihak Terkait PT-5 (Bukti yang sama) jumlah perolehan suara Pemohon adalah 3.126 suara.

2. Bukti P-8 yang berupa formulir model DC-1 Perincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KIP Aceh untuk Daerah Pemilihan DPR Aceh Dapil I suara Pemohon berjumlah 2.895 suara. Dibandingkan dengan Bukti Turut Termohon TT-7 (Bukti yang sama) suara Pemohon berjumlah 2.895 suara. Dipersandingkan lagi dengan Bukti Pihak Terkait PT-7 (Bukti yang sama) jumlah perolehan suara Pemohon adalah 2.895 suara.

[3.44] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mempertimbangkan Bukti-Bukti lain yang relevan dengan permohonan *a quo* yaitu Bukti TT-1 Surat KIP Kota Banda Aceh nomor 891/KIP/IV/2009 perihal mohon peninjauan ulang, berikut lampiran formulir Model DA-1 dihubungkan dengan Bukti TT-2 surat PPK Kuta Alam Kota Banda Aceh Nomor 18/PPK-K/IV/10009 perihal permohonan peninjauan ulang berikut lampiran formulir DA-1 yang pada intinya menyatakan telah terjadi kekeliruan penghitungan penjumlahan suara PPP pada:

1. Calon Nomor Urut 3 atas nama Ilmiza Sa'abuddin Djamal, MBA, tertulis 348 seharusnya 118.
2. Calon Nomor Urut 11 atas nama Rahmawati,S.Sos tertulis 7 seharusnya 9.
3. Jumlah total PPP tertulis 798 seharusnya 570;

[3.45] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-Bukti surat TT-1, TT-2, PT-2 dan P-9 yaitu berupa formulir model DA-1 yang sama, baik Turut Termohon, Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah melakukan penghitungan secara saksama dan diperoleh angka untuk Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ilmiza Sa'abuddin Djamal, MBA, tertulis jumlah 348 suara ternyata memang benar jumlahnya adalah 118 suara, bahkan berdasarkan Bukti P-9 justru berjumlah 117 suara, Caleg Nomor Urut 11 atas nama Rahmawati,S.Sos tertulis 7 suara memang benar jumlahnya 9 suara, sehingga jumlah perolehan suara Pemohon untuk Kecamatan Kuta Alam yang benar adalah 570 suara dan bukan 798 suara.

[3.46] Menimbang berdasarkan Bukti-Bukti tersebut di atas terbukti perolehan suara Pemohon yang benar adalah  $3.126 - 228 = 2.898$  suara bukan 2.895 suara.

[3.47] Menimbang bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon terbukti untuk perolehan 2 (dua) suara dari klaim Pemohon sejumlah 231 suara, namun perolehan angka Pemohon tidak secara signifikan mengubah perolehan kursi partai politik di DPR Aceh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

## 7. Daerah Pemilihan NAD VI

[3.48] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Provinsi NAD VI yang oleh Turut Termohon (KIP Aceh) ditetapkan Pemohon memperoleh 3.156 suara, seharusnya menurut Pemohon perolehan suaranya adalah 3.621 suara, sehingga kehilangan suara Pemohon sejumlah 456 suara.

Bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi KIP NAD Dapil 6 tersebut tidak bersumber dari hasil resmi yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Timur, melainkan rekapitulasi tersebut diambil dari saksi PDIP yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur.

[3.49] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat Bukti yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. P-14 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut.

### 1. ABDUL SALAM,

- Saksi adalah saksi dari Partai Aceh, Dapil 6;
- Tanggal 18 April Saksi diberikan rekap sementara.
- Saksi melakukan kroscek dengan ketua KIP Ibu Anisah, Perolehan suara Pemohon berjumlah 3.621 suara, demikian juga data yang ada pada saksi Pemohon berjumlah 3.621 suara, sehingga terjadi kekurangan 465 suara. Pada saat dilakukan konfirmasi dengan ketua KIP dan juga berdasarkan kroscek data di PPK jumlah perolehan suara Pemohon 3.621 suara,

- Bahwa pada saat rekapitulasi di KIP NAD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam keberatan dengan hasil yang disampaikan oleh KIP Aceh Timur tentang perolehan suara Pemohon berjumlah 3.621, karena yang disahkan oleh KIP NAD Aceh yaitu 3.156 suara, sehingga ada kekurangan suara sejumlah 465 suara, Bahwa perbedaan 456 suara tersebut hingga saat ini belum dimasukkan oleh KIP NAD;

## 2. HAFSAH, S.H.

- Saksi adalah Ketua KIP Aceh Timur menyatakan penghitungan suara dimulai tanggal 16 April. Kemudian tanggal 18 April mengundang semua saksi partai politik yang ada di Aceh Timur guna diberikan rekap untuk dipelajari dan menyediakan *form* keberatan sampai tanggal 20, sebab pada tanggal 21 April dilaksanakan pleno rekapitulasi. Ada 4 partai politik yang keberatan, yaitu Patriot, PPPI, PAN dan PPP dan membuat berita acara keberatan. Setelah adanya keberatan dari Pemohon, tidak langsung diadakan perubahan tetapi dengan memanggil terlebih dahulu partai politik yang dominan mendapat kursi di Aceh Timur, yaitu Partai Aceh dan Partai Demokrat karena kedua partai tersebut mempunyai saksi di seluruh TPS. Kemudian KIP Aceh Timur atas keberatan Pemohon terhadap perolehan suara berjumlah 3.156 suara setelah dilakukan kroscek ternyata benar jumlah suara Pemohon adalah 3.621 suara. Atas dasar itulah perolehan suara Pemohon di tetapkan berjumlah 3.621 suara, atas hal mana tidak ada satupun parpol yang keberatan dan kesemuanya menandatangani seluruh halaman rekap. Kemudian hasil rekap termasuk suara Pemohon dikirimkan ke KIP NAD adalah 3.621;

## 3. Mudawali Ibrahim , S.Ag

- Saksi adalah saksi Pemohon di KIP Aceh Timur
- Saksi menerangkan pada pokoknya apa yang diterangkan oleh saksi Hafsyah S.H., Ketua KIP Aceh Timur adalah benar adanya.
- Menurut saksi, dari 24 kecamatan yang direkap jumlah suara PPP untuk Aceh Timur 3.621.

[3.50] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon dan Turut Termohon menyampaikan jawaban di persidangan dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti TT-1 s.d. TT-5 dan pada pokoknya menerangkan bahwa

pengurangan suara Pemohon dilakukan atas dasar penggunaan Pasal 187 ayat (2) UU 10/2008 dan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008;

[3.51] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menyampaikan bantahannya dan mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-5 serta satu orang saksi yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Pemohon adalah 3.156 suara serta tindakan yang dilakukan oleh KIP NAD adalah benar.

[3.52] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan suara sejumlah 456 suara terjadi karena KIP NAD tidak menggunakan hasil rekapitulasi dari KIP Kabupaten Aceh Timur yang menetapkan perolehan suara Pemohon 3.621 suara, tetapi pada saat rekapitulasi di KIP Provinsi Aceh, suara Pemohon ditetapkan 3.156 suara, maka terlebih dahulu Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon serta Pihak Terkait, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-9 berupa 3 (tiga) versi berkas model DA-B Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPR Aceh Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur suara Pemohon yang masing-masing berjumlah 200 suara, 346 suara dan 620 suara.
2. Bukti P-10 berupa model DB-1 DPR Aceh Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Timur, suara pemohon di Kecamatan yang dipermasalahkan adalah 620 suara dengan total seluruh perolehan suara Pemohon adalah 3.621 suara.
3. Bukti P-12 dan PT-2 yang sama-sama berupa model DC-1 DPR Aceh Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KIP Aceh, perolehan suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur adalah 3.156 suara.
4. Bukti TT-1 dan PT- 3 berupa 3 (tiga) versi model DB-1 DPR Aceh Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Timur menunjukkan suara Pemohon di Kecamatan Madat masing-masing adalah 155 suara, dan 620 suara dan menyebabkan total suara Pemohon adalah 3.156 suara dan 3.621 suara.

[3.53] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat P-12 dan PT-2 (Bukti sama) yang berupa formulir model DC-1 DPR Aceh menunjukkan bahwa suara Pemohon yang direkap di tingkat provinsi oleh KIP NAD adalah 3.156 suara untuk Kabupaten Aceh Timur dengan suara khusus untuk Kecamatan Madat adalah 155 suara. Di samping itu, terdapat pula sejumlah versi DB-1 (*vide* TT-1, PT-3, P-10 ) baik dari Turut Termohon, Pemohon maupun Pihak Terkait yang menunjukkan perbedaan jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon di Kecamatan Madat masing-masing adalah 155 suara, 200 suara, 246 suara dan 620 suara. Pemohon dan KIP Aceh Timur berpegang (*vide* P-10) pada penjumlahan suara terbesar di Kecamatan Madat yakni 620 suara. Sedangkan KIP NAD (Turut Termohon) (*vide* P-12 dan PT-2) menggunakan perolehan suara paling kecil yakni 155 suara untuk Kecamatan Madat.

[3.54] Menimbang bahwa saksi Pemohon yakni Abdul Salam, Hafsa, S.H., Mudawali Ibrahim, S.Ag. yang mengatakan bahwa rekapitulasi Aceh Timur yang digunakan sah dan benar serta yang disampaikan kepada KIP NAD adalah berjumlah 3.621 suara, Namun KIP NAD melakukan perubahan dengan menggunakan data Panwaslu dan data saksi-saksi lainnya yang sama.

[3.55] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti dan fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menilai apakah alasan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara Pemohon dari 3.621 suara menjadi 3.156 suara yang dilakukan oleh KIP NAD dengan menggunakan data pembanding Panwaslu dan data saksi-saksi lainnya adalah tindakan yang sah menurut hukum, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Abdul Salam, Hafsa, S.H., Manaam, Mudawali Ibrahim serta Bukti P-10, TT-1, PT-3 telah ternyata benar bahwa perolehan suara Pemohon adalah 3.621 suara, sesuai dengan keterangan Ketua KIP Aceh Timur, Hafsa, S.H. dan Ketua PPK Lhok Seumawe 2, Manaam, dan Abdul Salam, saksi Partai Aceh, bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Pleno KIP Aceh Timur adalah 3.621 suara sesuai dengan perbaikan dan kroscek data pada PPK yang telah dilakukan pada saat pleno dilangsungkan.

2. bahwa perubahan yang dilakukan oleh KIP NAD dengan menggunakan data pembandingan dari Panwaslu dan saksi-saksi lainnya tidak didukung data yang valid yang menunjukkan terjadinya kekeliruan rekapitulasi baik tingkat PPK maupun pada rekap KIP Aceh Timur.

[3.56] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon beralasan.

[3.57] Menimbang bahwa karena dalil permohonan Pemohon beralasan, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang benar di Kabupaten Aceh Timur Provinsi NAD, menurut Mahkamah adalah 3.621 suara.

## **8. Daerah Pemilihan Jambi III**

[3.58] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan III Provinsi Jambi, karena terjadi kesalahan pada penghitungan di tingkat PPK Mandiangin seharusnya Caleg Nomor Urut 2 Partai Pemohon atas nama Kaharuddinsyah, Spd. Mpd memperoleh 165 suara, tetapi tertulis berjumlah 155 suara, sehingga terjadi selisih 10 suara;

[3.59] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-12 dan tidak mengajukan saksi;;

[3.60] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-5;

[3.61] Menimbang bahwa dipersidangan Mahkamah telah mendengar keterangan Ketua PPK Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang bernama Zainuddin yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah terjadi kesalahan penjumlahan pada fomulir C-1 untuk Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 80 suara, tertulis 66 suara, Caleg Nomor Urut 2 memperoleh 85 suara, tertulis 84 suara;

[3.62] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mustantar, caleg nomor 1 dari PPP mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, dan telah pula menyampaikan tanggapan tertulis serta Bukti surat yang diberi tanda PT-1 **s.d.** PT-2;

[3.63] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon serta Pihak Terkait, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-3 berupa formulir Model DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Sarolangun Dapil Jambi 3, suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd di Kecamatan Mandiangin tertulis sejumlah 155 suara dengan total perolehan PPP di Kecamatan Mandiangin tertulis sejumlah 345 suara sedangkan total suara Pemohon di Kabupaten Sarolangun sejumlah 5784 suara.

2. Bukti P- 5 berupa formulir Model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, yang sama dengan Bukti TT-3 dimana pada Bukti P-5 perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd didapati dua angka yakni 155 dan 165 suara tanpa coretan. Sedangkan pada Bukti TT-3 perolehan suara caleg Nomor 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd sejumlah 155 suara dengan perolehan total partai sejumlah 345 suara tanpa coretan. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama oleh Mahkamah terhadap Bukti P-5 dilakukan penjumlahan diperoleh angka sejumlah 165 suara, sedangkan pada Bukti TT-3 pada saat dilakukan penjumlahan oleh Mahkamah diperoleh angka juga 165 suara;

3. Bahwa Bukti P-10 dan TT-1 (Bukti yang sama) berupa formulir model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi Jambi Dapil Jambi 3, suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd di kabupaten Sarolangun sejumlah 2.832 suara dengan jumlah suara total caleg nomor 2 dari Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sorolangun adalah  $808 + 2832 = 3.640$  suara.

[3.64] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-5 dengan TT-3 (Bukti sama) berupa formulir model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, suara caleg Nomor 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd sejumlah 155 suara dengan perolehan total suara partai sejumlah 345 suara, Mahkamah menemukan bahwa Turut Termohon telah keliru menjumlahkan total perolehan suara dalam kolom paling kanan yakni kolom Jumlah Akhir/Jumlah Pindahan yang bila dijumlahkan adalah 345 suara, dan faktanya tidak sesuai dengan penjumlahan masing-masing keseluruhan TPS, selisih tersebut diperoleh dari perbedaan penjumlahan di TPS Desa Nomor 12 dimana penjumlahan total suara di TPS Desa Nomor 12 tersebut tertulis 18 suara yang seharusnya jika ditotal sejumlah 28 suara (vide Bukti TT-3 dan P-5).

[3.65] Menimbang bahwa Ketua PPK Tabir Lintas Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yakni Zainuddin, menerangkan benar terjadi kesalahan penjumlahan, sehingga seharusnya perolehan suara caleg nomor 2 dari Pemohon atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd yang seharusnya memperoleh 3.650 suara dan bukan 3.640 suara (Vide Bukti P-3);

[3.66] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti dan fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menilai bahwa meskipun caleg nomor 1 atas nama Mustantar juga mengajukan sebagai Pihak Terkait dan mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, namun Pihak Terkait tidak mengajukan bantahan atas permohonan Pemohon.

[3.67] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti menurut hukum dalil Pemohon tentang penghitungan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd adalah 165 suara dengan selisih 10 suara;

[3.68] Menimbang bahwa karena dalil permohonan Pemohon beralasan, perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Merangin yang benar menurut Mahkamah adalah 165 suara;

## **9. Daerah Pemilihan Lampung VII**

[3.69] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan VII Provinsi Lampung dimana Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan dalam formulir DB-1 oleh KPUD Tulang Bawang (Turut Termohon) untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dimana menurut Pemohon adalah 17.487 suara namun disahkan oleh Turut Termohon sejumlah 19.287 suara dan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menurut Pemohon sejumlah 14.558 namun disahkan oleh Turut Termohon sejumlah 23.656 suara. Kesalahan ini selanjutnya menimbulkan selisih perolehan suara untuk partai Hanura sejumlah 1.800 suara dan Partai Gerindra sejumlah 9.098 suara yang mempengaruhi perolehan kursi PPP;

[3.70] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-23, dan mengajukan seorang saksi bernama M. Yamin, S.H., yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara Partai Hanura dan Partai Gerindra di tingkat Kabupaten sejumlah 17.487, dan di KPU Provinsi Lampung sejumlah 19.227 suara, sehingga terdapat selisih 1.800 suara dan Partai Gerindra di Kabupaten Tulang Bawang sejumlah 14.556, di KPU Provinsi menjadi 23.656 suara, sehingga terdapat selisih 9.100 suara;
- Saksi mengambil data dari Model DA-1 untuk 17 Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, dimana perolehan Partai Hanura di Kecamatan Lambu Kibang mendapat 1.911 suara, sedangkan di KPU Tulang Bawang menjadi 2.111 suara, sehingga terdapat selisih 200 suara. Di Kecamatan Lubai Tengah, menurut DA-1 Hanura memperoleh 947 suara, sedangkan di KPU menjadi 1.347 suara, sehingga terdapat selisih 400 suara. Menurut DA-1 Kecamatan Masuji, perolehan Hanura sejumlah 146 suara, tetapi di KPU menjadi 686 suara, sehingga terdapat selisih 500 suara.

[3.71] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon yakni (KPU Tulang Bawang) selain menyampaikan jawaban tertulis dan memberikan keterangan di persidangan Mahkamah yang mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam entri data sehingga mengakibatkan penambahan angka partai Hanura 1.800 suara, Partai Gerindra 9.100 suara, dan pengurangan suara terhadap partai-partai tertentu, khususnya PPP. Pada tanggal 3 Mei 2009 Jam 17.30 WIB Ketua KPU Tulang Bawang, Novi Marzani BMY S.Sos dan 4 Anggota KPU Tulang Bawang dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara tingkat Nasional yang dilaksanakan KPU Pusat, telah membacakan Berita Acara Perbaikan/Ralat Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD TK Provinsi Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Lampung 7, dalam hal penetapan Rekapitulasi Formulir DC, KPU Pusat selanjutnya menyerahkan kepada KPU Propinsi Lampung, tetapi sampai saat ini, revisi dan tindak lanjutnya belum pernah dilaksanakan;

[3.72] Menimbang bahwa guna mendukung pengakuannya Turut Termohon juga mengajukan Bukti yang diberi tanda T-1 s.d. T-32;

[3.73] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu Mahkamah memeriksa secara cermat dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Pemohon yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-5 berupa formulir Model DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Tulang Bawang yang menuliskan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 14.556 suara dan perolehan suara Partai Hanura sejumlah 17.487 suara .

2. Bukti TT-1 berupa formulir Model DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Tulang Bawang yang menuliskan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 23.656 suara dan perolehan suara Partai Hanura sejumlah 19.287 suara .

3. Bukti TT-4 berupa formulir model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi Lampung yang menuliskan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 23.656 suara dan perolehan suara Partai Hanura sejumlah 19.287 suara.

4. Bukti TT-1 berupa Berita Acara Perbaikan/Ralat Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Tingkat Provinsi Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Lampung VII yang dalam lampirannya menjelaskan, Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Hanura **di ralat** menjadi 17.487 dan Perolehan suara untuk Partai Gerindra **di ralat** menjadi 14.556 suara.

[3.74] Menimbang bahwa KPUD Tulang Bawang mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dalam entri data dalam rekapitulasi perolehan suara Partai Hanura dan Partai Gerindra yang dilakukan KPUD Lampung (Turut Termohon) dengan menuliskan perolehan suara Partai Gerindra sejumlah 23.656 suara dan perolehan suara Partai Hanura sejumlah 19.287 suara, yang kemudian suara Partai Hanura di ralat menjadi 17.487 dan Perolehan suara untuk Partai Gerindra di ralat menjadi 14.556 suara dan telah mengakibatkan kerugian suara bagi partai-partai tertentu. Hal mana bersesuai juga dengan Bukti- Bukti surat P-5, TT-1 dan TT-4.

[3.75] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti dan fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menilai bahwa benar telah terjadi kesalahan dari Turut Termohon atas perolehan jumlah suara Partai Hanura dan Partai Gerindra yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, sesuai pula dan diakui oleh Turut Termohon, maka permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum.

[3.76] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut Mahkamah perolehan suara Partai Gerindra di Kabupaten Tulang Bawang yang benar sejumlah 14.556 suara sedangkan perolehan suara Partai Hanura yang benar sejumlah 17.487 suara.

## **10. Daerah Pemilihan Maluku 5**

[3.77] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan V Provinsi Maluku dimana Pemohon mendalilkan terdapat selisih 546 suara dari perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon sejumlah 5.097 suara namun menurut Pemohon yang benar adalah sejumlah 5.643 suara.

[3.78] Menimbang bahwa selisih perhitungan sejumlah 546 suara Pemohon terjadi di:

- Kecamatan Kairatu direkap sejumlah 472 suara seharusnya adalah 1.011 suara;
- Kecamatan Seram Barat dan Taniwei direkap 3.083 suara seharusnya 3.315 suara;
- Kecamatan Huamual Belakang direkap sebanyak 1.243 seharusnya 1.317 suara;

Sehingga total selisihnya adalah 570 suara sebagaimana tabel di bawah ini:

Kecamatan	Versi KPU	Versi Pemohon	Selisih
Kairatu	742	1.011	269
Seram Barat dan Taniwel	3.083	3.315	227
Huamual Belakang	1.243	1.317	74
Jumlah	5.068	5.643	570

[3.79] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-18, serta satu orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Hendra Suad**

- Menurut Saksi, PPK Kecamatan Kairatu menyampaikan rekap kepada KPU Seram bagian Barat sejumlah 1.660, tetapi menurut C-1 untuk kecamatan kairatu PNBK sebanyak 1.414;
- Bahwa pada pada Kecamatan Huamual, PNBK memperoleh 2.919 suara, setelah dilakukan pengecekan ternyata PNBK memperoleh 1.847, sehingga keseluruhan perolehan suara PNBK sebanyak **4.184** ;

- Bahwa di Desa PNBK memperoleh 163 suara, tetapi di blangko KPU tertulis 259. Di Desa Rumberu, PNBK kosong, tetapi di KPU ditulis 44 suara;
- Bahwa di Desa Way Sam, PNBK memperoleh 50 suara, tetapi di KPU ditulis 62 suara, bahwa di Desa Kamal, PNBK memperoleh 157, di KPU ditulis 250;

[3.80] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah menyampaikan jawaban, eksepsi dan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-11 dan tidak mengajukan saksi.

[3.81] Menimbang bahwa Turut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak konsisten tentang dalil kehilangan/selisih suara Pemohon di satu sisi Pemohon mendalilkan kehilangan suara 546 suara di sisi lain mendalilkan kehilangan suara 570 suara.

[3.82] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon;

[3.83] Menimbang menurut Mahkamah eksepsi Turut Termohon telah berkenaan dengan pokok permohonan oleh karenanya akan di pertimbangkan lebih lanjut sebagaimana termuat di bawah ini, oleh karena mana eksepsi Turut Termohon dikesampingkan.

[3.84] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-5 sampai dengan P-17 yang berupa Model C dan C1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Kecamatan Kairatu dari TPS 1 Desa Kamal hingga TPS 13 Desa Kamal Kecamatan Kairatu, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT- 4 dimana perolehan suara Pemohon pada Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-17 sejumlah 181 suara, dan berdasarkan Bukti Turut Termohon TT-4,

perolehan suara Pemohon sejumlah 178 suara dengan catatan Bukti Tutut Termohon tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Desa Kamal dan menyebabkan suara Pemohon di TPS 11 tidak dapat dijumlahkan (vide Bukti TT-17).

2. Bukti P-2 yang berupa Model DC DPRD dan DC-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Provinsi Maluku, dimana masing-masing perolehan suara Pemohon di Desa Kamal tertulis sejumlah 131 suara, Desa Waimital tertulis 175 suara, Desa Uraur tertulis 0 (nol) suara, Desa Huku Kecil tertulis 0 (nol) suara, Desa Manusa tertulis 0 (nol) suara, Desa Ahiola 0 (nol) suara, Desa Kairatu tertulis 184 suara, Desa Kamariang 7 suara, Desa Waisarisa 5 suara dan perolehan suara partai Pemohon secara keseluruhan untuk Kecamatan Kairatu sejumlah 742 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan Bukti yang sama (Model DC dan DC-1 DPRD) sehingga tidak dapat dipersandingkan dengan Bukti Pemohon (P-2).

3. Bukti P-4 berupa DB dan DB-1 DPRD Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Kabupaten Seram Barat tertulis perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kairatu sejumlah 742 suara, di Kecamatan Seram Barat sejumlah 3.083 suara, di Kecamatan Taniwel sejumlah 29 suara dan Kecamatan Huamual Belakang sejumlah 1.243 suara sehingga perolehan keseluruhan suara Pemohon di Kabupaten Seram Barat sejumlah 5.097 suara.

[3.85] Menimbang bahwa Pemohon hanya mengajukan Bukti yang berhubungan dengan satu Desa khusus Desa Kamal berupa formulir C dan C1 (*vide* Bukti P-5) dan tidak mengajukan Bukti C dan C1 untuk desa-desa lainnya, maka Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkenaan dengan kehilangan suara di desa maupun kecamatan yang di klaim oleh Pemohon.

[3.86] Menimbang bahwa baik dari Bukti Pemohon maupun Bukti Turut Termohon, Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian atas angka-angka yang didalilkan baik dari Pemohon maupun Turut Termohon karena Bukti yang diajukan tidak lengkap oleh para pihak.

[3.87] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka permohonan Pemohon dikesampingkan.

## 11. Daerah Pemilihan Maluku Utara 2

[3.88] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan II Provinsi Maluku Utara dimana Pemohon mendalihkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon di KPU Provinsi Maluku Utara sebesar 116 suara dengan rincian selisih 91 suara dari perolehan suara yang ditetapkan oleh PPK Tobelo sejumlah 258 suara dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Maluku Utara sejumlah 166 suara dan perolehan suara Pemohon dari PPK Loloda Kepulauan sejumlah 24 suara namun oleh KPU Provinsi Maluku Utara di tetapkan sejumlah 0 (0) suara. Kekurangan 116 suara tersebut akan mempengaruhi total perolehan suara Pemohon yang seharusnya di Kabupaten Halmahera Utara sejumlah 3.552 suara.

Selain mendalihkan adanya pengurangan suara Pemohon, didalihkan juga dalam permohonan Pemohon adanya pengelembungan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara sejumlah 2.355 suara yang oleh Pemohon seharusnya sejumlah 1.214 suara sehingga terdapat selisih 1.141 suara serta kesalahan penjumlahan untuk Partai Amanat Nasional (PAN) yang di tetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sejumlah 3.595 suara namun menurut Pemohon seharusnya sejumlah 3.501 suara sehingga terdapat selisih 94 suara.

[3.89] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-34, serta mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Ir. Isa Asnyari

- Saksi menerangkan bahwa suara partai Gerindra untuk PPK Malifut yang seharusnya adalah 110 suara digelembungkan menjadi 120 suara, di PPK Tobelo Timur dari 17 suara menjadi 31 suara, di PPK Tobelo selatan suara 95 suara digelembungkan menjadi 110 suara, di PPK Tobelo 264 suara digelembungkan

menjadi 385 suara. PPK Tobelo Utara yang semula 77 suara digelembungkan menjadi 103 suara. Galela, PPK Galela 168 suara digelembungkan menjadi 308 suara. Galela Selatan awalnya 116 suara digelembungkan menjadi 137 suara. Galela Barat awalnya 73 suara digelembungkan menjadi 297 suara. Galela Utara awalnya 95 suara dari data PPK digelembungkan di tingkat kabupaten menjadi 246 suara. Lolade Kepulauan 19 suara digelembungkan menjadi 180 suara. Mortai Selatan 208 suara digelembungkan menjadi 423 suara;

## **2.Samsul Hadi**

- Saksi adalah Pimpinan PPP di Maluku Utara;
- Bahwa Saksi melakukan telaah terhadap berita acara, dan ditemukan fakta ada pengurangan suara PPP di Kecamatan Tobelo dari 258 suara namun tercatat dalam berita acara KPU adalah 166 suara, dan kemudian di Kecamatan Loloda Kepulauan suara PPP seharusnya 24 suara dan ternyata di KPU menjadi nol serta terdapat penggelembungan untuk PAN yang tercatat di KPU adalah 3.595 suara namun seharusnya adalah 3.501 suara;
- Bahwa atas kekurangan suara PPP ini dan penggelembungan suara PAN maka PPP tidak mendapatkan sisa kursi terakhir yakni kursi ke 10 sedangkan perolehan suara PAN yang benar menurut Saksi adalah 3.501 suara sedangkan suara PPP yang benar adalah 3.552, sehingga berhak mendapat kursi yang ke-9;

[3.90] Menimbang bahwa untuk menguatkan sanggahan dalil pemohon Pemohon, Termohon dan Turut Termohon membantah dalil Pemohon dengan alasan bahwa pada waktu pelaksanaan rekapitulasi di PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan untuk mendukung dalil-dalilnya Turut Termohon juga mengajukan Bukti surat TT-1 **s.d.** TT-26;

[3.91] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan sejumlah 116 suara di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara, dan penggelembungan suara Partai Gerindra dan PAN yang masing-masing seharusnya berjumlah 1.214 suara dan 3.501 suara dengan selisih masing-masing 1.141 suara untuk Partai Gerindra dan selisih 94 suara untuk PAN, maka Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-4 berupa Model DA dan DA-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Tobelo, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-9 dimana perolehan suara Pemohon pada Bukti P-4 sama dengan Bukti Turut Termohon TT-9 sejumlah 258 suara (*vide* Bukti P-4 dan TT-9);
2. Bukti P-3 berupa Model DA dan DA-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Loloda Kepulauan, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-21 dimana perolehan suara Pemohon pada Bukti P-3 sama dengan Bukti Turut Termohon TT-21 sejumlah 24 suara (*vide* Bukti P-3 dan TT-21);
3. Bukti P-2 berupa Model DB dan DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Halmahera Utara, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Loloda Kepulauan tertulis 0 (nol) suara dan di Kecamatan Tobelo tertulis 166 suara, namun Turut Termohon tidak mengajukan Bukti yang sama (Model DB dan DB-1 DPRD) sehingga tidak dapat dipersandingkan dengan Bukti Pemohon (P-2).

#### **Tentang Penggelembungan Partai Gerindra**

4. Bukti P-12 berupa DA dan DA-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Galela Barat, dibandingkan dengan TT- 12 berupa form yang sama dengan Bukti Pemohon maka di dapatkan perolehan suara untuk Partai Gerindra pada Bukti Pemohon tertulis 73 suara, pada Bukti Turut Termohon tertulis 297 suara (*vide* Bukti P-12 dan TT-12).
5. Bukti P- 14 berupa DA dan DA-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Morotai Selatan, dibandingkan dengan TT- 22 berupa form yang sama dengan Bukti Pemohon maka di dapatkan perolehan suara untuk Partai Gerindra pada Bukti Pemohon tertulis 208 suara, pada Bukti Turut Termohon tertulis 208 suara (*vide* Bukti P-14 dan TT-22).
6. Bukti P-4 berupa Model DA dan DA-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK

Kecamatan Tobelo, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-9 dimana perolehan suara Partai Gerindra pada Bukti Pemohon tertulis 264 suara, pada Bukti Turut Termohon tertulis 264 suara (*vide* Bukti P-4 dan TT-9);

7. Bukti P-2 berupa Model DB dan DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Halmahera Utara, perolehan suara Partai Gerindra di Kecamatan Galela Barat tertulis 297 suara, Kecamatan Morotai Selatan tertulis 231 suara, dan Kecamatan Tobelo 385 suara.

No	Kecamatan	Pemohon	Bukti DA-1	Turut Termohon	Bukti DA-1	DB-1 (P-2)
1	Kao Teluk	17	P-5	31	TT-5 Tidak Terbukti	25
2	Malifut	110	P-6	110	TT-3 TerBukti 10 suara	120
3	Tobelo Timur	17	P-7	31	TT-5 Tidak Terbukti	31
4	Tobelo Selatan	95	P-8	95	TT-7 TerBukti 15 suara	110
5	Tobelo	219	P-4	385	TT-9 Tidak Terbukti	385
6	Tobelo Utara	77	P-9	103	TT-11 Tidak Terbukti	103
7	Galela	168	P-10	298	TT-13 TerBukti 10 suara	308
8	Galela Selatan	116	P-11	136	TT-15 TerBukti 1 suara	137
9	Galela Barat	73	P-12	297	TT-17 Tidak Terbukti, Pemohon salah menghitung	297
10	Galela Utara	95	P-13	246	TT-18 Tidak Terbukti	246
11	Loloda Kepulauan	19	P-3	180	TT-21	17

					Tidak TerBukti	
12	Morotai Selatan	208	P-14	208	TT-23 TerBukti 23 suara	231
					TerBukti 59 suara yang digelembungkan.	

### **Tentang Pengelembungan PAN**

8. Bukti P-2 berupa Model DB dan DB-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Halmahera Utara, perolehan suara PAN seluruhnya tertulis 3.595 suara. Berdasarkan penjumlahan Mahkamah dari penjumlahan kolom paling kanan maupun penjumlahan suara baris paling bawah sejumlah 3501 suara,

[3.92] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat P-4 yang disandingkan dengan Bukti TT-9 (Bukti sama) berupa formulir model DA-1 DPRD Provinsi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kecamatan Tobelo, untuk suara Pemohon tertulis sejumlah 258 suara dan di Kecamatan Loloda Kepulauan tertulis 24 suara; Sedangkan berdasarkan formulir DB yang merupakan hasil rekapitulasi Turut Termohon, ditemukan pengurangan suara Pemohon untuk dua kecamatan yakni Tobelo dan Loloda Kepulauan adalah untuk Tobelo tertulis 166 suara dan untuk Loloda Kepulauan tidak mendapat suara (nol) suara sesuai dengan Bukti P-4 dan TT-9.

[3.93] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan uraian di atas, maka ditemukan terjadinya pengurangan suara di tingkat KPU Halmahera Utara dari perolehan suara Pemohon di tingkat PPK Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Loloda Kepulauan (Vide Bukti P-2, P-3, P-4, TT-9, dan TT-21) sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon.

[3.94] Menimbang bahwa atas dalil terjadinya pengelembungan suara Partai Gerindra di 12 kecamatan, maka Mahkamah telah menilai Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon melalui Bukti P-2, P-4, P-12, P-12, TT-9, TT-12, dan TT-22 maka untuk pengelembungan Partai Gerindra, Mahkamah telah

menghitung dengan cermat sebagaimana dalam tabel paragraf [3.91] yang terbukti hanya sejumlah 59 suara.

[3.95] Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon tentang penggelembungan suara partai Gerindra di 12 Kecamatan menurut Mahkamah hanya sejumlah 59 suara oleh karenanya menurut hukum perolehan suara Partai Gerindra harus dikurangi dari  $2.355 - 59 = 2.296$  suara.

Tentang Kesalahan Penghitungan PAN

[3.96] Menimbang bahwa Mahkamah telah menghitung tiap kolom dalam form Model DB dan DB-1 DPRD Provinsi (Vide Bukti P-2) didapati perolehan suara PAN seluruhnya tertulis 3.595 suara namun berdasarkan penjumlahan Mahkamah dari penjumlahan kolom paling kanan maupun penjumlahan suara baris paling bawah sejumlah 3501 suara.

[3.97] Menimbang bahwa Turut Termohon telah salah melakukan rekapitulasi angka ke dalam formulir DB dan DB-1 seharusnya suara PAN yang benar adalah sejumlah 3.501 suara.

[3.98] Menimbang bahwa dalil Pemohon telah terbukti menurut hukum untuk kehilangan 116 suara di Kecamatan Tobelo dan Kecamatan Loloda Kepulauan serta adanya kesalahan penjumlahan suara PAN yang benar sejumlah 3.501 suara, maka menurut Mahkamah, suara Pemohon yang benar di Kecamatan Tobelo sejumlah 258 suara dan Kecamatan Loloda Kepulauan sejumlah 24 suara, sehingga jumlah suara Pemohon untuk seluruhnya adalah 3.552 suara.

[3.99] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk PAN sejumlah 3.501 suara, untuk Partai Gerindra sejumlah 2.296 suara sedangkan untuk Pemohon sejumlah 3.552 suara.

## **DPRD KABUPATEN/KOTA**

### **12. Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3**

[3.100] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan III Kabupaten Maluku Tengah dimana Pemohon mendalilkan bahwa Turut Termohon salah menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 677 suara dari perolehan suara seharusnya sejumlah 709 suara yang menyebabkan hilangnya suara Pemohon sebesar 32 suara di Desa Keitetu, Desa Negeri Lima, dan Desa Ureng Kecamatan Leihitu.

[3.101] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-22, dan tidak mengajukan saksi.

[3.102] Menimbang bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-7;

[3.103] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan sejumlah 32 suara di Kecamatan Leihitu maka Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-9 berupa Model DA dan DA-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Jambi serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Leihitu, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-2, yang sama-sama mencantumkan perolehan suara Pemohon di Desa Kaihitu tertulis 81 suara, Desa Negeri Lima tertulis 102 suara, dan Desa Ureng tertulis 31 suara.
2. Bukti TT-3 berupa Model DA-B DPRD Rekapitulasi Lampiran Model C-1 – DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Desa Kaitetu di Kecamatan Leihitu menunjukkan perolehan suara Pemohon di 8 TPS sejumlah 81 suara. Namun Pemohon tidak mengajukan Bukti DA-B untuk Desa Keihitu Kecamatan Leihitu.
3. Bukti P-8 berupa Model C dan C-1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 8 Desa Kaitetu Kecamatan Leihitu, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yang juga diberi tanda TT-3, perolehan suara Pemohon di Bukti Pemohon tertulis 19 suara, sedangkan di Bukti Turut Termohon tertulis 0 (nol) suara (Vide

Bukti P-8 dan TT-3). Mahkamah juga menemukan kejanggalan pada Bukti C-1 Turut Termohon (TT-3) dimana penjumlahan total perhitungan suara sah seluruh parpol adalah 208 suara, padahal dalam berita acara pada formulir C Bukti TT-3 tertulis 279 suara sehingga tidak sesuai dengan berita acara. Ditemukan pula pada halaman akhir bagian tanda tangan Pemohon tidak di paraf dengan layak.

4. Bukti P-6 berupa formulir Model C dan C-1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 6 Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu, Bukti Pemohon sama dengan Turut Termohon yang juga diberi tanda TT-4, perolehan suara Pemohon di Desa Negeri Lima sama-sama tertuliskan 16 suara.

5. Bukti P-16 berupa Model C dan C-1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 3 Desa Ureng Kecamatan Leihitu, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yang juga diberi tanda TT-5, perolehan suara Pemohon tertulis berjumlah 11 suara dan tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS maupun saksi parpol, di Bukti Turut Termohon perolehan suara Pemohon tertulis 0 (nol) yang ditandatangani oleh anggota KPPS serta beberapa saksi partai politik.

[3.102] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, menurut Mahkamah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam merekap perolehan suara Pemohon di Desa Kaihitsu sesuai dengan formulir C dan C-1 TPS 8 Bukti Pemohon (P-8) tertulis 19 suara namun dalam formulir C dan C-1 TPS 8 Bukti Turut Termohon (TT-3) tertulis 0 (kosong),

[3.104] Menimbang bahwa berdasarkan alat Bukti Pemohon (P-6) yang sama dengan Bukti Turut Termohon (TT-4), perolehan suara Pemohon di Desa Negeri Lima tertulis tetap sama 16 suara.

[3.105] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon beralasan untuk Desa Kaihitsu TPS 8 perolehan suara Pemohon adalah berjumlah 19 suara sehingga secara keseluruhan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Mahkamah adalah berjumlah  $667 + 19 = 686$  suara.

### **13. Daerah Pemilihan Kota Makassar I**

[3.106] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Makassar terjadi penggelembungan untuk Caleg Nomor Urut 5 atas nama Drs.H. Suleman Bin Darri yang pada rekapitulasi tingkat PPK memperoleh suara total 393 suara dan seharusnya sejumlah 511 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ir. Zulkifli HIM sejumlah 511 suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama H. Busranuddin, BT, SE yang ditetapkan sejumlah 348 suara namun berdasarkan C-1 berjumlah 224 suara.

[3.107] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, serta mengajukan seorang saksi bernama Khairuddin yang merupakan koordinator saksi Caleg Nomor Urut 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pengurangan angka Drs. H. Sulaiman Bin Darri di 14 kelurahan dalam Kecamatan Makasar, yaitu untuk Kelurahan Maricaya, rekap PPS (C-1) berjumlah 30 suara, tetapi direkap di PPK menjadi 5 suara, sehingga kehilangan 25 suara, untuk di Kelurahan Maricaya baru dan Kelurahan Mardekaya tidak ada perbedaan, di Kelurahan Barabaraya Induk, suara Drs.H. Sulaiman Bindarde di rekap C-1, 18 suara , tetapi direkap di PPK menjadi 8, sehingga kehilangan 10 suara, di Barabaraya Utara rekap C-1 PPS 23 suara, tetapi di PPK 21 suara, sehingga kehilangan 2 suara, di Barabaraya Timur di rekap C-1 PPS 189 suara, tetapi di rekap PPK menjadi 187, sehingga kehilangan 2 suara; Jumlah keseluruhan suara Drs. H. Sulaiman Bin Darri yang hilang sebanyak 170 suara. Jumlah sebenarnya menurut C-1 dari 159 TPS dalam Kecamatan Makasar berjumlah 573 suara, sedangkan setelah di PPK menjadi 403 suara, sehingga kehilangan 170 suara;

[3.108] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3.

[3.109] Menimbang bahwa Bukti Pemohon yakni P-1 sampai dengan P-3 yang berisi formulir model C dan C-1 dari semua TPS namun tidak menerangkan dengan jelas dimana kehilangan suara terjadi.

[3.110] Menimbang bahwa Pemohon juga tidak konsisten mendalilkan kehilangan suaranya dalam posita dan petita, *in casu* dalil permohonan Pemohon mengenai kesalahan rekapitulasi Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Pemohon yakni Ir. Zulkifli HIM, sejumlah 115 suara untuk kemudian dikurangi 4 suara, namun pada posita Pemohon tetap mendalilkan 115 suara sebagai suara Caleg Nomor Urut 3 atas nama Ir. Zulkifli HIM.

[3.111] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Bukti dan fakta di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya kesalahan penghitungan yang diderita oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

#### **14. Daerah Pemilihan Kota Makassar II**

[3.112] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 2 Kota Makassar dimana terdapat perbedaan antara perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Turut Termohon sejumlah 2.919 padahal Pemohon mendalilkan suara yang benar adalah 3.710 suara sehingga selisih perolehan suara Pemohon adalah 791 suara yang dirinci di PPK Mariso, PPK Mamajang dan PPK Tamalate sebagaimana tabel berikut di bawah ini:

PPK	Versi PPK	Versi Pemohon	Selisih
Mariso	153	410	- 257
Mamajang	109	362	- 253
Tamalate	56	337	- 281
Total	318	1.109	- 791

[3.113] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-52 dan tidak mengajukan saksi.

[3.114] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan bantahan atas dalil permohonan Pemohon dan telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3.

[3.115] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan sejumlah 791 suara di Kecamatan Marisso, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalate, maka Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-50 berupa formulir DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Makassar, jumlah perolehan suara Pemohon di Kecamatan Marisso sejumlah 879 suara, Kecamatan Mamajang sejumlah 776 suara, Kecamatan Tamalate sejumlah 1.264 suara dengan total perolehan Partai Pemohon sejumlah 2.919 suara.

2. Bukti P-51 berupa formulir DA-2 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Daerah Pemilihan Kecamatan Mamajang, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-3.1, yang sama-sama mencantumkan perolehan suara Pemohon sejumlah 776 suara.

3. Bukti P-23 berupa formulir C-1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 03 Desa Banto Lebang Kecamatan Mamajang, perolehan suara Pemohon sejumlah 36 suara, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-1.6 tertulis suara Pemohon adalah 6 suara.

4. Bukti P-3 berupa formulir C-1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 01 Panambungan Desa Marisso, perolehan suara Pemohon sejumlah 40 suara, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-1.18, perolehan suara Pemohon sejumlah 8 suara dengan catatan pada Bukti Pemohon, halaman berita acara tidak diisi dengan lengkap dan halaman akhir hilang sehingga tidak dapat diketahui total akhir jumlah suara sah.

5. Bukti P-42 berupa formulir C-1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah TPS 15 Desa Barombong, perolehan suara Pemohon sejumlah 47 suara, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon TT-1.13, perolehan suara Pemohon sejumlah 4 suara dengan catatan Bukti Turut Termohon hanya ditandatangani pada halaman berita acara namun tidak ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi Parpol pada bagian perolehan parpol dihalaman selanjutnya.

[3.116] Menimbang bahwa Pemohon tidak melampirkan Model DA-B yang merupakan formulir rincian rekapitulasi Kelurahan/Desa di tiap Kecamatan di TPS yang ada maka Mahkamah tidak dapat melakukan penghitungan secara akurat rincian hasil rekapitulasi penghitungan tiap TPS yang di sahkan oleh masing-masing.

[3.117] Menimbang bahwa alat Bukti Pemohon yakni P-1 sampai dengan P- 52 maupun alat Bukti Turut Termohon yakni T-1 sampai dengan T-3 halaman berita acara tidak diisi dengan lengkap, halaman akhir hilang, sehingga tidak dapat diketahui total akhir jumlah suara sah, dokumen yang demikian tidak dapat dijadikan Bukti dalam perkara *a quo* karena tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga menurut Mahkamah harus dikesampingkan.

[3.118] Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak.

## **15. Daerah Pemilihan Kota Makassar III**

[3.119] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan III Kota Makassar yang terdiri dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang telah terdapat selisih perhitungan suara pada tingkat PPK sebesar 205 suara antara perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan sebesar 2.675 suara dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia sebesar 2.880 suara;

[3.120] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa Formulir Model C-1 DPRD Kota Makassar, Model DA-B Kabupaten/Kota, dan Model DA-1 PPK, serta Pemohon tidak mengajukan saksi;

[3.121] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-3, serta tidak mengajukan saksi.

[3.122] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.123] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P1 sampai dengan P-26 berupa formulir Model C-1 DPRD Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Makasar untuk Kecamatan Manggala dan Panakukang, P-2.1, P-2.2, P-2.3 berupa fomulir DA-B Kecamatan Panakukang dan 11 Kelurahan di Kecamatan Manggala serta Model DB Kabupaten/Kota. Bukti Turut Termohon yang sama dengan Bukti Pemohon yakni TT.1.1 sampai dengan TT.1.8 untuk Kecamatan Manggala dan TT.1.9 sampai dengan TT.1.26 untuk Kecamatan Panakukang,
- 2 Bahwa Bukti P-2.1 berupa DA-1 DPRD perolehan suara Pemohon di Kecamatan Panakukang sejumlah 29 suara, sedangkan Bukti yang sama dari Turut Termohon yakni TT.3.1 berupa DA-A DPRD perolehan suara Pemohon sejumlah 39 suara.
3. Bahwa Bukti P-2.2 berupa DA-1 DPRD perolehan suara Pemohon di Desa Manggala sejumlah 106 suara, sedangkan Bukti yang sama dari Turut Termohon yakni TT.3.3 berupa DA-A DPRD perolehan suara Pemohon sejumlah 106 suara untuk Desa Manggala, dan jumlah suara desa lainnya di Bukti Turut Termohon

(TT2.1 sampai dengan TT.2.3) sama dengan rekapitulasi dalam Bukti Pemohon yakni P-2.2.

[3.124] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menurut Bukti P-2.1 perolehan suara Pemohon adalah 29 suara sedangkan Bukti TT.3.1 perolehan suara Pemohon justru lebih tinggi yakni sejumlah 39 suara, demikian juga Bukti P.2.2 perolehan suara Pemohon adalah 106 suara demikian juga Bukti TT.3.3 perolehan suara Pemohon adalah 106 suara.

[3.125] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

## **16. Daerah Pemilihan Kota Makassar IV**

[3.126] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan IV Kota Makasar, terdapat suara Pemohon sejumlah 103 suara yang belum dimasukkan ke dalam rekapitulasi yaitu di Kelurahan Pulau Kodingareng dan Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Ujung Tanah;

[3.127] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-15A berupa Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota; serta satu orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **M. Arfah**

- Bahwa ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh KPPS, dengan memberikan 2 (dua) suara untuk dua centang dalam satu surat suara untuk parpol dan caleg;
- Bahwa KPPS melakukan hitung ulang karena ada perbedaan saksi dan Panwas adanya suara dari PPP kehilangan suara, serta tidak ada kesaksian di sebabkan KPUD tidak boleh menjadi saksi dan Panwaslu tidak memiliki C-1;

[3.128] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 **s.d.** TT-3 serta tidak mengajukan saksi.

[3.129] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.130] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-7 sampai dengan P-9 berupa C-1 dari TPS 01, TPS 02 dan TPS 4 Kecamatan Kodingareng didapatkan perolehan suara Pemohon di TPS-TPS tersebut masing-masing adalah 20, 26 dan 25 suara, TT-8 sampai dengan TT- 10 masing-masing perolehan untuk TPS 1, TPS 02 dan TPS 4, masing-masing dua suara, TPS 2 tidak diketahui dan TPS 4 tidak dilampirkan.

2. Bukti P-10 sampai dengan P-12 berupa C-1 dari TPS 01, TPS 05 dan TPS 08 Kecamatan Barang Cadi, didapatkan perolehan suara Pemohon di TPS-TPS tersebut masing-masing adalah 12, 15 dan 16 suara, Bukti yang sama juga diperoleh dari TT-1 sampai dengan TT-6 yang merupakan C1 dari TPS 1, TPS 05 dan TPS 08 masing-masing adalah 2, 4, 1 suara yang berbeda dengan Bukti Pemohon atau Turut Termohon.

3. Bukti P-5 berupa DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Makassar, jumlah perolehan suara Pemohon sejumlah 886 suara.

4. Bukti P-6 berupa DA-1 DPRD Kabupaten/Kota jumlah perolehan suara Pemohon yakni 886 suara.

[3.131] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

## **17. Daerah Pemilihan Jepara III**

[3.132] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jepara mengenai penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Anas Hafidz yang menurut Turut Termohon memperoleh 2.287 suara sehingga merugikan suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama H. Zamroni, S.E, M.Si yang memperoleh suara sejumlah 2.251 suara dengan rincian penggelembungan di Desa Ragu Klampitan Kecamatan Batealit sebanyak 10 suara, Desa Mindahan Kecamatan Batealit sebanyak 39 suara, Desa Bawu Kecamatan Batealit sebanyak 17 suara, Desa Troso Kecamatan Pecangaan sebanyak 4 suara, dan Desa Krasak Kecamatan Pecangaan sebanyak 1 suara.

[3.133] Menimbang untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta tidak mengajukan saksi;

[3.134] Menimbang bahwa untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Turut Termohon mengajukan Bukti yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-20 dan tidak mengajukan saksi;

[3.135] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Mahkamah telah memeriksa Bukti Pemohon yang relevan dalam perkara *a quo*, serta menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bukti P-5 berupa Model DA dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kecamatan Pecangaan di Desa Krasak, perolehan suara caleg nomor 1 tertulis sejumlah 29 suara sedangkan caleg nomor 2 tertulis sejumlah 31 suara. Perolehan suara di Desa Troso, caleg nomor 1 tertulis sejumlah 74 suara dan caleg nomor 2 tertulis sejumlah 39 suara;
2. Bukti P-3 berupa Model C dan C1 di Desa Bawu, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sejumlah 417 suara, sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sejumlah 63 suara;
3. Lampiran Bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya bahwa di Desa Bawu suara Caleg Nomor 1 digelembungkan menjadi 434 suara,

adalah formulir yang dibuat oleh Pemohon sendiri dan bukan formulir yang dipergunakan oleh penyelenggara Pemilu sehingga tidak memiliki kekuatan sebagai Bukti yang sah;

[3.136] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang ditemukan di atas, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut Bukti-Bukti Pemohon selebihnya, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

### 18. Daerah Pemilihan Lhoksumawe II

[3.137] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadi kesalahan penghitungan suara Pemohon yang menurut hasil penghitungan KIP NAD, Pemohon memperoleh 1.048 suara, dan kehilangan sejumlah 34 suara. Seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sejumlah 1.082 suara sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

TPS/Desa	Versi Pemohon	Versi PPK	Selisih
Desa Paya Peunteut	32	20	12
TPS 4 Desa Meuria	3	0	3
TPS 1 Desa Ujung Pacu	12	8	4
TPS 2 Desa Ujung Pacu	4	0	4
TPS 3 Desa Keude Cunda	18	17	1
TPS 4 Desa Keude Cunda	8	7	1
TPS 1 Desa Paya Bili	8	4	4
TPS 1 Desa Utenkot	8	3	5
Total	93	59	34

[3.138] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31 dan Pemohon tidak mengajukan saksi. Setelah meneliti Bukti-Bukti surat tersebut secara cermat, Mahkamah menemukan fakta berikut ini:

1. Di TPS-TPS di Desa yang didalilkan oleh Pemohon terjadi kehilangan suara Pemohon, tidak ditunjukkan adanya data penghitungan suara sesuai dengan formulir Model C-1 kecuali di Desa Paya Punteuet TPS 1 sampai dengan TPS 4 yang menunjukkan perolehan suara Pemohon sejumlah 32 suara akan tetapi di formulir DA-1 DPRD Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe angka tersebut

tercatat hanya 20 suara;

2. Bukti-Bukti Pemohon yang terdiri dari Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-29 merupakan formulir yang dibuat oleh Pemohon sendiri dan bukan formulir yang dipergunakan oleh penyelenggara Pemilu, sehingga data yang tercantum dalam Bukti P-11 sampai dengan P-29 tersebut tidak dapat diperiksa kebenarannya;

[3.139] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

### 19. Daerah Pemilihan Serdang Bedagai I

[3.140] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah selisih penghitungan suara di Dapil I Pegajahan yang ditetapkan oleh PPK Pegajahan dan Perbaungan untuk Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nur Alamsyah dengan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ibrahim dengan perincian sebagai berikut:

Kecamatan	Nur Alamsyah (Caleg Nomor 1)		Selisih	Ibrahim (Caleg Nomor 2)		Selisih
	Versi KPU	Versi Pemohon		Versi KPU	Versi Pemohon	
Pegajahan	22	18	+4	36	42	-6
Perbaungan	756	743	+13	712	724	-12
	778	761	+17	748	766	-18

[3.141] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-14, serta mengajukan satu orang saksi bernama Ahmad Susanto yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pengurangan suara dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Pegajahan dan Perbaungan sehingga Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ibrahim seharusnya mendapatkan suara sejumlah 776 suara dan Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nur Alamsyah mendapatkan 761 suara.

[3.142] Menimbang bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Turut Termohon mengajukan jawaban, alat Bukti surat TT-1 sampai dengan TT-2 yang pada pokoknya menerangkan mengenai perolehan suara pada tingkat KPU untuk masing-masing caleg nomor 1 dan nomor 2 berturut-turut pada Kecamatan Pegajahan (22

suara dan 33 suara) dan Kecamatan Perbaungan (754 suara dan 713 suara) di daerah pemilihan 1 sehingga total perolehan suara untuk masing-masing adalah 776 suara untuk caleg nomor 1 atas nama Nuralamsyah, SH dan 746 suara untuk caleg nomor 2 atas nama Ibrahim;

[3.143] Menimbang bahwa setelah meneliti Bukti-Bukti surat tersebut secara cermat, Mahkamah menemukan fakta berikut ini:

1. Pada lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pergajahan (P-1) perolehan caleg nomor 1 sejumlah 18 suara dan suara caleg nomor 2 adalah 33 suara dengan banyak tanda bekas penghapusan suara (tip ex).
2. Pada Bukti P-6 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Perbaungan perolehan suara caleg nomor 1 sejumlah 58 suara sedangkan caleg nomor 2 sejumlah 35 suara.
3. Pada Bukti P-13 Model DB Kabupaten Serdang Bedagai di Perbaungan perolehan suara caleg nomor 1 sejumlah 754 suara, sedangkan caleg nomor 2 sejumlah 713 suara, di Pergajahan perolehan suara caleg nomor 1 sejumlah 22 suara, sedangkan caleg nomor 2 sejumlah 33 suara, yang ditandatangani oleh Ketua dan tiga anggota KPUD Kabupaten Serdang Bedagai serta sejumlah saksi parpol.
4. Bukti TT-2 Model DA DPRD Kab/kota menunjukkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 sejumlah 58 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 sejumlah 35 suara,

[3.144] Menimbang bahwa angka-angka yang didalilkan oleh Pemohon tidak sama dengan Bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri yaitu Bukti P-1, P-6 maupun P-13 maka Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

## **20. Daerah Pemilihan Kota Binjai II**

[3.145] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah adanya

penggelembungan untuk Partai Gerindra di Kelurahan Nangka dan Kelurahan Jati Karya serta pengurangan suara Pemohon di Kelurahan Nangka sebagaimana tabel di bawah ini:

Partai	Kelurahan	Versi PPK dan KPU	Versi Pemohon	Selisih	Keterangan
Gerindra	Nangka	83	78	+5	Penambahan terjadi di TPS 5, Gerindra 0, ditulis 5
	Jati Karya	202	191	+11	Penambahan terjadi di TPS 4, Gerindra 14, ditulis 25
PPP	Nangka	83	93	-10	Pengurangan terjadi di TPS 5, PPP 93, ditulis 83

[3.146] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah memberikan jawaban untuk membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan fakta rekapitulasi yang bersumber dari data Model C, C 1, Lampiran C 1 maupun C2 DPRD Kota ukuran plano dari setiap TPS se Kecamatan Binjai Utara dapat diketahui perolehan suara PPP adalah 1.410 suara sah sedangkan Partai Gerinda memperoleh suara sah 1.420;

[3.147] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-9, serta mengajukan empat orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aspahani Trisnaweli

Saksi membenarkan bahwa dari hasil rekapitulasi PPP di TPS 5 Kelurahan Nangka berjumlah 23 suara yang terdiri dari suara Partai 10 suara dan 2 suara dari caleg nomor 2, 1 suara dari caleg nomor 4, 8 suara dari caleg nomor 6, 1 suara dari caleg nomor 7, dan 1 suara dari caleg nomor 9 sehingga total suara PPP adalah 23 suara dan terjadi pengurangan untuk PPP 5 suara dan penambahan di Partai Gerindra 10 suara. Perolehan suara Gerindra di TPS 5 Kelurahan Nangka adalah nol, sedangkan PPP memperoleh 23 suara;

2. Dian Ekasari

Saksi menerangkan suara Partai Gerindra di TPS 4 Kelurahan Jati Karya sebanyak 14 suara, tetapi suara Partai Gerindra tersebut digelembungkan menjadi 25 suara;

3. Maruli Malau

Perolehan suara Partai Gerindra di Kota Binjai untuk Kelurahan Jati Karya sesuai form C1 adalah 191 suara, tetapi sampai di PPK sedangkan ketika sudah di PPK berubah menjadi 202 suara dan ada penambahan sebanyak 11 suara di TPS 4 Kelurahan Jati Karya;

Perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan formulir C1 di kelurahan Nangka seharusnya 78 suara, tetapi di PPK menjadi 83 suara. Sedangkan di TPS 5 suara PPP seharusnya 23, sehingga total suara PPP di kelurahan Nangka sebesar 93 suara, tetapi di PPK menjadi 83 suara;

Berdasarkan laporan dari PPK bahwa di TPS 4 Kelurahan Jati Karya Gerindra memperoleh 25 suara, sedangkan apabila dilihat data saksi di C1 Partai Gerindra hanya memperoleh 14 suara;

#### 4. Khairul Syam

Di TPS 4 Jati Karya Binjai Utara, Gerindra memperoleh 14 suara sedangkan PPP sebanyak 1 suara;

[3.148] Menimbang, terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon mengajukan jawaban tertulis yang didukung dengan Bukti surat TT-1 sampai dengan TT-17 dan tidak mengajukan saksi;

[3.149] Menimbang bahwa Mahkamah telah meneliti dengan cermat alat-alat Bukti Pemohon maupun Turut Termohon dirangkaikan dengan keterangan saksi dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota suara Partai Gerindra di Kelurahan Nangka sejumlah 83 suara sedangkan suara Pemohon sejumlah 83 suara yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan beberapa orang saksi partai politik, namun dalam penjumlahan perolehan suara sah berjumlah 215 suara sedangkan dalam Berita Acara (BA) jumlah suara sah adalah 830 suara, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara sah pada BA dan penjumlahan total suara sah di tiap TPS.

2. Bukti P-1 yang merupakan formulir C-1 dari TPS 01 sampai dengan TPS 21 Kelurahan Nangka didapatkan penjumlahan suara Pemohon yakni 93 suara dengan catatan bahwa di TPS16 Bukti P-1 tidak lengkap pada bagian hasil rekapitulasi suara Pemohon. Penjumlahan yang ditemukan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon tentang kekurangan sepuluh suara di Kelurahan Nangka.

3. Sedangkan pada Bukti yang sama dari Turut Termohon yakni C1 dari tiap TPS di Kelurahan Nangka yakni C1 dari tiap TPS di Kelurahan Nangka, Mahkamah mendapatkan penjumlahan 92 suara dan bukan 81 suara sebagaimana yang direkap dalam DA-1 DPRD.

[3.150] Menimbang bahwa Pemohon tidak bisa membuktikan penggelembungan suara Partai Gerindra dan hanya mampu membuktikan kehilangan suara Pemohon di Kelurahan Nangka, maka Mahkamah menilai bahwa permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara Pemohon sejumlah 93 suara di Kelurahan Nangka adalah beralasan.

[3.150] Menimbang bahwa menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon yang benar adalah  $1.410 + 10 = 1.420$  suara.

## **21. Daerah Pemilihan Kota Rejang Lebong II**

[3.151] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah keberatan Pemohon atas penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon sebesar 1.560 suara yang menurut Pemohon seharusnya adalah 1.578 suara sehingga terjadi pengurangan sebesar 18 suara yang disebabkan kesalahan memasukkan perolehan TPS 2 yang memperoleh 5 suara dan di TPS 4 memperoleh 13 suara untuk Caleg Nomor Urut 5 atas nama Faizal. Z.

[3.152] Menimbang bahwa Termohon/Turut Termohon telah mengakui adanya keliruan penempatan penulisan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Selupu Rejang terhadap suara milik caleg atas nama Faizal. Z Nomor Urut 5, tetapi bukan pengurangan suara Pemohon seperti yang di muat oleh pemohon dalam pokok-pokok permohonan. Total perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Daerah Pemilihan Rejang Lebong 2 (dua) tetap sebesar 1.560 suara bukan sebesar 1.578 suara sebagaimana diajukan Pemohon, oleh karena itu permohonan

yang diajukan Pemohon tidak benar dan tidak mempengaruhi perolehan kursi di Dapil Kabupaten Rejang Lebong 2;

[3.153] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 s.d. P-70, serta mengajukan satu orang saksi bernama Yusnani yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan suara caleg PPP nomor urut 5 atas nama Faizal Z dari PPP adalah 5 suara;

[3.154] Menimbang bahwa Turut Termohon telah mengajukan alat Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-10 dan tidak mengajukan saksi.

[3.155] Menimbang bahwa Pihak Terkait, Partai Keadilan Sejahtera juga melakukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon dan mengajukan alat Bukti surat PT-1 sampai dengan PT-8;

[3.156] Menimbang bahwa Mahkamah telah mencermati alat-alat Bukti yang relevan dari para pihak dirangkaikan dengan keterangan saksi, dan menemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

1. berdasarkan Bukti P-62 berupa salinan putusan pengadilan negeri Curup yang pokoknya telah memutus tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan dua anggota KPPS yang telah mengurangi perolehan Caleg Nomor Urut 5 atas nama Faizal.Z di TPS 2 Desa Cawang Lama yang memperoleh 5 suara dan di TPS IV Desa Air Dukuh yang memperoleh 13 suara.
2. jumlah suara Pemohon di DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dalam Bukti P-22, perolehan suara Caleg Nomor Urut 5 total tertulis 363 suara dengan perincian di Desa Cawang Lama tidak terlihat dengan jelas (kabur) karena ada goresan yang menghilangkan jumlah suara.
3. jumlah suara Pemohon di Bukti TT-6 yakni Berita Acara Pembukaan Kotak suara yang ditanda tangani pejabat kepolisian, unsur PPK Rejang Lebong, dan saksi-saksi, didapati bahwa Turut Termohon telah salah memasukkan perolehan suara untuk Caleg Nomor Urut 5 atas nama Faizal. Z namun perolehan suara partai Pemohon adalah tetap.
4. saksi Pemohon hanya mengakui adanya perbedaan jumlah suara untuk Caleg Nomor Urut 5 dan tidak menyatakan terjadinya pengurangan suara partai Pemohon;

[3.157] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa terhadap adanya kesalahan penulisan dalam kolom Caleg Nomor Urut 5 atas nama Faizal Z adalah terbukti menurut hukum bahwa suara caleg Pemohon atas nama Faizal Z suaranya tertukar dan benar suara sejumlah 18 suara adalah milik Faizal Z, sehingga perolehan suara Pemohon adalah tetap berjumlah 1.560 suara. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang pengurangan suara sejumlah 18 suara *q.q* caleg Pemohon atas nama Faizal Z terbukti menurut hukum namun perolehan suara Pemohon adalah tetap sejumlah 1.560 suara.

## **22. Daerah Pemilihan Kabupaten Kerawang IV**

[3.158] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Karawang yang oleh Termohon ditetapkan memperoleh 8.383 suara, padahal seharusnya 8.412 suara, sehingga terdapat selisih 29 suara. PKB memperoleh 8.402 suara, padahal seharusnya 8.381 suara, sehingga terdapat selisih 21 suara;

[3.159] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan empat orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Mochtar Soemantri S.Ag** menerangkan apa yang disebutkan dalam permohonan yaitu mengenai kehilangan suara PPP sebanyak 9 suara, sedangkan apa yang diterangkan dalam permohonan Pemohon berdasarkan alat Bukti Pemohon tersebut di atas, telah nyata-nyata berdasarkan alat Bukti yang tidak sah menurut hukum, sehingga kesaksian Mochtar Soemantri, S.Ag tidak dipertimbangkan;
- **Saksi Supriatna bin Sapri** tidak menerangkan secara rinci mengenai hilangnya suara PPP sebanyak 29 bagi PPP suara dan penggelembungan 9 suara untuk PKB, sehingga tidak dapat memperkuat dalil-dalil Pemohon;

- Saksi Endang Sopiana bin Karna dan Bahrudin tidak juga dapat memperjelas kehilangan suara bagi PPP dan penggelembungan suara bagi PKB, sehingga kesaksiannya tidak dapat digunakan untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

[3.160] Menimbang bahwa untuk membantah permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis dan mengajukan Bukti Bukti surat yang telah diberi tanda Bukti TT-1 s.d TT-8, namun tidak mengajukan saksi;

[3.161] Menimbang bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan dan karenanya dalil-dalil permohonannya harus dikesampingkan;

[3.162] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon berjumlah 29 suara, dan penggelembungan PKB sejumlah 21 suara;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan memperhatikan keabsahan dokumen, sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU serta jumlah angka perolehan Pemohon maka Mahkamah melakukan rekapitulasi ulang terhadap dokumen/Bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

#### Verifikasi surat Bukti Pemohon

	Kecamatan Desa	TPS/PPS/ PPK	Form	Angka	Form	Angka	Keterangan
1	Batujaya Kutaampel	TPS 01	C-1	164	DA-B	162	C-1 tidak valid/sah karena jumlah suara sah dan suara tidak sah antara lampiran 1 terakhir tidak cocok dengan rekap hasil penghitungan suara pada halaman depan
2	Batujaya		DA-1	47	DAB	50	Rekapan salah karena angka 350 seperti angka 370, dan banyak coretan, perolehan suara masing-masing caleg PPP antara DA-B dan DA berbeda, sehingga surat Bukti tidak dapat dinilai
3	Batujaya Karyamakmur		C-1	242	DAB	231	Perolehan masing-masing caleg pada DAB dibanding dengan DA-1 tidak sama dan jumlah akhir tidak sama, sehingga alat Bukti ini tidak dapat dinilai
4	Tanjung Sari Cilebar		C-1	13	DA-1	8	C-1 Tanjung Sari tidak lengkap, jumlah suara sah dan tidak sah antara suara sah+suara tidak sah

							pada lampiran lembaran C-1 terakhir dengan rekap hasil penghitungan tidak sama dengan jumlah angkanya, sehingga inkonsisten dan alat Bukti tidak sah menurut hukum
5	Cilebar Kosambibatu		C-1	102	DA-1	101	DA-1 jumlah sama dengan Pemohon, alat Bukti C-1 tidak ada Bukti, sehingga tidak dapat dibanding
6	Cilebar Kertamukti TPS 11		C-1	53	DA-1	50	Rekap jumlah suara tertulis 300 yang benar 269, sehingga alat Bukti tersebut tidak bisa dibanding
7	Kedungjeruk		C-1				

[3.163] Menimbang bahwa berdasarkan verifikasi alat Bukti Pemohon tersebut di atas ternyata ditemukan alat Bukti Pemohon tidak memenuhi validitas sebagai alat Bukti, sehingga dianggap tidak sah menurut hukum dan tidak dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon;

[3.164] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati keterangan Pemohon, turut Termohon memverifikasi alat-alat Bukti, saksi-saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak dapat diBuktikan. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

[3.165] Menimbang bahwa oleh karena Bukti-Bukti tersebut di atas menyangkut klaim Pemohon (PPP) sebesar 29 suara, maka klaim tersebut tidak dapat diBuktikan melalui dalil-dalil Pemohon, oleh karena alat Bukti yang digunakan tidak memenuhi syarat validitas/sah;

[3.166] Menimbang bahwa mengenai penggelembungan PKB sebanyak 9 suara pada TPS 11 Desa Batujaya, Pemohon tidak bisa menunjukkan data pembanding sehingga data pembanding itu menunjukkan angka yang sebelum digelembungkan dengan angka 9 dan setelah digelembungkan dengan angka 9. Padahal Bukti Model C-1 Termohon pada TPS 11 pada Batujaya setelah diteliti merupakan Bukti yang sah menurut hukum karena diisi dengan lengkap rincian angka perolehan partai setelah dijumlah, baik pada sertifikat hasil penghitungan suara lembar pertama dan lembar terakhir jumlahnya sama yaitu 2009;

[3.167] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon tentang kehilangan suara sejumlah 29 suara dan penggelembungan PKB di TPS 11 Batujaya tidak terbukti, maka Mahkamah tidak perlu meneliti lebih lanjut Bukti-Bukti Pemohon;

[3.168] Menimbang bahwa oleh karena Bukti-Bukti yang disampaikan oleh Pemohon tentang pengurangan suara bagi Pemohon tidak sah, serta tidak dapat membuktikan penggelembungan bagi suara PKB, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan Bukti-Bukti yang lain, sehingga dengan demikian permohonan tidak beralasan hukum.

### **23. Daerah Pemilihan Kota Bandung VI**

[3.169] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kota Bandung 6 sejumlah 6.256 suara, tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon sejumlah 6.198. Akibat hal tersebut Pemohon kehilangan 29 suara.

[3.170] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-50, serta lima orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. TONO SUPRIATNA**

- Bahwa berdasarkan C1 di masing-masing PPK, total suara PPP adalah 6.264 suara pada Kecamatan Regol suara PPP berdasarkan C1 berjumlah 865, namun yang disampaikan hanya 799;
- Bahwa atas perbedaan angka tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Ketua PPK dan mendapat jawaban bahwa terjadi karena kesalahan entri;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa perolehan suara PPP di Dapil 6 Bandung adalah 6.264 suara;

## 2. **ADANG MUHARAM, S.SOS**

Saksi Pemohon di PPK Kecamatan Ranca Sari.

- Di TPS 12 Kelurahan Cipemokolan Kecamatan Ranca Sari terjadi penggelembungan suara;
- Pada tanggal 16 April di Kecamatan Ranca Sari PPK dilaksanakan rekapitulasi PPP memperoleh suara sebanyak 909 tetapi pada saat penandatanganan berita acara pada tanggal 18 April 2009 suara Pemohon berubah menjadi 879 suara, oleh karenanya Pemohon kehilangan 30 suara;
- Suara PPP hilang di delapan TPS; serta ada penambahan 2 suara untuk PKB di 2 TPS;
- Bahwa di TPS 1 Kelurahan Darwati Kecamatan Ranca Sari, menurut C-1 PPP memperoleh 2 suara, tetapi di PPK 0, TPS 29 Kelurahan Darwati 5 suara, di PPK ditulis 4 suara, sehingga kehilangan 1 suara, TPS 1 Pamokolan berdasarkan C1 3 suara, tetapi di PPK ditulis 1 suara, TPS 13 Kelurahan Pamokolan berdasarkan C-1 mendapat 7 suara, tetapi di rekap PPK 5 suara, sehingga total kehilangan suara pemohon di Kecamatan Ranca Sari adalah 30 suara, berdasarkan rekap tingka PPK suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 1.073 berubah menjadi 1.068;

## 3. **RANA JULIANSYAH, Saksi PPK Bandung Kidul**

- Berdasarkan data yang Saksi miliki, bahwa PPP untuk Kelurahan Kujang Sari memperoleh 1.073 suara, namun setelah ditanda tangani berubah menjadi 1.068, sehingga PPP kehilangan 5;
- Bahwa dari data per TPS, Saksi kehilangan 11 suara untuk Kelurahan Wates TPS 8 Bandung Kidul, seharusnya suara PPP adalah 1.791, tetapi di PPK ditulis 1.780 suara;

## 4. **DONI DWI ROMDHONI, Saksi di PPK Regol**

- Menurut berita acara di PPK, bahwa suara PPP di Kecamatan Regol memperoleh 865 suara, namun setelah dihitung di KPU Kota Bandung berkurang menjadi 799 suara, sehingga suara PPP hilang 66 suara;

## 5. **YOSEF SAEPUL ANWAR AKBAR, S.AG, Saksi di Pleno KPU**

- Bahwa terdapat dua kasus dalam Pleno KPUD Kota Bandung, yaitu hilangnya 58 suara, dan adanya penurunan angka di Kecamatan Regol dari 865, dan di KPU menjadi 799 itu;
- Bahwa sejumlah suara PPP untuk Dapil 6 seharusnya adalah 6.264, namun di KPUD menjadi 6.198 suara;
- Bahwa saksi telah melakukan koreksi melalui PPK dan didapatkan angka final, sebanyak 6.213 untuk yang semula 6.198;
- Bahwa Saksi melakukan komplain untuk mempertanyakan hilangnya 58 suara;

[3.171] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Turut Termohon telah membantah Permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-37 serta tidak mengajukan saksi.

[3.172] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.173] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti P-2 berupa DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Regol, Pemohon memperoleh 865 suara dibandingkan dengan Bukti TT-2, Pemohon memperoleh 759 suara;
2. Berdasarkan Bukti P-5 berupa DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Ranca Sari, Pemohon memperoleh 909 suara dibandingkan dengan Bukti TT-2, Pemohon memperoleh 879 suara;
3. Berdasarkan Bukti P-3 berupa DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Kujang Sari Pemohon memperoleh 1.068 suara, sedangkan Turut Termohon tidak mengajukan Bukti lawan;

[3.174] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 3 pada paragraf [3.173] terungkap bahwa pada Bukti P-2 Pemohon benar memperoleh suara 865 bukan 759 suara (Bukti TT-2), sedangkan pada Bukti

P-5 Pemohon memperoleh suara 909, bukan memperoleh 879 suara (Bukti TT-2). Pada Bukti P-3 perolehan suara Pemohon sesuai dengan penetapan Turut Termohon berjumlah 1.068 suara. Oleh karena itu dalil dan alasan Pemohon beralasan telah kehilangan suara yang tidak dimasukkan di dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Regol sejumlah 106 suara, sedangkan di Kecamatan Ranca Sari di tingkat PPK Pemohon kehilangan suara yang tidak dimasukkan rekap suara sejumlah 30 suara, untuk Kelurahan Kujang Sari Kecamatan Bandung Kidul suara Pemohon tetap memperoleh 1.068 suara.

[3.175] Menimbang bahwa menurut Mahkamah berdasarkan Bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah terbukti menurut hukum Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.176] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan Mahkamah menetapkan perolehan suara pemohon yang sah adalah  $6.198 + 106 + 30 = 6.334$  suara.

#### **24. Daerah Pemilihan Kabupaten Tenggamas III**

[3.177] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Tenggamas terdapat perbedaan penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon yang menetapkan perolehan suara Pemohon sejumlah 3.241 suara, dan perolehan suara PKB sejumlah 3.283 suara. Pemohon mendalilkan bahwa suara Pemohon yang benar sejumlah 3.262 suara dan suara PKB yang benar sejumlah 3.259 suara dengan demikian telah terjadi pengurangan suara Partai Pemohon sejumlah 23 suara dan penggelembungan PKB sejumlah 23 suara.

[3.178] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, serta dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**JOHAN ARIFIN**, Saksi PPP di KPU

- Saksi adalah saksi PPP di KPU

- Bahwa pada pleno KPU menetapkan perolehan PPP sebanyak 3.241 suara dan Partai PKB ditetapkan 3.282 suara. Padahal hasil sebetulnya PPP itu seharusnya berjumlah 3.264, kemudian PKB 3.259 suara;
- Bahwa ada kesalahan rekap dari pada PPK tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pedengsewu, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Punggung, misalnya di Kecamatan Pedengsewu di Desa Podomoro suara di TPS hasil C-1 suara PKB berjumlah 86 namun kemudian di PPK Model DA-1 menjadi 88 suara, sehingga ada kenaikan 2 suara. Kemudian di Pedengsewu Selatan, hasil dari pada pleno C-1, suara PKB 2.207, tetapi di pleno PPK Model DA1 menjadi 2.213 suara, sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 6. Kemudian di Desa Pagarisuk hasil dari pada C-1, Model C-1 di TPS adalah 63, tetapi hasil pleno PPK Model DA1 menjadi 65, sehingga ada penambahan 2 suara. Kemudian di Kecamatan Pagelaran di Desa Giri Tunggal di Model C-1 berjumlah 18, tetapi di hasil pleno PPK Model DA1 menjadi 26 suara, sehingga PKB ditambah 8 suara lagi. Kemudian, di Desa Neglasari hasil model C-1 sebanyak 38 suara sedangkan hasil pleno PPK Model DA-1 menjadi 39 sehingga ada penambahan 1 suara. Kemudian, di Kecamatan Pagelaran itu ada penambahan PKB sebanyak 9 suara. Kemudian, di Kecamatan Pedengsewu ada penambahan PKB 10 suara, di Punggung ada penambahan PKB 2 suara;
- Bahwa terjadi pengurangan suara PPP di Kecamatan Pedengsewu khususnya di Desa Pedengsewu Utara, seharusnya Model C-1 sejumlah 52 suara kemudian, hasil pleno PPK Model DA1 menjadi 41 suara, jadi PPP dikurangi 11 suara. Kemudian, di Desa Pagarisuk seharusnya 98 suara menjadi 96 suara sehingga PPP juga dirugikan 2 suara; di Kecamatan Pedengsewu PPP kehilangan 13 suara, kemudian di Kecamatan Punggung kehilangan 10 suara; Pleno KPU menetapkan perolehan PKB sebanyak 3.282 suara, kemudian PPP sebanyak 3.241 suara. Padahal suara yang benar seharusnya adalah PKB 3.259 suara dan PPP 3.264 suara dengan selisih 5 Suara;

## 2. ANWAR MARSIGIT, saksi PPP di PPK Pagelaran

- Saksi adalah saksi PPP di PPK Pagelaran
- Bahwa Saksi memperkuat keterangan Johan Arifin (saksi PPP) di atas.

[3.179] Menimbang bahwa untuk membantah dalil pemohon Pemohon, Termohon dan Turut Termohon mengajukan Bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-17;

[3.180] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan kehilangan sejumlah 23 suara untuk Partai Pemohon dan penggelembungan 23 suara untuk PKB maka Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

#### **Pengelembungan PKB**

1. Bukti P-14 berupa formulir C1 Pemohon dari TPS 01, sampai dengan TPS 04 di Kecamatan Pugung Suka Mulya, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT13, perolehan suara PKB menurut Bukti Pemohon sejumlah enam suara, sedangkan menurut Bukti Turut Termohon sejumlah 8 suara dengan catatan bahwa Bukti Pemohon pada lembaran TPS 03 dan TPS 04 yang tidak diisi.
2. Bukti P- 12 berupa formulir C1 Pemohon dari TPS 01 sampai dengan TPS 12 di Kecamatan Pringsewu Desa Podomoro, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-1, perolehan suara PKB menurut Bukti Pemohon dan Bukti Turut Termohon adalah sama sejumlah 88 suara.
3. Bukti P-11 berupa formulir C1 Pemohon dari TPS 01 sampai dengan TPS 16 di Kecamatan Pringsewu Desa Fajar Esuk, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-10, perolehan suara PKB menurut Bukti Pemohon dan Bukti Turut Termohon adalah sama sejumlah 66 suara. Namun, dalam posita permohonan Pemohon telah didalilkan bahwa suara PKB di Kecamatan Pringsewu Desa Fajar Esuk adalah 63 suara.

#### **Kehilangan Suara PPP**

4. Bukti P-11 berupa formulir C1 Pemohon dari TPS 01 sampai dengan TPS 16 di Kecamatan Pringsewu Desa Fajar Esuk, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-10, perolehan suara Pemohon di P-11 ketika dijumlahkan sejumlah 100 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon di Bukti TT-10 sejumlah 96 suara.

5. Bukti P-16 berupa berupa formulir C1 Pemohon dari TPS 01 sampai dengan TPS 05 di Kecamatan Pugung Desa Tanjung Heran, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-17, perolehan suara Pemohon di P-16 ketika dijumlahkan sejumlah 10 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon di Bukti TT-17 sejumlah 8 suara sehingga terdapat selisih 2 suara. Dengan catatan bahwa dalam formulir C1 di TPS 02 dan TPS 06 Bukti Pemohon (P-16) tidak terisi sama sekali.

6. Bukti P-17 berupa formulir C1 Pemohon dari TPS 01 sampai dengan TPS 02 di Kecamatan Pugung Desa Kayu Hubi, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-16, perolehan suara Pemohon di P-17 ketika dijumlahkan sejumlah 74 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon di Bukti TT-16 sejumlah 72 suara sehingga terdapat selisih 2 suara.

7. Bukti P-18 berupa formulir C1 Pemohon dari satu TPS di Kecamatan Pugung Desa Binjai Wangi, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-15, perolehan suara Pemohon di P-18 tertulis 3 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon di Bukti TT-5 tertulis sama yakni 3 suara sehingga tidak ada selisih.

[3.181] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-11 yang dihitung dari seluruh Bukti C1 Pemohon didapati perolehan suara PKB sejumlah 66 suara yang sama dengan Bukti Turut Termohon (TT-10), sedangkan dalam posita Pemohon mendalilkan suara PKB adalah 63 suara tidak terbukti menurut hukum.

[3.182] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-18 dan Bukti Turut Termohon yakni TT-15 maka dalil Pemohon bahwa telah terjadi selisih 2 suara tidak dapat dibuktikan disebabkan perolehan suara dalam dua rekapitulasi tersebut adalah sama.

[3.183] Menimbang bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil terjadinya penggelembungan untuk PKB dan tidak membuktikan secara sah dan menyakinkan disebabkan dalam Bukti P-4 sampai dengan P-6 berupa Model DA DPRD Kabupaten/Kota, hanya pada daerah Pringsewu Selatan aja yang terjadi perbedaan suara antara C1 dan DA DPRD, sedangkan pengurangan 4 suara bagi PKB tidak cukup signifikan bagi Pemohon untuk mendapatkan kursi di daerah Pemilihan 3 Tenggara.

[3.184] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **25. Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas I**

[3.185] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas I telah dicabut oleh Pemohon pada persidangan tanggal 20 Mei 2009.

## **26. Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas II**

[3.186] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas 2 Kecamatan Selat sebanyak 4.066 suara, di mana caleg nomor 2 atas nama Ir. Mardiansyah memperoleh 1.139 suara, dan caleg nomor 1 atas nama Asrani memperoleh 1.098 suara. Pemohon mendalilkan bahwa tidak sependapat dengan penghitungan Termohon untuk caleg nomor 2 atas nama Ir. Mardiansyah di TPS 8 Desa Sei Jangkit yang memperoleh 40 suara, karena suara tersebut merupakan hasil rekayasa Ir. Mardiansyah dengan cara merubah C-1 yang belum dihitung di PPK Kecamatan Selat untuk dibawa ke tempat kediaman di Jalan Trans Kalimantan RT. 21 Kelurahan Selat Ulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas;

[3.187] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-16 berupa Formulir Model C DPRD Kab/Kota dan Lampiran C-1 DPRD Kab/Kota, Model DA-1 dan DB-1 DPRD Kab/Kota serta empat saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. RAHMAD RAFI'I**

Ketua KPPS TPS 8 Sei Jangkit, Selat, Kapuas, Kalteng

- Terjadi penggelembungan suara caleg nomor 2 atas nama Ir. Madiansyah MM, dari 20 suara menjadi 40 suara di TPS 8 Desa Sei Jangkit.
- Saksi melihat hasil rekap di KPUD juga 40 suara. Selain merubah suara Ir. Mardiansyah, Yudi Adam juga mengubah suaranya sendiri. Pada waktu

melakukan perubahan ada orang lain yang melihatnya, yaitu anggota KPPS dan petugas Linmas;

**2. HASRUL SANI, S.H.,**

- Saksi mengetahui bahwa kotak suara TPS 8 dibawa ke tempat Mardiansyah dan ada perubahan. Suara PPP 20, untuk caleg Asrani 3, untuk Ir. Mardiansyah 5. Namun, saksi tidak melihat perubahan angkanya. Saksi datang di rumah itu atas undangan caleg Partai PDK nomor urut 1;

**3. ZAENAL ABIDIN, Saksi PPP di PPK**

- Saksi adalah Saksi dari Pemohon di TPS 8 dari PPP
- Di TPS 8, kotak suara sudah diserahkan ke PPK pada malam hari sekitar jam 2, saksi tidak menyaksikan ketika kotak di PPK dibawa ke rumah Mardiansyah, caleg nomor 2;

**4. ALFIANOOR,**

Ketua KPPS TPS 5 Desa Pulang Mulau

- Saksi membenarkan keterangan PPK (Zaenal Abidin);
- Saksi tidak menandatangani hasil pleno di PPK karena tidak sesuai dengan berita acara C-1;
- Suara Pemohon di TPS 5 ada 35, terdiri dari 12 suara untuk caleg nomor 1 dan 23 suara untuk caleg nomor 2;

[3.188] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 berupa Model DB DPRD Kabupaten/Kota serta tidak mengajukan saksi.

[3.189] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.190] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-1 s.d. P-16 berupa formulir Model C DPRD Kab/Kota, C-1 DPRD Kab/Kota, Model DA-1 dan DB-1 DPRD Kab/Kota, dibandingkan dengan Bukti Turut Termohon (TT-1) yaitu formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota.

2. Berdasarkan persandingan alat-alat Bukti pemohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama diperoleh fakta:

- Pada Bukti Model C-1 Pemohon (P-1 s.d. P-7) telah ternyata terbukti perolehan suara atas nama Caleg Pemohon Nomor 2 Ir. Mardiansyah berjumlah 28 suara, sedangkan caleg 1 Asrani memperoleh 51 suara.

- Pada Bukti Pemohon (P-10 dan P-11) perolehan perolehan suara atas nama Caleg Pemohon Nomor 2 Ir. Mardiansyah berjumlah 1.139 suara, sedangkan caleg 1 Asrani memperoleh 1.098 suara.

[3.191] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa form C-1 di TPS 04 Desa M. Keramat Kecamatan Selat perolehan suara caleg Pemohon nomor 1 atas nama Asrani memperoleh 11 suara sedangkan caleg nomor 2 tidak memperoleh suara, maka menurut hukum dalil Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum.

[3.192] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d angka 2 paragraf **[3.190]**, menurut Mahkamah sesuai dengan Bukti P-1 s.d P-16 tidak diajukan kontra Bukti/Bukti oleh Turut Termohon terkecuali pada Bukti P-10 dan P-11 dengan TT-1 perolehan suara masing-masing caleg pemohon Nomor 2 berjumlah 1.139 suara, sedangkan caleg nomor 1 berjumlah 1.098 suara.

[3.193] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya perubahan angka perolehan caleg nomor 2 dengan cara merubah hasil rekap yang dilakukan oleh Yudi Adam dirumah caleg nomor 2 Ir. Mardiansyah dengan menulis angka 40 bagi caleg nomor 2 tersebut, sekaligus Yudi Adam merubah untuk dirinya sendiri, menurut Mahkamah dalil permohonan pemohon tersebut terbukti benar dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas sehingga oleh karenanya menurut hukum perolehan suara sejumlah 40 suara untuk caleg nomor 2 atas nama Ir. Mardiansyah harus dibatalkan.

[3.194] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil Permohon selebihnya dan selanjutnya menyatakan perolehan suara yang benar menurut hukum.

[3.195] Menimbang bahwa perolehan suara yang benar untuk caleg pemohon nomor urut 1 atas nama Asrani sejumlah  $1.098 + 3 = 1.101$  suara, sedangkan untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ir. Mardiansyah sejumlah  $1.139 - 40 = 1.099$  suara.

## **27. Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur VI**

[3.196] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur 6, perolehan suara PPP adalah 3.297 suara, sedangkan PKPB memperoleh suara 3.290, namun karena terjadi penggelembungan suara sejumlah 10 suara pada Caleg Nomor 2 PKPB di Desa Krumut Kecamatan Pringgabaya yang perolehannya bertambah menjadi 3.300 suara;

[3.197] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 s.d. P-22 dan mengajukan tiga orang saksi yaitu;

### **1. JUDAN, Ketua PPK Pringgabaya**

- Bahwa benar Caleg Nomor 2 PKPB memperoleh 8 suara setelah dilakukan pengecekan ulang di TPS Desa Krumut, pengecekan tersebut disaksikan oleh panwas dan saksi parpol.

### **2. AKMALUDIN, AMD**

- Bahwa Saksi menemukan terjadinya penggelembungan suara pada partai nomor 2 (Partai Karya Peduli Bangsa) Caleg Nomor Urut 2 atas nama Safrudin yang seharusnya memperoleh 8 suara, tetapi ditulis menjadi 18 suara, data tersebut diperoleh saksi dari penelusuran suara yang ada di form C1 di TPS-TPS;

### **3. NUR IHKSAN**

- Bahwa benar PKPB memperoleh 8 suara untuk caleg nomor urut 2 atas nama Safrudin, perolehan suara mana diumumkan oleh KPPS di depan semua saksi

yatu pada 12 April 2008, pada waktu pleno di tingkat PPK, suara PKPB bertambah menjadi 18 suara;

[3.198] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-5 serta tidak mengajukan saksi.

[3.199] Menimbang bahwa, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan pada tanggal 3 Juni 2009 menyampaikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya menerangkan perolehan Pemohon berjumlah 3.300 suara sesuai dengan Keputusan Turut Termohon.

[3.200] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.201] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon serta Pihak Terkait, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-10 s.d. P-22 berupa formulir Model C DPRD Kab/Kota dan Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota mulai TPS 1 s. d. TPS 14 di Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya dibandingkan dengan Bukti Turut Termohon (TT-2 dan TT-5) yaitu formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Pringgabaya dan formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Lombok Timur, dan dibandingkan dengan Bukti Pihak Terkait (PT-1 s. d. PT-23).
2. Berdasarkan persandingan alat-alat Bukti Pemohon, Turut Termohon, Pihak Terkait sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama diperoleh fakta:

- Pada Bukti Pemohon (P-10 s.d. P-22) telah ternyata terbukti perolehan suara PKPB atas nama Sapudin Caleg Nomor 2 berjumlah 8 suara, berdasarkan data dari TPS 1 sampai dengan TPS 14 Desa Kerumut perolehan suara caleg nomor 2 PKPB, TPS 1 = 0, TPS 2 = 0, TPS 3 = 0, TPS 4 = 0, TPS 5 = 2, TPS 6 = 1, TPS 7 = 1, TPS 8 = 1, TPS 9 = 0, TPS 10 = 0, TPS 11 = 0, TPS 12 = 0, TPS 13 = 2, TPS 14 = 1

- Pada Bukti Turut Termohon (TT-2 dan TT-5) telah ternyata terbukti pada formulir DA-1 (TT-2) perolehan suara PKPB atas nama Sapudin Caleg Nomor 2 berjumlah 18 suara, sedangkan pada formulir DB-1 (TT-5) perolehan suara caleg nomor 2 PKPB berjumlah 146 suara.
- Pada Bukti Pihak Terkait (PT-1 s.d. PT-23) tidak diperoleh gambaran yang jelas tentang selisih angka yang dipersengketakan mengingat Bukti (PT-4 s.d. PT-12) berupa formulir C-1 DPRD Kab/Kota TPS 1 s. d. TPS 9 Desa Sapit Kecamatan Suela yang tidak berhubungan dengan objek sengketa. Sedangkan Bukti PT-13 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Desa Selapang yang juga tidak berhubungan dengan objek sengketa. Selanjutnya Bukti PT-14 s.d. PT-22 berupa Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota yang tidak lengkap halamannya dan tidak tertera TPSnya. desa, maupun kecamatan, dan formulir tersebut tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS maupun saksi parpol, sedangkan pada Bukti PT-1 yaitu formulir DB Kab/Kota, PT-2 berupa formulir DA-1 Kab/Kota Kecamatan Suela dan PT-3 adalah formulir tidak jelas Desa Sapit Kecamatan Suela Lombok Timur yang berisi angka-angka dan dicap/stempel Panwaslu Kecamatan Suela.

[3.202] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d angka 3 paragraf di atas , menurut Mahkamah sesuai dengan Bukti P-10 s.d P-22 yang tidak dilakukan kontra Bukti/Bukti lawan baik oleh Turut Termohon maupun Pihak Terkait serta dihubungkan dengan keterangan saksi Judan, Ahmaludin, dan Nur Ikhsan dan Bukti P-3 tentang surat Panwaslu Kabupaten Lombok Timur Nomor 084/Panwaslu-LTM/IV/2009 perihal: Jawaban Klarifikasi dan Bukti P-4 surat pengantar PPK Kecamatan Pringgabaya Nomor 03/PPK/IV/2009 yang ditunjukkan kepada Turut Termohon tentang Perubahan data perolehan suara parpol di PPK Pringgabaya, telah ternyata terbukti menurut hukum terjadi penggelembungan suara berjumlah 10 terhadap PKPB oleh karena mana permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan.

[3.203]Menimbang bahwa permohonan Pemohon beralasan, maka menurut Mahkamah, perolehan suara PKPB yang benar adalah  $3.300 - 10 = 3.290$  suara, sedangkan perolehan suara pemohon yang benar adalah 3.297 suara.

## **28. Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan II**

[3.204] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil Rekapitulasi Suara oleh KPU Kabupaten Bangkalan untuk Daerah Pemilihan II sehingga merugikan Caleg Nomor 1 atas nama Syaifullah, S.Ag yang mengakibatkan memperoleh suara sama dengan Caleg Nomor 2 atas nama M. Subchan Aziz, yaitu 3.445. Pemohon berpendapat bahwa penghitungan suara yang benar untuk caleg nomor 1 atas nama Syaifullah, S.Ag memperoleh 3.446 suara dan berhak atas 1 (satu) kursi PPP DPRD Kabupaten.

[3.205] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 serta mengajukan dua orang saksi bernama Ahmad Syairosy dan Faisol yang membenarkan perolehan suara yang dimiliki caleg nomor 1 atas nama Syaifullah dari PPP di TPS 3 Sendang Daja sejumlah 54 suara, Caleg Nomor Urut 2 dan caleg yang lain, kosong;

[3.206] Menimbang bahwa Termohon/Turut Termohon telah mengajukan alat Bukti untuk menyanggah dalil permohonan Pemohon yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-15 dan tidak mengajukan saksi;

[3.207] Menimbang bahwa tanpa mempertimbangkan alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah telah secara khusus menilai surat dari Caleg Nomor Urut 1 atas nama Syaifullah, S.Ag yang merasa dirugikan, bertanggal 30 Mei 2009 yang pada pokoknya hendak menarik permohonannya di Mahkamah Konstitusi karena telah ditetapkan oleh KPUD untuk mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. Menanggapi hal ini, kuasa Pemohon dalam persidangan tidak bersedia mencabut permohonannya karena pencabutan permohonan harus melalui DPP;

[3.208] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan pokok yang menjadi objek gugatan sudah terselesaikan, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

## **29. Daerah Pemilihan Kabupaten Sumenep II**

[3.209] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 bertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sumenep 5 bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep terjadi manipulasi suara dan tindakan lain berupa penggelembungan suara, yaitu:

- Bahwa di TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep telah terjadi tindakan Ketua KPPS yang tidak sesuai dengan peraturan KPU yaitu dengan tidak mengesahkan Surat suara yang telah dicontreng lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kolom, yaitu caleg nomor 3 atas nama Juhari, S.Ag yang sebenarnya dianggap sah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suara caleg nomor 3 atas nama Juhari, S.Ag sebanyak 15 suara yang tidak disahkan oleh KPPS, yang menyebabkan suara caleg nomor 3 yang seharusnya 35 suara, tetapi ditetapkan oleh KPPS hanya 20 suara;
- Hasil rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Dungek Desa Romben Guna Kabupaten Sumenep telah terjadi penggelembungan suara pada Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama KH. Abdul Basith, BA yang sebenarnya 25 suara menjadi 33 suara, nomor urut 3 (tiga) atas nama Juhari, S.Ag yang sebenarnya 15 suara menjadi 16 suara, terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan Model C;

[3.210] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-26 serta tujuh saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. MOHAMMAD MUSKI ALAN ANSHORI**

- Menurut saksi, di Desa Ngendulang Dapil 5 terjadi kesalahpahaman antara KPPS dengan PPK, KPU. Saksi melihat saksi PPP memprotes ketua KPPS yang menghitung surat suara karena pencontrengan kolom lebih dari 1 kali tidak disahkan;
- Menurutnya, saksi PPP mengatakan terjadi penggelembungan dan pengempesan suara di Desa Rumpun Guna dan di Desa Lapandaya. Saksi langsung mencari C-1 dan melihat terjadi perbedaan yang sangat jauh. Saksi melakukan konfirmasi dengan Ketua PPK, H. Alwi;
- H. Abdul Khalis, Ketua Kecamatan Bungke, menerangkan sekretaris PPP Kecamatan Gapura telah melakukan klarifikasi data terkait PPS Desa Rumpun

Guna dan Lapadaya. Saksi memberikan penjelasan, tetapi Alwi tidak menanggapi persoalan penggelembungan. Saksi lapor ke DPC (PPP);

## 2. MATRAWI, S.H.

- Bahwa benar Panwaslu mengeluarkan rekomendasi yang memerintahkan KPPS untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 10;

## 3. SUMINI

- Saksi protes kepada Ketua KPPS Ruslan menghentikan penghitungan selama 20 menit, tetapi tidak menghasilkan keputusan sebagaimana mestinya. Ruslan tetap *ngotot* berdasarkan instruksi dari Ketua KPPS atas nama Talif Kartaji. Akibatnya, caleg nomor 3 dari PPP dirugikan sebanyak 15 suara;

## 4. MASTAWI, S.AG

- Pada tanggal 11 April saksi mengirimkan surat kepada PPK Kecamatan Gapura yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahpahaman dari ketua KPPS yang tidak menghitung suara nomor urut 3 yang seharusnya mendapat 37 suara, tetapi oleh KPPS ditulis 15 suara sehingga caleg nomor 3 dirugikan 15 suara;
- Bahwa dalam menanggapi TPS 10 untuk penghitungan ulang, Pawaslu dan PPK tidak mempunyai kewenangan untuk itu, makanya menyarankan agar mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa di Kecamatan Binggai terjadi penggelembungan suara caleg nomor 2 (Abdul Basyid) yang untuk desa Labadaya memperoleh 1 suara, dan digelembungkan menjadi 4 suara. Kemudian telah terjadi pengurangan suara dari caleg Juhari sebenarnya memperoleh 7 suara dan menjadi 4 suara; Kemudian di Desa Rompen Guna penggelembungan suara terjadi untuk caleg ahmad Basyi yang sebenarnya memperoleh 33 suara ditambah 39 suara; Kemudian Junaidi memperoleh 16 suara dikurangi menjadi 14 suara. Berdasarkan C-1 bahwa Ahmad Basyid memperoleh 1.877 suara, dan Bukhori memperoleh 1.881 suara sehingga selisih 186 suara;

## 5. ZAKARIA

- Saksi melihat langsung bahwa PPK telah merekomendasi menandatangani tentang perihal pencontrengan ganda di TPS 10;

## 6. QUSYAIRI HS

- Saksi mendukung dan membenarkan keterangan saksi-saksi sebelumnya, namun demikian saksi menambahkan keterangan bahwasanya PPK pernah mengeluarkan surat pernyataan nomor 270/17/435.420.PPK/2009 yang pada pokoknya menyatakan adanya pengakuan kesalahan mengenai tatacara penghitungan suara di TPS 10 Desa Sembilang Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang ditandatangani oleh ketua PPK dan semua anggotanya;

## 7. HUSAENI

- Saksi ada penggelembungan setelah keluar data DA dari kecamatan. Waktu perekapan di kecamatan tidak ada apa-apa, tapi setelah DA keluar dan dicocokkan dengan C-1 yang dimiliki, ada penggelembungan dan pengempesan. Saksi sudah meminta pernyataan dari saksi PPK, Sudarsono. Ada P-10 dan membawa P-11. Saksi juga sudah klarifikasi kepada H. Alwi Kholis tentang penggelembungan setelah perekapan di tingkat PPK;

[3.211] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Turut Termohon telah membantah permohonan Pemohon dan mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-18, serta mengajukan dua orang saksi, yaitu.

### 1. RUSLAN EF, Ketua KPPS 10, Desa Andulang

- Bahwa saksi tidak mengesahkan contrengan yang di *ureg-ureg* dan contrengan dengan huruf Z, karena contrengan demikian tidak sesuai dengan undang-undang. Contrengan huruf Z tersebut berada dalam satu kolom, contrengan tersebut dinyatakan tidak sah karena berbentuk huruf Z, jika contrengan itu dengan tanda garis dua yang tidak nyambung, maka dinyatakan sah;
- Bahwa pencontrengan yang terjadi di KPPS adalah penconterngan dengan huruf Z, di *ureg-ureg*, dan ditebalkan;
- Bahwa contrengan dengan huruf Z tersebut tidak masuk ke kolom orang lain, dan contrengan demikian tetap dianggap tidak sah;

### 2. AWI CHOLIS, Ketua PPK Dungkek

- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada permasalahan dan tidak ada yang mengajukan keberatan dari saksi, dan tidak ada protes dan tidak ada tuntutan pembetulan;
- Bahwa tidak ada penggelembunga suara di Desa Lapadaya, dan Desa Romben Guna. Apabila ada penggelembungan suara di kedua desa tersebut tentunya ada yang mengajukan keberatan, tetapi ternyata selama tiga hari melakukan rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada yang mengajukan protes;
- Bahwa proses rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan model C-1;
- Saksi mengakui bahwa memang ada pengurus PPP yang mendatangi saksi, namun hal tersebut dilakukan jauh hari setelah rekapitulasi di tingkat PPK, lagi pula saksi tidak menyatakan adanya penggelembungan suara. Adapun mengenai tanda tangan, bahwa benar saksi menandatangani surat tetapi hal itu atas saksi lakukan atas permintaan pengurus PPP untuk sebagai bahan laporan ke pengurus pusat;

[3.212] Menimbang bahwa di persidangan Mahkamah telah didengar keterangan Rahbini, M.Pd, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat keberatan yang diterima Panwaslu Kabupaten Sumenep bukan suatu permohonan, melainkan tembusan yang telah di fotokopi;
- Bahwa Panwaslu tidak dapat memenuhi tuntutan Pemohon dalam aksi damai tersebut, karena penghitungan ulang di TPS 10 sudah melewati tenggat yang ditentukan dalam UU 10/2008;
- Bahwa dalam penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan KPU tidak ada yang mengajukan keberatan;

[3.213] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon;

[3.214] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan terlebih dahulu memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti Surat Pemohon yang diberi tanda P-1 s.d. P-27 disandingkan dengan Bukti surat Turut Termohon Bukti TT-1 s.d. TT-18.

2. Berdasarkan persandingan alat-alat Bukti Pemohon dan Turut Termohon sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Bukti-Bukti surat Pemohon maupun Turut Termohon diperoleh fakta:

- Pemohon mendalilkan Caleg Pemohon Nomor Urut 3 Juhari, S.Ag seharusnya memperoleh 35 suara, tetapi ditetapkan oleh KPPS hanya 20 suara, faktanya Pemohon tidak mengajukan Bukti berupa formulir C-1 hasil rekapitulasi TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura yang menjadi pokok sengketa dari permohonan *a quo*, melainkan hanya mengajukan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon mendalilkan perolehan pemohon sejumlah 20 suara, padahal berdasarkan Bukti TT-16 formulir Model C dan Lampiran C-1 TPS X Desa Andulang Kecamatan Gapura, Pemohon memperoleh 22 suara.

- Di Desa Rumben Guna, Pemohon mendalilkan Caleg Nomor Urut 2 seharusnya memperoleh 33 suara bukan 25 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 3 Pemohon mendalilkan memperoleh 15 suara, (Pemohon tidak mengajukan Bukti surat) berupa formulir C-1 hasil rekapitulasi TPS Desa Rumbenguna, faktanya justru Caleg nomor 2 justru memperoleh 39 suara sedangkan caleg nomor 3 memperoleh 14 suara bukan 15 suara.

[3.215] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon dikesampingkan.

### **30. Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo II**

[3.216] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Gorontalo II dimana Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara Pemohon di KPU Kota Gorontalo di Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Kota Timur untuk Caleg Nomor Urut 1 partai Pemohon atas

nama Muhazir Abdullah dan Caleg Nomor Urut 2 pada partai yang sama atas nama Achmad Monoarfa sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

<b>Nama Caleg</b>	<b>Kota Selatan</b>	<b>Kota Timur</b>	<b>Jumlah</b>
Muhazir Abdullah	288 suara	209 suara	497 suara
Achmad Monoarfa	342 suara	404 suara	746 suara

[3.217] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat yang diberi ditanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan satu orang saksi bernama Romli Ali Basah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat penggelembungan suara yang dilakukan pada tanggal 15 tepat pukul 20.00 di TPS 2 sampai dengan TPS 12, dengan cara menambah angka di depan dan dibelakang seperti contoh TPS 2 dari 1 menjadi 13, TPS 3 dari 3 menjadi 23, TPS 4 dari 6 menjadi 26, TPS 5 dari kosong menjadi 20, TPS 6 dari 7 menjadi 37, TPS 8 dari 2 menjadi 42, TPS 9 dari 1 menjadi 27, TPS 10 dari 3 menjadi 33, TPS 11 dari 1 menjadi 16 dan TPS 12 dari 0 menjadi 35;

[3.218] Menimbang bahwa untuk menyanggah dalil permohonan Pemohon, Turut Termohon telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5;

[3.219] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Mahkamah memeriksa dan mempersandingkan Bukti Pemohon dan Turut Termohon, yang relevan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti P-2 yang berupa formulir model C1 Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Kelurahan Kota Timur dari TPS 01 sampai dengan TPS 12 Desa Ipilo, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yang diberi tanda TT-4, perolehan suara dari total suara seluruh TPS Caleg Nomor Urut 1 sejumlah 29 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 sejumlah 28 suara sedangkan perolehan suara dari Bukti Turut Termohon, perolehan suara dari total suara seluruh TPS Caleg Nomor Urut 1 sejumlah 287 suara dan perolehan suara dari total suara seluruh TPS Caleg Nomor Urut 2 sejumlah 26 suara (*vide* Bukti P-2 dan Bukti TT-4).

2. Bukti P-3 yang berupa formulir DA-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Gorontalo serta Suara Tidak Sah Tingkat PPK Kota Timur dan Kota Selatan, Bukti Pemohon sama dengan Bukti Turut Termohon yang diberi tanda TT-2 tertulis sama perolehan suara di Kota Timur untuk seluruh TPS caleg nomor 1 sejumlah 467 suara dan perolehan suara caleg nomor 2 sejumlah 404 suara sedangkan perolehan suara di Kota Selatan untuk seluruh TPS caleg nomor 1 sejumlah 288 suara dan perolehan suara caleg nomor 2 sejumlah 342 suara

[3.220] Menimbang bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya di Kota Timur maupun di Kota Selatan disebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan alat-alat Bukti untuk keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Kota Timur maupun Kecamatan Kota Selatan, maka dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan.

[3.221] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

### **31. Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni III**

[3.222] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah terjadinya penggelembungan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari 113 seharusnya adalah 112 suara, sedangkan suara Pemohon dari 197 suara seharusnya adalah 203 suara sehingga terdapat selisih 6 suara dengan demikian Kursi ke 7 Dapil 3 Kabupaten Teluk Bintuni menjadi hak PPP. Pemohon berpendapat bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

#### **Partai Persatuan Pembangunan**

Partai	Kecamatan	Rekap PPK	Rekap KPUD	Selisih
PPP	Sumuri	203 Suara	197 Suara	6 Suara
PKB	Kuri	112 Suara	113 Suara	1 Suara

[3.223] Menimbang bahwa Termohon/Turut Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon dengan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hasil rekapitulasi suara sah oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni adalah berdasarkan jumlah akhir pindahan (Formulir Lampiran Model DA-1 tingkat Kecamatan) yang apabila

dijumlahkan secara berturut-turut akan memperoleh total perolehan suara sah 197 untuk Partai Persatuan Pembangunan di daerah Pemilihan 3 (tiga) distrik Sumuri; Terdapat Akumulasi Nilai Perhitungan Suara Partai dalam posisi yang sama yakni Partai Nomor urut 13 Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 349 dan Partai Nomor 24 berjumlah 349 hal ini telah dilihat/diketahui oleh saksi Parpol maupun para pihak yang hadir pada rapat pleno terbuka;

[3.224] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat Bukti surat Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan satu orang saksi bernama Yosef Lindo yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menyampaikan perolehan suara PPP untuk Dapil 3 di Distrik Sumuri, khusus caleg nomor 5, atas nama H. Muhammad Nurdin, menurut rekapan saksi adalah sebanyak 20 suara, sedangkan menurut hasil perhitungan KPPS adalah 18 suara sama seperti hasil rekapan PPD yang juga 18, kemudian hasil rekapan KPUD Kabupaten Teluk Bintuni berjumlah 12 suara; berdasarkan rekapan C1 dari KPPS, bahwa seharusnya perolehan suara PPP total adalah 356 dan PKB seharusnya adalah 350; Total keseluruhan perolehan suara PKB seharusnya 350 suara, sehingga apabila suara PKB 350, maka masih di bawah PPP;

[3.225] Menimbang bahwa Turut Termohon telah mengajukan alat Bukti surat TT-1 sampai dengan TT-6 dan tidak mengajukan saksi;

[3.226] Menimbang bahwa Mahkamah telah mencermati alat-alat Bukti yang relevan dari para pihak dirangkaikan dengan keterangan saksi, dan menemukan sejumlah fakta sebagai berikut:

1. pada Bukti P-3 yang merupakan formulir DA-1 dan total penjumlahan Model C (*vide* Bukti P-4 sampai dengan P-14) dikecamatan Sumuri perolehan suara Pemohon adalah 203 suara sedangkan disandingkan dengan TT-3 yang juga formulir DA-1 maka jumlah perolehan suara Pemohon sama sejumlah 203 suara;
2. Namun dengan penjumlahan TT-5, tanpa formulir Model C TPS 2 Forada, perolehan suara Pemohon adalah 128 suara, tetapi disebabkan adanya formulir yang hilang maka alat Bukti TT-5 tidak dapat dijadikan alat Bukti yang sah;
3. pada Bukti P-2 model DB maka suara Pemohon tertulis 197 suara sedangkan jumlah yang sama juga ditemukan dalam Bukti Turut Termohon T-2.

4. pada Bukti DA-1 baik dari Pemohon (P-15) maupun Turut Termohon (TT-4) diperoleh suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejumlah 112 suara dan 113 suara di Kecamatan Kuri.

[3.227] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa selisih 1 suara untuk PKB dan selisih 6 suara untuk Pemohon dapat dibuktikan sehingga dalil permohonan Pemohon beralasan.

[3.228] Menimbang bahwa permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan, maka Mahkamah menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah 203 suara di Kecamatan Sumuri dan PKB 112 suara di Kecamatan Kuri sehingga total perolehan PPP (Pemohon) adalah sejumlah 356 suara dan total perolehan suara PKB adalah sejumlah 350 suara;

### **32. Daerah Pemilihan Kota Batam II**

[3.229] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan untuk Partai Hanura, PPRN, Partai Gerindra, PKPI, PAN, PPIB, Partai Golkar, PPP, PDIP dan Partai Demokrat yang mempengaruhi perolehan kursi PPP di Dapil II Kota Batam dengan rincian penggelembungan sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai	Perolehan suara versi KPU	Perolehan suara versi Pemohon
1	Partai Hanura	4.597 suara	4.354 suara
4	PPRN	2.699 suara	2.729 suara
5	Partai Gerindra	1.919 suara	2.268 suara
7	PKPI	2.843 suara	2.507 suara
9	PAN	3.347 suara	3.357 suara
10	PPIB	2.916 suara	2.431 suara
23	Partai Golkar	10.128 suara	8.848 suara
24	PPP	2.798 suara	2.620 suara
28	PDIP	9.790 suara	9.008 suara
31	Partai Demokrat	12.608 suara	11.320 suara

[3.230] Menimbang bahwa Termohon dan Turut Termohon telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa data berupa Model C/ Model C-1 dan Model DA/ Model DA-1 yang dimiliki oleh Pemohon memiliki perbedaan yang signifikan dengan data yang dimiliki oleh partai-partai lainnya, sehingga bukan merupakan data yang valid.

[3.231] Menimbang bahwa sanggahan Termohon/Turut Termohon telah didukung oleh dua partai yang menjadi Pihak Terkait yakni Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB) dengan mengajukan alat Bukti PT-1 sampai dengan PT-6 dan alat Bukti PT-1 sampai PT-15.

[3.232] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi bernama Muhammad Rosyid yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut formulir C di 459 TPS adalah 2.620 suara, sedangkan untuk PIB adalah 2.431 suara dan untuk PKPI adalah 2.507 suara, dan terjadi penggelembungan di Kecamatan Batam Kota dimana di formulir C suara partai nomor 31 dari 269 menjadi 672 suara dan memaparkan contoh kegagalan yang terjadi dalam hal ini untuk Partai Golkar tercantum mendapat perolehan 8.848 suara sedangkan DPT yang ditetapkan oleh KPU hanya 6.836 suara;

[3.233] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-1 sampai dengan P-29 dengan catatan bahwa P-10 dan P-11 tidak ada dalam berkas perkara, dengan mempersandingkan dengan Bukti Turut Termohon yakni Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9. Setelah meneliti Bukti-Bukti surat tersebut secara cermat, Mahkamah menemukan fakta berikut ini:

1. Bahwa P-12 sampai dengan P-22 merupakan Bukti Model C1 yang kesemuanya merupakan Bukti tidak lengkap karena hanya melampirkan satu halaman saja formulir Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota tanpa menyertakan halaman lain yang berisi formulir perolehan suara partai-partai lainnya sehingga tidak dapat dianggap sebagai Bukti yang lengkap sehingga cacat di mata hukum;
2. Bahwa P-6 sampai dengan P-9 merupakan Bukti Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota menunjukkan perolehan suara di Kampung Pelita, Tanjung Utara, Lubuk Baja Kota, dan Batu Licin namun tidak menerangkan pada TPS mana saja terjadi penggelembungan sehingga tidak dapat diidentifikasi sumber permasalahan penggelembungan yang didalilkan;
3. Bahwa TT-1 sampai dengan TT-3 yang merupakan Bukti DA untuk tiga kecamatan yakni Kecamatan Nongsa, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan

Batam Kota yang ditandatangani oleh anggota KPPS dan sejumlah saksi-saksi parpol.

[3.234] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan Bukti-Bukti yang valid dan sah menurut hukum dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya secara sah dan menyakinkan sehingga permohonan pemohon dikesampingkan.

### **33. Daerah Pemilihan Kabupaten Pekalongan IV**

[3.235] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Pekalongan. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan Pemohon adalah telah terjadi kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan angka-angka perolehan suara di beberapa TPS dan PPK Kecamatan Karangdadap sebanyak 15.389. Kekeliruan penghitungan suara tersebut terjadi di Kecamatan Karangdadap sebagai berikut:

Kecamatan	Desa	Partai	Pemohon	PPK	Selisih
Karangdadap		PKB	752	800	+48
		Golkar	73	79	+6
	Kebonsari	Golkar	37	43	+6
	Kedungkebo	PPP	23	17	-6

Bahwa pengurangan perolehan hasil perolehan suara sebesar 54 suara dan perubahan suara partai politik (PKB, Golkar dan PPP) mempengaruhi perolehan suara sah untuk Kabupaten Pekalongan 4 yang berpengaruh pada perubahan jumlah BPP;

[3.236] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-44, dan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yang keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara.

[3.237] Menimbang bahwa saksi Husni Mubarak pada prinsipnya menguatkan dalil-dalil Pemohon, akan tetapi keterangan saksi mengenai kebenaran formulir C-1 TPS 5 Desa Kedungkebo tidak bisa digunakan karena terdapat coretan-coretan

bekas tip-ex serta bentuk tulisan yang tidak sama. Adapun saksi Hardi dan Sultan Awaludin memberikan keterangan yang sama dengan saksi Mubarak.

[3.238] Menimbang bahwa kecurigaan Pemohon terhadap perolehan suara di Kecamatan Karangdadap sebesar 15.389 serta kekeliruan penghitungan suara Pemohon sekitar 54 suara merupakan pernyataan yang tidak pasti sehingga apakah Pemohon yakin kebenaran angka 54 atautkah sekitar 54.

[3.239] Menimbang bahwa formulir C1 TPS 5 Kedungkebo yang dimiliki oleh Pemohon dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Termohon (P-35 dan TT-33) tidak menunjukkan kesamaannya sehingga formulir C1 tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat Bukti yang sah. Oleh sebab itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan Bukti-Bukti surat yang lain.

[3.240] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jawaban Turut Termohon, saksi-saksi, surat-surat Bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan angka perolehan yang pasti sebagaimana dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

#### **34. Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai I**

[3.241] Permohonan untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Mentawai I telah dicabut oleh Pemohon pada persidangan tanggal 20 Mei 2009.

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;

[4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat hukum yang termuat dalam undang-undang maupun dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009;

[4.4] Dalil-dalil Pemohon terbukti dan beralasan hukum sepanjang:

- Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX; Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I; Daerah Pemilihan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam 6; Daerah Pemilihan Provinsi Jambi 3; Daerah Pemilihan Provinsi Lampung 7; Daerah Pemilihan Kota Binjai 2; Daerah Pemilihan Kota Bandung 6; Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas 2; Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur 6; Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni 3; Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 dan Daerah Pemilihan Maluku Utara 2

**[4.5]** Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sepanjang:

- Daerah Pemilihan Sumatera Utara II; Daerah Pemilihan Riau II; Daerah Pemilihan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam 1; Daerah Pemilihan Provinsi Maluku 5; Daerah Pemilihan Kota Makasar 1; Daerah Pemilihan Kota Makasar 2; Daerah Pemilihan Kota Makasar 3; Daerah Pemilihan Kota Makasar 4; Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara 3; Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2; Daerah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai 1; Daerah Pemilihan Kabupaten Kerawang 4; Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus 3; Daerah Pemilihan Rejang Lebong 2; Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 2; Daerah Pemilihan Kabupaten Sumenep 5; Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 2; Daerah Pemilihan Kota Batam 2; dan Daerah Pemilihan Kabupaten Pekalongan 4;

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - Menyatakan dalil-dalil Pemohon sepanjang:

- 1) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX;
- 2) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I;
- 3) Daerah Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6;
- 4) Daerah Pemilihan Provinsi Jambi 3;
- 5) Daerah Pemilihan Provinsi Lampung 7;
- 6) Daerah Pemilihan Kota Binjai 2;
- 7) Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3;
- 8) Daerah Pemilihan Maluku Utara 2;
- 9) Daerah Pemilihan Kota Bandung 6;
- 10) Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas 2;
- 11) Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur 6;
- 12) Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni 3;

adalah berdasar dan beralasan hukum.

- Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2009, sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX; Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I; Daerah Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 6; Daerah Pemilihan Provinsi Jambi 3; Daerah Pemilihan Provinsi Lampung 7; Daerah Pemilihan Kota Binjai 2; Daerah Pemilihan Kota Bandung 6; Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas 2; Daerah Pemilihan Kabupaten Lombok Timur 6; Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni 3; dan Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 dan Daerah Pemilihan Maluku Utara 2.
- Menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk:
  - Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 77.175 suara.
  - Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 78.478 suara.
  - Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam 6 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.621 suara.

- Daerah Pemilihan Jambi 3 untuk calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 2 atas nama Kaharudinsyah, SPd, MPd di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sorolangun sejumlah 165 suara.
  - Daerah Pemilihan Lampung 7 untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah 14.556 suara sedangkan untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) adalah 17.487 suara.
  - Daerah Pemilihan Binjai 2 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 1.420 suara.
  - Daerah Pemilihan Maluku Utara 2 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.552 suara, Partai Gerakan Indonesia Raya sejumlah 2.296 suara, dan Partai Amanat Nasional sejumlah 3.501 suara.
  - Daerah Pemilihan Maluku Tengah 3 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 686 suara.
  - Daerah Pemilihan Bandung 6 untuk Partai Persatuan Pembangunan 6.334 suara.
  - Daerah Pemilihan Kapuas 2 untuk Partai Persatuan Pembangunan untuk caleg pemohon nomor urut 1 atas nama Asrani sejumlah 1.101 suara, sedangkan untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ir. Mardiansyah sejumlah 1.099 suara.
  - Daerah Pemilihan Lombok Timur 6 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 3.297 suara sedangkan untuk Partai Karya Peduli Bangsa yang benar adalah 3.290 suara.
  - Daerah Pemilihan Teluk Bintuni 3 untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah 356 suara dan untuk Partai Kebangkitan Bangsa adalah 350 suara.
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Utara untuk melaksanakan putusan ini;

- Menolak untuk selain dan selebihnya;
- Menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap:
  - 1) Daerah Pemilihan Sumatera Utara II;
  - 2) Daerah Pemilihan Provinsi Riau II,
  - 3) Daerah Pemilihan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam 1;
  - 4) Daerah Pemilihan Provinsi Maluku 5;
  - 5) Daerah Pemilihan Kota Makasar 1;
  - 6) Daerah Pemilihan Kota Makasar 2;
  - 7) Daerah Pemilihan Kota Makasar 3;
  - 8) Daerah Pemilihan Kota Makasar 4;
  - 9) Daerah Pemilihan Kabupaten Jepara 3;
  - 10) Daerah Pemilihan Kota Lhokseumawe 2;
  - 11) Daerah Pemilihan Kabupaten Serdang Bedagai 1;
  - 12) Daerah Pemilihan Kabupaten Kerawang 4;
  - 13) Daerah Pemilihan Kabupaten Tanggamus 3;
  - 14) Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 2;
  - 15) Daerah Pemilihan Kabupaten Sumenep 5;
  - 16) Daerah Pemilihan Kota Gorontalo 2;
  - 17) Daerah Pemilihan Kota Batam 2;
  - 18) Daerah Pemilihan Kabupaten Pekalongan 4;
  - 19) Daerah Pemilihan Kabupaten Rejang Lebong 2;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Sabtu tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan, oleh kami tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Sunardi dan Qurrata Ayuni sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

435

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Abdul Mukthie Fadjar**

ttd.

**Maruarar Siahaan**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**

ttd.

**Qurrata Ayuni**